



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 68A/LHP/XIX.DPS/05/2023

Tanggal : 5 Mei 2023



BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Badung harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap Tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan dana di luar APBD Kabupaten Badung.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);



- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);



- q. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022;
- v. Peraturan Bupati Badung Badung Nomor 56 tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- w. Peraturan Bupati Badung Nomor 57 tahun 2022 tentang Kebijakan dan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

V. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan - LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran
 - 5.1.4. Pembiayaan
 - 5.1.5. SILPA



- 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1. Pendapatan - LO
 - 5.4.2. Beban
 - 5.4.3. Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4. Surplus/Defisit LO
- 5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
- 5.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

- 6.1 Geografi
- 6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Badung.

VII. Penutup



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Prov/Kab/Kota Badung yaitu minimal:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 2,68% atau 18,28 ribu jiwa dari 683,20 ribu jiwa penduduk Kabupaten Badung;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,99% atau 27,32 ribu jiwa dari 683,20 ribu jiwa penduduk Kabupaten Badung;
- c. *Gini Ratio* sebesar 0,33% (sumber: *gini ratio* Provinsi Bali menurut kabupaten/kota 2019-2021);
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,13%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2021 sebesar -6,75% (data PDRB Tahun 2022 belum dirilis);
- f. Tingkat Inflasi sebesar 6,44% (sumber: BPS Provinsi Bali);
Inflasi Tahunan Kabupaten Badung hanya dirilis sampai Tahun 2014, untuk tahun berikutnya Kabupaten Badung menggunakan acuan inflasi Kota Denpasar sebesar 0,71% pada bulan November Tahun 2021; dan
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) Tahun 2021 sebesar Rp44.803.893,26 juta jiwa (data PDRB Tahun 2022 belum dirilis).

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran perkapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.



Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Badung

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/ (Turun) (%)
1.	Kab/Kota (%)	2,62	2,53	(0,09)
2.	Kab/Kota (Ribu Orang)	18,52	18,28	(1,9)
3.	Provinsi (%)	4,53	4,57	0,04
4.	Nasional (%)	7,89	9,57	168
5.	Peringkat Provinsi	1	1	-
6.	Peringkat Nasional	1	4	-

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Persentase penduduk miskin Kabupaten Badung pada Tahun 2022 sebesar 2,53% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin sebesar 2,62%. Perhitungan penduduk miskin di masa pandemi terjadi perubahan pola penduduk miskin. Penduduk miskin yang lekat dengan daerah pedesaan, di masa pandemi penurunan di daerah perkotaan, dan diharapkan pada tahun berikutnya terus menurun hingga angka -0,09%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Badung sama dengan provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran Tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Badung

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,43	0,29	(0,14)
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,68	0,62	(0,06)
3.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,71	-
4.	Peringkat Provinsi	2	6	-
5.	Peringkat Nasional	4	4	-

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Badung

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,10	0,05	(0,05)
2.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,15	0,10	(0,05)
3.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,23	0,04
4.	Peringkat Provinsi	4	2	-
5.	Peringkat Nasional	1	1	-

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2022 adalah sebesar 6,87%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.



Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	6,93	6,87%	-0,06
2.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	5,37	4,80	-0,57
3.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,83	0,66
4.	Peringkat Provinsi	-	-	-
5.	Peringkat Nasional	19	18	1

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

TPT di Kabupaten Badung Tahun 2022 dan 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 6,87%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 6,93%. TPT Provinsi Bali/Nasional yang sebesar 4,80% dan sebesar 5,83%.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, koefisien *gini ratio* Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Badung

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Kab/Kota	0,340	0,324	0,317	-	0,332	-
2.	Tingkat Provinsi	0,364	0,370	0,369	0,378	0,316	-
3.	Tingkat Nasional	0,364	0,370	0,369	0,384	0,384	-
4.	Peringkat Provinsi	0	0	0	0	0	-
5.	Peringkat Nasional	0	0	0	0	0	-

Sumber Dokumen: BPS Nasional/Prov/Kab

Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antar wilayah di dalam Kabupaten Badung tidak semakin lebar ataupun sempit jaraknya. Ketimpangan tetap ada mengingat terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan pada Badung Utara maupun Badung Selatan namun lebar ketimpangan ini tidak secara signifikan mengalami perubahan. Stagnansi ini mengindikasikan perkembangan antar wilayah cenderung stagnan pada angka 0,32 – 0,34 selama periode 2020-2022.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat yaitu:

- Rendah (< 60);



- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Badung Tahun 2022 adalah sebesar 81,83 poin dengan kategori sangat tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(Turun) (%)
1.	Kabupaten/Kota	81,83;	82,13	-
2.	Provinsi	75,69	76,44	0,99
3.	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	0,86
4.	Peringkat Provinsi	2	2	-
5.	Peringkat Nasional	14	8	6

Sumber: Dokumen BPS Nas/Prov/Kab

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Badung Tahun 2022 adalah sebesar 81,83 poin, dibandingkan Tahun 2021 tidak mengalami kenaikan sebesar 81,13 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), dan/atau Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan/atau standar hidup, berkaitan dengan PNB perkapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 75,51 tahun pada Tahun 2022, lebih cepat 0,33 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 10,64 tahun dengan harapan lama sekolah 14,03 tahun. IPM di Kabupaten Badung pada saat ini berada pada urutan kedua dari sembilan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali dan berada pada urutan 8 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2021. Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 belum dirilis BPS.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung

No.	Uraian	Kabupaten Badung			Provinsi		Nasional	
		2020	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	31,16	5,81	Belum rilis	143.870,40	150.82,44	11.710.397,80	11.710.397,80
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,81	(6,752)	Belum rilis	(2,47)	4,84	3,7	5,31
3.	Peringkat Provinsi	2	34	Belum rilis	0	0	0	0
4.	Peringkat Nasional (Indonesia)	0	0	Belum rilis	340	22	0	0

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Selama kurun waktu Tahun 2020-2022 perekonomian Kabupaten Badung mengalami peningkatan/penurunan rata-rata -3.370%. Pada periode Tahun 2021 pertumbuhan perekonomian



Kabupaten Badung sebesar (6,752%). Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Badung menempati urutan ke-2 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Bali.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi:

- Inflasi ringan (*creeping inflation*), inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah, biasanya persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- Inflasi Berat (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, Tingkat Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2021 mengacu pada data inflasi Kota Denpasar menunjukkan angka adalah sebesar 6,44% dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Badung

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	0,71	6,44	5,73
2.	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	-	-	-
3.	Tingkat inflasi Nasional (%)	0.37	5,51	5,14
4.	Peringkat Provinsi	-	-	-
5.	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Tingkat inflasi di Kabupaten Badung dan Provinsi Tahun 2021 menurut data BPS mengacu pada data inflasi Kota Denpasar menunjukkan angka sebesar 0,71%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 6,44%, lebih tinggi 5,73% dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Badung

Struktur perekonomian Kabupaten Badung dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini data tahun 2019-2021 (data dirilis 26 Februari 2022 BPS Kab. Badung).

Tabel 2.9 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

No.	Uraian	Tahun 2019 (juta Rupiah)	Tahun 2020 (juta Rupiah)	Tahun 2021 (juta Rupiah)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.655.800,90	3.668.305,70	3.809.979,06
2.	Pertambangan dan Penggalian	168.722,80	166.713,30	162.834,67
3.	Industri Pengolahan	2.278.376,70	2.178.254,00	2.148.937,85
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	120.695,80	77.763,60	69.460,68



No.	Uraian	Tahun 2019 (juta Rupiah)	Tahun 2020 (juta Rupiah)	Tahun 2021 (juta Rupiah)
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	131.212,50	131.872,60	122.118,12
6.	Konstruksi	5.517.282,90	5.504.213,60	5.225.361,78
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.003.287,00	3.828.088,30	3.841.160,37
8.	Transportasi dan Pergudangan	16.327.013,90	8.464.246,60	5.712.253,53
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17.929.056,60	12.113.933,20	10.415.394,46
10.	Informasi dan Komunikasi	3.517.861,20	3.928.081,80	4.073.862,12
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.543.421,50	1.501.162,60	1.487.419,14
12.	Real Estat	1.973.191,20	2.002.484,10	2.064.844,15
13.	Jasa Perusahaan	417.672,00	410.121,20	402.669,59
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.962.477,30	1.992.475,20	2.001.229,44
15.	Jasa Pendidikan	1.880.328,80	1.919.157,30	1.946.425,97
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	805.009,30	859.305,60	855.962,18
17.	Jasa lainnya	491.949,00	469.076,50	463.980,15
18.	PDRB Kabupaten	62.723.359,40	49.215.255,30	44.803.893,26
19.	PDRB Provinsi	252.138.,88	224.214,11	219.800.030,51
20.	PDRB Nasional	15.832.535,40	15.434.151,80	15.867.430.000
21.	Peringkat Provinsi	1	0	0
22.	Peringkat Nasional	0	0	61

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, beberapa arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Arah dan kebijakan umum pendapatan daerah berpedoman pada prinsip rasionalitas dan terjaminnya potensi pendapatan daerah. Kondisi perekonomian global yang terdampak pandemi COVID-19 mungkin tidak akan pulih sepenuhnya hingga akhir 2022 dan perekonomian global yang semakin menunjukkan *trend* melemah, yang tentu berimbas kepada tingkat daya beli masyarakat dunia, sehingga berdampak kepada tingkat kunjungan wisatawan ke Bali khususnya ke Kabupaten Badung. Disamping itu perubahan *trend* dalam pemanfaatan sarana dan prasarana dalam berlibur, seperti semakin berjamurnya *backpacker* tentunya sedikit memanfaatkan fasilitas hotel atau fasilitas sejenis sehingga akan berpengaruh kepada pendapatan asli daerah dari pajak hotel dan pajak lainnya. Isu-isu keamanan dan stabilitas politik juga menjadi pertimbangan dalam nientukan arah kebijakan umum pendapatan, ditambah juga dengan isu terkini yaitu penerapan *travel warning* pada beberapa Negara bagi warganya untuk tidak berkunjung ke Indonesia karena pandemi COVID-19.

Berdasarkan berbagai kondisi yang disampaikan di atas, maka dalam rangka optimalisasi potensi Pendapatan Daerah, maka kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung antara lain sebagai berikut:

- Sumber-sumber yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan tetap dipertahankan serta diperluas dan diintensifkan pemungutannya dengan tetap menjaga iklim yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan untuk mendorong pelaksanaan otonomi daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;



- b. Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan fokus peningkatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- d. Pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada asas efisiensi dan efektivitas;
- e. Mendayakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah;
- f. Pembangunan prasarana dan sarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah; dan
- g. Meningkatkan profesionalisme, transparansi dan obyektifitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi dan prioritas pendapatan daerah yang dilaksanakan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang pendapatan daerah diwujudkan melalui tindakan sebagai berikut:

- a. Pembinaan Wajib Pajak Daerah melalui Tim Pembinaan Pendapatan Daerah secara terpadu;
- b. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi Daerah dan Dasar Hukum pemungutan; dan
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung aparat di bidang pendapatan dalam rangka pelayanan publik.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 penyediaan anggaran untuk Belanja Daerah direncanakan dengan jumlah Pendapatan sebesar Rp4.128.469.673.975,00 serta Belanja sebesar Rp4.284.094.412.266,00 sehingga terjadi defisit sebesar (Rp155.624.738.291,00) yang ditutup dari penerimaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan serta pembangunan infrastruktur; dan
- c. Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Badung.

Upaya-upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Badung terkait dengan belanja daerah adalah sebagai berikut.

- a. Mempercepat proses pengadaan barang/jasa dengan lelang cepat; dan
- b. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat.

Permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi pada Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022, sehingga mengakibatkan perlu diadakan perubahan terhadap Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam situasi pandemi COVID-19 Pemerintah Kabupaten Badung memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meringankan beban masyarakat yaitu di sektor pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial baik secara personal maupun komunal;



- b. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pesatnya laju pembangunan antar sektor dan wilayah, maka kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung setiap tahun mengalami peningkatan. Prasarana jalan menjadi kebutuhan prioritas masyarakat hampir di seluruh Kecamatan. Mensinergikan antara pengembangan infrastruktur dengan pengembangan wilayah dan pelestarian lingkungan, menjadi masalah dan tantangan yang perlu mendapat prioritas penanganan. Beberapa infrastruktur utama yang menjadi kebutuhan mutlak yakni jalan, irigasi, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;
- c. Masih adanya penduduk miskin yang diakibatkan oleh adanya perbedaan kapasitas sumber daya manusia (SDM), sosial budaya dan sosial ekonomi masih merupakan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya maupun pembangunan daerah Kabupaten Badung pada khususnya. Berbagai usaha yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan selama ini ternyata masih sangat rentan terhadap perubahan sosial ekonomi maupun bencana alam;
- d. Pembangunan pertanian dan pemenuhan kebutuhan pangan dihadapkan pada permasalahan yang sifatnya alami, sosial, dan ekonomi. Produksi pertanian tanaman pangan masih sangat dipengaruhi oleh situasi iklim, ketersediaan air irigasi dan serangan hama dan penyakit yang sulit diprediksi. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi luar pertanian yang demikian pesat menimbulkan permasalahan kompetisi penggunaan sumber-sumber atau faktor produksi;
- e. Jumlah penduduk yang padat terutama di perkotaan akan membawa dampak pada terjadinya kerawanan sosial dan pengangguran meningkat. Sedangkan dari aspek sosial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitasnya, demikian juga dalam penanganan ketertiban dan ketentraman daerah; dan
- f. Struktur perekonomian daerah Kabupaten Badung dominan dipengaruhi oleh sektor pariwisata, sehingga bila terjadi gangguan terhadap sektor ini maka mempengaruhi tingkat kemajuan ekonomi daerah.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Berdasarkan pada Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran 2022, maka Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan adalah melakukan penyertaan modal sebesar Rp50.000.000,00. Berdasarkan pada arah dan kebijakan umum pembiayaan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan strategi dan prioritas pembiayaan maka Pembiayaan defisit anggaran diarahkan dari pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Indikator-indikator yang Digunakan untuk Mengukur Keberhasilan Pencapaian Program/Kegiatan dan Kinerja APBD

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati yang efektif serta peningkatan Akuntabilitas Kinerja, telah dilakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, indikator kinerja utama dan target kinerja untuk mengarahkan agar program pembangunan daerah dapat difokuskan untuk mencapai sasaran strategis secara efisien serta semakin memacu keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung yang dilandasi dengan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 mencakup sembilan misi yang dijabarkan menjadi 11 tujuan, 19 sasaran dan 14 indikator kinerja utama (IKU).

Secara umum capaian indikator kinerja sasaran sesuai RPJMD 2021-2026 memiliki *progress* yang semakin baik dibandingkan Tahun sebelumnya namun tidak bisa dipungkiri ada capaian kinerja yang tingkat kemajuannya perlu lebih dipacu lagi karena memang mengalami dinamika permasalahan yang cukup tinggi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran



strategis yang diukur dengan IKU. Untuk jelasnya hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Kabupaten Badung Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.10 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kabupaten Badung Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama
2	a. Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan Akuntabel b. Meningkatkan Birokrasi yang Kapabel c. Meningkatkan pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi
3	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada	Indeks ketenteraman dan ketertiban
4	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Kabupaten Peduli HAM
5	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan
6	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia
7	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat
	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan UMKM menjadi Wirausaha
	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
8	a. Meningkatkan kebahagiaan masyarakat b. Menurunnya angka kemiskinan	Indeks Kebahagiaan
9	a. Meningkatkan pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian b. Meningkatkan Pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Kepariwisata Berorientasi Pertanian dan Agroindustri
10	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	Kontribusi Sektor pariwisata PDRB
	a. Meningkatkan Kontribusi sektor pertanian PDRB b. Meningkatkan kualitas Lingkungan yang berkelanjutan	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB
11	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan

2.3.2 Hasil Perhitungan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Pelaksanaan APBD Berdasarkan Indikator-indikator yang Telah Ditetapkan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021-2026 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021-2016 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11 Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama dari 3 (tiga) dimensi yaitu Toleransi, Kesetaraan, dan Kerja Sama. Rumus formulasi penghitungan indeks kerukunan umat beragama sebagai berikut : $Y = X1 + X2 + X3$ Keterangan: Y : Indeks kerukunan umat beragama X1 : Pola Pendidikan Keluarga X2 : Peran Kementerian Agama X3 : Implementasi Kearifan Lokal Hasil Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah 0-100.	Laporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Meningkatnya birokrasi yang	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan	Sekretariat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	bersih dan akuntabel		<p>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau perubahannya.</p> <p>Penilaian Akuntabilitas kinerja terhadap 5 Aspek sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja Capaian Kinerja <p>Hasil Pengukuran nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah 0-100</p>	AKIP oleh Kementerian PAN dan RB RI	
		Opini BPK	<p>Pernyataan Profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah berpedoman pada Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, atau perubahannya.</p> <p>Hasil Pengukuran Opini BPK dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah yaitu WTP, WDP, Opini Tidak Wajar atau <i>Adversed Opinion</i>, dan Pernyataan menolak memberikan opini (<i>disclaimer of opinion</i>) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).</p>	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah	BPKAD
3	Meningkatnya Birokrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<p>Penilaian evaluasi SPBE berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau perubahannya. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$ <p>Keterangan: ND_j : nilai indeks domain ke -J BD_j : nilai bobot domain ke-J</p>	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPBE oleh Kementerian PAN dan RB RI	Dinas Komunikasi dan Informasi



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE adalah 0 – 5.</p>		
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	<p>Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau perubahannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Rumus formulasi penghitungan nilai indeks profesionalitas pegawai ASN sebagai berikut:</p> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <p>Keterangan : IP : Indeks Profesionalisme IP_i : Indeks Profesionalisme k-i IP1 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP2 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP3 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP4 : Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin Hasil Pengukuran indeks profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah 0-100.</p>	Laporan Hasil Penilaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh BKN	BKPSDM
4	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penilaian survei Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik atau perubahannya. Rumus formulasi penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan yaitu:</p> $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Nilai interval (NI): 1-4 atau Nilai Interval Konversi (NIK): 25- 100</p>	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Balitbang
5	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	<p>Rumus formulasi penghitungan persentase penegakan Perda dan Perkada adalah:</p> $\frac{\sum \text{Penyelesaian Penegakan Perda dan perkada}}{\sum \text{Pelanggaran}} \times 100\%$	Laporan Pelanggaran Perda dan Perkada	Satuan Polisi PP



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Hasil Pengukuran Persentase Penegakan Perda dan Perkada adalah 0 - 100%.		
6	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	<p>Penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli hak asasi manusia guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia atau perubahannya. Penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM diukur berdasarkan indikator struktur, proses, dan hasil. Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya:</p> <p>a. hak atas kesehatan; b. hak atas pendidikan; c. hak perempuan dan anak; d. hak atas kependudukan; e. hak atas pekerjaan; f. hak atas perumahan yang layak; dan g. hak atas lingkungan yang berkelanjutan. Rumus formulasi penghitungan penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli HAM adalah:</p> $x = \sum x / n_1$ <p>X : Nilai Rata-rata ΣX : Jumlah capaian seluruh indikator N : Jumlah kriteria</p> <p>Hasil Pengukuran penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli HAM adalah 0-100</p>	Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Layanan Hak-Hak Dasar Manusia oleh Kementerian Hukum dan HAM RI	Sekretariat Daerah
7	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	<p>Rumus formulasi penghitungan persentase penegakan pertumbuhan seni dan budaya adalah:</p> $\frac{\sum \text{Kreativitas Seni}}{\sum \text{Kreativitas Seni yang Sudah Ada}} \times 100 \%$ <p>Hasil Pengukuran persentase penegakan pertumbuhan seni dan budaya adalah 0 – 100%</p>	Data Pertumbuhan Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan
8	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	<p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Rumus Formulasi penghitungan IPM sebagai berikut:</p> $IPM = \sqrt[3]{\text{Kesehatan} \times \text{pendidikan} \times \text{pengeluaran}} \times 100$ <p>Menghitung Indeks Komponen Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut:</p> <p>a. Dimensi Kesehatan</p> $IPM = \sqrt[3]{\text{Kesehatan} \times \text{pendidikan} \times \text{pengeluaran}} \times 100$ <p>b. Dimensi Pendidikan</p>	Data Jumlah Koperasi Sehat	Dinas KUKM dan Perdagangan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>c. Dimensi Pengeluaran</p> $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$		
9	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	<p>Pengukuran terhadap kesehatan koperasi dilakukan melalui kegiatan hasil pengawasan koperasi berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi atau perubahannya. Rumus formulasi penghitungan persentase koperasi sehat adalah:</p> $\frac{Pn}{P1} \times 100\%$ <p>Keterangan: Pn : Jumlah koperasi sehat P1 : Jumlah koperasi yang dinilai</p> <p>Hasil Pengukuran persentase jumlah koperasi sehat adalah 0-100%.</p>	Data Jumlah Koperasi Sehat	Dinas KUKM dan Perdagangan
10	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	<p>Rumus formulasi penghitungan persentase pertumbuhan jumlah wirausaha adalah:</p> $\frac{Pn - P1}{P1} \times 100\%$ <p>Keterangan : Pn : Jumlah tahun ini Jumlah tahun Sebelumnya</p> <p>Hasil Pengukuran Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha adalah 0 – 100%.</p>	Data Pertumbuhan jumlah wirausaha	Dinas KUKM dan Perdagangan
11	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	<p>Rumus perhitungan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kab. Badung adalah:</p> $\frac{Pn}{P1} \times 100\%$ <p>Keterangan : Pn : Kontribusi sektor perdagangan P1 : Kontribusi seluruh sektor</p>	Data Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Berasal dari BPS	Dinas KUKM dan Perdagangan
12	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	<p>Indeks kebahagiaan merupakan gambaran umum tingkat kepuasan penduduk terhadap keseluruhan domain kehidupan manusia yang dianggap esensial dengan memperhitungkan pula aspek perasaan dan makna hidup seseorang.</p> <p>Kriteria penilaian tingkat kebahagiaan terdiri dari tiga dimensi kehidupan, yaitu Dimensi Kepuasan Hidup (<i>Life Satisfaction</i>), Dimensi</p>	Laporan Hasil Survei Indeks Kebahagiaan	Balitbang



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>Perasaan (<i>Affect</i>), Dimensi Makna Hidup (<i>Eudaimonia</i>). Aspek secara substansi merefleksikan tingkat kebahagiaan meliputi kepuasan terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, dan keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan. Rumus Formulasi penghitungan indeks Kebahagiaan sebagai berikut:</p> $IKH = \frac{W_1 \times I_{KepuasanHidup} + W_2 \times I_{Perasaan} + W_3 \times I_{MaknaHidup}}{W_1 + W_2 + W_3}$		
13	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	<p>Persentase penduduk miskin yang berada di suatu wilayah. Rumus Formulasi penghitungan persentase penduduk miskin sebagai berikut:</p> $\frac{\sum \text{Penduduk Miskin}}{\sum \text{Total Penduduk}} \times 100\%$ <p>Hasil Pengukuran Persentase penduduk miskin adalah 0–100%.</p>	Data Persentase Penduduk Miskin dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Sosial
14	Meningkatnya pengembangan daya tarik	Persentase pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	<p>Rumus Formulasi penghitungan persentase pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian sebagai berikut:</p> $\frac{\sum \text{Daya Tarik Pariwisata yang Berorientasi pertanian}}{\sum \text{Daya Tarik Wisata}} \times 100\%$ <p>Hasil pengukuran Persentase pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian adalah 0 –100%.</p>	Data Pengembangan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata
15	Meningkatnya pengembangan Agroindustri pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber Daya Alam	<p>Penghitungan Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam, seperti berikut:</p> $\frac{\sum \text{Usaha Agroindustri yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam}}{\sum \text{Usaha Agroindustri}} \times 100\%$ <p>Hasil pengukuran Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam adalah 0 – 100%.</p>	Data Pengembangan Agroindustri Kabupaten Badung	Disnaker dan DLHK
16	Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	<p>NTUP merupakan indikator <i>proxy</i> kesejahteraan petani. Rumus formulasi penghitungan NTUP melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM). Indeks harga yang diterima oleh petani (It) dan Indeks Harga yang dibayar oleh petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM) dihitung</p>	Data Nilai Tukar Usaha Petani dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Pertanian dan Pangan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>dengan menggunakan formula <i>Modified Laspeyres Index</i></p> $NTUP = \frac{I_t}{I_{bBPPBM}} \times 100$ <p>Keterangan: NTUP : Nilai Tukar Usaha Petani I_t : Indeks harga yang diterima petani I_{bBPPBM} : Indeks harga yang dibayar petani Hasil pengukuran kisaran nilainya adalah $100 \leq NTP \leq 100$.</p>		
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	<p>NTN merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan dalam memenuhi kehidupan subsistennya. NTN adalah rasio total pendapatan terhadap total pengeluaran rumah tangga nelayan selama periode waktu tertentu. Pengukuran NTN berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Permen- Kp/2014 Tentang Pedoman Umum Arsitektur Data Kelautan Dan Perikanan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan atau perubahannya. Rumusan formulasi penghitungan Nilai Tukar Nelayan sebagai berikut: NTN = (It/Ib) x 100 Keterangan: It : Jumlah total pendapatan dari hasil produk budidaya di kali bobot harga produk dibagi total harga dan produk pada tahun dasar dikali 100 Ib : Jumlah total pengeluaran rumah tangga pembudidaya yang terdiri dari pengeluaran pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran biaya usaha budidaya di kali bobot harga konsumsi dibagi total harga dan konsumsi pada tahun dasar dikali 100 Hasil Pengukuran kisaran nilainya adalah $100 \leq NTN \leq 100$.</p>	Data Nilai Tukar Nelayan dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Perikanan
17	Meningkatnya Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	<p>PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Rumus formulasi penghitungan sebagai berikut:</p> $Y = C + G + GFCF + \Delta Invent + X - M$ <p>di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Y (Income) = PDRB C (Consumption) = Konsumsi akhir rumah tangga dan LNPKT G (Government) = Konsumsi pemerintah GFCF (Gross Fixed Capital Formation) = Pembentukan modal tetap bruto Δ Invent = Perubahan inventori X = Ekspor M = Impor 	Data PDRB dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Pariwisata



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Hasil pengukuran Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB adalah 0 – 100%.		
18	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Kriteria dalam penghitungan IKLH meliputi: Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan. Rumus formulasi penghitungan untuk IKLH adalah: IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL) Keterangan IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah 0-100	Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung	DLHK
19	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing (IDSD)	Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah terhadap 4 Aspek Meliputi : a. Aspek Faktor Penguat/ <i>Enabling Evironment</i> b. Aspek Sumber Daya Manusia/ <i>Human Capital</i> c. Aspek Pasar/ <i>Market</i> d. Aspek Ekosistem Inovasi Rumus Formulasi penghitungan Indeks Daya Saing Daerah adalah: $Indeks = \frac{\sum_{i=1}^n Aspek_i}{n}$ Hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah 0 – 5.	Hasil Penilaian Indeks daya Saing Daerah (IDSD) dari Kementeristek / BRIN	Balitbang

2.3.3 Penjelasan Tercapainya dan Hambatan Tidak Tercapainya Kinerja Program/Kegiatan dan Pelaksanaan APBD

Secara keseluruhan capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, namun ada dua sasaran strategis capaiannya masih dibawah 100%, yaitu meningkatnya toleransi hidup beragama dan meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten. Untuk meningkatkan capaian sasaran strategis tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Badung melakukan langkah perbaikan antara lain:

1. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya toleransi hidup beragama melalui:
 - a. Meningkatkan peran dan sinergitas FKUB, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat guna meminimalisir konflik yang dipicu oleh sentimen keagamaan, baik itu yang bersifat *in-group* ataupun *out-group*;
 - b. Pemerintah Kabupaten Badung berperan lebih banyak dan lebih substantif dalam hal regulasi kehidupan umat beragama, memenuhi jaminan hak beragama, serta dalam hal penciptaan situasi toleransi yang kondusif seperti melalui penguatan pendidikan multikultural dari tingkat Kabupaten sampai ke Desa dan Kelurahan;
 - c. Membangun dan mengembangkan FGD dari tingkat Kabupaten sampai desa dan kelurahan, melaksanakan *outing*, dan jambore pada generasi muda lintas agama sehingga akan tumbuh pemahaman ajaran agama secara komprehensif menjadikan interaksi sosial yang lebih akrab antar pemuda lintas agama dan masyarakat; dan



- d. Memperhatikan semua aspek, seperti aspek sosiologis, psikologis, budaya dan mayoritas pemeluk agama dalam memberikan bantuan sarana-prasarana maupun dana sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial pada masyarakat yang dapat memicu kerentanan hubungan antar umat beragama.
2. Upaya perbaikan terhadap pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten melalui perbaikan akuntabilitas sesuai rekomendasi hasil evaluasi dari kementerian PAN dan RB yaitu:
 - a. Bagian organisasi melakukan bimbingan teknis dan pembinaan ke perangkat daerah untuk peningkatan pemahaman SAKIP oleh kepala perangkat daerah;
 - b. Perangkat daerah melakukan penyempurnaan *cascading* kinerja dan optimalisasi proses bisnis kinerja utama organisasi;
 - c. Bagian organisasi melakukan rapat koordinasi dengan BKPSDM untuk penyelarasan ukuran kinerja setiap jenjang jabatan sampai individu serta memastikan PK dan SKP berorientasi hasil;
 - d. Bappeda melakukan identifikasi *crosscutting* program dan melakukan koordinasi antar unit kerja OPD dan secara *kolaboratif*;
 - e. Bappeda dan bagian organisasi melakukan koordinasi dengan BPKP Provinsi Bali untuk pemanfaatan sistem informasi simda terintegrasi; dan
 - f. Inspektorat akan meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

2.3.4 Mandatory Spending dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Badung meliputi hal-hal sebagai berikut:

2.3.4.1 Mandatory Spending Fungsi Kesehatan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, besaran alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN. Pemerintah Kabupaten Badung telah menganggarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Badung.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah Kabupaten Badung adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.12 Capaian Mandatory Spending Fungsi Kesehatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja Pada Dinas Kesehatan	699.296.563.747,00	353.282.417.400,22	92,36
Belanja Operasi	628.916.753.951,00	333.844.859.865,22	94,27
Belanja Pegawai	210.230.129.070,00	129.473.942.796,00	101,37
Belanja Barang dan Jasa	418.686.624.881,00	204.340.917.069,22	90,26
Belanja Hibah	0,00	30.000.000,00	100
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
Belanja Modal	70.379.809.796,00	19.437.557.535,00	68,49
Total Belanja Daerah	4.279.190.310.266,00		
Gaji ASN	94.149.263.947,00	1.548.907.880.948,46	90,94
Total Belanja Daerah diluar belanja Gaji	4.185.041.046.319,00		
Persentase	16,71%	22,81	



Sesuai *arahan* dari Pemerintah Pusat dalam hal peningkatan standar kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan program dan kegiatan untuk mengatasi masalah stunting yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

Adapun tujuan dari program stunting tersebut adalah menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga.

Strategi dan Rencana aksi yang dilakukan yaitu dengan Intervensi spesifik (penyebab Langsung), pemberian TTD pada Remaja Putri dan Ibu Hamil, pemberian PMT pada ibu hamil KEK, ASI Eksklusif pada bayi usia < 6 bulan, Pemberian MPASI pada balita usia 6 - 23 bln, pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian Imunisasi Dasar Lengkap.

Rencana aksi dilaksanakan sesuai dengan Perpres No 72 Tahun 2021 Tentang percepatan penurunan stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara pemangku kepentingan, Perpres ini merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi.

Sasaran dari program stunting adalah Remaja Putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0 - 59 bulan.

Alokasi anggaran stunting tahun 2022 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 1.901.750.978,00 yang bersumber dari anggaran DAK Non Fisik sebesar 621.699.000.

Kegiatan yg di lakukan adalah kegiatan intetvensi spesifik, kegiatan AKSi bergizi di sekolah-sekolah, pemberian TTD pada remaja putri (Rematri), Penguatan Pemeriksaan ANC/ ante natal care pada ibu hamil (Kelas Bumil), Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak di fasyankes dan posyandu, Pemberian PMT pada ibu Hamil KEK, dan balita usia 6 – bulan, Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), pemberian Vit A dan obat cacing pada balita, pemberian edukasi pada remaja, ibu hamil, dan keluarga termasuk stop BABS.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program stunting adalah sarana dan prasarana masih kurang, antropometri kit belum semua posyandu memiliki alat yg terstandar, petugas lapangan double job sehingga penginputan hasil kegiatan dalam aplikasi e PPGBM tidak langsung bisa dilaksanakan dan disamping itu ada beberapa tempat yang sinyalnya tidak kuat, serta kehadiran balita yang datang ke posyandu masih kurang sehingga D/ S rendah.

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala adalah (1) terkait dengan sarana dan prasara, Dinas Kesehatan sudah mengusulkan antropometri Kit ke Kemenkes untuk sejumlah posyandu yang ada yaitu 689 dan sudah terealisasi 370 kit tahun 2022 dan tahun 2023 sudah diusulkan kembali sebesar 331 dan usulan sudah di verifikasi pada saat pelaksanaan desk oleh Kementerian Kesehatan, serta (2) koordinasi dan bekerjasama dengan kader dalam pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan/ penimbangan.

Capaian program pada Tahun 2022 adalah:

1. TTD ibu hamil: 89,51%
2. IMD: 60,1%
3. Asi eksklusif: 76,2%
4. Vitamin A Balita: 95,4%
5. Vitamin A ibu Nifas: 99,9%
6. D/S: 69,9%
7. Gizi Kurang: 2,3%
8. Gizi Buruk mendapat perawatan: 100%
9. Ibu Hamil KEK mendapat PMT: 100%



10. Balita Gizi Kurang dapat PMT: 100%

2.3.4.2 Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1) serta PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Badung.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Badung adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.13 Capaian Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja Pada Dinas Pendidikan	887.903.518.511,00	550.786.548.677,80	91,63
Belanja Operasi	759.061.828.078,00	506.324.031.014,80	91,44
Belanja Pegawai	414.798.103.838,00	418.914.673.995,80	91,36
Belanja Barang dan Jasa	270.536.337.573.,00	79.809.191.805,00	91,57
Belanja Hibah	73.276.886.667,00	7.600.165.214,00	97,91
Belanja Bantuan Sosial	450.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal	128.841.690.433,00	44.462.517.663,00	93,83
Total Belanja Daerah	4.279.190.310.266,00	1.548.907.880.948,46	90,94
Persentase	20,75%	35,56	

2.3.4.3 Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022, serta PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Badung.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14 Capaian Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja Infrastruktur			
Belanja			
Belanja Modal	607.301.203.502,00	17.048.165.151,00	18,62
Belanja Pemeliharaan	86.579.768.312,00	8.099.388.700,00	64,10
Belanja Hibah	452.106.582.359,00	5.880.000.000,00	98,00
Belanja Bantuan Sosial	26.889.500.000,00		
Belanja Bantuan Keuangan	147.925.832.907,00	32.040.000.000,00	99,97
Total Belanja	1.320.802.887.080,00	13.387.950.000,47	76,43
Total Belanja Daerah	4.279.190.310.266,00	76.455.503.851,47	47,86
Persentase	30,87%		

2.3.4.4 Mandatory Spending Fungsi Aparatur

Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud dialokasikan paling sedikit 0,34% dari total belanja daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi aparatur adalah untuk mendukung pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi aparatur di wilayah Kabupaten Badung adalah diuraikan sebagai berikut :



Tabel 2.15 Capaian Mandatory Spending Fungsi Aparatur

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja Pada BKPSDM	22.658.953.127,00	5.834.832.792,00	88,48
Belanja Operasi	22.551.727.127,00	5.834.832.792,00	88,48
Belanja Pegawai	13.336.863.330,00	4.208.887,574,00	89,69
Belanja Barang dan Jasa	9.214.863.797,00	1.625.945.218,00	85,54
Belanja Modal	107.226.000,00		
Total Belanja Daerah	4.279.190.310.266,00	1.548.907.880.948,46	90,94
Persentase	0,52%	0,38%	

2.3.4.5 Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tujuan dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi ADD di wilayah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16 Capaian Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja ADD	41.695.785.357,00	82.907.279.820,00	100
Dana Perimbangan	639.710.991.000,00	973.346.791.563,00	96,23
DAK Fisik	30.989.700.000,00	42.965.052.289,00	68,32
DAK Non Fisik	222.745.412.000,00	209.212.342.030,00	92,02
DBH CHT	444.428.000,00		
Total Dana Perimbangan dikurangi DAK dan CHT	385.531.451.000,00	721.169.397.244,00	99,99
Persentase	10,82%	11,50%	

2.3.4.6 Mandatory Spending Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, alokasi anggaran fungsi pengawasan Kabupaten/Kota dengan nilai APBD diatas Rp 4.000.000.000.000,00 s.d. Rp 10.000.000.000.000,00 paling sedikit 0,60% dari total belanja daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pengawasan di wilayah Kabupaten Badung adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.17 Capaian Mandatory Spending Fungsi Pengawasan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja Pada Inspektorat Daerah	22.814.148.634,00	7.101.549.609,00	93,98
Belanja Operasi	22.304.874.202,00	6.909.200.609,00	94,14
Belanja Pegawai	21.295.873.083,00	5.460.317.372,00	94,96
Belanja Barang dan Jasa	1.009.001.119,00	1.448.883.237,00	91,15
Belanja Modal	509.274.432,00	192.349.000,00	88,64
Total Belanja Daerah	4.279.190.310.266,00	1.548.907.880.948,46	90,94
Persentase	0,53%	0,46%	

2.3.4.7 Mandatory Spending Fungsi Penanganan Dampak Inflasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022. Alokasi anggaran fungsi penanganan dampak inflasi Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar 2% dari penyaluran DAU bulan Oktober s.d. Desember 2022 dan DBH triwulan IV TA 2022.



Tujuan dari *mandatory spending* fungsi penanganan dampak inflasi adalah memberikan perlindungan sosial untuk mengantisipasi dampak inflasi dengan menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Badung adalah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.18 Capaian Mandatory Spending Fungsi Penanganan Dampak Inflasi

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja Bantuan Sosial	541.200.000,00	516.000.000,00	94,00%
Pengembangan Kapasitas Pelayanan Kecil	541.200.000,00	516.000.000,00	94,5%
Belanja Penciptaan Lapangan Kerja	2.146.906.193,00	480.922.388,00	96,2%
Pemeliharaan Rutin Jalan	993.080.000,00	260.814.021,00	81,5%
Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.153.826.193,00		



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagai upaya mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan prinsip jalinan konsepsi “Tri Hita Karana” dengan enam prinsip dasar pembangunan yang berkelanjutan berupa *pro growth*: Pertumbuhan keadilan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan (*growth with equity*), *pro jobs*: penciptaan lapangan pekerjaan dan iklim usaha yang kondusif, *pro poor*: percepatan penanggulangan kemiskinan, *pro culture*: pelestarian dan pengembangan kearifan lokal budaya masyarakat, *pro environment*: pelestarian lingkungan mengacu pada daya dukung lingkungan, dan *pro-law enforcement*: penegakan hukum. Keseluruhan enam prinsip dasar tersebut dituangkan ke dalam kriteria kinerja pembangunan daerah.

Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Badung pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Badung. Berikut ini disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	4.128.469.673.975,00	4.609.697.096.140,13	111,66	2.708.124.519.192,96
Pendapatan Asli Daerah	3.198.774.150.724,00	3.705.745.447.378,11	115,85	1.750.345.226.107,68
Pendapatan Transfer	924.791.421.251,00	898.419.918.524,02	97,15	866.887.036.895,25
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.904.102.000,00	5.531.730.238,00	112,80	90.892.256.190,03
BELANJA DAERAH	3.828.075.978.390,00	3.226.273.712.884,10	84,28	2.583.198.673.932,20
Belanja Operasi	3.144.896.363.536,00	2.724.494.988.524,02	86,63	2.169.432.919.549,48
Belanja Modal	644.962.138.304,00	476.196.284.334,00	73,83	133.501.454.492,45
Belanja Tidak Terduga	38.217.476.550,00	25.582.440.498,00	66,94	280.264.299.890,27
TRANSFER	456.018.433.876,00	443.605.939.474,00	97,28	227.468.982.421,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	4.284.094.412.266,00	3.669.879.652.358,10	85,66	2.810.667.656.353,20
Surplus (Defisit)	(155.624.738.291,00)	939.817.443.782,03	-	(102.543.137.160,24)
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan	205.624.738.291,00	205.624.738.291,40	100,00	308.167.875.451,64
Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	1.095.442.182.073,43	0,00	205.624.738.291,40

Sumber: Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Badung TA 2022

Pada bagian pendapatan, target telah tercapai sebesar Rp4.609.697.096.140,13 atau 111,66% dari anggaran yang ditetapkan yaitu anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.128.469.673.975,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 realisasi pendapatan sebesar Rp2.708.124.519.192,96 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan 2022 sebesar Rp4.609.697.096.140,13 mengalami peningkatan sebesar Rp1.901.572.576.947,17 atau 70,22%.



Capaian bagian pendapatan sebesar 111,66% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.198.774.150.724,00 terealisasi sebesar Rp3.705.745.437.378,11 atau 115,85% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp1.750.345.226.107,68 mengalami kenaikan sebesar Rp1.955.400.211.270,43 atau sebesar 47,23%.

Tabel 3.2 Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	2.645.950.394.896,00	3.210.787.366.138,76	121,35	1.278.719.795.701,97
Hasil Retribusi Daerah	52.935.392.410,00	76.235.413.191,00	144,02	41.976.477.313,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	179.876.408.095,00	179.845.738.749,85	99,98	206.671.087.412,02
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	320.011.955.323,00	238.876.929.298,50	74,65	222.977.865.680,69
Jumlah	3.198.774.150.724,00	3.705.745.447.378,11	115,85	1.750.345.226.107,68

- b. Pendapatan Transfer, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp924.791.421.251,00 terealisasi sebesar Rp898.419.918.524,02 atau 97,15% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp866.887.036.895,25 mengalami kenaikan sebesar Rp31.532.881.628,77 atau sebesar 96,49%.

Tabel 3.3 Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	639.710.991.000,00	595.874.678.855,02	93,15	577.767.850.870,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	124.794.927.000,00	124.794.927.000,00	100,00	162.654.331.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	160.285.503.251,00	177.750.312.669,00	110,90	126.464.855.025,25
Jumlah	924.791.421.251,00	898.419.918.524,02	97,15	866.887.036.895,25

- 1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp639.710.991.000,00 terealisasi sebesar Rp595.874.678.855,02 atau 93,15%.

Tabel 3.4 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Bagi Hasil	55.964.709.000,00	64.196.110.672,00	114,71	577.767.850.870,00
Dana Alokasi Umum	330.011.170.000,00	330.011.170.000,00	100,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	253.735.112.000,00	201.667.398.183,02	79,48	0,00
Jumlah	639.710.991.000,00	595.874.678.855,02	93,15	577.767.850.870,00

- 2) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp124.794.927.000,00 terealisasi sebesar Rp124.794.927.000,00 atau 100%.

Tabel 3.5 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 Rp
Dana Insentif Daerah (DID)	77.293.268.000,00	77.293.268.000,0	100,00	104.167.785.000,000
Dana Desa	47.501.659.000,00	47.501.659.000,00	100,00	58.486.546.000,00
Jumlah	124.794.927.000,00	124.794.927.000,00	100,00	162.654.331.000,00



- 3) Transfer Pemerintah Provinsi, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp160.285.503.251,00 terealisasi sebesar Rp177.750.312.669,00 atau 110,90%.

Tabel 3.6 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	159.245.503.251,00	176.760.312.669,00	111,00	125.464.855.025,25
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.040.000.000,00	990.000.000,00	95,19	1.000.000.000,00
Jumlah	160.285.503.251,00	177.750.312.669,00	110,90	126.464.855.025,25

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.904.102.000,00 terealisasi sebesar Rp5.531.730.238,00 atau 112,80% dan dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp90.892.256.190,03 mengalami penurunan sebesar Rp85.360.525.952,03 atau 1.643,11%

Tabel 3.7 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Hibah	4.904.102.000,00	4.904.102.000,00	100,00	203.460.924,00
Pendapatan Lainnya	0,00	627.628.238,00	0,00	90.688.795.266,03
Jumlah	4.904.102.000,00	5.531.730.238,00	112,80	90.892.256.190,03

Capaian belanja daerah Tahun 2022 sebesar Rp 3.669.879.652.358,10 atau 85,66% dari anggaran sebesar Rp4.284.094.412.266,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp2.810.667.656.353,20 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 859.211.996.004,90 atau 76,58% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp3.144.896.363.536,00 terealisasi sebesar Rp2.724.494.988.052,10 atau 86,63%.

Tabel 3.8 Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Pegawai	1.361.590.288.725,00	1.175.295.299.414,65	86,32	1.100.336.057.327,00
Belanja Barang dan Jasa	1.320.926.351.243,00	1.198.418.526.381,45	90,73	892.547.228.915,17
Belanja Subsidi	1.832.650.000,00	1.265.758.000,00	69,07	16.000.000,00
Belanja Hibah	433.209.373.568,00	348.551.904.256,00	80,46	176.533.633.307,31
Belanja Bantuan Sosial	27.337.700.000,00	963.500.000,00	3,52	0,00
Jumlah	3.144.896.363.536,00	2.724.494.988.052,10	86,63	2.169.432.919.549,48

- b. Belanja Modal, anggaran sebesar Rp644.962.138.304,00 terealisasi sebesar Rp476.196.284.334,00 atau 73,83%.

Tabel 3.9 Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Tanah	37.721.800.000,00	26.335.768.000,00	69,82	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	168.657.309.700,00	105.556.248.100,00	62,59	90.679.768.772,00
Belanja Gedung dan Bangunan	362.213.962.987,00	297.327.100.168,00	82,09	32.744.850.639,35
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.371.909.454,00	35.962.917.353,00	57,66	9.527.441.061,40
Belanja Aset Tetap Lainnya	12.227.996.663,00	9.349.250.713,00	76,46	549.394.019,70



Belanja Aset Lainnya	1.769.159.500,00	1.665.000.000,00	94,11	0,00
Jumlah	644.962.138.304,00	476.196.284.334,00	73,83	133.501.454.492,45

c. Belanja Tidak Terduga, anggaran sebesar Rp38.217.476.550,00 terealisasi sebesar Rp25.582.440.498,00 atau 66,94%.

d. Belanja Transfer, anggaran sebesar Rp456.018.433.876,00 terealisasi sebesar Rp443.605.939.474,00 atau 97,28%.

Tabel 3.10 Belanja Transfer

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Bagi Hasil Pajak	268.469.318.909,00	266.397.823.879,00	99,23	129.858.258.300,00
Bagi Hasil Retribusi	35.835.321.798,00	27.936.038.191,00	77,96	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	151.713.793.169,00	149.272.077.404,00	98,39	97.610.724.121,00
Jumlah	456.018.433.876,00	438.363.615.074,00	97,28	227.468.982.421,00

Pengeluaran pembiayaan dengan anggaran Rp50.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 100%.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercapai sebesar Rp1.095.442.182.073,43 Tahun 2022, atau mengalami kenaikan sebesar Rp889.817.443.782,03 atau 432,74% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp205.624.738.291,40.

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Target Pajak Daerah sebagai penopang PAD Kabupaten Badung pada Perubahan APBD Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp3.198.774.150.724,00 dengan realisasi sebesar Rp3.705.745.437.378,11 atau dengan persentase 115,85%. Secara keseluruhan total realisasi pendapatan Pajak Daerah sudah melampaui target yang ditetapkan dikarenakan dinamika perekonomian nasional serta pemulihan sektor pariwisata yang relatif menunjukkan pertumbuhan positif pasca hantaman gelombang Pandemi COVID-19, maka dengan asumsi situasi keamanan nasional yang terkendali begitu pula stabilitas politik dalam dan luar negeri yang relatif kondusif, serta perekonomian global yang secara general relatif belum memasuki masa resesi berat serta didukung dengan dipilihnya Provinsi Bali sebagai tempat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung mulai awal tahun 2022.

Penyelenggaraan KTT G20 di Provinsi Bali ini tentunya berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Bali pada umumnya, dan khususnya di Kabupaten Badung. *Multiplier Effect* dari penyelenggaraan KTT G20 ini akan sangat berpotensi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tidak mencapai target, ada beberapa faktor yang diperkirakan menjadi penyebabnya, diantaranya adalah upaya dari Pemerintah Daerah yang mulai mengoptimalkan validasi lapangan terhadap subjek dan objek PBB-P2 yang kadang kala menemukan sejumlah NOP yang tidak valid. Faktor lainnya yang kemungkinan menjadi penyebab adalah adanya sejumlah permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari masyarakat yang dikabulkan oleh Pemerintah Daerah. Hal lainnya yang patut mendapat perhatian adalah masih belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban PBB-P2 dimana pelunasan piutang pajak dan pemutakhiran data subjek dan objek PBB-P2 baru akan dilakukan pada saat terjadi transaksi jual beli atau pemindahan hak kepemilikan. Selain itu alih fungsi lahan menjadi lahan komersil juga belum sepenuhnya diinformasikan oleh masyarakat (Wajib Pajak) kepada Pemerintah Daerah.



Di samping beberapa faktor tersebut di atas, kondisi ekonomi masyarakat pasca Pandemi COVID-19 juga relatif belum sepenuhnya pulih, sehingga ada kemungkinan masyarakat masih menunda sementara pembayaran pajaknya untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya terlebih dahulu.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan

Pemerintah Kabupaten Badung adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan OPD yang bertindak sebagai Organisasi Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh OPD. Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Badung yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

Kebijakan Akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan Keuangan Daerah terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Entitas Akuntansi adalah Kepala Perangkat Daerah (PD) seluruh Kabupaten Badung yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing PD sesuai dengan tanggungjawabnya. Laporan Keuangan PD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Entitas Akuntansi

No	PD	Alamat / No. Telp
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009267
2.	Dinas Kesehatan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009421
3.	RSUD	Jl. Raya Kapal, Mengwi Badung



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	PD	Alamat / No. Telp
		Telp. 0361-9006812
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Jl. Kebo Iwa No. 39 Denpasar
10.	Dinas Sosial	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
15.	Dinas Perhubungan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
16.	Dinas Komunikasi dan Informasi	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
19.	Dinas Kebudayaan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
21.	Dinas Perikanan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
22.	Dinas Pariwisata	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
27.	Sekretariat Daerah	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
28.	Kecamatan Kuta	Jl. Blambangan Kuta Badung Telp. 0361-767542
29.	Kecamatan Kuta Utara	Jl. Bedugul No. 2 Kerobokan Telp. 0361-418741
30.	Kecamatan Kuta Selatan	Jl. Kampus Unud Jimbaran Telp. 0361704670
31.	Kecamatan Mengwi	Jl. Rama No 1 Mengwi Telp. 0361 812945
32.	Kecamatan Abiansemal	Jl. Ciung Wanara Blahkiuh Telp 0361 8944696
33.	Kecamatan Petang	Desa Petang, Kecamatan Petang Badung Telp. 0361 813555
34.	Inspektorat	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
35.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
36.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
37.	Badan Pendapatan Daerah dan Pasedahan Agung	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
38.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali



No	PD	Alamat / No. Telp
39.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Badung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Badung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

BAB I Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

A. Pendahuluan

1. Tujuan

- Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
- Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah dan SKPD yang memiliki UPTD selaku entitas akuntansi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan UPTD, SKPD yang menjalankan pengelolaan keuangan BLUD, UPTD yang menjalankan pengelolaan keuangan BLUD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan yaitu basis



akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan komponen dari laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan basis kas.

B. Tujuan Laporan Keuangan

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
4. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - a. Aset;
 - b. Kewajiban;
 - c. Ekuitas;
 - d. Pendapatan-LRA;
 - e. Belanja;
 - f. Transfer;
 - g. Pembiayaan;
 - h. Saldo anggaran lebih;
 - i. Pendapatan-LO;
 - j. Beban; dan
 - k. Arus kas.



5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
6. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

C. Komponen Laporan Keuangan

1. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali:
 - a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah, dan SKPD/UPTD yang menerapkan PPK BLUD yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP.
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

D. Periode Pelaporan dan Ketepatan Waktu Pelaporan

1. Laporan keuangan secara lengkap disajikan dalam Laporan Tahunan, Laporan keuangan secara lengkap selain CaLK disajikan dalam Laporan Semesteran, dan Laporan Realisasi Anggaran disajikan secara bulanan atau triwulanan.
2. Batas waktu penyampaian laporan keuangan entitas pelaporan untuk diaudit pemeriksa eksternal selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, dan entitas akuntansi kepada entitas pelaporan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

E. Struktur dan Isi Laporan Keuangan

1. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas dengan menyajikan informasi:



- a. nama Pemda/SKPD/UPTD;
- b. cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
- c. tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- d. mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
- e. tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

2. Laporan Realisasi Anggaran

- a. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, dan dengan realisasi periode sebelumnya.
- b. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas pada halaman pertama, dan dapat diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
 - 1) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - 2) cakupan entitas pelaporan;
 - 3) periode yang dicakup;
 - 4) mata uang pelaporan; dan
 - 5) satuan angka yang digunakan.
- c. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan.
- d. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
- e. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh UPTD/SKPD/SKPKD/pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.
- f. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan-LRA;
 - 2) Belanja;
 - 3) Transfer;
 - 4) Surplus/defisit-LRA;
 - 5) Penerimaan pembiayaan;
 - 6) Pengeluaran pembiayaan;
 - 7) Pembiayaan netto; dan
 - 8) Sisa lebih (kurang) pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
- g. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Penjelasan lebih rinci dapat pula disajikan dalam bentuk lampiran.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

- h. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- i. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
- j. Berikut format Laporan Realisasi Anggaran:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-2)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X ^(x-1)	Realisasi 220X ^(x-1)	%	Realisasi 20X ^(x-2)
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang Sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil				
11	Dana Alokasi Umum				
12	Dana Alokasi Khusus-Fisik				
13	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik				
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
16	Dana Insentif Daerah				
17	Dana Desa				
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya				
19	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
20	Pendapatan Bagi Hasil				
21	Bantuan Keuangan				
22	Jumlah Transfer Antar Daerah				
23	Total Pendapatan Transfer				
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah				
26	Pendapatan Dana Darurat				
27	Pendapatan Lainnya				
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah				
29	JUMLAH PENDAPATAN				
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai				
33	Belanja Barang dan Jasa				
34	Belanja Bunga				
35	Belanja Subsidi				
36	Belanja Hibah				
37	Belanja Bantuan Sosial				
38	Jumlah Belanja Operasi				



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	Uraian	Anggaran 20X ^(x-1)	Realisasi 220X ^(x-1)	%	Realisasi 20X ^(x-2)
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah				
41	Belanja Peralatan dan Mesin				
42	Belanja Gedung dan Bangunan				
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
44	Belanja Aset Tetap Lainnya				
45	Belanja Aset Lainnya				
46	Jumlah Belanja Modal				
47	BELANJA TAK TERDUGA				
48	Belanja Tidak Terduga				
49	Jumlah Belanja Tidak Terduga				
50	BELANJA TRANSFER				
51	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kab/Kota				
52	Belanja Bantuan Keuangan Kota ke Provinsi				
53	Belanja Ban. Keuangan Kota ke Desa				
54	Jumlah Belanja Transfer				
55	JUMLAH BELANJA				
56	SURPLUS (DEFISIT)-LRA				
57	PEMBIAYAAN				
58	Penerimaan Pembiayaan				
59	Penggunaan SiLPA				
60	Pencairan Dana Cadangan				
61	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
62	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat				
63	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemda Lainnya				
64	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank				
65	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
66	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)				
67	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
68	Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
69	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
70	Pengeluaran Pembiayaan				
71	Pembentukan Dana Cadangan				
72	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
73	Pembayaran dari Pemerintah Pusat				
74	Pembayaran dari Pemda Lainnya				
75	Pembayaran dari Lembaga Keuangan Bank				
76	Pembayaran dari Lembaga Keuangan Bukan Bank				
77	Pembayaran dari Pinjaman Masyarakat (Obligasi Daerah)				
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah-Lainnya				
79	Pemberian Pinjaman Daerah				
80	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
81	Jumlah Pengeluaran				
82	Pembiayaan Neto				
83	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran				

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Mangupura, 31 Maret 20XX

Bupati Badung,



(.....)

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - 1) Saldo Anggaran Lebih Awal;
 - 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
 - 5) Lain-lain; dan
 - 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- b. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Berikut format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-2)

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
3	Sub Total		
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
5	Sub Total		
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
7	Lain-lain		
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir		

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Mangupura, 31 Maret 20XX

Bupati Badung,

(.....)

4. Neraca

- a. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/ entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- b. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
- c. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-



jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- d. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang- barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
- e. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
- f. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, dengan pos-pos sebagai berikut:
 - 1) kas dan setara kas;
 - 2) investasi jangka pendek;
 - 3) piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain;
 - 4) persediaan;
 - 5) investasi jangka panjang;
 - 6) aset tetap;
 - 7) kewajiban jangka pendek;
 - 8) kewajiban jangka panjang; dan
 - 9) ekuitas.
- g. Pos-pos Neraca dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam bentuk daftar atau lampiran.
- h. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
 - 1) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
 - 2) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
 - 3) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
- i. Berikut format Neraca:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-2)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas dan Setara Kas		
4	Kas di Kas Daerah		
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		
6	Kas di Bendahara Penerimaan		
7	Kas di BLUD		
8	Kas Dana BOS		



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
9	Kas Dana Kapitasi FKTP		
10	Kas Lainnya		
11	Setara Kas		
12	Investasi Jangka Pendek		
13	Piutang Pajak		
14	Piutang Retribusi		
15	Piutang Hasil PKD yang Dipisahkan		
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
18	Piutang Transfer Antar Daerah		
19	Piutang Lainnya		
20	Penyisihan Piutang		
21	Beban Dibayar Dimuka		
22	Persediaan		
23	Jumlah Aset Lancar		
24	Investasi Jangka Panjang		
25	Investasi Nonpermanen		
26	Investasi kepada BUMN		
27	Investasi kepada BUMD		
28	Investasi dalam Obligasi		
29	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
30	Dana Bergulir		
31	Jumlah Investasi Nonpermanen		
32	Investasi Permanen		
33	Penyertaan Modal Pemda		
34	Investasi Pemberian Pinjaman Daerah		
35	Jumlah Investasi Permanen		
36	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
37	Aset Tetap		
38	Tanah		
39	Peralatan dan Mesin		
40	Gedung dan Bangunan		
41	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
42	Aset Tetap Lainnya		
43	Konstruksi dalam Pengerjaan		
44	Jumlah Aset Tetap-Harga Perolehan		
45	Akumulasi Penyusutan		
46	Jumlah Aset Tetap-Nilai Buku		
47	Dana Cadangan		
48	Dana Cadangan		
49	Jumlah Dana Cadangan		
50	Aset Lainnya		
51	Tagihan Jangka Panjang		
52	Tagihan Penjualan Angsuran		
53	Tuntutan Ganti Rugi		
54	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
55	Aset Tak Berwujud		
56	Aset Lain-lain		
57	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
58	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
59	Jumlah Aset Lainnya		
60	KEWAJIBAN		
61	Kewajiban Jangka Pendek		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		



No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
63	Utang Bunga		
64	Utang Pinjaman Jangka Pendek		
65	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
66	Pendapatan Diterima Dimuka		
67	Utang Belanja		
68	Utang Jangka Pendek Lainnya		
69	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
70	Kewajiban Jangka Panjang		
71	Utang kepada Pemerintah Pusat		
72	Utang kepada kepada Lembaga Keuangan Bank		
73	Utang kepada kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
74	Utang kepada Masyarakat (Obligasi Daerah)		
75	Premium (Diskonto) Obligasi		
76	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
77	Ekuitas		
78	Ekuitas		
79	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Mangupura, 31 Maret 20XX

Bupati Badung,

(.....)

5. Laporan Operasional

- a. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- b. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
- c. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
 - 1) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - 2) cakupan entitas pelaporan;
 - 3) periode yang dicakup;
 - 4) mata uang pelaporan; dan
 - 5) satuan angka yang digunakan.
- d. Laporan operasional mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan-LO;
 - 2) Beban;
 - 3) Surplus (Defisit) dari Operasi;
 - 4) Kegiatan Non Operasional;
 - 5) Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa;
 - 6) Pos Luar Biasa;



- 7) Surplus (Defisit)-LO.
- e. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 - f. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat, serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.
 - g. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.
 - h. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.
 - i. Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.
 - j. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak.
 - k. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset non lancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri
 - l. Pengungkapan Laporan Operasional dalam Catatan atas Laporan Keuangan, memuat:
 - 1) Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
 - 2) Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis
 - m. Format Laporan Operasional disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-1)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20x ^(x-1)	20x ^(x-2)	Kenaikan (Penurunan)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pend. Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang Sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil				
11	Dana Alokasi Umum				
12	Dana Alokasi Khusus-Fisik				
13	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik				
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
16	Dana Insentif Daerah				
17	Dana Desa				
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya				
19	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
20	Pendapatan Bagi Hasil				
21	Bantuan Keuangan				
22	Jumlah Transfer Antar Daerah				
23	Total Pendapatan Transfer				
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah				
26	Pendapatan Dana Darurat				
27	Pendapatan Lainnya				
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah				
29	JUMLAH PENDAPATAN				
30	BEBAN				
31	BEBAN OPERASI				
32	Beban Pegawai				
33	Beban Barang dan Jasa				
34	Beban Bunga				
35	Beban Subsidi				
36	Beban Hibah				
37	Beban Bantuan Sosial				
38	Jumlah Beban Operasi				
39	Beban Penyisihan, Penyusutan dan Amortisasi				
40	Beban Penyisihan Kerugian Piutang				
41	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
42	Beban Penyusutan Gdeung dan Bangunan				
43	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
44	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
45	Beban Penyusutan Aset Lainnya				
46	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
47	Jlh Beban Penyisihan, Penyusutan & Amortisasi				
48	BEBAN TRANSFER				
49	Beban Bagi Hasil				



No	Uraian	20x ^(x-1)	20x ^(x-2)	Kenaikan (Penurunan)	%
50	Beban Bantuan Keuangan				
51	Jumlah Beban Transfer				
52	BEBAN TAK TERDUGA				
53	Beban Tak Terduga				
54	JUMLAH BEBAN				
55	Surplus (Defisit) dari Operasi				
56	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional				
57	Surplus dari Kegiatan Non Operasional				
58	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
59	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
60	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
61	Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional				
62	Defisit dari Kegiatan Non Operasional				
63	Defisit Penjualan Aset Non Lancar				
64	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
65	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
66	Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Op.				
67	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa				
68	Pos Luar Biasa				
69	Pendapatan Luar Biasa				
70	Pendapatan Luar Biasa				
71	Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
72	Beban Luar Biasa				
73	Beban Luar Biasa				
74	Jumlah Beban Luar Biasa				
75	Jumlah Pos Luar Biasa				
76	Surplus (Defisit)-LO				

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Mangupura, 31 Maret 20XX

Bupati Badung,

(.....)

6. Laporan Arus Kas

- Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan;
- Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris;
- Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah adalah Pemerintah Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah;
- Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa



- mengandalkan sumber pendanaan dari luar;
- e. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
- 1) Penerimaan Pajak Daerah;
 - 2) Penerimaan Retribusi Daerah;
 - 3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah;
 - 5) Dana Bagi Hasil Pajak;
 - 6) Dana Bagi Hasil SDA;
 - 7) Dana Alokasi Umum;
 - 8) Dana Alokasi Khusus;
 - 9) Dana Penyesuaian;
 - 10) Penerimaan Bagi Hasil Pajak;
 - 11) Penerimaan Bagi Hasil Lainnya;
 - 12) Penerimaan Hibah;
 - 13) Penerimaan Dana Darurat;
 - 14) Penerimaan Lainnya;
 - 15) Penerimaan dari Pendapatan Pos Luar Biasa;
- f. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
- 1) Pembayaran Pegawai;
 - 2) Pembayaran Barang;
 - 3) Pembayaran Bunga;
 - 4) Pembayaran Subsidi;
 - 5) Pembayaran Hibah;
 - 6) Pembayaran Bantuan Sosial;
 - 7) Pembayaran Belanja Tidak Terduga;
 - 8) Pembayaran Bagi Hasil Pajak;
 - 9) Pembayaran Bagi Hasil Retribusi;
 - 10) Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya;
 - 11) Pembayaran Kejadian Luar Biasa.
- g. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
- h. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- i. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
- 1) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada



- aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
- 2) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.
- j. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
- k. Arus kas dari transaksi penerimaan bunga dan bagian laba mengikuti ketentuan berikut:
- 1) Setiap transaksi dari arus kas penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah atau perusahaan lainnya harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
 - 2) Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
 - 3) Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
 - 4) Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
- l. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
- m. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
- n. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- 1) Penerimaan dari Pencairan Dana Cadangan
 - 2) Penerimaan dari Penjualan Tanah
 - 3) Penerimaan dari Penjualan Mesin dan Peralatan
 - 4) Penerimaan dari Penjualan Gedung dan Bangunan
 - 5) Penerimaan dari Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - 6) Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya
 - 7) Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya
 - 8) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 9) Penerimaan dari Penjualan Investasi Permanen
 - 10) Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen
- o. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- 1) Pembentukan Dana Cadangan
 - 2) Perolehan Tanah



- 3) Perolehan Mesin dan Peralatan
 - 4) Perolehan Gedung dan Bangunan
 - 5) Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - 6) Perolehan Aset Tetap Lainnya
 - 7) Perolehan Aset Lainnya
 - 8) Penyertaan Modal Pemda
 - 9) Perolehan Investasi Non Permanen
- p. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
- q. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
- r. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
- 1) Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat;
 - 2) Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya;
 - 3) Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank;
 - 4) Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - 5) Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi;
 - 6) Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya;
 - 7) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
 - 8) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
 - 9) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya.
- s. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
- 1) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat;
 - 2) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya;
 - 3) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank;
 - 4) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - 5) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi;
 - 6) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya;
 - 7) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
 - 8) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
 - 9) Pemberian Pinjaman kepada Pemda Lainnya.
- t. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- u. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Titipan Uang Retensi, pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SPM/SP2D atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang



- mengambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.
- v. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
 - w. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.
 - x. Perolehan dan Pelepasan Investasi Pemerintah Dalam Perusahaan Daerah/Kemitraan dan Unit Operasi Lainnya.
 - 1) Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya;
 - 2) Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan;
 - 3) Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi;
 - 4) Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi;
 - 5) Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya;
 - 6) Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.
 - y. Pengungkapan berikut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - 1) Metode yang digunakan dalam penyajian Laporan Arus Kas, yaitu metode langsung.
 - 2) Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode, berikut:
 - a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
 - d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
 - 3) Transaksi Bukan Kas
 - a) Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b) Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

- 4) Entitas pelaporan yang mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas.
 - 5) Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
 - 6) Adanya kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas seperti kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.
- z. Penyajian Laporan Arus Kas menggunakan Metode Langsung yaitu metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-1)
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah		
4	Penerimaan Retribusi Daerah		
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik		
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik		
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		
12	Penerimaan Dana Desa		
13	Penerimaan Bantuan Keuangan		
14	Penerimaan Hibah		
15	Penerimaan Dana Darurat		
16	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		
17	Jumlah Arus Masuk Kas		
18	Arus Kas Keluar		
19	Pembayaran Pegawai		
20	Pembayaran Barang dan Jasa		
21	Pembayaran Bunga		
22	Pembayaran Subsidi		
23	Pembayaran Hibah		
24	Pembayaran Bantuan Sosial		
25	Pembayaran Tak Terduga		
26	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kab/Kota		
27	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		
28	Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa		
29	Jumlah Arus Kas Keluar		
30	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		
31	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
32	Arus Masuk Kas		
33	Pencairan Dana Cadangan		
34	Penjualan atas Tanah		
35	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
36	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
37	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
38	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		
39	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		
40	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
41	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
42	Jumlah Arus Masuk Kas		
43	Arus Keluar Kas		
44	Pembentukan Dana Cadangan		
45	Perolehan Tanah		
46	Perolehan Peralatan dan Mesin		
47	Perolehan Gedung dan Bangunan		
48	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
49	Perolehan Aset Tetap Lainnya		
50	Perolehan Aset Lainnya		
51	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
52	Perolehan Investasi Non Permanen		
53	Jumlah Arus Keluar Kas		
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		
55	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
56	Arus Masuk Kas		
57	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		
58	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
59	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		
60	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
61	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		
62	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
63	Jumlah Arus Masuk Kas		
64	Arus Keluar Kas		
65	Pembayaran dari Lembaga Keuangan Bank		
66	Pembayaran dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
67	Pembayaran dari Pinjaman Masyarakat (Obligasi Daerah)		
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah-Lainnya		
69	Pemberian Pinjaman Daerah		
70	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		
71	Jumlah Pengeluaran		
72	Jumlah Arus Keluar Kas		
73	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		
74	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
75	Arus Kas Masuk		
76	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
77	Jumlah Arus Kas Masuk		
78	Arus Kas Keluar		
79	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
80	Jumlah Arus Kas Keluar		
81	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		
82	Kenaikan/Penurunan Kas		
83	Saldo Awal Kas		
84	Saldo Akhir Kas		

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara



keseluruhan.

Mangupura, 31 Maret 20XX

Bupati Badung,

(.....)

7. Laporan Perubahan Ekuitas

- a. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:
 - 1) Ekuitas awal
 - 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - 4) Ekuitas akhir.
- b. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Berikut format Laporan Perubahan Ekuitas:

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20Xx-1 dan 20Xx-2
(Dalam Rupiah)**

No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
1	Ekuitas Awal		
2	Surplus (Defisit) LO		
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap Lain-lain		
4	Ekuitas Akhir		

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mangupura, 31 Maret 20XX

Bupati Badung,

(.....)

8. Catatan atas Laporan Keuangan

- a. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;



- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
 - 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- b. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
 - d. Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan:
 - 1) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 2) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
 - 3) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
9. Ilustrasi penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dengan struktur sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-2)

1. **Pendahuluan**
 - 1.1 **Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**
 - 1.2 **Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**
 - 1.3 **Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan**
2. **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Target Kinerja APBD**
 - 2.1 **Ekonomi Makro**
 - 2.2 **Kebijakan Keuangan**
 - 2.3 **Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**
3. **Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah**
 - 3.1 **Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**
 - 3.2 **Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**
4. **Kebijakan akuntansi**
 - 4.1 **Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah**



- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP
5. Penjelasan pos-pos laporan keuangan
 - 5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Penerimaan Pembiayaan
 - 5.1.4 Pengeluaran Pembiayaan
 - 5.1.5 SiLPA
 - 5.2 Pos-pos LP-SAL
 - 5.2.1 LP-SAL awal periode
 - 5.2.2 Penggunaan SAL Tahun Berjalan
 - 5.2.3 SAL Tahun Berjalan
 - 5.2.4 LP-SAL akhir periode
 - 5.3 Pos-pos Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
 - 5.4 Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Surplus Non Operasional
 - 5.4.4 Defisit Non Operasional
 - 5.4.5 Surplus (Defisit)-LO
 - 5.5 Pos-pos Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.5 Jumlah Kas Akhir Periode
 - 5.6 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.2 Perubahan Ekuitas
 - 5.6.3 Ekuitas Akhir
6. Penjelasan atas informasi non keuangan pemerintah daerah
7. Penutup

BAB II Kebijakan Akuntansi Pendapatan

A. UMUM

1. Definisi

- a. Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA.
- b. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- c. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- d. Pendapatan-LRA juga didefinisikan sebagai penerimaan Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;



- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah,
Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Klasifikasi Pendapatan

Kelompok	Jenis
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Bantuan Keuangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Pendapatan Lainnya

B. PENGAKUAN

- Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned;
 - Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
 - Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
 - Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
 - Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
 - Diterima oleh SKPD; atau
 - Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
- Pendapatan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti:
 - Pendapatan BLUD diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pengesahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh PA/KPA.
 - Pendapatan Dana BOS diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi dari Menteri Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik yang dapat dicetak.
- Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:
 - Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan-LO



ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan-LRA diakui ketika Pembayaran telah dilakukan.

- b. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan Pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - 1) Pendapatan ini diakui pada pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA ketika wajib pajak melakukan Pembayaran pajak.
 - 2) Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.
- c. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan-LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan-LO dan pengakuan pendapatan-LRA pada saat pembayaran telah diterima pada RKUD.
- e. Pengakuan pendapatan terkait dengan pendapatan yang langsung diterima oleh SKPD Pelaksana maka pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat surat penetapan diterima, dan pendapatan-LRA diakui saat kas/bank diterima oleh SKPD Pelaksana.
- f. Hibah aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
- g. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
- h. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Bupati Badung tidak diakui sebagai pendapatan-LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

C. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;



3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
5. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
6. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset tetap sejenis.

D. PENYAJIAN

1. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam kode rekening.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-2)
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2x ^(x-1)	2x ^(x-2)	Kenaikan (Penurunan)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
5	Pend. Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
8	PENDAPATAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xx
9	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xx
10	Dana Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xx
11	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xx
12	Dana Alokasi Khusus-Fisik	xxx	xxx	xxx	xx
13	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	xxx	xxx	xxx	xx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xx
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
16	Dana Insentif Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
17	Dana Desa	xxx	xxx	xxx	xx
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
19	Pendapatan Transfer Antar Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
20	Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xx
21	Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xx
22	Jumlah Transfer Antar Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
23	Total Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xxx	xx
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	xxx	xxx	xxx	xx
25	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
26	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xx
27	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	xxx	xxx	xxx	xx
29	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xx



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

- Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam kode rekening.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-2)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X ^(x-1)	Realisasi 20X ^(x1)	%	Realisasi 20X ^(x-2)
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	xxx	xxx	xx	xxx
10	Dana Bagi Hasil	xxx	xxx	xx	xxx
11	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Alokasi Khusus-Fisik	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	xxx	xxx	xx	xxx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xx	xxx
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
16	Dana Insentif Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
17	Dana Desa	xxx	xxx	xx	xxx
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
19	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
20	Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx	xx	xxx
21	Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xx	xxx
22	Jumlah Transfer Antar Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
23	Total Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xx	xxx
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
26	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
27	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
29	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- penjelasan mengenai hibah aset tetap;
- penjelasan jika terdapat realisasi pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan dalam APBD;
- penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- informasi lainnya yang dianggap perlu.



BAB III Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

A. UMUM

1. Definisi

- a. Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban.
- b. Belanja disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.
- c. Beban disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).
- d. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- e. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- f. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- g. Perbedaan Beban dengan Belanja sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perbedaan Beban dengan Belanja

No	Beban	Belanja
1	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
2	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3	Menggunakan Kode Akun 8	Menggunakan Kode Akun 5

2. Klasifikasi

- a. Beban diklasifikasikan menurut ekonomi yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban, yang terdiri dari:

Tabel 4.4 Klasifikasi Beban

No	Beban	Kewenangan
1	Beban Pegawai	SKPD
2	Beban Barang dan Jasa	SKPD
3	Beban Bunga	PPKD
4	Beban Subsidi	PPKD
5	Beban Hibah	PPKD dan SKPD
6	Beban Bantuan Sosial	PPKD dan SKPD
7	Beban Penyisihan Piutang	SKPD
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPD
9	Beban Transfer	PPKD
10	Beban Lain-Lain	PPKD dan SKPD

- b. Belanja diklasifikasikan menurut ekonomi, organisasi dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi meliputi klasifikasi berdasarkan jenis belanja yaitu:

Tabel 4.5 Klasifikasi Belanja

No	Belanja	Kewenangan
	Belanja Operasi	



No	Belanja	Kewenangan
1	Belanja Pegawai	SKPD
2	Belanja Barang dan Jasa	SKPD
3	Belanja Bunga	PPKD
4	Belanja Subsidi	PPKD
5	Belanja Hibah	PPKD dan SKPD
6	Belanja Bantuan Sosial	PPKD dan SKPD
	Belanja Modal	
7	Belanja Modal Aset Tetap Tanah	SKPD
8	Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	SKPD
9	Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	SKPD
10	Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	SKPD
11	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	SKPD
	Belanja Tak Terduga	
12	Belanja Tak Terduga	PPKD

Klasifikasi organisasi meliputi klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Perubahan klasifikasi organisasi disesuaikan dengan Perda pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Tabel 4.6 Klasifikasi Organisasi

No	Belanja pada Organisasi Pengguna Anggaran
1	Dinas Pariwisata
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
3	Dinas Kebudayaan
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
7	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
8	Dinas Pertanian dan Pangan
9	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
12	Satuan Polisi Pamong Praja
13	Dinas Kesehatan
14	Dinas Sosial
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Dinas Perikanan
18	Dinas Perhubungan
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

B. PENGAKUAN

1. Menurut PSAP Nomor 12 tentang akuntansi beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.



- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi.
2. Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban, Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan Pendekatan Beban yaitu setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.
3. Khusus untuk pencatatan atas pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset, dimana setiap pembelian barang diakui/dicatat sebagai penambah persediaan, sedangkan beban diakui pada saat terjadinya pemakaian persediaan berdasarkan bukti pengeluaran atau pemakaian barang persediaan.
4. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (GU)/tambahan uang persediaan (TU) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
5. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti:
 - a. Belanja BLUD diakui berdasarkan Surat Pengesahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (SP2BP) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh PA/KPA;
 - b. Belanja Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) yang diterbitkan oleh PA Dinas Pendidikan.
 - c. Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
 - d. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.
6. Mutasi aset ke SKPD lain dalam satu entitas pelaporan pada Pemerintah Daerah tidak diakui sebagai beban, melainkan dicatat sebagai pengurang aset dan pengurang ekuitas bagi SKPD pemberi.



C. PENGUKURAN

1. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan yang dirinci sebagai berikut:
 - a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai tagihan belanja pegawai dan/ atau tagihan kewajiban Pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui PA/KPA.
 - b. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar nilai tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban Pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui PA/KPA, dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.
 - c. Beban Bunga

Beban bunga dicatat sebesar nilai tagihan belanja bunga dan/atau perhitungan akuntansi atas beban bunga akrual yang belum jatuh tempo yang telah disetujui PA/KPA.
 - d. Beban Subsidi

Beban subsidi dicatat sebesar nilai tagihan belanja subsidi dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja subsidi oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.
 - e. Beban Hibah

Beban hibah dicatat sebesar nilai tagihan belanja hibah dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja hibah oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.
 - f. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai tagihan belanja bantuan sosial dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja bantuan sosial oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.
 - g. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.
 - h. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.
 - i. Beban Transfer

Beban transfer dicatat sebesar resume tagihan belanja transfer ke daerah dan dana desa dan/ atau perhitungan estimasi atas kurang salur transfer yang belum ditetapkan peraturan dan ketentuan mengenai kurang salur transfer.
 - j. Beban Lain-Lain

Beban lain-lain dicatat sebesar resume tagihan belanja lain-lain dan/atau tagihan kewajiban Pembayaran belanja lain-lain oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.
 - k. Jika terdapat koreksi dan pengembalian atas beban maka:



- 1) Penerimaan kembali beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan beban bantuan sosial yang tidak menghasilkan aset persediaan yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila pengembalian diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban-beban dimaksud dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
 - 2) Perlakuan berbeda untuk pengembalian beban transfer ke daerah dan dana desa dilakukan pada periode berikutnya, bahwa pengembalian beban transfer tersebut dicatat sebagai pengurang beban transfer tahun berikutnya.
 - 3) Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/ atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
2. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

D. PENILAIAN

1. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).
2. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

E. PENYAJIAN

1. Beban disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam kode rekening.
2. Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam kode rekening.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X(x-1) dan 20X(x-2)
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)	Kenaikan (Penurunan)	%
30	BEBAN	xxx	xxx	xxx	xx
31	BEBAN OPERASI	xxx	xxx	xxx	xx
32	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xx
33	Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
34	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xx
35	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx
36	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xx



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)	Kenaikan (Penurunan)	%
37	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx
38	Jumlah Beban Operasi	xxx	xxx	xxx	xx
39	Beban Penyisihan, Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xx
40	Beban Penyisihan Kerugian Piutang	xxx	xxx	xxx	xx
41	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xx
42	Beban Penyusutan Gdeung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xx
43	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xx
44	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
45	Beban Penyusutan Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
46	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx	xxx	xx
47	Jlh Beban Penyisihan, Penyusutan & Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xx
48	BEBAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xx
49	Beban Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xx
50	Beban Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xx
51	Jumlah Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xx
52	BEBAN TAK TERDUGA	xxx	xxx	xxx	xx
53	Beban Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xx
54	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xx

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X(x-1) dan 20X(x-2)
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X ^(x-1)	Realisasi 20X ^(x-1)	%	Realisasi 20X ^{x-2}
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
33	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xx	xxx
34	Belanja Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
35	Belanja Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
36	Belanja Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
37	Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
38	Jumlah Belanja Operasi	xxx	xxx	xx	xxx
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
42	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
45	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
46	Jumlah Belanja Modal	xxx	xxx	xx	xxx
47	BELANJA TAK TERDUGA				
48	Belanja Tidak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
49	Jumlah Belanja Tidak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
50	BELANJA TRANSFER				
51	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kab/Kota				
52	Belanja Bantuan Keuangan Kota ke Provinsi	xxx	xxx	xx	xxx
53	Belanja Ban. Keuangan Kota ke Desa	xxx	xxx	xx	xxx
54	Jumlah Belanja Transfer	xxx	xxx	xx	xxx
55	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xx	xxx



F. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban dan belanja, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam laporan operasional, beban dilaporkan sampai dengan jenis beban. Beban disajikan dalam bentuk perbandingan antara jumlah realisasi tahun berjalan dengan realisasi periode sebelumnya.
3. Dalam catatan atas laporan keuangan, beban dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut dari masing-masing jenis beban.
4. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Dalam Laporan Realisasi Anggaran, belanja dilaporkan sampai dengan jenis belanja. Belanja disajikan dalam bentuk perbandingan antara jumlah anggaran dengan realisasi anggaran tahun berjalan dan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.
6. Dalam catatan atas laporan keuangan, belanja dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut dari masing-masing jenis belanja, yaitu sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam APBD dan Penjabaran APBD untuk LRA dalam LKPD dan sesuai DPA untuk LRA dalam Laporan Keuangan SKPD.
7. Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 termasuk Ranperda Realisasi APBD dan Raperkada Penjabaran Realisasi APBD.

BAB IV Kebijakan Akuntansi Transfer

A. DEFINISI DAN KLASIFIKASI

1. Definisi
 - a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - b. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
 - c. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.
2. Klasifikasi
Kebijakan akuntansi transfer meliputi:
 - a. Beban Transfer.
 - b. Pendapatan Transfer-LO.
 - c. Utang Transfer.
 - d. Piutang Transfer.
 - e. Pendapatan Transfer-LRA.
 - f. Belanja Transfer.

B. BEBAN TRANSFER

1. Definisi dan Jenis Beban Transfer



- a. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan. Sedangkan PSAP 12 tentang Laporan Operasional menyatakan bahwa beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengeluaran uang menjadi beban transfer jika memang pengeluaran uang dimaksud merupakan pemenuhan kewajiban entitas penyalur pada tahun anggaran yang sama. Pengeluaran uang dalam rangka pemenuhan kewajiban tahun sebelumnya tidak menjadi beban transfer. Sedangkan atas kewajiban untuk menyalurkan dana transfer pada tahun berjalan tetapi hingga akhir tahun belum dipenuhi, maka kewajiban dimaksud diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
 - c. Beban Transfer terdiri dari:
 - 1) Beban Bagi Hasil
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Beban Bantuan Keuangan
 - a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
2. Pengakuan Beban Transfer
- a. Dengan mempertimbangkan jenis, pola alokasi, dan pola penyaluran dana transfer, Beban Transfer diakui oleh entitas penyalur pada saat:
 - 1) terjadi pengeluaran kas dari rekening kas daerah, dan
 - 2) terdapat nilai kurang yang dapat diperhitungkan.
 - b. Dapat terjadi bahwa belum semua hak entitas penerima transfer direalisasikan pada tahun yang berjalan. Dalam hal terjadi demikian, maka timbul kewajiban bagi entitas penyalur untuk merealisasikan pada periode berikutnya dan jumlah rupiah kewajiban dimaksud diakui sebagai Beban Transfer. Sebaliknya dapat terjadi bahwa entitas penyalur merealisasikan pengeluaran kas melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal ini, jumlah rupiah kelebihan salur dimaksud diakui sebagai piutang transfer.
 - c. Selain itu terdapat jenis transfer berdasarkan kebijakan/program Pemerintah Pusat dan/atau ketentuan perundang-undangan yang menempatkan penerima transfer bukan sebagai pengguna langsung untuk dibelanjakan dalam rangka pelayanan masyarakat, tetapi harus menyalurkan kepada entitas atau unit kerja dari entitas lainnya. Dengan kata lain, entitas yang menerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud secara langsung, tetapi harus segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai entitas unit pelaksana kegiatan. Contoh dari jenis transfer ini adalah dana BOS dan Dana Desa.
 - d. Pengakuan terhadap kurang atau lebih salur transfer ditentukan berdasar tanggal diketahuinya. Apabila kurang atau lebih salur diketahui pada periode berjalan atau laporan keuangan belum terbit, maka jumlah kurang atau lebih salur dimaksud diakui sebagai penambah atau pengurang beban transfer tahun berjalan.
 - e. Selanjutnya apabila kurang atau lebih salur diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan, maka kurang atau lebih salur tersebut menambah atau mengurangi beban transfer sejenis pada periode diketahuinya informasi dimaksud. Secara umum dasar



pertimbangan pengakuan ini adalah bahwa pada mekanisme transfer, peristiwa kurang atau lebih salur dapat terjadi berulang. Misalnya dapat terjadi suatu setoran pendapatan transfer yang pada awalnya dicatat berasal dari suatu daerah, setelah dilakukan verifikasi atau suatu sebab lain ternyata setoran tersebut berasal dari daerah lainnya. Hal ini akan menyebabkan lebih salur terhadap daerah yang telah menerima dan kurang salur pada daerah yang seharusnya berhak menerima.

3. Pengukuran Beban Transfer

- a. Beban transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening entitas kepada rekening penerima. Selain itu kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer yang diukur sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. Beban transfer DBH dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari kas negara/daerah dan sebesar kewajiban yang terutang untuk disalurkan sebagai pemenuhan hak entitas penerima tahun berjalan, yang diperhitungkan berdasarkan realisasi pendapatan yang diterima dalam satu tahun anggaran. Pada Pemerintah Pusat, penyaluran DBH dilakukan secara periodik dan pada penyaluran tahap terakhir didasarkan pada prognosa. Realisasi penerimaan yang sebenarnya baru dapat diketahui setelah berakhirnya tahun anggaran. Hal tersebut menyebabkan dapat terjadi (1) jumlah penerimaan lebih besar daripada jumlah prognosa yang menjadi dasar penyaluran sehingga terjadi kurang salur, atau (2) jumlah penerimaan yang harus dibagikan lebih kecil dari prognosa sehingga kas yang disalurkan lebih besar dari yang seharusnya. Dalam hal terjadi demikian, maka kelebihan tadi merupakan pengurang beban. Dalam hal penyaluran tidak berdasar prognosa tetapi langsung mengacu pada realisasi, kelebihan penyaluran tetap dimungkinkan terjadi sehingga selain jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening entitas penyalur, Beban Transfer DBH tetap harus memperhitungkan jumlah lebih atau kurang salur.
- c. Bantuan keuangan pada pemerintah daerah dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara/daerah. Dalam hal entitas penerima telah memenuhi seluruh persyaratan, maka entitas penyalur berkewajiban untuk melakukan transfer sebesar jumlah yang dialokasikan. Dalam keadaan demikian, Bantuan Keuangan akan sama dengan nilai alokasi. Akan tetapi, jika terdapat daerah penerima yang tidak memenuhi syarat untuk suatu tahap pencairan, maka nilai yang sudah dialokasikan tidak akan disalurkan seluruhnya sehingga Bantuan Keuangan tetap sebesar kas yang telah disalurkan.
- d. Beban dana transfer lainnya dinilai sebesar jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening kas daerah, sesuai dengan nilai kewajiban entitas penyalur atau hak entitas penerima berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyaluran dana transfer lainnya mewajibkan adanya persyaratan yang harus dipenuhi entitas penerima pada setiap tahap penyaluran, maka beban transfer diukur sebesar jumlah kas yang telah disalurkan ke entitas penerima ditambah transfer yang belum disalurkan yang telah memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan.

4. Pencatatan dan Penyajian Beban Transfer

Transfer keluar dicatat dan disajikan pada LO sebagai Beban Transfer.

C. PENDAPATAN TRANSFER-LO



1. Definisi dan Jenis Pendapatan Transfer-LO
 - a. Pendapatan operasional transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Atas penerimaan atau hak untuk menerima dimaksud, entitas tidak mempunyai kewajiban untuk menyalurkan kepada entitas lain. Mengacu pada struktur pemerintahan yang ada, entitas pelaporan yang lazim menerima pendapatan operasional transfer adalah pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
 - b. Pendapatan Transfer terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
 - a) Dana Perimbangan-LO
 - (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO
 - (2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
 - (3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
 - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO
 - b) Dana Insentif Daerah (DID)-LO
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO berupa Bantuan Keuangan:
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO
 - a. Pengakuan pendapatan transfer masuk yang dapat dikatakan pasti jumlah dan waktunya adalah DAU. Penyaluran DAU dilakukan oleh Pemerintah Pusat setiap awal bulan sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari nilai alokasi, sehingga setiap awal bulan jumlah tersebut akan diterima oleh RKUD. Dalam hal daerah terkena sanksi penundaan, hal tersebut tidak mengurangi jumlah yang menjadi hak daerah sehingga tetap dapat diakui setiap bulannya.
 - b. Selain jenis transfer DAU, terdapat dua titik pengakuan Pendapatan Transfer LO, yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima. Alokasi merupakan pagu hak bagi daerah dalam satu tahun anggaran untuk menerima penyaluran secara periodik berdasar persyaratan-persyaratan tertentu. Dapat terjadi nilai yang dialokasikan tidak disalurkan seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengakuan pendapatan transfer LO berdasar kas yang diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.
 - c. Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun, dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka



entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.

- d. Selain yang telah disebutkan di atas, ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Dengan kata lain, entitas penerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang. Contoh jenis transfer ini adalah Dana BOS dan Dana Desa.
 - e. Dana BOS disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi, untuk selanjutnya pemerintah provinsi berkewajiban menyalurkannya kembali kepada satuan pendidikan yaitu sekolah yang sebagian besar bukan merupakan bagian dari unit kerja pemerintah provinsi. Penyaluran ini dilakukan selambat-lambatnya (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana di rekening kas umum daerah. Terdapat tiga kelompok sekolah penerima Dana BOS, yaitu sekolah negeri di bawah pemerintah provinsi, sekolah negeri pada pemerintah kabupaten dan kota, serta sekolah swasta.
 - f. Pengeluaran dana BOS ke sekolah swasta walaupun bukan bagian dari entitas pemerintah provinsi, bukan merupakan beban transfer, melainkan merupakan beban operasional atau belanja pemerintah provinsi. Dengan kondisi tersebut, Dana BOS yang diterima provinsi yang akan menjadi beban operasional atau belanja untuk sekolah swasta diakui sebagai Pendapatan Transfer LO.
3. Pengukuran Pendapatan Transfer-LO
 - a. Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas pada bank atau RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.
 - b. Dapat pula terjadi Pendapatan Transfer LO disesuaikan jika pada akhir periode pelaporan atau sebelum laporan keuangan terbit diketahui terdapat kelebihan salur. Kelebihan salur dapat terjadi terutama disebabkan oleh entitas penyalur. Misalnya DBH SDA yang disalurkan setelah diperhitungkan dengan prognosa realisasi pendapatan yang dibagihasilkan lebih besar dari yang seharusnya. Dalam hal terjadi demikian, kelebihan salur dimaksud menjadi pengurang pendapatan yang telah diakui sebelumnya pada tahun pelaporan. Di sisi lain, apabila lebih salur dari hasil perhitungan selisih antara DBH berdasarkan penerimaan definitif yang lebih kecil dibanding DBH berdasarkan prognosa diketahui pada periode setelah laporan keuangan entitas penerima terbit, maka pengakuan atas pengurang pendapatan dilaporkan pada laporan operasional tahun diketahuinya lebih salur tersebut. Untuk kurang bayar/salur diakui sebesar ketetapan dari entitas penyalur yang dapat berupa laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit, pemberitahuan, atau dalam bentuk produk hukum peraturan/keputusan.
 4. Pencatatan dan Penyajian Pendapatan Transfer-LO
 - a. Transfer masuk yang diterima oleh Pemda pada umumnya dicatat dan disajikan sebagai pendapatan. Namun, atas kelebihan penyaluran transfer sebagaimana telah dijelaskan di atas, akan dikategorikan sebagai utang. Penjelasan yang memadai atas



pendapatan transfer diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- b. Pada akhir periode atau pada saat diketahui adanya kurang bayar/salur yang belum diterima maka kurang bayar/salur dimaksud akan menambah pendapatan dan dicatat sebagai piutang. Apabila informasi kurang bayar/salur tersebut diketahui sebelum laporan keuangan diterbitkan maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Apabila informasi kurang bayar/salur diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan, maka entitas penerima mengakui kurang bayar/salur transfer tersebut sebagai pendapatan tahun berjalan.
 - c. Jika piutang transfer dimaksud hingga akhir periode belum dibayar maka diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan per jenis piutang transfer.
 - d. Pada saat diketahui terdapat kelebihan penerimaan dana transfer, dicatat sebagai pengurang pendapatan transfer.
5. Penerimaan Dana Transfer Yang Bukan Pendapatan LO
- a. Pada jenis dana transfer tertentu, dapat terjadi dana dimaksud bukan merupakan hak entitas untuk memanfaatkannya untuk operasional pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi entitas. Terdapat dua jenis dana yang masuk dalam kategori ini, yaitu Dana BOS.
 - b. Pada saat menerima transfer yang merupakan kewajiban untuk segera disalurkan Dana BOS atau Dana Desa, sehingga dicatat sebagai Kas pada Utang Dana BOS.
 - c. Penggunaan Dana BOS yang diterima provinsi terdiri dari tiga golongan, yaitu untuk sekolah negeri sebagai unit kerja provinsi, sekolah swasta dan sekolah negeri sebagai unit kerja kabupaten/kota.
 - d. Pada sekolah negeri yang berada dalam entitas provinsi dan sekolah swasta, pemanfaatan dana BOS dilakukan dalam bentuk belanja untuk operasional sekolah-sekolah dimaksud sehingga kinerja dari sekolah-sekolah dimaksud merupakan bagian dari kinerja pemerintah provinsi.
 - e. Pemanfaatan dana BOS yang disalurkan kepada sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari unit kerja kabupaten/kota, kinerjanya merupakan bagian dari kinerja pemerintah kabupaten/kota.
 - f. Ketika dilaksanakan penyaluran Dana BOS melalui mekanisme hibah dari rekening pemerintah provinsi kepada rekening satuan pendidikan dasar yang menjadi bagian dari unit kerja pemerintah kabupaten/kota dicatat sebagai Utang Dana BOS pada Kas.
 - g. Pada saat Dana BOS dimaksud digunakan untuk/dialirkan kepada sekolah swasta untuk mendanai operasional sekolah dimaksud, penyaluran Dana BOS dimaksud dicatat sebagai Pendapatan Transfer Dana BOS - LO sekaligus beban oleh pemerintah provinsi. Pada APBD, penggunaan Dana BOS adalah sebagai Belanja Hibah. Hal berbeda terjadi pada LRA, yaitu penerimaan Dana BOS dicatat seluruhnya sebagai pendapatan transfer dan penggunaannya sebagai belanja hibah.

D. UTANG DAN PIUTANG TRANSFER

1. Utang Transfer

- a. Utang transfer timbul pada entitas pemerintah pemberi transfer, apabila terdapat hak entitas penerima belum disalurkan sesuai dengan ketentuan. Misal hingga akhir periode, jumlah suatu jenis DBH yang disalurkan kurang dari persentase yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka selisihnya harus diakui sebagai utang



transfer sebesar nominalnya.

- b. Atas utang transfer dibuat daftar daerah penerima beserta dengan nilainya masing-masing. Jenis, daftar utang dan tahun timbulnya utang dimaksud diungkapkan pada CaLK. Dalam hal belum diketahui dengan pasti jumlah hak tiap-tiap daerah, maka secara akumulasi utang transfer dimaksud dicatat sebagai utang diestimasi.
- c. Utang transfer dapat timbul pada entitas penerima transfer apabila entitas tersebut menerima penyaluran lebih besar daripada jumlah yang menjadi haknya. Dalam hal ini, pengakuan utang mengacu pada pencatatan lebih salur entitas penyalur yang mencatat sebagai piutang transfer.

2. Piutang Transfer

- a. Piutang transfer pada entitas pemberi timbul karena lebih salur kepada entitas penerima transfer sedangkan bagi entitas penerima, piutang transfer timbul apabila terdapat entitas penerima yang belum diterima/direalisasikan.
- b. Piutang transfer pada entitas pemberi diakui pada saat diketahui telah terjadi lebih salur sebesar nilai nominalnya. Informasi lebih salur dapat diketahui setelah dilakukan perhitungan antara jumlah yang telah disalurkan lebih besar daripada jumlah yang seharusnya disalurkan.
- c. Jika jumlah dan daerah yang mengalami lebih salur dapat dipastikan dan diidentifikasi tiap-tiap daerah, nilai lebih salur dicatat sebagai piutang lebih salur sesuai dengan jenis transfer dan dirinci per daerah yang mengalami lebih salur. Dapat terjadi lebih salur sudah terjadi tetapi indentifikasi untuk tiap-tiap daerah yang mengalami lebih salur belum dapat diidentifikasi, maka lebih salur dimaksud merupakan Piutang Transfer Diestimasi. Selanjutnya piutang lebih salur disajikan pada laporan keuangan beserta penjelasannya pada CaLK dan diberitahukan kepada entitas yang mengalami lebih salur agar dicatat sebagai utang transfer.
- d. Bagi entitas penerima, piutang transfer yang timbul dari jumlah hak yang belum diterima dapat diketahui berdasarkan pernyataan utang entitas pemberi. Pernyataan dimaksud dapat berbentuk surat pemberitahuan, peraturan menteri/gubernur, atau laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit. Secara umum, bentuk dokumen yang cukup sah untuk pengakuan dimaksud adalah peraturan/keputusan menteri/gubernur atau laporan keuangan yang telah diaudit. Surat pemberitahuan dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkan.
- e. Jika dari laporan keuangan entitas pemberi transfer terdapat nilai utang transfer yang diestimasi, maka nilai dimaksud tidak dapat dijadikan dasar pencatatan piutang transfer bagi entitas penerima transfer.

3. Koreksi Utang-Piutang Transfer

- a. Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.
- b. Penentuan hak dan kewajiban entitas atas dana transfer telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, hak dan kewajiban dimaksud ada yang bersifat mengikat dan pasti seperti DAU atau



disesuaikan dengan kondisi yang terjadi kemudian. Perubahan jumlah atau “penghapus-bukuan” utang-piutang transfer hanya dimungkinkan karena adanya kekeliruan/kesalahan dalam proses penghitungan/pencatatan. Utang atau piutang transfer dimaksud sebenarnya tidak terjadi, atau secara materiil tidak pernah ada. Jika terjadi demikian, perlakuan akuntansi adalah koreksi dan harus dijelaskan dalam laporan keuangan serta pemberitahuan kepada pihak terkait sehubungan dengan koreksi yang dilakukan. Koreksi atas utang oleh entitas pemberi diberitahukan kepada entitas penerima agar dilakukan koreksi atas piutang. Begitupun sebaliknya, koreksi atas piutang oleh entitas pemberi diberitahukan kepada entitas penerima agar dilakukan koreksi utang oleh entitas penerima.

- c. Dalam hal piutang transfer terjadi karena lebih salur, maka entitas pemberi mempunyai kewenangan sedemikian rupa sehingga piutang dimaksud dipastikan dapat diselesaikan. Tatacara penyelesaian piutang dimaksud dapat dalam bentuk pengembalian melalui penyetoran oleh entitas penerima. Jika cara ini tidak dilakukan, maka entitas pemberi dapat melakukan pemotongan atas kelebihan salur pada saat realisasi penyaluran periode berikutnya. Praktik yang selama ini atas piutang lebih salur adalah dengan melakukan pemotongan terhadap penyaluran dana transfer tahun yang sama atau tahun berikutnya serta pada umumnya terjadi pada transfer Dana Bagi Hasil.
- d. Koreksi atas utang-piutang transfer dapat terjadi karena kekeliruan dalam perhitungan atau penentuan daerah lebih/kurang salur. Dalam hal terjadi demikian tetapi tidak terdapat perubahan jumlah, maka penyesuaian dilakukan pada daftar utang/piutang daerah yang mengalami lebih salur. Tetapi jika hal itu berdampak pada nilai total, maka dilakukan penyesuaian pada akun Ekuitas.

E. Pendapatan Transfer-LRA Dan Belanja Transfer

1. Definisi dan Jenis Pendapatan Transfer-LRA dan Belanja Transfer
 - a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
 - b. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - c. Dalam rangka pertanggungjawaban realisasi anggaran, pendapatan transfer dan belanja transfer mengacu pada basis penyusunan anggaran itu sendiri. Oleh karena basis anggaran masih menggunakan basis kas maka pelaporan belanja dan pendapatan transfer dalam rangka pelaksanaan anggaran menggunakan basis kas.
 - d. Secara umum, basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain, belanja transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari entitas pelaporan, sedangkan pendapatan transfer diakui pada saat kas diterima oleh entitas pelaporan.
 - e. Belanja transfer, terdiri dari bermacam-macam jenis. Transfer keluar berbeda dengan belanja pada umumnya. Belanja berarti pengeluaran uang dari entitas pemerintahan ke non-entitas pemerintahan. Sedangkan tranfer merupakan penyaluran dana dari satu entitas pemerintah kepada entitas pemerintah lainnya serta sama-sama sebagai entitas pelaporan. Entitas pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah,



baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota serta mencakup pula desa.

f. Pendapatan Transfer terdiri dari:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
 - a) Dana Perimbangan-LRA
 - (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA
 - (2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA
 - (3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA
 - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA
 - b) Dana Insentif Daerah (DID)-LRA
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA
 - a) Bantuan Keuangan
 - (1) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - (2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - (3) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - (4) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

g. Belanja Transfer terdiri dari:

- 1) Belanja Bagi Hasil
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
- 2) Belanja Bantuan Keuangan
 - a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - d) Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
 - e) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

2. Pengakuan

- a. Pendapatan-LRA dan Belanja Transfer diakui berdasarkan mutasi kas pada entitas pelaporan. Titik kritis pengakuan belanja dan pendapatan daerah adalah keluar atau masuk uang melalui RKUD. Belanja transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah yang tidak akan diterima kembali. Selain itu, juga terdapat mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada desa. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-lain-LRA.
- b. Pendapatan transfer atau transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan, dan dana penyesuaian yang diperoleh dari Pemerintah Pusat serta dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- c. Pendapatan LRA transfer dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan



dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan transfer pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

- d. Dalam hal terjadi pengembalian atas penerimaan Pendapatan Transfer LRA, berdasarkan periodenya dapat dibagi menjadi:
 - 1) Apabila terjadi pada periode yang sama dengan periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
 - 2) Apabila terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- e. Pengakuan pendapatan basis kas didasarkan pada aliran kas masuk ke entitas pelaporan yang menjadi hak entitas dan tidak perlu dibayar kembali di kemudian hari. RKUD yang sebelumnya merupakan satu-satunya tempat menampung pendapatan pada pembatasan yang baru menjadi salah satu tempat penampungan pendapatan. Pengaturan kewenangan pengakuan pendapatan menjadi kewenangan bendahara umum sebagai subyek pengelola kas negara atau kas daerah.
- f. Sesuai dengan IPSAP 02, pendapatan basis kas diakui pada saat:
 - 1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
 - 2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
 - 4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
 - 5) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- g. Praktik transfer dari Pemerintah Pusat ke daerah sesuai dengan peraturan harus melalui RKUD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pendapatan Transfer LRA diakui pada saat kas diterima pada kas daerah.
- h. Sejalan dengan pengakuan pendapatan, pengakuan belanja juga didasarkan pada pengeluaran kas dari entitas pelaporan. Mengingat bahwa fungsi otorisasi pengeluaran kas dari entitas secara umum terpusat pada BUD, maka pada akhirnya pengeluaran kas sebagai belanja harus mendapat pengakuan dari BUD, atau entitas yang diberi kewenangan untuk hal dimaksud.

F. PENYAJIAN

1. Pendapatan Transfer-LO dan Beban Transfer disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam kode rekening.
2. Pendapatan Transfer-LRA dan Belanja Transfer disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam kode rekening.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X(x-1) dan 20X(x-2)

Dalam Rupiah

No	Uraian	20X ^(x-2)	20X ^(x-1)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN-LO				
3	Pendapatan Transfer-LO	xxx	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	xxx	xxx	xxx	xx
5	Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya-LO	xxx	xxx	xxx	xx
6	Pendapatan Transfer Pemda Lainnya-LO	xxx	xxx	xxx	xx
7	Bantuan Keuangan-LO	xxx	xxx	xxx	xx
8	Jumlah Pendapatan Transfer-LO	xxx	xxx	xxx	xx
9	BEBAN				
10	Transfer				
11	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
12	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
13	Beban Transfer Bantuan Keu. ke Pemda Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
14	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	xxx	xxx	xxx	xx
15	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
16	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xx
17	Jumlah Transfer	xxx	xxx	xxx	xx

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X(x-1) dan 20X(x-2)

Dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 20X ^{x-1}	Realisasi 20X ^{x-1}	%	Realisasi 20X ^{x-2}
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN TRANSFER				
3	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
5	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
6	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
7	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
8	Jumlah Pend. Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xx	xxx
9					
10	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
11	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
13	Jumlah Pend. Transfer Pem. Pusat - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
14					
15	Transfer Pemerintah Provinsi				
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
17	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
18	Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi	xxx	xxx	xx	xxx
19	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	xxx	xxx	xx	xxx
20	BELANJA				
21	TRANSFER				
22	Transfer/Bagi Hasil ke Desa	xxx	xxx	xx	xxx
23	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
25	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
26	JLH TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA	xxx	xxx	xx	xxx



No	Uraian	Anggaran 20X ^{x-1}	Realisasi 20X ^{x-1}	%	Realisasi 20X ^{x-2}
27	JUMLAH BELANJA & TRANSFER	xxx	xxx	xx	xxx

G. PENGUNGKAPAN

- Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
 - Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
 - Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
 - Transfer keluar harus dirinci;
 - Penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
 - Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
 - Penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
 - Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB V Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

A. UMUM

- Definisi
 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
- Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

 - Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah



antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

B. PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

C. PENGUKURAN

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai setara kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

D. PENYAJIAN

1. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.
2. Berikut adalah ilustrasi penyajian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun Yang Berakhir s.d. 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-1)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2x(x-1)	Realisasi 2x(x-1)	%	Realisasi 2x(x-2)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SilPA	xxx	xxx	xx	xxx
Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	xxxx	xxxx	xx	xxxx
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Pemb. Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pemb. Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keu. Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx



Uraian	Anggaran 2x ^(x-1)	Realisasi 2x ^(x-1)	%	Realisasi 2x ^(x-2)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Pengeluaran	xxxx	xxxx	xx	xxxx
PEMBIAYAAN NETO	xxxx	xxxx	xx	xxxx
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	xxxx	xxxx	xx	xxxx

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB VI Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

A. UMUM

1. Definisi
 - a. Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
 - b. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
 - c. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab



bendahara umum daerah terdiri dari:

- Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

B. PENGUKURAN

- Kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu disajikan sebesar nilai Rupiahnya.
- Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi Rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

C. PENYAJIAN

- Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
- Berikut adalah ilustrasi penyajian kas dan setara kas dalam neraca:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2x(x-1) dan 2x(x-1)

(dalam rupiah)

No	Uraian	2x(x-1)	2x(x-2)
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Kas di BLUD	xxx	xxx
8	Kas Dana BOS	xxx	xxx
9	Kas Dana Kapitasi FKTP	xxx	xxx
10	Kas Lainnya	xxx	xxx
11	Setara Kas	xxx	xxx
12	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

D. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Rincian kas dan setara kas;
- Kebijakan manajemen setara kas; dan
- Informasi lainnya yang dianggap penting.



BAB VII Kebijakan Akuntansi Piutang

A. UMUM

1. Definisi

- a. Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.
- b. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.
- c. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- d. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
- e. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- 1) Piutang Pajak Daerah;
- 2) Piutang Retribusi;
- 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

b. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian fasilitas.

c. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Transfer Lainnya;
- 5) Piutang Bagi Hasil;



- 6) Piutang Transfer Antar Daerah;
- 7) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

B. PENGAKUAN

1. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
2. Piutang dapat diakui ketika:
 - a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
 - c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
5. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
6. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
7. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.
8. Piutang transfer lainnya diakui apabila:



- a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
9. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian pemerintah daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer.
 10. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.
 11. Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
 12. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.
 13. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.
 14. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
 15. SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
 16. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

C. PENGUKURAN

1. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau



- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Piutang Pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
 3. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
 4. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
 - d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas,



dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
5. Pengukuran berikutnya (subsequent measurement) terhadap pengakuan awal.
 6. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
 7. Pemberhentian Pengakuan
 8. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
 9. Penghapus bukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat di pertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.
 10. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan Suatu piutang yang telah di hapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

D. PENILAIAN

1. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
2. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
3. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;



- d. Kualitas Piutang Macet.
5. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
6. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
7. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:



- 1) Umur piutang di atas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) Umur piutang di atas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
8. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 (satu) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
9. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
10. Dalam hal Surat Tagihan Pertama, Surat Tagihan Kedua, dan Surat Tagihan Ketiga belum dapat diterapkan, maka kualitas piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
11. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

12. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:



- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet.
13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
- a. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
14. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
15. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
16. Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

E. PENYAJIAN

1. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah.



(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Kas di BLUD	xxx	xxx
8	Kas Dana BOS	xxx	xxx
9	Kas Dana Kapitasi FKTP	xxx	xxx
10	Kas Lainnya	xxx	xxx
11	Setara Kas	xxx	xxx
12	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
13	Piutang Pajak	xxx	xxx
14	Piutang Retribusi	xxx	xxx
15	Piutang Hasil PKD yang Dipisahkan	xxx	xxx
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx
18	Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	xxx
19	Piutang Lainnya	xxx	xxx
20	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
21	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
22	Persediaan	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

F. PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
5. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

BAB VIII Kebijakan Akuntansi Persediaan

A. UMUM

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan



kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang Pakai Habis

Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.

b. Barang Tak Habis Pakai

Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.

c. Barang Bekas Dipakai

Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

B. PENGAKUAN

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

- a. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.

Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit/Dinas Kesehatan/Puskesmas dan persediaan di Sekretariat SKPD.

- b. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

Contohnya adalah persediaan untuk pendukung kegiatan sehari-hari perkantoran di SKPD.

3. Inventarisasi fisik persediaan atau stock opname

- a. Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai kewenangannya melakukan inventarisasi fisik persediaan atau yang dikenal dengan istilah stock opname yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap semester.
- b. Inventarisasi fisik persediaan dilakukan atas barang yang belum dipakai yang berada di gudang/tempat penyimpanan atau yang berada di unit pengguna/pemakai.
- c. Hasil inventarisasi fisik persediaan dituangkan dalam berita acara.
- d. Pada akhir periode pelaporan pencatatan persediaan dilakukan penyesuaian dengan



hasil inventarisasi fisik persediaan dengan mendebet atau mengkredit persediaan dan beban persediaan.

4. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau kedaluwarsa expired) dikeluarkan dari akun persediaan dengan cara mendebet beban persediaan dan mengkredit persediaan berdasarkan berita acara opname persediaan untuk selanjutnya dilakukan proses pemusnahan dan penghapusan dari daftar persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PENGUKURAN

1. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - c. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - d. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - e. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti hibah, donasi dan rampasan yang nilai perolehannya tidak diketahui. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
2. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
3. Penilaian persediaan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah First In First Out (FIFO), yang merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan.
4. Dalam hal metode FIFO tidak dapat diterapkan dan setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, maka penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir, yang merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan.

D. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

1. Pencatatan atas persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual.
2. Metode perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.

E. PENYAJIAN

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.
2. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-2)

(Dalam Rupiah)



No.	Uraian	2xx ^(x-1)	2xx ^(x-2)
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Persediaan	xxx	xxx
4	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

F. PENGUNGKAPAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi hilang, usang, kedaluwarsa/expired, rusak atau kesalahan pencatatan.

BAB IX Kebijakan Akuntansi Investasi

A. UMUM

1. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjual belikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas.
- 2) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:



1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

B. PENGAKUAN

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/ andal (reliable).
3. Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

C. PENGUKURAN

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek:
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b. Investasi nonpermanen:
 - 1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.



- 3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 4) Investasi Non Permanen Dana Bergulir
Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:
 - a) Penentuan kualitas dana bergulir;
 - b) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
 - c) Pencatatan penyisihan dana bergulir;
 - d) Pelaporan dana bergulir; dan
 - e) Penghapusan dana bergulir.Penentuan kualitas dana bergulir diklasifikasikan atas:
 - a) Kualitas lancar jika umur piutang dengan usia sampai 1 (satu) tahun;
 - b) Kualitas kurang lancar jika umur piutang dengan usia 2 (dua) tahun sampai 3 (tiga) tahun;
 - c) Kualitas diragukan jika umur piutang dengan usia 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun; dan
 - d) Kualitas macet jika umur piutang diatas 5 (lima) tahun.Penentuan besaran penyisihan dana bergulir diklasifikasikan atas:
 - a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto).
Pelaporan penyisihan dana bergulir meliputi:
 - a) Beban penyisihan dana bergulir; dan
 - b) Penyisihan dana bergulir tidak tertagihBeban penyisihan dana bergulir disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
Penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam Neraca.
Penghapusan dana bergulir meliputi:
 - a) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
 - b) Penghapustagih atau penghapusan mutlak dana bergulir.Penghapusan dana bergulir berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.



4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

D. METODE PENILAIAN INVESTASI

1. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
2. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee.
4. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/ pertemuan dewan direksi.



E. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

Dana bergulir dengan klasifikasi macet dilakukan reklasifikasi yang dituangkan dalam berita acara reklasifikasi dari Aset Investasi ke Aset Lain-lain oleh Pengguna Anggaran diketahui oleh PPKD untuk selanjutnya diusulkan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

F. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang- kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

BAB X Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

A. UMUM

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Klasifikasi

a. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

- b. Perubahan fungsi penggunaan Aset Tetap direklasifikasi ke pos Aset Tetap yang sesuai dengan fungsi atau kegunaannya.
- c. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan daerah direklasifikasi ke Aset Lainnya.
- d. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintahan Daerah karena rusak berat atau usang direklasifikasi ke Aset Lainnya.
- e. Aset Tetap dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah, direklasifikasi ke Aset Lainnya.
- f. Dalam hal Aset Tetap yang hilang telah ditemukan kembali, dilakukan reklasifikasi kembali dari Aset Lainnya ke Aset Tetap apabila dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.
- g. Reklasifikasi Aset Tetap karena Aset bersejarah dilakukan apabila Aset Tetap merupakan Aset bersejarah untuk kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.
- h. Aset bersejarah dilakukan reklasifikasi ke dalam Daftar Barang bersejarah, tidak disajikan dalam neraca, dibuat dalam catatan atas laporan keuangan dan dicatat dalam kuantitas tanpa nilai.
- i. Dalam hal Aset bersejarah dapat memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, diterapkan prinsip yang sama dengan Aset Tetap Lainnya.

B. PENGAKUAN

1. Pengakuan Tanah

- a. Aset tetap tanah diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.
- c. Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan. Misalnya, apabila SKPD A mengadakan tanah yang di atasnya akan



dibangun rumah untuk rakyat miskin. Pada Neraca SKPD A, tanah tersebut tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, namun disajikan sebagai persediaan.

- d. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL). Berdasarkan hal tersebut, untuk contoh kasus di atas, SKPD A tetap mengakui/mencatat tanah sebagai persediaan sebelum terjadinya penyerahan hak kepemilikan atas tanah kepada rakyat miskin.
- e. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - 3) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai



dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- f. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap-tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.
 - g. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
 - h. Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Pengakuan Peralatan dan Mesin
- a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - b. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan pada aset persediaan. Misalkan Pemda Kabupaten A melalui Dinas Pendidikan mengadakan perlengkapan sekolah yang terdiri dari komputer sebanyak 100 unit. Sumber pendanaan adalah APBD yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan ketentuan penggunaan DAK pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh yayasan. Berdasarkan hal tersebut, komputer tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin karena ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh yayasan. Komputer tersebut disajikan dalam kelompok persediaan.
 - c. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
 - d. Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat



dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

- e. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian dan pembangunan diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai penambah kewajiban pada neraca.
 - f. Pengakuan Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kebijakan nilai satuan minimum ini dapat berbeda-beda pada pemerintah daerah, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan peralatan dan mesin tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Pengakuan Gedung dan Bangunan
- a. Aset tetap gedung dan bangunan diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - b. Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.
 - c. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai “Gedung dan Bangunan”, melainkan disajikan sebagai “Persediaan.”
 - d. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai, dan pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
 - e. Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima. Apabila perolehan



Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

- f. Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
 - g. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan mengurangi daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai kewajiban pada neraca.
 - h. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan gedung dan bangunan tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
 - b. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
 - c. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
 - d. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi, dan jaringan, dan mengurangi Kas Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai belanja modal.
 - e. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
5. Pengakuan Aset Tetap Lainnya
- a. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta



telah siap dipakai oleh entitas. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik dapat mengacu pada Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah sebagai berikut:

- 1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
 - 2) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
 - 3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.
 - 4) Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan mengurangi Kas Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.
- b. Pengakuan Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah pusat, kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi.
6. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
- a. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - 1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
 - 3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 - b. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.
 - c. Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 1) KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan



penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

- 2) Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (*decision tree*) sebagai berikut:
 - a) Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (*objective evidences*); dan
 - b) Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).
- 3) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:
 - a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset, maka aset 31 tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
 - b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
 - c) Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
 - d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
 - e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukkan.
 - f) Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.
- d. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 1) Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya.
 - 2) Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

C. PENGUKURAN ASET TETAP



1. Pengukuran Aset Tetap Tanah

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- c. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
- d. Pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.
- e. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- f. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- g. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Aset tetap tanah tidak disusutkan.
- h. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal tanah dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal tanah salah saji, dilakukan koreksi atas tanah dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal tanah.

2. Pengukuran Peralatan dan Mesin

- a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- b. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal Peralatan dan Mesin dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin salah saji, dilakukan koreksi atas Peralatan dan Mesin dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin.

3. Pengukuran Gedung dan Bangunan



- a. Aset Tetap Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - b. Aset Tetap Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB/PBG, notaris, dan pajak, serta biaya perencanaan dan biaya pengawasan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
 - c. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB/PBG, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - d. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal gedung dan bangunan dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal gedung dan bangunan salah saji, dilakukan koreksi atas gedung dan bangunan dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal gedung dan bangunan.
4. Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- a. Jalan, irigasi, dan jaringan diukur/dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
 - b. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - c. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan salah saji, dilakukan koreksi atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
5. Pengukuran Aset Tetap Lainnya
- a. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.



- b. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
 - c. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.
 - d. Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - e. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal Aset Tetap Lainnya dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya salah saji, dilakukan koreksi atas Aset Tetap Lainnya dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya.
6. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
- a. Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola
 - 1) Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan,
 - 2) biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
 - 3) Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - 4) Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
 - 5) Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a) asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
 - b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan



rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

b. Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi

- 1) Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut berdasarkan PSAP 08 Paragraf meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- 2) Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor, namun demikian penanggung jawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak berpengaruh pada pemerintah.
- 3) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.
- 4) Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut tentu akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

c. Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman

- 1) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Misalnya biaya bunga yang harus dibayar sehubungan dengan pinjaman yang ditarik untuk membiayai konstruksi tersebut sebesar Rp5.000.000, maka biaya tersebut akan menambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila bunga pinjaman yang harus dibayar pada tahun 20x1 sebesar Rp2.000.000, maka yang dapat dikapitalisasi pada tahun 20x1 hanya sebesar Rp2.000.000, meskipun total bunga pinjaman tersebut selama masa pinjaman 5 tahun adalah sebesar Rp10.000.000.
- 2) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Misalnya telah dilakukan penarikan pinjaman sebesar Rp700.000.000 untuk membiayai pembelian aset A sebesar Rp200.000.000, aset B sebesar Rp400.000.000, dan aset C sebesar Rp100.000.000. Bunga pinjaman yang telah dibayarkan atas pinjaman tersebut adalah sebesar Rp14.000.000. Maka biaya bunga yang akan dialokasikan kepada masing-masing aset tersebut adalah sebagai berikut:



- a) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset.
- b) Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana aset tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional.
- c) Apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi untuk tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman dalam masa konstruksi, misalnya karena kesulitan mengidentifikasi pinjaman pada masing-masing kontrak konstruksi, maka kebijakan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. Masa Manfaat, Kapitalisasi, Penyusutan, dan Overhaul dan Renovasi Aset Tetap

1. Masa manfaat digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap, sedangkan batas kapitalisasi digunakan untuk menentukan batas bawah nilai perolehan aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 4.8 Masa Manfaat dan Nilai Kapitalisasi Aset Tetap

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3				Aset Tetap		
1	3	1			Tanah		
1	3	1	01		Tanah		1
1	3	1	01	01	Tanah Persil	-	
1	3	1	01	02	Tanah Non Persil	-	
1	3	1	01	03	Lapangan	-	
1	3	2			Peralatan dan Mesin		
1	3	2	01		Alat Besar		500.000
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10	
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	10	



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	2	01	03	Alat Bantu	10	
1	3	2	02		Alat Angkutan		500.000
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	10	
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10	
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10	
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	5	
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20	
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur		500.000
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5	
1	3	2	04		Alat Pertanian		500.000
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	5	
1	3	2	05		Alat Kantor Dan Rumah Tangga		500.000
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5	
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5	
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		500.000
1	3	2	06	01	Alat Studio	5	
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5	
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10	
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15	
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan		500.000
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5	
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5	
1	3	2	08		Alat Laboratorium		500.000
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	5	
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10	
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	5	
1	3	2	08	06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory	5	
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5	
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	10	
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10	
1	3	2	09		Alat Persenjataan		500.000
1	3	2	09	01	Senjata Api	10	
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	5	
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5	
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4	
1	3	2	10		Komputer		500.000
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4	
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4	
1	3	2	11		Alat Eksplorasi		500.000
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5	
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5	
1	3	2	12		Alat Pengeboran		500.000



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Ak un	Ke lo mp ok	Je nis	Ob yek	Rinci an Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10	
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10	
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		500.000
1	3	2	13	01	Sumur	10	
1	3	2	13	02	Produksi	10	
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	10	
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi		500.000
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10	
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10	
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja		500.000
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5	
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5	
1	3	2	15	03	Alat Sar	2	
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10	
1	3	2	16		Alat Peraga		500.000
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi		500.000
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	
1	3	2	18		Rambu - Rambu		500.000
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7	
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15	
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga		500.000
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	3	
1	3	3			Gedung dan Bangunan		
1	3	3	01		Bangunan Gedung		10.000.000
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	
1	3	3	02		Monumen		10.000.000
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	
1	3	3	03		Bangunan Menara		10.000.000
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40	
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti		10.000.000
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50	
1	3	4			Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan		1
1	3	4	01	01	Jalan	10	
1	3	4	01	02	Jembatan	50	
1	3	4	02		Bangunan Air		1
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50	
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10	
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40	
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40	
1	3	4	03		Instalasi		1



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Ak un	Ke lo mp ok	Je nis	Ob yek	Rinci an Obye k	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	25	
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	25	
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10	
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40	
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40	
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30	
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30	
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20	
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20	
1	3	4	04		Jaringan		1
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30	
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40	
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20	
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30	
1	3	5			Aset Tetap Lainnya		
1	3	5	01		Bahan Perpustakaan		
1	3	5	01	01	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	
1	3	5	01	02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	
1	3	5	01	03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-	
1	3	5	01	04	Musik	-	
1	3	5	01	05	Karya Grafika (Graphic Material)	-	
1	3	5	01	06	Three Dimensional Artefacts and Realita	-	
1	3	5	01	07	Tarscalt	-	
1	3	5	02		Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga		500.000
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	4	
1	3	5	02	02	Alat Bercorak Kebudayaan	20	
1	3	5	02	03	Tanda Penghargaan	-	
1	3	5	03		Hewan		500.000
1	3	5	03	01	Hewan Piaraan	-	
1	3	5	03	02	Ternak	-	
1	3	5	03	03	Hewan Lainnya	-	
1	3	5	04		Biota Perairan		
1	3	5	04	01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	-	
1	3	5	04	02	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	03	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	04	Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	05	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	06	Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	07	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	08	Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	09	Algae (Rumput Laut dan Tumbuh- Tumbuhan Lain Yang Hidup di Dalam Air)	-	
1	3	5	04	10	Biota Perairan Lainnya	-	



Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	5	05		Tanaman		
1	3	5	05	01	Tanaman	-	
1	3	5	06		Barang Koleksi Non Budaya		
1	3	5	06	01	Barang Koleksi Non Budaya	-	
1	3	5	07		Aset Tetap Dalam Renovasi		10.000.000
1	3	5	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi	10 ^{*)}	
1	3	6			Konstruksi Dalam Pengerjaan		
1	3	6	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan		
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan-Gedung dan Bangunan	-	1
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan-Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	1

Keterangan: *) Masa manfaat Aset Tetap Dalam Renovasi adalah 10 tahun atau selama masa penggunaan aset tetap mana yang lebih reliable.

- a. Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, dengan nilai kapitalisasi mengikuti tabel di atas, masuk dalam aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Uang muka dan/atau termin pembayaran pekerjaan konstruksi dicatat dalam KDP sebesar progress fisik sampai akhir periode pelaporan dan selisih yang timbul dengan jumlah uang yang sudah dibayarkan diakui sebagai uang muka atau hutang belanja dalam neraca.
- b. Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Bupati.
- c. Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Bupati.

2. Penyusutan

- a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) setiap tahun selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- b. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- c. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:
 - 1) Peralatan dan Mesin;
 - 2) Gedung dan Bangunan;



- 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- 4) Aset Tetap Lainnya; dan
- 5) Aset Lainnya.

Aset Tetap Lainnya, meliputi:

- 1) Aset tetap dalam renovasi; dan
- 2) Alat musik modern.

d. Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap:

- 1) Aset Tetap Tanah;
- 2) Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- 3) Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- 4) Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
- 5) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
- 6) Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
- 7) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

e. Rumus beban penyusutan adalah nilai perolehan dibagi dengan masa manfaat tanpa nilai sisa.

f. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap menggunakan dasar bulan penggunaan dan/atau bulan serah terima. Dengan pendekatan bulan penggunaan dan/atau serah terima maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan tanggal, bulan, tahun perolehan sesuai dokumen sumber.

g. Dalam hal perhitungan penyusutan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun perolehan belum dapat diterapkan, pemerintah daerah menggunakan bulan dan tahun perolehan sebagai dasar dimulainya penyusutan.

3. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*) berupa renovasi, restorasi, dan *overhaul*.

a. Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas, mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.

b. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- 1) renovasi;
- 2) restorasi; atau
- 3) *overhaul*.

c. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap.

d. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

e. *Overhaul* merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

f. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan berupa *overhaul* dan renovasi akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau



- b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c) bertambah volume, dan/atau
 - d) bertambah kapasitas produksi.
- 2) Nilai pengeluaran memenuhi kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*).
 - 3) Tidak termasuk pemeliharaan yang sifatnya hanya untuk mengembalikan agar aset tetap yang dipelihara dapat berfungsi seperti semula.
 - 4) Jika terjadi pergantian komponen/bagian aset tetap yang dipelihara, maka komponen/bagian aset tetap yang diganti dikeluarkan dari nilai aset tetap dan dituangkan dalam berita acara. Dalam hal nilai yang diganti tidak diketahui, tidak dapat dihitung, atau nilai bukunya sudah habis, maka tidak perlu dilakukan pengurangan nilai aset lama.
 - 5) Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi, restorasi, dan overhaul disajikan pada tabel berikut, dengan ketentuan tambahan masa manfaat baru setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru, sebagai berikut:

Tabel 4.9 Tambahan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi

Akun	Kategori	Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat Baru	Tambahan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						(Tahun)	< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3				Aset Tetap					
1	3	1			Tanah					
1	3	1	01		Tanah					
1	3	1	01	01	Tanah Persil	-	-	-	-	-
1	3	1	01	02	Tanah Non Persil	-	-	-	-	-
1	3	1	01	03	Lapangan	-	-	-	-	-
1	3	2			Peralatan dan Mesin					
1	3	2	01		Alat Besar					
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10	0	3	4	5
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	10	0	2	3	4
1	3	2	01	03	Alat Bantu	10	0	2	2	4
1	3	2	02		Alat Angkutan					
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	10	0	2	2	4
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10	0	1	1	1
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10	0	3	3	5
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	5	0	1	1	2
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20	0	5	7	10
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur					
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	0	3	3	6
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	0	1	1	2
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5	0	1	1	2



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat Baru (Tahun)	Tambahannya Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
							< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	2	04		Alat Pertanian					
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	5	0	1	1	2
1	3	2	05		<i>Alat Kantor Dan Rumah Tangga</i>					
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5	0	1	1	2
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5	0	1	1	2
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	0	1	1	2
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar					
1	3	2	06	01	Alat Studio	5	0	1	1	2
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5	0	1	1	2
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10	0	3	3	5
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15	0	3	5	7
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan					
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5	0	1	1	2
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5	0	1	1	2
1	3	2	08		Alat Laboratorium					
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	5	0	2	3	4
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	0	3	5	7
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10	0	3	4	5
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	0	3	5	7
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	5	0	3	4	5
1	3	2	08	06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory	5	0	3	4	5
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5	0	2	2	4
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	10	0	3	4	5
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10	0	3	4	5
1	3	2	09		Alat Persenjataan					
1	3	2	09	01	Senjata Api	10	0	3	4	5
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	5	0	1	1	1
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5	0	1	1	2
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4	0	1	1	2
1	3	2	10		Komputer					
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4	0	1	1	2
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	5	0	1	1	2
1	3	2	11		Alat Eksplorasi					
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5	0	1	1	2



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat Baru (Tahun)	Tambahkan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
							< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	5	0	1	1	2
1	3	2	12		Alat Pengeboran					
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10	0	3	4	5
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	10	0	3	4	5
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian					
1	3	2	13	1	Sumur	10	0	3	4	5
1	3	2	13	2	Produksi	10	0	3	4	5
1	3	2	13	3	Pengolahan Dan Pemurnian	10	0	3	5	7
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi					
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	10	0	3	4	5
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	10	0	3	4	5
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja					
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5	0	1	1	2
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5	0	1	1	2
1	3	2	15	3	Alat Sar	2	0	1	1	1
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	10	0	3	4	5
1	3	2	16		Alat Peraga					
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	0	3	4	5
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi					
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	0	2	3	4
1	3	2	18		Rambu - Rambu					
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7	0	2	2	4
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	0	1	1	2
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15	0	3	5	7
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga					
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	3	0	1	1	2
1	3	3			Gedung dan Bangunan					
1	3	3	01		Bangunan Gedung					
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	0	10	15	25
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	0	10	15	25
1	3	3	02		Monumen					
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	0	10	15	25
1	3	3	03		Bangunan Menara					
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40	0	10	15	20
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti					



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat Baru (Tahun)	Tambahannya Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
							< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50	0	10	15	25
1	3	4			Jalan, Jaringan dan Irigasi					
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan					
1	3	4	01	01	Jalan	10	0	2	3	5
1	3	4	01	02	Jembatan	50	0	10	15	25
1	3	4	02		Bangunan Air					
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50	0	10	15	25
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	0	10	15	25
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	0	4	8	12
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10	0	2	3	5
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	0	5	10	15
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40	0	10	15	20
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40	0	10	15	20
1	3	4	03		Instalasi					
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	25	0	5	10	15
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	25	0	5	10	15
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10	0	2	3	5
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	0	2	3	5
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40	0	10	15	20
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40	0	10	15	20
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30	0	10	15	20
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30	0	5	10	15
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20	0	5	10	15
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20	0	5	10	10
1	3	4	04		Jaringan					
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	25	0	5	10	15
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	25	0	10	15	20
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20	0	10	15	10
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30	0	5	10	15
1	3	5			Aset Tetap Lainnya					
1	3	5	01		Bahan Perpustakaan					
1	3	5	01	01	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	-	-	-	-
1	3	5	01	02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-	-	-	-
1	3	5	01	03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-	-	-	-	-
1	3	5	01	04	Musik	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat Baru	Tambahannya Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						(Tahun)	< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	5	01	05	Karya Grafika (Graphic Material)	-	-	-	-	-
1	3	5	01	06	Three Dimensional Artefacts and Realita	-	-	-	-	-
1	3	5	01	07	Tarscalt	-	-	-	-	-
1	3	5	02		Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga					
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	4	0	1	1	2
1	3	5	02	02	Alat Bercorak Kebudayaan	20	0	1	1	2
1	3	5	02	03	Tanda Penghargaan					
1	3	5	03		Hewan					
1	3	5	03	01	Hewan Piaraan	-	-	-	-	-
1	3	5	03	02	Ternak	-	-	-	-	-
1	3	5	03	03	Hewan Lainnya	-	-	-	-	-
1	3	5	04		Biota Perairan					
1	3	5	04	01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	02	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	03	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	04	Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	05	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	06	Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	07	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	08	Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	09	Algae (Rumput Laut dan Tumbuh- Tumbuhan Lain Yang Hidup di Dalam Air)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	10	Biota Perairan Lainnya	-	-	-	-	-
1	3	5	05		Tanaman					
1	3	5	05	01	Tanaman	-	-	-	-	-
1	3	5	06		Barang Koleksi Non Budaya					
1	3	5	06	01	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-	-
1	3	5	07		Aset Tetap Dalam Renovasi					
1	3	5	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi	10*)	-	-	-	-



Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat Baru	Tambahkan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						(Tahun)	< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	6			Konstruksi Dalam Pengerjaan					
1	3	6	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan					
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-

Keterangan: *) Masa manfaat Aset Tetap Dalam Renovasi adalah 10 tahun atau selama masa penggunaan aset tetap mana yang lebih reliable.

- 6) Tambahkan masa manfaat aset tetap dari overhaul atau renovasi hanya dapat menjadikan masa manfaat aset tetap setelah overhaul atau renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat perolehan aset tetap baru.
- 7) Penambahan aset tetap sebagaimana dimaksud pada tabel di atas berlaku terhadap satu satuan (unit/ruas aset tetap) baik overhaul/pemeliharaan terhadap seluruh atau sebagian unit/ruas aset tetap sepanjang memenuhi syarat kapitalisasi.
- 8) Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah renovasi, restorasi, dan overhaul adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai renovasi, restorasi, dan overhaul ditambah nilai renovasi, restorasi, dan overhaul aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah renovasi, restorasi, dan overhaul, dimana masa manfaat aset tetap setelah renovasi, restorasi, dan overhaul sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum renovasi, restorasi, dan overhaul ditambah tambahan masa manfaat akibat renovasi, restorasi, dan overhaul.

E. Ketentuan Khusus

1. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

2. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

3. Renovasi Aset Tetap

a. Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri

Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan kerja pada SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai KDP.

b. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan



Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.

Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

- 1) Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan
- 2) Renovasi aset tetap milik SKPD lain.

Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut berupa BAST telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

c. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-diluar Entitas Pelaporan

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja SKPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

- 1) Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
- 2) Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan, yaitu bahwa pada SKPD yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan, maka transaksi renovasi akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi dan disajikan di Neraca sebagai kelompok Aset Tetap.

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut (BAST) telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan satuan kerja SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

4. Aset Bersejarah



- a. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
 - b. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
 - c. Beberapa Aset Tetap dikelompokkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).
 - d. Beberapa karakteristik sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:
 - 1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - 2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - 3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - 4) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
 - e. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Dalam kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap yang lain.
5. Pertukaran Aset
- a. Definisi Pertukaran Aset Tetap
 - 1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap aset tetap tertentu biasanya pemerintah melakukan pembelian/pengadaan. Namun, karena alasan tidak tersedianya dana dan untuk efisiensi, pemerintah dapat memperoleh suatu aset tetap melalui mekanisme pertukaran (ruislag/tukar guling).
 - 2) Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur Barang Milik Daerah (BMD). Berdasarkan ketentuan tersebut, pertukaran aset tetap dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai yang seimbang.
 - 3) PSAP 07 Paragraf 42 menyatakan bahwa “Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya...” Akan tetapi, pelaksanaan pertukaran aset atau sebagian aset tersebut mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMD.
 - b. Pengakuan Aset Tetap Hasil Pertukaran
 - 1) Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur



- dengan andal. Pertukaran aset tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 2) Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeluarkan aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.
- c. Pengukuran Aset Tetap Hasil Pertukaran
- 1) Dalam PSAP 07 Paragraf 42 dinyatakan bahwa “Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban yang ditransfer/diserahkan.”
 - 2) Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) aset yang dilepas.
 - 3) Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi daripada aset tetap pengganti, dan terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui sebagai Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO.
- d. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Hasil Pertukaran
- Dalam hal terjadi pertukaran aset tetap, maka harus diungkapkan:
- 1) Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
 - 2) Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
 - 3) Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan
 - 4) Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.
6. Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)
- a. Penghentian Penggunaan Aset Tetap
- 1) Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan sebagai aset tetap. PSAP 07 Paragraf 79 yang menyatakan bahwa: Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca.
 - 2) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, seperti rusak berat, maka aset tetap tersebut dikeluarkan dari neraca. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 77 dan 78 yang menyatakan bahwa:
 - a) Paragraf 77, Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.



- b) Paragraf 77, Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.
 - 4) Aset tetap rusak berat dan/atau sudah tidak dapat dipergunakan lagi diusulkan penghapusan kepada Bupati, mekanisme pelaksanaan penghapusan terlebih dahulu dilakukan cek fisik terhadap kondisi aset tetap yang rusak berat yang dituangkan dalam berita acara cek fisik lanjut dibuatkan berita acara reklasifikasi ke aset lain-lain. Penghapusan dilakukan setelah terbit SK Penghapusan dari Bupati.
- b. Pelepasan Aset Tetap
- 1) Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMD yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara: dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau dijadikan penyertaan modal daerah.
 - 2) Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindahtanganan, maka aset tetap yang bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 77 dan 78.
 - 3) Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahtanganan melalui mekanisme penyertaan modal daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal daerah.
 - 4) Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
 - 5) Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal daerah.
7. Aset Tetap Hilang
- a. Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya



tuntutan ganti rugi.

- b. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

8. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

a. Reklasifikasi Aset Tetap

- 1) Suatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan, tidak memenuhi definisi aset tetap. Namun demikian, aset tersebut belum dapat dikeluarkan dari neraca karena proses penghentian yang lebih dikenal sebagai pemindahtanganan dan penghapusan masih berlangsung. Dengan kata lain, dokumen sumber untuk melakukan penghapusbukuan belum diterbitkan. Paragraf 79 PSAP 07 mengatur bahwa aset dengan kondisi demikian harus dipindahkan dari aset tetap ke aset lainnya. Paragraf 78 PSAP 07 menyatakan bahwa Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 2) Pindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar.
- 3) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.

b. Koreksi Aset Tetap

- 1) Paragraf 4 PSAP 10 menyatakan bahwa: koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 2) Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi anggaran maupun transaksi finansial. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.
- 3) Koreksi dilakukan oleh satker bersangkutan dan dilaporkan secara berjenjang, sampai dengan PPKD. Kadangkala untuk mengejar waktu penyampaian laporan keuangan, koreksi dilakukan secara sentralistik di PPKD, baru kemudian didistribusikan pada entitas akuntansi di bawahnya untuk melakukan penyesuaian.
- 4) Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset



tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

F. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset dalam Neraca, dengan ilustrasi sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember 2x^(x-1) dan 2x^(x-2)

No	Uraian	20X ^{x-1}	20X ^{x-2}
1	ASET		
37	Aset Tetap		
38	Tanah	xxx	xxx
39	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
40	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
41	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
42	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
43	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
44	Jumlah Aset Tetap-Harga Perolehan	xxx	xxx
45	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(xxx)	(xxx)
46	Jumlah Aset Tetap-Nilai Buku	xxx	xxx

G. PENGUNGKAPAN

Dalam laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi;
3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lainnya ataupun aset lainnya, pertukaran aset, dan lainnya);
 - b. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal;
 - c. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi menjadi jenis aset tetap yang lainnya ataupun aset lainnya dan lainnya);
 - d. Perubahan nilai, jika ada.
4. Informasi penyusutan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
5. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan



- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
6. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.
7. KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula informasi mengenai:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
 - e. Jumlah Retensi.
8. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah persentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Demikian juga halnya dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkap. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

BAB XI Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

A. UMUM

1. Definisi
 - a. Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - b. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - 4) Sumber dana cadangan; dan
 - 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
2. Klasifikasi

Dana cadangan diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya/peruntukkannya.

B. PENGAKUAN

1. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.



2. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

C. PENGUKURAN

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

D. PENYAJIAN

Dana cadangan disajikan sebagai bagian dari aset di sisi aktiva.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember 2x^(x-1) dan 2x^(x-2)

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2x ^(x-1)	2x ^(x-2)
1	ASET		
2	DANA CADANGAN		
3	Dana Cadangan	xxx	xxx
4	Jumlah Dana Cadangan (3)	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke Rekening Dana Cadangan;
5. Sumber dana cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.



BAB XII Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

A. UMUM

1. Definisi

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- b. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan.
- c. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

2. Klasifikasi

Aset Lainnya diklasifikasikan menjadi:

- a. Tagihan Jangka Panjang:
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran; dan
 - 2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
 - 1) Sewa;
 - 2) Kerjasama Pemanfaatan;
 - 3) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG); dan
 - 4) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.
- c. Aset Tak Berwujud:
 - 1) Goodwill;
 - 2) Lisensi dan *Franchise*;
 - 3) Hak Cipta;
 - 4) Hak Paten;
 - 5) *Software*;
 - 6) Kajian;
 - 7) Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya;
 - 8) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan; dan
 - 9) Aset Tak Berwujud Lainnya.
- d. Aset Lain-Lain
 - 1) Aset Tetap Rusak Berat/Usang;
 - 2) Aset Tetap yang Akan Dihilangkan;
 - 3) Aset Lain-lain Lainnya:
 - a) Aset Rusak Berat; dan
 - b) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.
- e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud:



- 1) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud.
- f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya:
 - 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga; dan
 - 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain.

B. PENGAKUAN

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

Tagihan penjualan angsuran diakui ketika perjanjian penjualan secara angsuran mulai berlaku, bukan dimulai pada tanggal angsuran pertama dilakukan.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

Kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi Aset Lainnya - Kerjasama Pemanfaatan.

c. Bangun Guna Serah (BGS)

- 1) Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset



- pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
- 2) BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BGS diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat Perjanjian dan/atau didukung BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
 - 3) Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Pada akhir masa kerjasama pemanfaatan BGS, aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai BMD sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan dan pendapatan pada saat yang sama.
 - 5) Dalam hal perjanjian kerjasama mensyaratkan sejumlah kecil Pembayaran oleh pemerintah diakhir masa kerjasama sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, maka selisih nilai buku aset yang berasal dari mitra dan sejumlah kecil pembayaran diakui sebagai pendapatan
 - 6) BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- d. Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*)
- 1) Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
 - 2) BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/ dioperasikan.
 - 3) BMN yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BSG diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
 - 4) Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai aset kemitraan dan pendapatan tangguhan (*kewajiban/liabilities*) pada saat telah terdapat BAST operasi kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
 - 5) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
3. Aset Tak Berwujud
- a. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering



dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

Software yang diakui sebagai Aset tak berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*intangible aset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak



berwujud yang bersangkutan.

- b. Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:
 - 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- c. ATB diakui jika, seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - 1) Dapat diidentifikasi;
 - 2) Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - 3) Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - 4) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- d. Untuk ATB yang diperoleh dari pengembangan internal, kriteria pengakuannya dikelompokkan dalam dua tahap yaitu:
 - 1) Tahap penelitian/ riset:

Dalam tahap penelitian/ riset, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas penelitian tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran dalam tahap penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh dari kegiatan penelitian diantaranya:

 - a) Kegiatan aktivitas yang bertujuan untuk pengetahuan baru;
 - b) Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;
 - c) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
 - d) Perumusan formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.
 - 2) Tahap pengembangan

Dalam tahap pengembangan, pengakuan suatu ATB harus memenuhi semua syarat di bawah ini yaitu:

 - a) Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan
 - b) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 - c) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
 - d) Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;
 - e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 - f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran- pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Contoh tahap pengembangan diantaranya:

 - a) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau



- model;
- b) Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
 - c) Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.
4. Aset Lain-Lain
- a. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
 - b. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

C. PENGUKURAN

1. Tagihan Jangka Panjang
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut
 - d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3. Aset Tak Berwujud
 - a. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap



untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

- b. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

- c. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
- 2) Pengeluaran atas unsur tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

- d. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

- e. Amortisasi

- 1) Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- 2) Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.
- 3) Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan berdasarkan karakteristik dan harapan entitas untuk menggunakan Aset Tak Berwujud tersebut. Masa manfaat aset tak berwujud di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagai berikut:

Tabel 4.10 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Jenis Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Goodwill	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	5 Tahun
Royalti	5 Tahun
Software	
a. Pengembangan Sendiri	5 Tahun
b. Kerjasama dengan Pihak Ketiga	5 Tahun



Jenis Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Lisensi	5 Tahun atau masa secara hukum (mana yang lebih pendek/which ever is shorter)
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	5 Tahun
Aset Tak Berwujud Lainnya	5 Tahun

- 4) Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.
- 5) ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*) tidak diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis dimasa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

4. Aset Lain-lain

- a. Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya dengan cara melakukan reklasifikasi harga perolehan dan akumulasi penyusutan.
- b. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhent saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.
- c. Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

- 1) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- 2) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

D. PENYAJIAN

Aset Lainnya disajikan sebagai bagian dari aset disisi aktiva. Aset Lainnya disajikan pada lembar muka neraca sebesar harga perolehan serta akumulasi amortisasi dan akumulasi penyusutan sebagai pengurang.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember 2x^(x-1) dan 2x^(x-1)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
1	ASET		
50	Aset Lainnya		
51	Tagihan Jangka Panjang	xxx	xxx
52	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
53	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
54	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
55	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
56	Aset Lain-lain	xxx	xxx
57	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(xxx)	(xxx)
58	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(xxx)	(xxx)
59	Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. besaran dan rincian aset lainnya;
2. kebijakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud;
3. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
4. informasi lainnya yang penting.

BAB XIII Kebijakan Akuntansi Kewajiban

A. UMUM

1. Definisi
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
 - b. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.
 - c. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);



Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.

2) Utang Bunga;

Digunakan untuk mencatat biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3) Utang Pinjaman Jangka Pendek;

Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;

Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

5) Pendapatan Diterima Dimuka;

Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah.

6) Utang Belanja; dan

Digunakan untuk mencatat utang belanja pemerintah daerah kepada pihak ketiga/masyarakat yang disebabkan terjadinya transaksi belanja yang belum dibayarkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

7) Utang Jk. Pendek Lainnya.

Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang terdiri dari:

1) Utang kepada Pemerintah Pusat;

Digunakan untuk mencatat utang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



- 2) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB);
Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 3) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 4) Utang kepada Masyarakat.
Digunakan untuk mencatat utang kepada masyarakat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

B. PENGAKUAN

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
3. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
 - b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
 - c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
 - d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)
Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
4. Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.
5. Penghapusan utang dalam bentuk lain seperti namun tidak terbatas pada ketidaklengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga dalam jangka waktu



tertentu untuk melakukan tagihan kepada pemerintah daerah.

6. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO.
7. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan.
8. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO.
9. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

C. PENGUKURAN

1. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.
3. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan Pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan



keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

4. Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

- a. Utang yang tidak diperjual belikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

- b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

D. PENYAJIAN

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva (kewajiban dan ekuitas).

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember 2x^(x-1) dan 2x^(x-2)

(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
60	KEWAJIBAN		
61	Kewajiban Jangka Pendek		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
63	Utang Bunga	xxx	xxx
64	Utang Pinjaman Jangka Pendek	xxx	xxx
65	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
66	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
67	Utang Belanja	xxx	xxx
68	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
69	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx
70	Kewajiban Jangka Panjang		
71	Utang kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
72	Utang kepada kepada Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
73	Utang kepada kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
74	Utang kepada Masyarakat (Obligasi Daerah)	xxx	xxx
75	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
76	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:



1. Utang pemerintah diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya;
2. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
 - a. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b. jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - c. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - e. perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) pengurangan pinjaman;
 - 2) modifikasi persyaratan utang;
 - 3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - f. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - g. biaya pinjaman:
 - 1) perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

BAB XIV Kebijakan Akuntansi Ekuitas

A. UMUM

1. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset pemerintah dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai piutang, koreksi nilai persediaan, koreksi nilai aset tetap, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain.

2. Klasifikasi

Akun ini terdiri dari:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.



d. Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENGAKUAN

1. Ekuitas bertambah pada saat adanya:
 - a. surplus-LO pada periode pelaporan;
 - b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
 - c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
 - d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.
2. Ekuitas berkurang pada saat adanya:
 - a. defisit-LO pada periode pelaporan;
 - b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
 - c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
 - d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

C. PENGUKURAN

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

D. PENYAJIAN

Ekuitas pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva. Berikut adalah contoh penyajian ekuitas dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember 2x^(x-1) dan 2x^(x-2)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
77	EKUITAS		
78	Ekuitas	xxx	xxx
79	Jumlah Ekuitas	xxx	xxx
80	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan ekuitas, harus



diungkapkan mutasi ekuitas sesuai dengan akun ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas yang memuat:

1. Jumlah ekuitas awal;
2. Jumlah mutasi ekuitas; dan
3. Jumlah ekuitas akhir.

BAB XV KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

A. UMUM

1. Definisi
 - a. Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

2. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

- b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan Pembayaran dari wajib pajak.

B. PERLAKUAN

1. Kesalahan tidak berulang

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO, maupun beban.

Contoh: pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah



pusat.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

a) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

b) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh: pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat.

2. Kesalahan berulang

a. Kesalahan berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan *restitusi* atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

b. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

3. Koreksi atas kesalahan saldo awal terhadap akun-akun laporan keuangan *audited* yang baru diketahui setelah penerbitan laporan keuangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Koreksi atas penetapan SiLPA Tahun Lalu dilakukan dengan memperbaiki akun Penggunaan SiLPA dalam Penerimaan Pembiayaan pada kolom realisasi tahun berjalan dan tidak diikuti dengan koreksi pada kolom anggarannya.

b. Koreksi atas akun-akun saldo awal rekening riil (neraca) dilakukan dengan melakukan koreksi atas akun aset atau akun kewajiban dengan rekening lawan akun ekuitas dan disajikan dalam LPE dengan sebutan saldo akun yang dikoreksi seperti koreksi saldo awal piutang, koreksi saldo awal persediaan, koreksi saldo awal aset tetap, koreksi saldo awal akumulasi penyusutan, koreksi saldo awal kewajiban, atau koreksi saldo awal saldo akun lainnya.

c. Penyajian atas adanya selisih akun ekuitas dalam neraca dan LPE yang nilainya belum ditemukan sampai batas akhir penyusunan laporan keuangan disajikan dengan uraian



koreksi lainnya dalam LPE.

BAB XVI Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian

A. Definisi

1. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
2. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
3. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
4. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
5. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

B. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada paragraf 06, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:
 - a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
 - b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
3. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
4. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.
5. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.



C. Entitas Pelaporan

Suatu entitas pelaporan adalah:

- a. Pemerintah Kabupaten Badung;
- b. SKPD atau Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

D. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

E. Badan Layanan Umum Daerah

1. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Selaku penerima APBD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.
3. Selaku satuan kerja pelayanan berupa BLUD, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.
4. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya, yaitu SAP.

F. Prosedur Konsolidasi

1. Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik.
2. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

G. Pengungkapan

1. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing.
2. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik sebagaimana disebut pada paragraf 19, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi.

BAB XVII Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

A. Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menentukan:
 - a. Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal



pelaporan; dan

- b. Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.
2. Kebijakan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak perlu menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kesinambungan entitas tidak dapat diterapkan.

B. Ruang Lingkup

1. Kebijakan standar ini diterapkan dalam akuntansi untuk, dan pengungkapan atas, peristiwa setelah tanggal pelaporan.
2. Kebijakan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.

C. Definisi

1. Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
2. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
 - b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan).

D. Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

1. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.
2. Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

E. Pengakuan dan Pengukuran

1. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah daerah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan.
2. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi



yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

F. Peristiwa Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

1. Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan.
2. Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:
 - a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
 - b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
 - c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
 - d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
 - e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/ atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
 - f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

G. Peristiwa Nonpenyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

1. Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan.
2. Contoh dari peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan di antaranya:
 - a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
 - b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Daerah setelah tanggal pelaporan.

H. Kestinambungan Entitas

1. Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas



apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

2. Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, standar mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.
3. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.
4. PSAP mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:
 - a. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. PSAP mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau
 - b. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan. PSAP mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan.

I. Pengungkapan

1. Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
2. Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
3. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

J. Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan

1. Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.
2. Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.

K. Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

1. Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna



laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:

- a. Sifat peristiwa; dan
 - b. Estimasi atas dampak keuangan, atau kebijakan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.
2. Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:
- a. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
 - b. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
 - c. Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
 - d. Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
 - e. Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
 - f. Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Badung pada TA 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Jumlah Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.128.469.673.975,00 terealisasi sebesar Rp4.609.697.096.140,13 atau 111,66% realisasi ini melebihi anggaran sebesar Rp481.227.422.165,13, sedangkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp2.708.124.519.192,96. Perbandingan realisasi Pendapatan Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut.

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.198.774.150.724,00	3.705.745.447.378,11	115,85	1.750.345.226.107,68
2	Pendapatan Transfer	924.791.421.251,00	898.419.918.524,02	97,15	866.887.036.895,25
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.904.102.000,00	5.531.730.238,00	112,80	90.892.256.190,03
Jumlah		4.128.469.673.975,00	4.609.697.096.140,13	111,66	2.708.124.519.192,96

Jumlah pendapatan daerah tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp3.198.774.150.724,00 terealisasi sebesar Rp3.705.745.447.378,11 atau 115,85%. Realisasi ini melebihi anggaran sebesar Rp506.971.296.654,11, sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebesar Rp1.750.345.226.107,68. Rincian atas anggaran dan realisasi PAD tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	2.645.950.394.896,00	3.210.787.366.138,76	121,35	1.278.719.795.701,97
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	52.935.392.410,00	76.235.413.191,00	144,02	41.976.477.313,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	179.876.408.095,00	179.845.738.749,85	99,98	206.671.087.412,02
4	Lain-lain PAD yang sah	320.011.955.323,00	238.876.929.298,50	74,65	222.977.865.680,69
Jumlah		3.198.774.150.724,00	3.705.745.447.378,11	115,85	1.750.345.226.107,68

Gambaran angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terperinci adalah sebagai berikut:



A. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp2.645.950.394.896,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp3.210.787.366.138,76 atau 121,35% realisasi ini melebihi anggaran sebesar Rp564.836.971.242,76, sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.278.719.795.701,97. Rincian atas penerimaan pajak daerah tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pajak Hotel	1.080.223.040.535,00	1.514.286.925.145,92	140,18	258.041.477.940,62
2.	Pajak Restoran	423.244.325.930,00	533.985.223.266,63	126,16	155.470.551.715,70
3.	Pajak Hiburan	43.733.165.613,00	70.368.248.660,28	160,90	15.128.075.387,25
4.	Pajak Reklame	1.747.500.000,00	2.894.645.660,09	165,64	752.235.350,64
5.	Pajak Penerangan Jalan	99.238.368.190,00	126.834.594.974,00	127,81	95.167.537.647,00
6.	Pajak Parkir	15.246.813.472,00	22.755.135.575,50	149,25	8.046.343.065,75
7.	Pajak Air Tanah	35.674.168.737,00	48.483.353.218,72	135,91	30.595.286.483,64
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.000.000,00	63.975.000,00	255,90	14.610.000,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	446.818.012.419,00	204.093.627.435,62	45,68	170.296.962.037,37
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	500.000.000.000,00	687.021.637.202,00	137,40	545.206.716.074,00
Jumlah		2.645.950.394.896,00	3.210.787.366.138,76	121,35	1.278.719.795.701,97

1) Pajak Hotel

- Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi pada Tahun 2022 dikarenakan penetapan Nilai Anggaran yang dilakukan pada Tahun 2021 dan Perubahan Tahun 2022 masih menggunakan asumsi dari dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi COVID-19 terutama pada sektor ekonomi dan pariwisata. Selain itu mobilisasi masyarakat dan pembatasan kegiatan masyarakat secara berangsur-angsur semakin dilonggarkan seiring dengan semakin terkendalinya penanganan Pandemi COVID-19 terutama pada akhir Tahun 2022. Pengendalian Pandemi COVID-19 yang terus terkendali, selain itu Pemerintah mulai melonggarkan kebijakan larangan berkumpul/berkerumun dan kebijakan perjalanan dalam daerah maupun luar daerah/internasional yang semakin dimudahkan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali khususnya Kabupaten Badung, penyelenggaraan *event-event* MICE (*meeting, incentive, convention and exhibition*) baik skala nasional maupun internasional seperti *Business Matching* Kementerian Perindustrian, Konferensi Tingkat Tinggi G20 serta konser-konser musik dan sebagainya;
- Realisasi Pajak Daerah atas Pajak Hotel tahun 2021 sebesar Rp258.041.477.940,62 jauh lebih rendah dibandingkan Realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.514.286.925.145,92 atau mengalami peningkatan sebesar 586,83%. Secara umum perbedaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini disebabkan pada Tahun 2021 Indonesia mengalami hantaman gelombang Pandemi COVID-19 khususnya pada bulan Februari dan Juli saat COVID-19 varian Delta, situasi ini menyebabkan



Pemerintah mengambil berbagai kebijakan dalam rangka pengendalian Pandemi COVID-19 seperti pengetatan Protokol Kesehatan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Jawa - Bali dan pembatasan perjalanan dalam daerah maupun luar daerah sehingga pada Tahun 2021 sangat minim kunjungan wisatawan ke Indonesia khususnya Bali, hal ini menyebabkan penurunan aktivitas pariwisata dan telah menyebabkan banyak usaha pariwisata seperti hotel yang melakukan penutupan usaha secara permanen maupun sementara. Sedangkan, pada Tahun 2022 Pemerintah mulai melonggarkan berbagai kebijakan pengendalian Pandemi COVID-19 seiring dengan semakin terkendalinya Pandemi COVID-19, seperti pemberlakuan PPKM Level 1 untuk seluruh daerah, pelonggaran penyelenggaraan pertemuan yang melibatkan banyak orang, kemudahan syarat perjalanan dalam daerah dan ke luar daerah. Selain itu, kebijakan pemulihan ekonomi yang terus dijalankan oleh Pemerintah terutama pemulihan pariwisata di Bali seperti penyelenggaraan MICE memberikan dampak pada peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali perbandingan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali pada tahun 2021 sejumlah 51 orang sedangkan pada tahun 2022 berjumlah 2.155.747 orang. Untuk jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2021 berjumlah 4.301.592 sedangkan pada tahun 2022 berjumlah 8.052.974 tumbuh sebesar 87,21%. Selain jumlah kunjungan wisatawan, Tingkat Penghunian Kamar Hotel secara keseluruhan juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 tercatat 12,53% dan pada tahun 2022 tercatat 53,75%. Hal ini menyebabkan perbedaan realisasi antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022, dimana tahun 2022 realisasi mengalami peningkatan seiring dengan semakin pulihnya kondisi perekonomian dan pengendalian Pandemi COVID-19. Selain itu, upaya ekstensifikasi dan intensifikasi melalui pendataan Wajib Pajak baru, pemeriksaan dan penagihan piutang pajak seiring dengan semakin pulihnya situasi perekonomian dan aktivitas pariwisata yang semakin meningkat; dan

- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

2) Pajak Restoran

- a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi pada Tahun 2022 sama halnya dengan situasi dan kondisi sebagaimana uraian yang menjelaskan perbedaan nilai anggaran dengan realisasi pada Pajak Hotel;
- b) Realisasi Pajak Daerah atas Pajak Restoran pada tahun 2021 sebesar Rp155.470.551.715,70 jauh lebih rendah dibandingkan Realisasi tahun 2022 sebesar Rp533.985.223.266,63 atau mengalami pertumbuhan sebesar 343,46%. Secara umum perbedaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini disebabkan hal yang sama sebagaimana diuraikan perbedaan realisasi tahun lalu dan tahun ini pada Pajak Hotel; dan
- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.



3) Pajak Hiburan

- a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi pada Tahun 2022 sama halnya dengan situasi dan kondisi sebagaimana uraian yang menjelaskan perbedaan nilai anggaran dengan realisasi pada Pajak Hotel;
- b) Realisasi Pajak Daerah atas Pajak Hiburan pada tahun 2021 sebesar Rp15.128.075.387,25 jauh lebih rendah dibandingkan Realisasi tahun 2022 sebesar Rp70.368.248.660,28 atau mengalami pertumbuhan sebesar 465,15%. Secara umum perbedaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini disebabkan hal yang sama sebagaimana diuraikan perbedaan realisasi tahun lalu dan tahun ini pada Pajak Hotel; dan
- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

4) Pajak Reklame

- a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi Pajak Reklame pada Tahun 2022 disebabkan karena membaiknya situasi pemulihan perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas usaha *advertising* dalam rangka promosi dan komersialisasi produk-produk barang/jasa yang diperdagangkan;
- b) Pada tahun 2021 realisasi pajak reklame sebesar Rp752.235.350,64, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp2.894.645.660,09 atau tumbuh 384,81%. Adanya penundaan sementara penerbitan izin penyelenggaraan reklame sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2019 berdampak pada pendapatan pada Tahun 2021; dan
- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

5) Pajak Penerangan Jalan

- a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi Pajak Penerangan Jalan pada Tahun 2022 disebabkan karena membaiknya situasi pemulihan perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas usaha pariwisata seperti hotel, restoran dan hiburan serta aktivitas masyarakat sehingga meningkatkan penggunaan daya listrik. Selain itu, Pemerintah telah memberhentikan kebijakan diskon listrik bagi pelanggan 450VA – 900VA serta melakukan penyesuaian tarif kepada pelanggan 3.500 VA ke atas sejak bulan Juli – Agustus 2022, hal ini berdampak pada peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan;
- b) Pada Tahun 2021, pemberlakuan PPKM di hampir seluruh wilayah di Indonesia sebagai bagian dari pengendalian Pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya konsumsi listrik oleh pelanggan. Adanya efisiensi penggunaan tenaga listrik oleh pelanggan PLN terutama oleh masyarakat sebagai kontributor terbesar, serta menurunnya aktivitas pariwisata seperti hotel, restoran dan hiburan juga memberikan pengaruh besar pada konsumsi listrik. Selain itu, Pemerintah memberikan diskon tarif listrik kepada pelanggan dengan daya 450VA s.d. 900VA, pembebasan ketetapan rekening minimum untuk golongan sosial, bisnis dan industry sebagai bagian dari upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada Tahun 2022, kebijakan subsidi listrik telah dikurangi dan dilakukan penyesuaian tarif



listrik untuk pelanggan 3.500VA, serta peningkatan aktivitas perekonomian dan pariwisata menyebabkan meningkatnya penggunaan listrik oleh masyarakat di Bali khususnya di Kabupaten Badung. Pada Tahun 2022 realisasi Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp126.834.594.974, meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp95.167.537.647 atau dengan persentase 133,28%; dan

- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.

6) Pajak Parkir

- a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi pada Tahun 2022 sama halnya dengan situasi dan kondisi sebagaimana uraian yang menjelaskan perbedaan nilai anggaran dengan realisasi pada Pajak Hotel. Peningkatan penerimaan pajak parkir terutama pada Wajib Pajak seperti di Bandara Internasional Ngurah Rai sebagai pintu masuk utama kunjungan wisatawan ke Bali serta pada pusat-pusat perbelanjaan (*mall*) yang ada di seputar wilayah Kuta dan Kuta Selatan;

- b) Realisasi Pajak Daerah atas Pajak Parkir pada tahun 2021 sebesar Rp8.046.343.065,75 jauh lebih rendah dibandingkan Realisasi tahun 2022 sebesar Rp22.755.135.575,50 atau mengalami pertumbuhan sebesar 282,80%. Secara umum perbedaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini disebabkan hal yang sama sebagaimana diuraikan perbedaan realisasi tahun lalu dan tahun ini pada Pajak Hotel; dan

- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

7) Pajak Air Tanah

- a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi Pajak Air Tanah pada Tahun 2022 disebabkan karena membaiknya situasi pemulihan perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas usaha pariwisata seperti hotel, restoran dan hiburan serta aktivitas masyarakat sehingga meningkatkan penggunaan air tanah;

- b) Realisasi Pajak Daerah atas Pajak Hiburan pada tahun 2021 sebesar Rp30.595.286.483,64 jauh lebih rendah dibandingkan Realisasi tahun 2022 sebesar Rp48.483.353.218,72 atau mengalami pertumbuhan sebesar 158,47%. Secara umum perbedaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini disebabkan karena membaiknya situasi pemulihan perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas usaha pariwisata seperti hotel, restoran dan hiburan sehingga meningkatkan penggunaan air tanah, karena wajib pajak air tanah sebagian besar merupakan usaha hotel, restoran dan hiburan; dan

- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Tahun 2022, seiring dengan semakin membaiknya situasi pemulihan perekonomian yang berdampak pada aktivitas pembangunan yang membutuhkan



mineral bukan logam dan batuan, sehingga meningkatkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- b) Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan khususnya dari pengelolaan pasir dan tanah urug semakin kecil dari Tahun ke Tahun dan sifatnya insidental. Pertumbuhan realisasi tahun 2022 mencapai 437,89%, hal ini dikarenakan pada Tahun 2022 aktivitas perekonomian semakin meningkat apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, selama masa pengendalian Pandemi COVID-19; dan
- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Tahun 2022, dikarenakan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P2 sesuai dengan nilai Ketetapan Pajak yang telah tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), selain itu kesadaran Wajib Pajak untuk menyelesaikan tunggakan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya masih rendah. Dampak Pandemi COVID-19 juga berpengaruh terhadap kemampuan membayar wajib pajak, karena wajib pajak banyak mengalami kesulitan sebagai akibat situasi sulit perekonomian dan dunia usaha khususnya pada Tahun 2020 dan 2021 yang berdampak pada penutupan usaha dan kesulitan keuangan perusahaan;
- b) Realisasi Pajak Daerah atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2021 sebesar Rp170.296.962.037,37 lebih rendah dibandingkan Realisasi tahun 2022 sebesar Rp204.093.627.435,62 atau mengalami pertumbuhan sebesar 119,85%. Secara umum perbedaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini disebabkan karena membaiknya situasi pemulihan perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas usaha pariwisata seperti hotel, restoran dan hiburan yang merupakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- a) Asumsi Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan salah satunya berdasarkan realisasi pada Tahun Anggaran sebelumnya. Pada Tahun 2022, situasi perekonomian yang semakin pulih menyebabkan aktivitas peralihan hak atas tanah dan bangunan semakin meningkat sehingga menyebabkan realisasi melampaui daripada anggaran;
- b) Pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp545.206.716.074,00 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp687.021.637.202,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar 126,01. Meningkatnya realisasi salah satunya disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas perekonomian khususnya di bidang properti dan investasi sehingga meningkatkan realisasi dari BPHTB; dan
- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.



B. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah dengan target anggaran Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp52.935.392.410,00 realisasi penerimaan sebesar Rp76.235.413.191,00 atau 144,02% realisasi ini melebihi anggaran sebesar Rp23.300.020.781,00, sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp41.976.477.313,00. Rincian atas penerimaan retribusi daerah tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.4 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.063.719.000,00	819.193.000,00	77,01	659.530.000,00
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.611.290.000,00	1.157.940.000,00	71,86	738.283.500,00
3.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	587.481.410,00	1.012.308.600,00	172,31	647.118.100,00
4.	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera ulang	55.000.000,00	90.952.300,00	165,37	83.385.900,00
5.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	131.454.000,00	131.454.000,00	100,00	131.454.000,00
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	40.000.000,00	10.550.000,00	26,38	24.575.000,00
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	688.448.000,00	829.024.000,00	119,76	445.563.000,00
8.	Retribusi Rumah Potong Hewan	260.000.000,00	293.062.500,00	112,72	291.811.500,00
9.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	36.298.000.000,00	54.152.315.500,00	149,20	8.927.992.000,00
10.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.000.000.000,00	11.491.964.091,00	164,17	19.100.388.953,00
11.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	200.000.000,00	600.500.000,00	300,25	210.000.000,00
12.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	5.000.000.000,00	5.646.149.200,00	112,92	10.716.375.360,00
Jumlah		52.935.392.410,00	76.235.413.191,00	144,02	41.976.477.313,00

1) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

- Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh kunjungan ke obyek parkir belum maksimal disebabkan pada tahun 2022 tersebut masih dalam pemulihan dari COVID-19 sehingga retribusi parkir di tepi jalan umum tidak memenuhi target;
- Perbedaan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh Kunjungan ke obyek parkir dari tahun 2021 ke tahun 2022 ada peningkatan karena COVID-19 sudah mulai melandai dan ada penambahan kerjasama pengelolaan parkir sehingga ada peningkatan retribusi parkir; dan
- Dasar hukum pemungutan masing-masing retribusi adalah Perda Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

- Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh Terkait ODOL (*Over Dimensi dan Over Loading*) dimana hampir 30% kendaraan wajib uji masih belum memenuhi standar dimensi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu:



- (1) Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. AJ.502/12/16/DRJD/2020 tentang Standar Dimensi Dump Truck; dan
 - (2) Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. AJ.502/28/16/DRJD/2019 tentang Standar Dimensi Angkutan Barang Curah Untuk Pembangunan Konstruksi, sehingga banyak kendaraan yang tidak melakukan pengujian.
 - b) Perbedaan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh karena terdapat efek COVID-19 terdapat dunia pariwisata karena terdapat peraturan dimana mobil angkutan orang khusus (sewa) tidak wajib melaksanakan pengujian kendaraan bermotor; dan
 - c) Dasar hukum pemungutan masing-masing retribusi adalah Dasar pemungutan retribusi adalah Peraturan Bupati Badung No. 16 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 3) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**
- a) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh semakin meningkatnya kondisi perekonomian masyarakat khususnya di bidang pariwisata;
 - b) Perbedaan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh adanya Objek Retribusi Baru yang memerlukan Surat Keterangan Alat Pemadam Kebakaran Layak Fungsi sehingga ada penambahan penerimaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran layak fungsi; dan
 - c) Dasar hukum pemungutan masing-masing retribusi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- 4) Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang**
- a) Perbedaan nilai antara Anggaran dengan Realisasi, disebabkan pandemi COVID-19 sudah mereda sehingga layanan untuk Tera/Tera Ulang UTTP dibuka terutama di Hotel, Toko Modern dan di Bandara Udara di laksanakan sehingga menyebabkan retribusi yang diterima meningkat;
 - b) Perbedaan Realisasi Tahun Lalu dengan Tahun ini disebabkan oleh pelayanan Tera/Tera Ulang telah dibuka secara normal dan bertambahnya pengguna atau masyarakat yang menggunakan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) untuk melaksanakan layanan tersebut terutama bertambahnya kesadaran masyarakat akan melaksanakan layanan Tera/ Tera Ulang; dan
 - c) Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Peraturan Bupati Badung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Penagihan dan Kadaluwarsa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang serta Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan/ Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- 5) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**
- a) Tidak ada perbedaan antara realisasi dengan anggaran 2022 serta antara realisasi 2022 dengan 2021; dan
 - b) Dasar Hukum: Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Peraturan Bupati Badung Nomor 62



Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

6) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- a) Penjelasan Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi, disebabkan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari hasil uji mutu material konstruksi berpatokan pada kegiatan-kegiatan fisik Dinas PUPR Kabupaten Badung yang sebagian besar dari kegiatan peningkatan jalan dan jembatan dan sebagian kecil dari kegiatan peningkatan saluran irigasi dan bangunan gedung. Memperhatikan kondisi, jumlah dan nilai kegiatan tersebut pada tahun 2021 dan 2022 menurun maka secara otomatis pengujian mutu konstruksi juga mengalami penurunan yang berdampak pada penurunan realisasi dari target yang telah ditentukan sebelumnya;
- b) Penjelasan Perbedaan Realisasi Tahun Lalu dengan Tahun Ini Kegiatan fisik Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun 2022 khususnya kegiatan peningkatan jalan dan peningkatan jaringan/saluran irigasi mengalami penurunan dibandingkan pada Tahun 2021 sehingga berdampak pada penurunan realisasi atas hasil uji mutu material konstruksi dari tahun sebelumnya; dan
- c) Dasar Hukum Pemungutan Retribusi: Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

7) Retribusi Tempat Khusus Parkir

- a) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan Kunjungan ke obyek wisata sudah mulai ada peningkatan di tahun 2022 dan ada penambahan kerjasama pengelolaan parkir sehingga pendapatan retribusi tempat khusus parkir melampaui target;
- b) Perbedaan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh Kunjungan ke obyek parkir dari tahun 2021 ke tahun 2022 ada peningkatan karena COVID-19 sudah mulai menurun dan ada penambahan kerjasama pengelolaan parkir sehingga ada peningkatan retribusi parkir; dan
- c) Dasar hukum pemungutan masing-masing retribusi adalah Perda Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

8) Retribusi Rumah Potong Hewan

- a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi yang lebih besar dari anggaran yang ditetapkan karena:
 - (1) Pulihnya kondisi perekonomian menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap daging; dan
 - (2) Terjadi peningkatan pemotongan hewan kurban Idul Adha di Rumah Potong Hewan karena pengurus Masjid dan Yayasan ingin mendapatkan daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) karena Tahun 2022 merebak kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
- b) Perbedaan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp293.062.500,00 atau 112,72%, mengalami peningkatan sebesar Rp1.251.000,00 dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp291.811.500,00 disebabkan oleh Peningkatan pendapatan retribusi rumah potong hewan disebabkan karena kondisi perekonomian yang mulai pulih sehingga terjadi peningkatan daya beli



masyarakat terhadap daging dan terjadi peningkatan pemotongan hewan di RPH sejak merebaknya kasus PMK karena masyarakat ingin mendapatkan daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal);

- c) Dasar Hukum Pemungutan pada Retribusi Rumah Potong Hewan adalah:
 - (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2010 Tanggal 22 Desember 2010 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2019 Tanggal 11 Maret 2019 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan.

9) **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

- a) Dinas Pariwisata memang memasang target setiap tahun Anggaran selalu berubah seiring perkembangan Ekonomi, Tingkat kunjungan sebelumnya, prediksi ke depan dan ada nya kalender-kalender even yang diadakan di Bali khususnya badung, hal ini sebagai indikator dasar dalam memprediksi memasang target pendapatan sehingga. Pendapatan retribusi setiap tahun anggaran mengalami perubahan target dan realisasi nya;
- b) Tidak bisa diprediksi secara tepat , dan pasti , jumlah wisatawan yang datang ke DTW, sehingga kadang2. Target Pendapatan retribusi realisasinya bisa melebihi dari target yang ditetapkan; dan
- c) Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

10) **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Adanya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten:

- a) Belum menyesuaikan nomenklatur kegiatan perizinan berusaha dalam rangka implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, termasuk persyaratan dasarnya;
- b) Belum menyusun peraturan kepala daerah terkait pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan dari kepala daerah kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- c) Belum menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis digital;
- d) Persetujuan lingkungan belum didelegasikan kepala daerah kepada kepala DPMPTSP;
- e) Membutuhkan waktu penyesuaian untuk memahami tata cara perhitungan retribusi PBG sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, serta menentukan obyek retribusinya agar sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- f) Pembentukan perda mengenai retribusi PBG sesuai prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah



- diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 memerlukan waktu dalam proses penyelesaiannya;
- g) Retribusi PBG dipungut apabila telah diatur dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - h) Layanan yang diberikan sebelum ditetapkan peraturan daerah mengenai retribusi PBG tidak disertai pemungutan retribusi atau gratis, mengingat peraturan daerah mengenai Retribusi PBG tidak dapat berlaku surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - i) Dalam hal perda mengenai retribusi PBG belum ditetapkan, namun pemerintah daerah melakukan pemungutan retribusi PBG atau memungut retribusi IMB atas layanan IMB yang diterbitkan setelah tanggal 2 Agustus 2021, penerimaan atas retribusi dimaksud wajib disetorkan kepada kas negara sebagaimana dimaksud Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga pemungutan retribusi dilayani sampai tanggal 2 Agustus 2021, setelah tanggal tersebut tidak lagi melayani permohonan IMB;
 - j) Dalam hal perda mengenai retribusi PBG belum ditetapkan dan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha, maka kepala daerah menerbitkan keputusan kepala daerah yang menyatakan "layanan penerbitan PBG tidak disertai pungutan berupa retribusi sampai ditetapkan perda mengenai retribusi PBG", sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dengan besaran Rp.0 (nol rupiah); dan
 - k) Penyusunan peraturan daerah mengenai retribusi PBG dilaksanakan oleh OPD yang membidangi bangunan gedung.

11) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

- a) Perbedaan nilai anggaran/target dengan realisasi disebabkan keadaan pariwisata di Kabupaten Badung yg terus berkembang dengan baik setelah sempat mengalami keterpurukan di masa COVID-19. hal ini menyebabkan antusias yang tinggi bagi pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan usahanya lagi, termasuk usaha jasa pariwisata yang berkaitan dengan minuman beralkohol;
- b) Perbedaan realisasi dengan tahun lalu dengan tahun ini (2022 dengan 2021) pada awal tahun tahun 2021 COVID-19 masih melanda, sehingga usaha pariwisata yang berkaitan dengan minuman beralkohol juga terdampak yang mengakibatkan banyak pelaku usaha tidak mengurus perizinannya mulai 2021 akhir terjadi perbaikan iklim usaha pasca COVID-19 namun perkembangan dua usaha belum sebaik tahun 2022.
- c) Hal ini berakibat pada perbedaan antusias pelaku usaha dalam mengembangkan usaha termasuk dalam pengurusan ijin yang berkaitan dengan minuman beralkohol sehingga terjadi kenaikan realisasi retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di tahun 2022; dan
- d) Dasar Hukum Pemungutan: Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.



12) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

- a) Perbedaan Anggaran dengan Realisasi disebabkan karena target penerimaan retribusi IMTA pada Anggaran (Perubahan) Tahun 2022 ditetapkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 lebih rendah dari target Tahun Anggaran 2021. Hal tersebut karena pembayaran retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) yang disetor ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Badung sejak Tanggal 27 Oktober 2021 dialihkan menjadi perintah pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DPTKA) sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan dari Retribusi DPTKA disetor ke Kas Negara. Sebagaimana pengumuman yang ditayangkan dalam Sistem Pelayanan Tenaga Kerja Asing: <https://tka-daerah.kemnaker.go.id>;
- b) Perbedaan Realisasi Tahun lalu dengan Tahun ini disebabkan oleh terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 2021, Nomor 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Bangunan Gedung, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Disampaikan bahwa Peraturan Daerah mengenai Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing segera diubah. Dalam hal Peraturan Daerah mengenai Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing belum ditetapkan, retribusi yang berasal dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di setor ke Kas Negara. Penutupan system Aplikasi TKA-Online Daerah Kemenaker oleh pusat mulai tanggal 1 Nopember 2021. Terjadi kehilangan pendapatan retribusi PTKA mulai bulan Nopember 2021 sampai bulan 29 Agustus 2022. System Aplikasi TKA-Online Daerah Kemenaker baru dibuka oleh pusat mulai tanggal 30 Agustus 2022. Setelah Perda Retribusi PTKA ditetapkan sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
- c) Dasar Hukum Pemungutan Retribusi IMTA: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan tanggal 9 Februari 2022

C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp179.876.408.095,00 realisasi penerimaan sebesar Rp179.845.738.749,85 atau 99,98% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp30.669.345,15). Sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp206.671.087.412,02. Rincian atas penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut.

Tabel 5.5 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	0,00	0,00	206.336.277.811,62



No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	179.876.408.095,00	179.845.738.749,85	99,98	334.809.600,40
Jumlah		179.876.408.095,00	179.845.738.749,85	99,98	206.671.087.412,02

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 mengalami penurunan disebabkan adanya penurunan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Rincian realisasi Bagian Laba yang dibagikan Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMN Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6 Bagian Laba yang dibagikan Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	206.336.277.811,62
Jumlah		0,00	206.336.277.811,62

Tabel 5.7 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	179.078.929.489,21	0,00
2.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	51.653.610,09	0,00
3.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	715.155.650,55	0,00
4.	Setoran Bagian laba Perumda Pasar mangu Giri Sedana	0,00	334.809.600,40
Jumlah		179.845.738.749,85	334.809.600,40

Realisasi bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perbedaan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh rekening pendapatan bagian laba yang dibagikan antara tahun 2021 dan tahun 2022 berbeda rekening;
- 2) Dasar hukum Bagian Laba Tahun Buku 2021 yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk Penyertaan Modal pada BPD Bali, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 54 Tanggal 18 Pebruari 2022 oleh Notaris I Made Widiada, SH;
- 3) Dasar hukum Bagian Laba Tahun Buku 2021 yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk Penyertaan Modal pada PDAM, berdasarkan Laporan



Keuangan PDAM yang sudah diaudit pada laporan audit Nomor 00001/2.1238/AU.2/11/0821-6/1/III/2023; dan

- 4) Dasar hukum Bagian Laba Tahun Buku 2021 yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Mangu Giri Sedana, berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Pasar yang sudah diaudit dengan nomor 00029/2.1274/AU.2/05/0463-9/1/III/2022.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp320.011.955.323,00 realisasi penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp238.876.929.298,50 atau 74,65% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp81.135.026.024,50). Sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp222.977.865.680,69. Rincian atas penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.8 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	25.000.000,00	69.607.958,00	278,43	270.574.199,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.869.146.452,00	2.318.188.534,00	80,80	1.659.796.600,00
3.	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	38.360.000,00	0,00	61.795.000,00
4.	Penerimaan Jasa Giro	5.791.993.005,00	13.477.522.962,39	232,69	5.968.517.344,82
5.	Pendapatan Bunga	0,00	1.609.980,47	0,00	1.404.626,06
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	441.434.190,88	0,00	1.068.190.994,21
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	107.507.894.595,00	15.653.401.273,49	14,56	7.986.915.885,58
8.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	63.777.020,22	0,00	121.123.273,20
9.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	262.082.299,31	0,00	975.029.389,93
10.	Pendapatan BLUD	203.807.921.271,00	206.315.748.018,74	101,23	204.754.651.701,89
11.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00	0,00	0,00	666.666,00
12.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	2.000.000,00	0,00	109.200.000,00
13.	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya-LRA	0,00	233.197.061,00	0,00	0,00
	Jumlah	320.011.955.323,00	238.876.929.298,50	74,65	222.977.865.680,69

1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Realisasi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh penjualan drum untuk anggarannya sesuai dengan anggaran tahun sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp.25,000,000,00;
- Realisasi tahun 2022 sebesar Rp7.025.000,00 . Realisasi ini mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp. 15075.000,00 karena di Tahun 2022 pembelian aspal



berdasarkan hitungan per kilogram aspalnya saja tidak termasuk drum nya. Realisasi penjualan drum sebesar Rp7.025.000,00 merupakan penjualan drum sisa pengadaan tahun 2021; dan

- c) Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan Realisasi tahun 2022 sebesar Rp7.025.000,00 . Realisasi ini mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp15.075.000,00 karena di Tahun 2022 pembelian aspal berdasarkan hitungan per kilogram aspalnya saja tidak termasuk drumnya. Realisasi penjualan drum sebesar Rp7.025.000,00 merupakan penjualan drum sisa pengadaan tahun 2021.

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh di tahun 2022 ada penjualan hasil lelang sebesar Rp994.061.700,00. Sewa Sebidang Tanah Pantai (BPKAD KAB Event Atlas Bali) sebesar Rp15.000.000,00 dan sewa pasar Dalung sebesar Rp114.377.360,00

3) Hasil Kerjasama Daerah

- a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi disebabkan karena untuk rekening Hasil Kerjasama Daerah tidak ada target anggarannya; dan
- b) Perbedaan Realisasi Tahun Lalu dengan Tahun Ini Hasil Kerjasama Daerah Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp38.360.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp23.435.000,00) dari tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp61.795.000,00 Penurunan hasil kerjasama daerah ini karena hasil penjualan komoditi di kawasan Agro Techno Park mengalami penurunan yaitu disebabkan tahun 2022 hanya produksi panen kopi, sedangkan tahun 2021 produksi kopi dan jeruk.

4) Penerimaan Jasa Giro

- a) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh saldo RKUD Kab Badung sangat tinggi sehingga realisasi jasa giro kasda melebihi target pendapatan; dan
- b) Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh pariwisata di Kabupaten Badung bangkit, sehingga saldo kasda di tahun 2022 lebih besar daripada saldo kasda di tahun 2021.

5) Pendapatan Bunga

- a) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh karena tidak bisa diprediksi realisasi bunga tabungan; dan
- b) Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh karena tidak bisa diprediksi realisasi bunga tabungan.

6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

- a) Inspektorat
 - (1) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh karena adanya keterlambatan pengiriman barang dari rekanan (Belanja Modal Komputer PC);
 - (2) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pada Pasal 78 Ayat 3 Poin F Mengenai Keterlambatan



Menyelesaikan Pekerjaan Dengan Kontrak Surat Pesanan Nomor: 027/2700/Inspektorat Tanggal 14 Nopember 2022 Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Di Kerjakan Oleh PT. Solusi Mahaesa Reka Teknologi Dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp13.450.000,00 (Tiga Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Telah Mengalami Wanprestasi/Keterlambatan Dalam Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Dengan Surat Perjanjian Selama 31 Hari Maka Penyedia Telah Dikenakan Sanksi Denda Administrasi $1/1000 \times \text{Rp}13.450.000,00 = \text{Rp}13.450,00$ (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) Dengan Dengan Total Denda Yang Dibayarkan Sebesar 31 Hari $\times \text{Rp}13.450,00 = \text{Rp}416.950,00$ (Empat Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah);

- (3) Dalam hal memberikan sanksi denda administrasi kepada penyedia sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 secara proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia; dan
 - (4) Surat keputusan ini dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- (1) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh karena pada tahun 2022 tidak mencantumkan anggaran/Target pada pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - (2) Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh karena pada tahun 2021 tidak adanya realisasi pendapatan denda atas pelaksanaan pekerjaan sehingga adanya selisih pendapatan tahun 2022 dengan pendapatan tahun 2021 sejumlah realisasi pendapatan denda atas pelaksanaan pekerjaan tahun 2022.
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (1) Pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan, tidak dianggarkan karena pendapatan ini bukan merupakan kegiatan usaha yang bisa diperkirakan hasilnya dan ini merupakan pendapatan yang tidak terduga akibat dari keterlambatan pelaksanaan kegiatan; dan
 - (2) Perbedaan Realisasi Tahun Lalu 2021 dengan Tahun 2022 realisasi Pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan Rp10.094.357,88 mengalami penurunan dengan .realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.068.190.994,21 hal ini disebabkan karena semakin baiknya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan tepat pada waktunya.
- d) Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan
- Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh pendapatan atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan pendapatan atas pembayaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya dalam kegiatan pengelolaan sampah



7) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Badan Pendapatan Daerah

- a) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh Pada Tahun 2022 dalam rangka pemulihan perekonomian daerah selama masa Pandemi COVID-19 dilaksanakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah kepada wajib pajak daerah yang telah mengajukan permohonan penghapusan denda pajak daerah, dengan melunasi pokok pajaknya;
- b) Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh Pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp7.986.915.885,58 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp15.653.401.273,49 atau mengalami pertumbuhan sebesar 195,99. Meningkatnya realisasi pendapatan denda pajak daerah disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas perekonomian dan usaha pariwisata yang meningkatkan kemampuan wajib pajak daerah dalam melunasi piutang pajaknya; dan
- c) Dasar hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

8) Pendapatan Denda Retribusi Daerah

a) Dinas Komunikasi dan Informatika

Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh Denda retribusi menara karena keterlambatan pembayaran atas tagihan atau atas jatuh tempo SKRD yang disampaikan kepada pemilik provider.

b) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

- (1) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 4 Tahun 2022 pasal 12 bahwa jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi PBG yang terutang yang tidak atau kurang bayar;
- (2) Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh adanya perubahan sistem pembuatan izin dari nama IMB menjadi PBG sehingga di tahun 2022 lebih sedikit dan dampak perekonomian masyarakat yang turun akibat COVID-19 sehingga terjadi keterlambatan masyarakat untuk membayar retribusi; dan
- (3) Dasar hukum atas Denda Retribusi Daerah adalah Perda.

9) Pendapatan dari Pengembalian

a) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- (1) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tidak terjadi setiap tahun sehingga anggaran tidak bisa diprediksi;
- (2) Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai bersangkutan dilakukan STS pada tahun 2022 dimana kelebihan pembayaran gaji tersebut terhitung dari tahun 2020 sampai tahun 2021; dan
- (3) Dasar hukum pengembalian SK Pensiun Pegawai bersangkutan.



- b) Dinas Pertanian Dan Pangan
- (1) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi disebabkan oleh tidak adanya target anggaran pada pendapatan dari pengembalian karena nilai realisasi pendapatan dari pengembalian tidak bisa diprediksi tergantung dari ada tidaknya temuan kelebihan pembayaran saat pemeriksaan laporan keuangan; dan
 - (2) Perbedaan Realisasi Tahun Lalu dengan Tahun Ini disebabkan oleh Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp8.409.800,00, mengalami peningkatan sebesar Rp8.409.800,00 dari tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp0,00. Peningkatan pendapatan dari pengembalian berasal dari kelebihan gaji dan tunjangan karena di Tahun 2022 ada pengembalian belanja gaji An. I Ketut Marsana karena istri yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2020 dengan bukti STS No. 0104/CP/VI/Diperpa/2022.
- c) Kecamatan Petang
- (1) Perbedaan anggaran dan Realisasi 2022 karena adanya Pemeriksaan Inspektorat atas Kegiatan di Tahun 2021 yang pemeriksaannya dilakukan di Tahun 2022 di Kantor camat Petang ditemukan adanya kelebihan belanja di 2 kegiatan yaitu:
 - (a) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp2.430.000,00; dan
 - (b) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp302.500,00.
 - (2) Perbedaan antara Tahun 2021 dan Tahun 2022 disebabkan karena di Tahun 2021 terhadap kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tidak adanya Temuan hasil Pemeriksaan Inspektorat.
- d) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
- Perbedaan antara jumlah anggaran dan realisasi karena adanya temuan dari BPK
- (1) Dinas Perhubungan
 - (a) Perbedaan jumlah anggaran dan realisasi adalah pendapatan dari pengembalian pajak penghasilan pasal 21 target setelah perubahan sebesar Rp0,00 realisasinya Rp7.476.730,00 (0,00%) dikarenakan tidak bisa diperkirakan berapa sisa pendapatan dari pengembalian pajak penghasilan pasal 21, sehingga tidak dipasang target setahun, sehingga persen realisasi 0%; dan
 - (b) Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan sisa piutang pada awal tahun 2021 sebesar Rp18.393.928,00 sudah diterima sebesar Rp10.917.198,00 pada tahun 2021, sehingga sisa piutang diawal tahun 2022 sebesar Rp7.476.730,00 yang diterima tahun 2022 sesuai nilai realisasi.
 - (2) Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan
Perbedaan jumlah anggaran dan realisasi tahun 2022 disebabkan oleh pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan merupakan pengembalian tunjangan istri dan tunjangan beras PNS an. I



Nyoman Suwena karena yang bersangkutan tidak melaporkan istrinya meninggal dunia

(3) Satuan Polisi Pamong Praja

Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi tahun 2022 disebabkan oleh kelebihan perhitungan tunjangan istri.

(4) Kecamatan Kuta

Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi tahun 2022 disebabkan oleh pendapatan dari pengembalian tunjangan istri dan tunjangan beras An. I Nyoman Dahwawan Staf Kel. Kedonganan, Kec.Kuta sebesar Rp1.820.250,00 ke Kasda Kab. Badung.

10) Pendapatan BLUD

a) Dinas Kesehatan

(1) Perbedaan Anggaran Pendapatan BLUD Tahun 2022 Rp18.807.921.271,00 dan Realisasi Tahun 2022 Rp13.939.111.746,60 sebesar Rp4.868.809.524,40;

(2) Perbedaan Realisasi Antara Pendapatan BLUD Tahun 2021 Rp12.621.497.313,07 dengan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2022 Rp13.939.111.746,60 sebesar Rp1.317.614.433,53. Besar kecilnya Pendapatan BLUD disesuaikan dengan jumlah pasien yang terdaftar di Fasilitas kesehatan dan tingkat kunjungan pasien; dan

(3) Dasar Hukum Pendapatan Kapitasi JKN yaitu Keputusan Bupati Badung Nomor 1965/0413/HK/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada UPTD Puskesmas se-Kabupaten Badung.

11) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

a) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh tidak ada realisasi di tahun 2022 karena para debitur dana bergulir tidak ada mengembalikan pokok dan bunganya; dan

b) Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan karena para debitur dana bergulir tidak ada mengembalikan pokok dan bunganya.

12) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

a) Satuan Polisi Pamong Praja

b) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh karena pada pelaksanaan kegiatan patroli ditemukan tempat usaha yang melanggar peraturan yang memuat sanksi (dikenakan denda);

c) Peraturan prokes sehingga dikenakan sanksi denda administrasi;

d) Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh dimulai sidak prokes sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan lokal dan manca negara sedangkan pada tahun 2022 Perbub Terkait prokes telah dicabut pada bulan Pebruari tahun 2022 sehingga sedikit ada pelanggaran; dan

e) Dasar hukum adalah Perda No. 19 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.

13) Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya-LRA

Realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah lainnya ada pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan



oleh terjadinya perbedaan antara target /anggaran dan realisasi pada lain- lain PAD yang sah lainnya karena pengembalian Dana Pemberian Beasiswa Berprestasi untuk Biaya pendidikan Karena Mendapat Diskon Dari Kampus akibat Pandemi COVID-19 Tahun 2020.

a) Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari:

Tabel 5.9 Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak dipisahkan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Hasil Penjualan Peralatan/ Mesin	0,00	62.582.958,00	0,00	73.502.100,00
2.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	25.000.000,00	7.025.000,00	28,10	197.072.099,00
	Jumlah	25.000.000,00	69.607.958,00	278,43	270.574.199,00

Tabel 5.10 Rincian Per OPD Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak dipisahkan Tahun 2022 dan 2021

No	OPD	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.025.000,00	15.075.000,00
2.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	62.582.958,00	255.499.199,00
	Jumlah	69.607.958,00	270.574.199,00

b) Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari:

Tabel 5.11 Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Hasil Sewa BMD	106.250.000,00	1.037.505.674,00	976,48	984.394.000,00
2.	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	2.762.896.452,00	1.280.682.860,00	46,35	675.402.600,00
	Jumlah	2.869.146.452,00	2.318.188.534,00	80,80	1.659.796.600,00

Tabel 5.12 Rincian Per OPD Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan Tahun 2022 dan 2021

No	OPD	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	89.455.560,00	34.920.000,00
2.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	2.228.732.974,00	1.624.876.600,00
	Jumlah	2.318.188.534,00	1.659.796.600,00

Tabel 5.13 Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Penerimaan hasil jual komoditi di Kawasan ATP	0,00	38.360.000,00	0,00	61.795.000,00
	Jumlah	0,00	38.360.000,00		61.795.000,00

Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah pada Tahun 2022 mengalami penurunan dari Tahun 2021 hal ini disebabkan penurunan hasil panen komoditi di Kawasan Agro Techno Park dan pada Tahun 2021 Hasil Kerja Sama Daerah masuk pada rekening Hasil Penjualan Hasil Tetap Lainnya.

Hasil Kerja Sama Daerah pada Tahun 2022 merupakan penerimaan hasil jual komoditi berupa kopi sebesar Rp38.360.000,00 di kawasan Agro Techno Park, penerimaan tersebut disetor pada Rekening Kas Daerah Kabupaten Badung.

c) Penerimaan Jasa Giro terdiri dari :



Tabel 5.14 Penerimaan Jasa Giro Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Jasa Giro Kas Daerah	5.000.000.000,00	13.165.574.072,97	263,31	5.493.662.536,59
2.	Jasa Giro Bendahara	750.000.000,00	169.140.831,21	22,55	149.791.241,73
3.	Jasa giro dana BOS	0,00	142.808.058,21	0,00	325.063.566,50
4.	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	41.993.005,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.791.993.005,00	13.477.522.962,39	232,69	5.968.517.344,82

Tabel 5.15 Rincian Per OPD Penerimaan Jasa Giro Tahun 2022 dan 2021

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga	153.342.498,30	338.176.093,17
2.	Dinas Kesehatan	14.437.452,91	17.507.595,63
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	1.879.919,22	4.914.867,55
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	584.288,53	578.035,92
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	879.395,45	768.414,81
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	510.868,52	437.091,82
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	631.671,61	631.339,69
8.	Badan penanggulangan Bencana Daerah	991.589,96	1.100.994,38
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	716.813,26	564.225,51
10.	Dinas Sosial	834.456,34	808.929,41
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	15.986.225,04	15.488.460,59
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	989.105,91	994.651,96
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	736.955,59	904.267,55
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.096.106,39	1.299.174,88
15.	Dinas Perhubungan	10.142.404,82	9.790.361,19
16.	Dinas Kominfo	6.152.029,70	6.160.656,72
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	1.120.422,31	1.091.259,84
18.	DPMPSTP	780.089,31	815.673,82
19.	Dinas Kebudayaan	793.488,56	950.491,65
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	355.965,16	380.621,26
21.	Dinas Perikanan	1.070.020,05	1.161.417,85
22.	Dinas Pariwisata	1.337.376,88	969.834,81
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	472.027,74	528.339,13
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.066.031,49	1.183.596,92
25.	Sekretariat Daerah	14.359.154,78	19.570.476,83
26.	Sekretariat DPRD	32.996.638,92	34.785.774,38
27.	Kecamatan Kuta	301.172,07	310.561,83
28.	Kecamatan Kuta Utara	451.801,51	420.513,02
29.	Kecamatan Kuta Selatan	377.466,05	326.004,09
30.	Kecamatan Mengwi	357.130,82	357.401,97
31.	Kecamatan Abiansemal	458.096,89	432.543,84
32.	Kecamatan Petang	580.463,23	533.102,72
33.	Inspektorat	1.119.117,79	1.270.916,11
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.100.239,67	1.115.381,07
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	13.166.207.363,12	5.494.158.717,58
36.	Badan Pendapatan/ Pesedahan Agung	41.030.537,09	6.760.115,13
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	842.971,43	842.638,09
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	433.605,97	426.802,10
	Jumlah	13.477.522.962,39	5.968.517.334,82

d) Pendapatan Bunga terdiri dari:

Tabel 5.16 Pendapatan Bunga Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah	0,00	1.609.980,47	0,00	1.404.626,06
	Jumlah	0,00	1.609.980,47	0,00	1.404.626,06



Rincian realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.17 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pelimpahan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah	1.609.980,47	1.404.626,06
	Jumlah	1.609.980,47	1.404.626,06

e) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terdiri dari:

Tabel 5.18 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	441.434.190,88	0,00	1.068.190.994,21
	Jumlah	0,00	441.434.190,88	0,00	1.068.190.994,21

f) Pendapatan Denda Pajak Daerah terdiri dari:

Tabel 5.19 Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	26.500.000.000,00	2.114.992.371,65	7,99	621.892.445,12
2.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	4.400.000.000,00	2.161.067.254,77	49,08	756.059.512,13
3.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	2.000.000.000,00	303.378.993,53	15,16	41.305.992,80
4.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	2.000.000,00	17.750.442,74	887,52	4.291.890,17
5.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.000.000,00	187.916.610,40	3.758,33	6.055.401,08
6.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	750.000.000,00	348.136.279,40	46,42	117.761.813,33
7.	Pendapatan Denda Pajak Bukan Logam dan Batuan lainnya	200.000,00	8.000,00	4,00	70.150,00
8.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	73.850.694.595,00	10.520.151.321,00	14,25	6.439.478.680,95
	Jumlah	107.507.894.595,00	15.653.401.273,49	14,56	7.986.915.885,58

Tabel 5.20 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.114.992.371,65	621.892.445,12
2.	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan sejenisnya	2.161.067.254,77	756.059.512,13
3.	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	22.752.335,11	41.305.992,80
4.	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.117.423,75	0,00
5.	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	279.509.234,67	0,00
6.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	17.750.442,74	4.291.890,17
7.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	187.916.610,40	6.055.401,08
8.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	348.136.279,40	117.761.813,33
9.	Pendapatan Denda Pajak Bukan Logam dan Batuan Lainnya	8.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
10.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	10.520.151.321,00	6.439.478.680,95
11.	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur	0,00	23.550,00
12.	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap	0,00	24.450,00
13.	Pendapatan Pajak Asbes	0,00	22.150,00
Jumlah		15.653.401.273,49	7.986.915.885,58

g) Pendapatan Denda Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 5.21 Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	61.833.960,00	0,00	29.740.180,00
2.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu	0,00	1.943.060,22	0,00	91.383.093,20
Jumlah		0,00	63.777.020,22	0,00	121.123.273,20

Tabel 5.22 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	61.350.000,00	29.740.180,00
2.	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	483.960,00	0,00
3.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.943.060,22	91.313.093,20
4.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	70.000,00
Jumlah		63.777.020,22	121.123.273,20

h) Pendapatan dari Pengembalian terdiri dari:

Tabel 5.23 Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	14.242.472,00	0,00	61.478.498,00
2.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	167.920.981,00	0,00	117.491.018,00
3.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	18.550.682,00	0,00	0,00
4.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja Tidak Terduga	0,00	61.368.164,31	0,00	0,00
5.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	796.059.873,93
Jumlah		0,00	262.082.299,31	0,00	975.029.389,93

Tabel 5.24 Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2022 dan 2021 per OPD

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	49.280.733,00	26.203.020,00
2.	Dinas Kesehatan	34.395.788,00	36.148.450,26
3.	Rumah sakit Umum Daerah	15.818.182,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	6.246.421,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.966.568,00	0,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	2.149.871,91
7.	Dinas Sosial	0,00	5.132.438,00
8.	Dinas Perhubungan	7.476.730,00	10.817.198,00
9.	Dinas Perikanan	0,00	15.209.545,71
10.	Dinas Pertanian dan Pangan	8.409.800,00	0,00
11.	Sekretariat Daerah	0,00	8.472.588,00
12.	Sekretariat DPRD	0,00	68.835.666,00
13.	Kecamatan Kuta	1.820.250,00	0,00
14.	Kecamatan Kuta Utara	0,00	3.413.971,05
15.	Kecamatan Kuta Selatan	0,00	490.000,00
16.	Kecamatan Abiansemal	0,00	4.630.527,00
17.	Kecamatan Petang	2.732.500,00	1.038.539,00
18.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	108.973.134,31	764.004.478,00
19.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	6.765.742,00	21.011.124,00
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.225.552,00
21.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.533.900,00	0,00
22.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.908.972,00	0,00
Jumlah		262.082.299,31	975.029.389,93

- (1) Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pendapatan atas kompensasi PPh 21 yang disetor ke Kasda di Tahun 2022. Rincian Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain:

Tabel 5.25 Rincian Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 per OPD

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a) Dinas Perhubungan	7.476.730,00	10.817.198,00
b) Dinas Perikanan	0,00	11.092.704,00
c) Sekretariat Daerah	0,00	8.472.588,00
d) Sekretariat DPRD	0,00	3.490.366,00
e) Kecamatan Abiansemal	0,00	4.630.527,00
f) Kecamatan Petang	0,00	738.439,00
g) Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	6.765.742,00	21.011.124,00
h) BKPSDM	0,00	1.225.552,00
Jumlah	14.242.472,00	61.478.498,00

Kronologis atas kompensasi PPh 21 sebagai berikut:

- Terkait terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tertanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak dan kami baru menerima surat tersebut pertengahan bulan Agustus 2016 dan kami di Pemerintah Kabupaten Badung baru bisa melakukan Amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Badung bulan September 2016;
- Terkait terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tertanggal 29 September 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerja jasa, dan kegiatan orang pribadi sesuai dengan pasal 27 huruf (c) perhitungan PPh Pasal 21 terutang pada pembetulan surat pemberitahuan masa PPh pasal 21 masa pajak Januari 2016 sampai dengan Juni 2016, sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak



maka mengakibatkan kelebihan pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Badung dari bulan Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016;

- (c) Sesuai Surat Edaran Nomor 973/72/BPKAD/2018 tertanggal, 17 Februari 2018 untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membuat laporan pembetulan pemberitahuan masa PPh Pasal 21 dari bulan Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016 dan dalam hal terdapat kelebihan setor, maka dapat dikompensasi;
- (d) Sesuai surat Nomor 973/239/BPKAD/2018 tertanggal 27 Maret 2018, kami tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara di Denpasar terkait Kompensasi kepada Organisasi Perangkat Daerah yang digabung dan dipisah; dan
- (e) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara menjawab surat kami terkait kompensasi kelebihan setor PPh pasal 21 akibat kenaikan PTKP yang digunakan hanya dapat dilakukan terhadap NPWP yang sama (Kompensasi tidak dapat dilakukan lintas NPWP) sehingga terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan baik penggabungan maupun pemisahan dengan NPWP yang baru tidak dapat dilakukan Kompensasi kelebihan setor PPh Pasal 21.

- (2) Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2022 terealisasi sebagai berikut:

Tabel 5.26 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tahun 2022

No.	OPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	49.280.733,00	26.203.020,00
2.	Dinas Kesehatan	34.395.788,00	29.469.239,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	4.246.421,00
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.966.568,00	0,00
5.	Dinas Sosial	0,00	5.132.438,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.533.900,00	0,00
7.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.908.972,00	0,00
8.	Dinas Pertanian dan Pangan	8.409.800,00	0,00
9.	Sekretariat DPRD	0,00	716.800,00
10.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	47.604.970,00	50.933.000,00
11.	Kecamatan Kuta	1.820.250,00	0,00
12.	Kecamatan Petang	0,00	300.100,00
13.	Kecamatan Kuta Selatan	0,00	490.000,00
	Jumlah	167.920.981,00	117.491.018,00

- (3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.27 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang pakai habis bahan lainnya tahun 2022

No.	OPD	2022 (Rp)
1.	Rumah Sakit Daerah Mangusada	15.818.182,00
	Jumlah	15.818.1820,00

- (4) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat:



Tabel 5.28 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang pakai habis Makanan dan Minuman Rapat tahun 2022

No.	OPD	2022 (Rp)
1.	Kecamatan Petang	2.732.500,00
	Jumlah	2.732.500,00

(5) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga:

Tabel 5.29 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang pakai habis Makanan dan Minuman Rapat tahun 2022

No.	OPD	2022 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	61.368.164,31
	Jumlah	61.368.164,31

i) Pendapatan BLUD

Tabel 5.30 Pendapatan BLUD Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan BLUD	203.807.921.271,00	206.315.738.018,74	101,23	204.754.651.701,89
	Jumlah	203.807.921.271,00	206.315.738.018,74	101,23	204.754.651.701,89

Rincian Pendapatan BLUD terdiri dari:

Tabel 5.31 Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	203.807.921.271,00	206.315.738.018,74	101,23	204.754.651.701,89
	Jumlah	203.807.921.271,00	206.315.738.018,74	101,23	204.754.651.701,89

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Tahun 2022 sebesar Rp206.315.588.018,74 terdiri dari:

Tabel 5.32 Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Puskesmas Petang I	711.936.136,59	698.450.259,05
2.	Puskesmas Petang II	676.949.275,72	690.654.396,04
3.	Puskesmas Abiansemal I	1.443.835.810,79	1.395.155.864,92
4.	Puskesmas Abiansemal II	704.803.682,31	670.174.285,02
5.	Puskesmas Abiansemal III	859.004.498,74	834.086.889,37
6.	Puskesmas Abiansemal IV	724.570.339,71	722.776.330,89
7.	Puskesmas Mengwi I	2.087.704.046,29	2.037.869.131,05
8.	Puskesmas Mengwi II	1.091.694.526,97	1.051.612.853,21
9.	Puskesmas Mengwi III	904.600.142,38	846.485.386,71
10.	Puskesmas Kuta Utara	1.367.022.230,60	1.112.435.703,75
11.	Puskesmas Kuta I	1.221.456.946,49	903.423.298,18
12.	Puskesmas Kuta II	614.216.141,03	407.364.286,63



No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
13.	Puskesmas Kuta Selatan	1.531.317.968,98	1.251.008.628,25
14.	Rumah Sakit Umum Daerah	192.376.626.272,14	192.133.154.388,82
Jumlah		206.315.738.018,74	204.754.651.701,89

j) Hasil dari pengelolaan dana bergulir terdiri dari:

Tabel 5.33 Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	666.666,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	666.666,00

k) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah terdiri dari:

Tabel 5.34 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	2.000.000,00	0,00	109.200.000,00
Jumlah		0,00	2.000.000,00	0,00	109.200.000,00

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp924.791.421.251,00 terealisasi sebesar Rp898.419.918.524,02 atau 97,15%, sedangkan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 sebesar Rp866.887.036.895,25 realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp26.371.502.726,98). Rincian atas Realisasi Pendapatan Transfer tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.35 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	639.710.991.000,00	595.874.678.855,02	93,15	577.767.850.870,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	124.794.927.000,00	124.794.927.000,00	100,00	0,00
2.	Transfer Pemerintah Provinsi	160.285.503.251,00	177.750.312.669,00	110,90	126.464.855.025,25
Jumlah		924.791.421.251,00	898.419.918.524,02	97,15	866.887.036.895,25

Adapun dasar penetapan pendapatan transfer adalah:

- Perpres No. 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022; dan
- PMK No. 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022.

A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp639.710.991.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp595.874.678.855,02 atau 93,15% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar



(Rp43.836.312.144,98), sedangkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021 sebesar Rp577.767.850.870,00. Rincian penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.36 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil	55.964.709.000,00	64.196.110.672,00	114,71	89.923.510.775,00
2.	Dana Alokasi Umum	330.011.170.000,00	330.011.170.000,00	100,00	327.680.331.000,00
3.	Dana Alokasi Khusus	253.735.112.000,00	201.667.398.183,02	79,48	160.164.009.095,00
	Jumlah	639.710.991.000,00	595.874.678.855,02	93,15	577.767.850.870,00

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) 2022 terdiri dari:

Tabel 5.37 Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.820.583.000,00	6.481.702.833,00	169,65	6.545.034.286,00
2.	DBH PPH Pasal 21	48.873.675.000,00	54.503.190.132,00	123,04	80.397.324.720,00
3.	DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	416.154.482,00	0,00	0,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	444.428.000,00	535.226.403,00	132,80	554.169.693,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	89.718.313,00	0,00	0,00
6.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	786.733.000,00
7.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	867.663.000,00	0,00	0,00	13.999.944,00
8.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan/PSDH	49.000,00	49.000,00	110,81	0,00
9.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	0,00	5.298,00	0,00	0,00
10.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	2.170.064.211,00	121,63	1.626.249.132,00
	Jumlah	55.964.709.000,00	64.196.110.672,00	114,71	89.923.510.775,00

Dalam Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2022 ini disajikan juga penyaluran Dana Bagi Hasil melalui rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TKF-TKD) melalui mekanisme pengesahan pendapatan. (sumber data: <https://djpk.kemenkeu.go.id/simtrada/>)

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 5.38 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	330.011.170.000,00	330.011.170.000,00	100,00	327.680.331.000,00
	Jumlah	330.011.170.000,00	330.011.170.000,00	100,00	327.680.331.000,00



3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp253.735.112.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp201.667.398.183,02 atau 79,48% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp52.067.713.816,98), sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 sebesar Rp160.164.009.095,00. Dana Alokasi Khusus terdiri:

Tabel 5.39 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022 tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik	30.989.700.000,00	22.440.349.003,00	72,41	47.912.650.961,00
2.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) Non Fisik	222.745.412.000,00	179.227.049.180,02	80,46	112.251.358.134,00
	Jumlah	253.735.112.000,00	201.667.398.183,02	79,48	160.164.009.095,00

4) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp30.989.700.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp22.440.349.003,00 atau 72,41% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp8.549.350.997,00), sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021 sebesar Rp47.912.650.961,00. Rincian Dana Transfer - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2022 terdiri dari:

Tabel 5.40 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD	1.126.929.000,00	910.511.500,00	80,80	0,00
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SD	1.927.154.000,00	1.492.649.288,00	77,45	0,00
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP	4.998.520.000,00	3.417.260.379,00	68,37	0,00
4.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	252.322.000,00	245.190.800,00	97,17	221.980.000,00
5.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler – Pelayanan Kesehatan Dasar	630.531.000,00	0,00	0,00	14.807.092.002,00
6.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler – Pelayanan Kefarmasian	3.325.192.000,00	2.267.961.029,00	68,21	2.344.022.647,00
7.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan – Penguatan Intervensi Stunting	621.699.000,00	486.356.100,00	78,23	461.449.000,00
8.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan – Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total berbasis masyarakat	1.943.785.000,00	1.687.088.844,00	86,79	0,00
9.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler – KB	207.000.000,00	176.950.000,00	85,48	136.908.000,00
10.	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah- Penugasan-Pembangunan Centra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	911.023.000,00	836.229.883,00	230,13	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
11.	DAK Fisik-Bidang Jalan – Reguler – Jalan	3.411.803.000,00	2.505.738.231,00	73,44	8.830.728.184,00
12.	DAK Fisik-Bidang Jalan – Penugasan - Jalan	6.557.950.000,00	4.661.049.819,00	71,07	0,00
13.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi - Reguler	636.703.000,00	0,00	0,00	16.272.103.197,00
14.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan – Lingkungan Hidup	3.872.000.000,00	2.804.886.995,00	72,44	702.959.520,00
15.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	567.089.000,00	948.476.135,00	167,25	0,00
16.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan – Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	66.577.500,00
17.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.658.259.453,00
18.	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.024.195.571,00
19.	DAK Fisik-Bidang Irigasi – Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.386.375.887,00
	Jumlah	30.989.700.000,00	22.440.349.003,00	72,41	47.912.650.961,00

5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) Non Fisik dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp222.745.412.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp179.227.049.180,02 atau 80,46% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp43.518.362.819,98), sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2021 sebesar Rp112.251.358.134,00. Rincian Dana Transfer - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2022 terdiri dari:

Tabel 5.41 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	DAK Nonfisik – BOS Reguler	102.387.530.000,00	76.788.133.808,00	74,00	0,00
2.	DAK Nonfisik – BOS Kinerja	1.900.000.000,00	1.020.000.000,00	53,68	0,00
3.	DAK Nonfisik – TPG PNSD	87.225.586.000,00	79.549.976.980,00	91,20	98.081.540.000,00
4.	DAK Nonfisik – Tamsil Guru PNSD	1.470.000.000,00	764.412.500,00	52,00	897.000.000,00
5.	DAK Nonfisik – BOP PAUD	8.444.040.000,00	497.869.892,02	5,89	6.964.500.000,00
6.	DAK Nonfisik – BOP Pendidikan Kesetaraan	711.600.000,00	0,00	0,00	1.030.700.000,00
7.	DAK Nonfisik – BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	0,00
8.	DAK Nonfisik – BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	0,00	0,00	0,00	540.064.850,00
9.	DAK Nonfisik – BOKKB-BOK	1.476.274.000,00	11.634.638.000,00	788,11	0,00
10.	DAK Nonfisik – BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	459.094.000,00	0,00	0,00	0,00



No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
11.	DAK Nonfisik – BOKKB-Akreditasi Puskesmas	9.482.971.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	DAK Nonfisik – BOKKB-Jaminan Persalinan	216.299.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	DAK Nonfisik – PK2UKM	492.400.000,00	492.400.000,00	50,00	274.571.000,00
14.	DAK Nonfisik – Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.090.590.000,00	1.090.590.000,00	100,00	825.141.049,00
15.	DAK Nonfisik – Dana Bantuan BLPS	1.014.128.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	DAK Nonfisik – Fasilitas Penanaman Modal	383.914.000,00	383.914.000,00	100,00	343.813.000,00
17.	DAK Nonfisik – BOKB-KB	5.095.486.000,00	5.095.486.000,00	100,00	0,00
18.	DAK Nonfisik – Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	195.500.000,00	195.500.000,00	100,00	191.250.000,00
19.	DAK Nonfisik – BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	1.369.855.500,00
20.	DAK Nonfisik – Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.319.190.735,00
21.	DAK Nonfisik – Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	413.732.000,00
22.	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	1.014.128.000,00	0,00	0,00
Jumlah		222.745.412.000	179.227.049.180,02	80,46	112.251.358.134,00

B. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp124.794.927.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp124.794.927.000,00 atau 100,00% sedangkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya Tahun 2021 sebesar Rp162.654.331.000,00. Rincian penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.42 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	DID	77.293.268.000,00	77.293.268.000,00	100,00	104.167.785.000,00
2.	Dana Desa	47.501.659.000,00	47.501.659.000,00	100,00	58.486.546.000,00
Jumlah		124.794.927.000,00	124.794.927.000,00	100,00	162.654.331.000,00

1) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp77.293.268.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp77.293.268.000,00 atau 100,00% realisasi ini sama dengan anggaran, sedangkan realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2021 sebesar Rp104.167.785.000,00. Rincian penerimaan Dana Insentif Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.43 Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	DID	77.293.268.000,00	77.293.268.000,00	100,00	104.167.785.000,00
Jumlah		77.293.268.000,00	77.293.268.000,00	100,00	104.167.785.000,00



Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2022 mengalami kenaikan dari Tahun 2021, hal ini disebabkan oleh pada Tahun 2022 tidak ada Dana Insentif Daerah (DID).

2) Dana Desa

Dana Desa dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp47.501.659.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp47.501.659.000,00 atau 100,00% langsung ditransfer ke Kas Desa sehingga disahkan dengan SP2B, sedangkan realisasi Dana Desa Tahun 2021 sebesar Rp58.486.546.000,00

Tabel 5.44 Realisasi Dana Desa Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dana Desa	47.501.659.000,00	47.501.659.000,00	100,00	58.486.546.000,00
	Jumlah	47.501.659.000,00	47.501.659.000,00	100,00	58.486.546.000,00

C. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp160.285.503.251,00 realisasi penerimaan sebesar Rp177.750.312.669,00 atau 110,90%. Realisasi ini melebihi anggaran sebesar Rp17.464.809.418,00, sedangkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp126.464.855.025,25. Rincian penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.45 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	159.245.503.251,00	176.760.312.669,00	111,00	125.464.855.025,25
2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.140.000.000,00	990.000.000,00	95,19	1.000.000.000,00
	Jumlah	160.285.503.251,00	177.750.312.669,00	110,90	126.464.855.025,25

1) Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp159.245.503.251,00 realisasi penerimaan sebesar Rp176.760.312.669,00 atau 111,00% realisasi ini melebihi anggaran sebesar Rp17.514.809.418,00, sedangkan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 sebesar Rp125.464.855.025,25.

Tabel 5.46 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	159.245.503.251,00	176.760.312.669,00	111,00	6.545.034.286,00
	Jumlah	159.245.503.251,00	176.760.312.669,00	111,00	6.545.034.286,00

Rincian Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil sebagai berikut:

Tabel 5.47 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	64.207.563.453,00	71.763.192.211,00	111,77	57.160.694.565,57
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.587.839.968,00	30.777.583.263,00	100,62	17.913.248.821,75
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	36.069.716.667,00	40.272.452.328,00	111,65	27.349.233.891,88



No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	203.413.333,00	216.734.040,00	106,55	154.402.531,13
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	28.176.969.830,00	33.730.350.827,00	119,71	22.887.275.214,92
	Jumlah	159.245.503.251,00	176.760.312.669,00	111,00	125.464.855.025,25

Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2022 mengalami Kenaikan dari Tahun 2021 hal ini disebabkan menurunnya pendapatan bagi hasil dari pemerintah Provinsi Bali.

2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Bantuan Keuangan dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp1.040.000.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp990.000.000,00 atau 95,19% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp50.000.000,00), sedangkan realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00.

Tabel 5.48 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi hasil Lainnya	1.040.000.000,00	990.000.000,00	95,19	1.000.000.000,00
	Jumlah	1.040.000.000,00	990.000.000,00	95,19	1.000.000.000,00

Tabel 5.49 Rincian Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi Tahun 2022

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Badung Untuk Kegiatan Tim Penggerak PKK	300.000.000,00	500.000.000,00
2.	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Sekaa/Sanggar di Kabupaten Badung Dalam Rangka Pesta Kesenian Bali (PKB)	500.000.000,00	500.000.000,00
3.	Bantuan Keuangan Khusus Kpd Kab.Badung utk Subak dan Subak Abian	190.000.000,00	0,00
	Jumlah	990.000.000,00	1.000.000.000,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, target anggaran Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp4.904.102.000,00 terealisasi sebesar Rp5.531.730.238,00 atau 112,80% realisasi ini melebihi anggaran sebesar Rp627.628.238,00, sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp90.892.256.190,03.

Tabel 5.50 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	4.904.102.000,00	4.904.102.000,00	100,00	203.460.924,00
2.	Pendapatan Lainnya	0,00	627.628.238,00	0,00	90.688.795.266,03
	Jumlah	4.904.102.000,00	5.531.730.238,00	112,80	90.892.256.190,03

D. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah target anggaran Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp4.904.102.000,00 terealisasi sebesar Rp4.904.102.000,00 atau 100,00%, sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp203.460.924,00.



Tabel 5.51 Pendapatan Hibah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.904.102.000,00	97.175.000,00
2.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	106.285.924,00
	Jumlah	4.904.102.000,00	203.460.924,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp4.904.102.000,00 merupakan Bantuan Pemerintah kepada Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung, berupa bantuan lainnya dalam bentuk uang untuk pemenuhan prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dari Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

1) Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya, target anggaran Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp627.628.238,00 atau 0,00% realisasi ini melebihi anggaran sebesar Rp627.628.238,00, sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp90.688.795.266,03

Tabel 5.52 Pendapatan Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah Dana Bos	0,00	85.793.034.000,00
2.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	627.628.238,00	4.895.761.266,03
	Jumlah	627.628.238,00	90.688.795.266,03

Pendapatan atas Pengembalian Hibah sebesar Rp627.628.238,00 antara lain:

- a. Pengembalian Sisa Dana Hibah pada Pemerintah sebesar Rp599.672.238,00; dan
- b. Pengembalian Sisa Dana Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp27.956.000,00.

5.1.2 BELANJA

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan/irigasi/jembatan dan aset tidak berwujud.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Dalam Tahun Anggaran 2022 Anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.284.094.412.266,00 realisasinya sebesar Rp3.669.879.652.358,10 atau 85,66% realisasi ini kurang dari anggaran



sebesar (Rp614.214.759.907,90), sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.810.667.656.353,20. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.53 Realisasi Belanja Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Operasi	3.144.896.363.536,00	2.724.494.988.052,10	86,63	2.169.432.919.549,48
2.	Belanja Modal	644.962.138.304,00	476.196.284.334,00	73,83	133.501.454.492,45
3.	Belanja Tak Terduga	38.217.476.550,00	25.582.440.498,00	66,94	280.264.299.890,27
4.	Belanja Transfer	456.018.433.876,00	443.605.939.474,00	97,28	227.468.982.421,00
	Jumlah Belanja	4.284.094.412.266,00	3.669.879.652.358,10	85,66	2.810.667.656.353,20

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp3.144.896.363.536,00 realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.724.494.988.052,10 atau 86,63% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp420.401.375.483,90), sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.169.432.919.549,48. Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.54 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	1.361.590.288.725,00	1.175.295.299.414,65	86,32	1.100.336.057.327,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.926.351.243,00	1.198.418.526.381,45	90,73	892.547.228.915,17
3.	Belanja Subsidi	1.832.650.000,00	1.265.758.000,00	69,07	16.000.000,00
4.	Belanja Hibah	433.209.373.568,00	348.551.904.256,00	80,46	176.533.633.307,31
5.	Belanja Bantuan Sosial	27.337.700.000,00	963.500.000,00	3,52	0,00
	Jumlah	3.144.896.363.536,00	2.724.494.988.052,10	86,63	2.169.432.919.549,48

Rincian atas Belanja Operasi sebagai berikut:

A. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai ASN.

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan Belanja Pegawai BLUD. Anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 untuk masing-masing OPD dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.55 Belanja Pegawai

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	414.798.103.838,00	321.830.447.991,68	77,58	335.392.402.552,00
2.	Dinas Kesehatan	117.594.645.053,00	112.113.258.373,00	95,33	106.256.967.178,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	118.232.213.436,00	111.610.571.627,97	94,39	112.685.136.884,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.152.468.455,00	16.566.184.595,00	86,49	16.204.550.186,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.799.324.852,00	8.420.931.880,00	85,93	7.731.439.671,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	26.317.125.171,00	24.969.871.989,00	94,88	22.197.619.656,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.293.775.606,00	7.140.584.616,00	86,09	6.005.549.988,00
8.	Badan penanggulangan Bencana Daerah	5.751.959.431,00	4.689.239.736,00	81,52	3.610.799.303,00
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	27.417.403.183,00	24.079.573.255,00	87,82	22.788.045.011,00
10.	Dinas Sosial	8.709.266.015,00	7.277.212.321,00	87,82	6.952.641.289,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	31.182.668.796,00	28.328.658.501,00	90,84	27.480.547.084,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.371.314.366,00	8.054.356.307,00	85,94	7.739.137.805,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.456.463.842,00	7.694.360.616,00	78,85	6.591.652.688,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.241.198.575,00	10.574.404.279,00	90,98	10.611.030.382,00
15.	Dinas Perhubungan	23.729.193.844,00	21.538.882.065,00	79,85	19.181.744.744,00
16.	Dinas Kominfo	10.084.758.990,00	8.785.349.850,00	87,11	7.798.646.158,00
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	11.417.548.710,00	10.339.309.625,00	90,55	9.405.747.867,00
18.	DPMPSTP	20.660.905.122,00	17.924.778.359,00	86,75	17.254.560.371,00
19.	Dinas Kebudayaan	13.298.620.214,00	12.016.941.711,00	90,36	10.646.836.347,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.791.711.251,00	11.662.560.119,00	84,56	11.062.695.334,00
21.	Dinas Perikanan	9.461.986.395,00	8.274.087.754,00	87,44	7.019.880.563,00
22.	Dinas Pariwisata	16.761.727.781,00	16.084.282.992,00	95,95	12.539.287.220,00
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	31.299.952.996,00	25.442.681.267,00	81,28	24.655.662.649,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	11.043.870.156,00	9.404.009.991,00	85,15	8.593.983.188,00
25.	Sekretariat Daerah	62.916.406.511,00	57.764.138.943,00	91,81	50.966.043.297,00
26.	Bupati dan Wakil Bupati	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Sekretariat DPRD	50.844.265.453,00	49.763.184.117,00	97,87	46.815.438.164,00
28.	DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Kecamatan Kuta	14.095.279.242,00	12.729.280.611,00	90,30	11.526.323.549,00
30.	Kecamatan Kuta Utara	12.697.705.293,00	11.305.290.906,00	89,03	10.658.401.183,00
31.	Kecamatan Kuta Selatan	9.754.465.756,00	8.850.418.789,00	90,73	8.104.819.714,00
32.	Kecamatan Mengwi	17.304.226.271,00	15.989.105.122,00	92,40	14.941.847.601,00
33.	Kecamatan Abiansemal	8.641.002.127,00	7.850.536.490,00	90,85	7.745.950.887,00
34.	Kecamatan Petang	7.845.331.394,00	5.418.381.414,00	69,06	5.669.634.710,00
35.	Inspektorat	21.295.873.083,00	17.395.243.394,00	81,68	15.128.422.208,00
36.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.478.790.700,00	12.794.313.066,00	88,36	12.033.971.598,00
37.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	27.849.742.604,00	16.058.340.314,00	57,66	15.180.307.449,00
38.	Badan Pendapatan/ Pesedahan Agung	113.149.800.138,00	106.847.985.696,00	94,43	65.356.726.402,00
39.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.336.863.330,00	11.355.392.288,00	85,14	10.200.477.932,00
40.	Badan Penelitian dan Pengembangan	7.512.330.745,00	6.351.148.444,00	84,54	5.601.128.515,00
	Jumlah	1.361.590.288.725,00	1.175.295.299.414,65	86,32	1.100.336.057.327,00

SKPD yang realisasi persentase belanja pegawai di bawah 75%:

- 1) Persentase Kecamatan Petang sebesar 69,06% disebabkan karena mutasi pegawai;
 - 2) Persentase Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 57,07% disebabkan oleh:
 - a) honor yang banyak tidak terserap;
 - b) adanya honor tenaga ahli dan narasumber yang tidak terealisasi secara maksimal;
- dan



- c) honor dianggarkan dalam antisipasi perubahan regulasi dan penyusunan regulasi keuangan daerah dan memperkuat implementasi sistem SIMDA FMIS dan SIPD.

Rincian realisasi Belanja Pegawai sebagai berikut:

Tabel 5.56 Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	498.542.476.990,68	516.798.802.725,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	447.857.193.286,00	377.628.946.184,00
3.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.089.078.600,00	2.597.353.600,00
4.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	165.263.667.977,00	141.975.496.955,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	37.435.934.068,00	35.405.575.224,00
6.	Belanja Pegawai BLUD RSUD	20.933.208.952,97	25.753.998.799,00
7.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.739.540,00	175.883.840,00
	Jumlah	1.175.295.299.414,65	1.100.336.057.327,00

B. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Belanja Barang dan Jasa BLUD. Anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 untuk masing-masing OPD dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.57 Belanja Barang dan Jasa per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga	270.536.337.573,00	242.912.269.270,83	89,79	113.459.656.970,00
2.	Dinas Kesehatan	219.916.148.242,00	201.614.533.410,00	91,68	204.207.232.586,00
3.	RSUD	208.347.842.607,00	226.486.847.813,62	108,71	153.175.949.430,26
4.	Dinas PUPR	59.333.212.819,00	47.651.259.125,00	80,31	26.726.910.537,75
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.382.051.967,00	4.464.252.191,00	82,95	1.808.223.112,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	4.939.131.516,00	4.812.561.909,00	97,44	4.759.415.481,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.068.092.499,00	2.113.227.829,00	68,88	573.208.381,00
8.	Badan penanggulangan Bencana Daerah	3.996.092.720,00	3.596.918.246,00	90,01	3.295.174.763,00
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	13.923.435.168,00	12.860.477.998,00	92,37	11.845.872.780,00
10.	Dinas Sosial	5.761.763.767,00	4.816.490.553,00	83,59	1.818.315.157,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	62.506.509.623,00	53.857.213.218,00	86,16	50.132.198.128,00
12.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.793.837.443,00	5.592.626.918,00	96,53	5.559.592.029,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.509.348.466,00	3.688.343.789,00	81,79	3.773.997.180,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.954.960.810,00	5.519.102.453,00	61,63	3.563.645.819,00
15.	Dinas Perhubungan	35.938.801.582,00	30.859.212.099,00	85,87	28.261.916.353,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	45.649.717.045,00	42.987.864.192,00	94,17	35.716.350.590,00
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	3.004.525.033,00	2.559.576.732,00	85,19	1.602.624.525,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.044.788.182,00	4.589.639.174,00	90,98	4.026.170.022,00
19.	Dinas Kebudayaan	51.591.194.108,00	49.687.683.043,00	96,31	65.104.235.268,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.791.824.541,00	1.583.374.277,00	88,37	1.307.190.332,00
21.	Dinas Perikanan	2.622.594.413,00	2.193.943.713,00	83,66	1.015.944.200,00
22.	Dinas Pariwisata	15.752.593.628,00	12.172.827.957,00	77,28	7.815.592.780,00
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	14.286.298.245,00	12.920.479.747,00	90,44	10.387.985.658,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.997.853.232,00	3.364.076.921,00	84,15	1.338.827.733,00
25.	Sekretariat Daerah	133.893.587.761,00	114.963.977.819,00	85,86	86.861.214.233,00
26.	Sekretariat DPRD	55.557.765.047,00	40.065.221.261,00	72,11	20.200.987.496,00
27.	Kecamatan Kuta	6.926.720.909,00	6.498.166.162,00	93,81	5.850.584.817,00
28.	Kecamatan Kuta Utara	5.995.527.675,00	5.648.858.525,00	94,22	5.451.467.053,00
29.	Kecamatan Kuta Selatan	6.460.077.388,00	6.284.959.210,00	97,29	5.838.536.113,00
30.	Kecamatan Mengwi	7.560.194.323,00	7.167.275.334,00	94,80	6.921.314.067,00
31.	Kecamatan Abiansemai	1.650.621.828,00	1.559.304.197,00	94,47	1.306.478.976,00
32.	Kecamatan Petang	2.240.428.867,00	1.954.879.162,00	87,25	1.729.582.229,00
33.	Inspektorat	1.307.936.756,00	1.059.446.936,00	81,00	306.415.272,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.054.463.889,00	2.543.251.663,00	83,26	1.585.582.099,00
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.480.488.329,00	8.909.355.606,00	61,53	4.806.905.764,16
36.	Badan Pendapatan / Pesedahan Agung	10.592.115.496,00	8.471.182.391,00	79,998	6.432.089.497,00
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.214.863.797,00	5.320.250.943,00	57,74	2.168.516.080,00
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.342.603.949,00	5.067.594.594,00	94,85	1.811.325.404,00
	Jumlah	1.320.926.351.243,00	1.198.418.526.381,45	90,73	892.547.228.915,17

SKPD yang realisasinya belanja barang dan jasa yang persentasenya dibawah 75% adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik persentasenya sebesar 68,88% disebabkan oleh:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak persentasenya sebesar 42,60%;
 - b) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia persentasenya sebesar 19,85%;
 - c) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan persentasenya sebesar 0,00%;
 - d) Belanja Tagihan Telepon persentasenya sebesar 43,15%;
 - e) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang persentasenya sebesar 59,25%;
 - f) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan persentasenya sebesar 0,00%; dan
 - g) Belanja Perjalanan Dinas Biasa persentasenya sebesar 64,75%.
- 2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak persentasenya sebesar 61,63% disebabkan oleh:
 - a) Belanja Obat-Obatan-Obat persentasenya sebesar 33,15%;
 - b) Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses persentasenya sebesar 30,31%;
 - c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat persentasenya sebesar 49,63%;
 - d) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan persentasenya sebesar 29,04%;
 - e) Belanja Tagihan Telepon persentasenya sebesar 58,45%; dan



- f) Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan persentasenya sebesar 62,63%.
- 3) Sekretariat DPRD persentasenya sebesar 72,11% disebabkan oleh:
- a) Belanja Bahan-bahan Bibit Tanaman persentasenya sebesar 52,28%;
 - b) Belanja Bahan - isi Tabung Gas persentasenya sebesar 58,11%;
 - c) Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor persentasenya sebesar 57,84%;
 - d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak persentasenya sebesar 48,19%;
 - e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer persentasenya sebesar 72,35%;
 - f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- alat Listrik persentasenya sebesar 26,14%;
 - g) Belanja Makanan dan Minuman jamuan Tamu persentasenya sebesar 65,57%;
 - h) Belanja Makanan dan Minuman AKtivitas Tamu persentasenya sebesar 71,78%;
 - i) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia persentasenya sebesar 58,55%;
 - j) Belanja jasa Tenaga Laboratorium persentasenya sebesar 68,02%;
 - k) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi persentasenya sebesar 33,11%;
 - l) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga persentasenya sebesar 23,98%;
 - m) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan persentasenya sebesar 52,44%; dan
 - n) Belanja Medical Check up persentasenya sebesar 13,25%.
- 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah persentasenya sebesar 61,53% karena tidak terealisasinya pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) disebabkan oleh:
- a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor persentasenya sebesar 71,37%;
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak persentasenya sebesar 62,96%;
 - c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik persentasenya sebesar 72,45%;
 - d) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan persentasenya sebesar 49,65%;
 - e) Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa Acara dan Panitia persentasenya sebesar 72,28%;
 - f) Belanja Jasa Tenaga Administrasi persentasenya sebesar 60,40%;
 - g) Belanja Jasa Tenaga Ahli persentasenya sebesar 20,05%;
 - h) Belanja Jasa Tenaga Supir persentasenya sebesar 59,41%;
 - i) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan persentasenya sebesar 28,57%; dan
 - j) Belanja Tagihan Telepon persentasenya sebesar 12,50%.
- 5) RSUD terjadi pelampauan belanja barang dan jasa dari anggaran sebesar Rp208.347.842.607,00 terrealisir sebesar Rp226.486.847.813,62, belanja yang melampaui anggaran sebesar 12,45% disebabkan oleh pelampauan belanja obat, bahan medis habis pakai, dan jasa pelayanan sebagai dampak dari terlampauinya target pendapatan BLUD pada tahun berjalan. Pasal 74 Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan". Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa "Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif."

Meskipun realisasi belanja operasional barang dan jasa melampaui sebesar 12,45%, namun realisasi belanja BLUD belum melampaui ambang batas yang ditetapkan pada RBA tahun 2022. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:



Tabel 5.58 Rincian Realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	159.498.560.250,75	88.683.759.539,00
3.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	58.735.400,00	1.288.000,00
4.	Belanja Jasa Kantor	443.428.343.511,00	443.147.141.918,72
5.	Belanja Premi Asuransi	120.643.491.299,00	114.140.101.511,16
6.	Belanja Sewa Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00
7.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.745.895.212,00	4.094.152.351,00
10.	Belanja Sewa rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.070.814.750,00	8.683.369.500,00
11.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	166.631.300,00	36.520.000,00
12.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	12.455.305.908,00	2.878.408.598,00
13.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.646.228.228,00	604.601.775,00
14.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.503.883.802,00	1.525.866.724,00
15.	Belanja Jasa Pelaksana Transaksi Keuangan	10.000,00	0,00
16.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.526.498.186,00	2.228.281.725,00
17.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.689.200.110,79	25.223.295.857,00
18.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.935.672.136,00	2.495.041.878,00
19.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.805.985.529,00	7.146.276.043,75
20.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.333.718.562,00	4.395.364.943,00
21.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	57.795.416.550,00	49.673.374.400,00
22.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.624.136.339,00	11.950.632.722,00
23.	Belanja Barang Dana BOS	61.881.389.014,29	0,00
24.	Belanja Barang dan jasa BLUD RSUD	217.524.401.293,62	125.589.751.429,54
25.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	34.299.000,00	0,00
	Jumlah	1.198.418.526.381,45	892.547.228.915,17

C. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Rincian realisasi atas Belanja Subsidi Tahun 2022 dan 2021 tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.59 Belanja Subsidi

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dinas Pertanian dan Pangan	1.832.650.000,00	1.265.758.000,00	69,06	16.000.000,00

Realisasi Belanja subsidi tahun 2022 digunakan untuk subsidi benih padi In Hibrida sebesar Rp1.156.246.000,00 dan Subsidi Asuransi Usaha Tani (AUTP) sebesar Rp109.512.000,00 sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp16.000.000,00 digunakan hanya untuk subsidi benih padi.

D. Belanja Hibah

Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan.



Belanja Hibah TA 2022 merupakan Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Badan/Lembaga/Organisasi dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp433.209.373.568,00 terealisasi sebesar Rp348.551.904.256,00 atau 80,46% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp84.657.469.312,00) dan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp176.533.633.30,31 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.60 Belanja Hibah per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	73.276.886.667,00	51.859.301.311,00	70,77	113.365.555.630,71
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	246.804.131.634,00	238.632.880.199,00	96,68	58.162.911.762,60
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.631.299.914,00	2.631.299.914,00	100,00	1.959.765.914,00
4.	Dinas Kebudayaan	102.698.514.471,00	50.376.537.550,00	49,05	0,00
5.	Dinas Perikanan	516.000.000,00	516.000.000,00	100,00	0,00
6.	Dinas Pertanian dan Pangan	3.318.605.000,00	572.437.400,00	17,24	0,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.395.511.882,00	3.395.511.882,00	100,00	3.045.400.000,00
8.	Dinas Sosial	568.424.000,00	567.936.000,00	99,91	0,00
	Jumlah	433.209.373.568,00	348.551.904.256,00	80,46	176.533.633.307,31

SKPD yang realisasi belanja hibahnya persentasenya dibawah 75%:

- 1) Realisasi Hibah pada Dinas Kebudayaan persentasenya sebesar 49,05% disebabkan oleh tidak terbitnya SK Hibah; dan
- 2) Realisasi Hibah pada Dinas Pertanian dan Pangan persentasenya sebesar 17,24% disebabkan oleh pada kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian tidak terbitnya SK Hibah dan kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dari 18 kelompok hanya 3 kelompok yang terbit SK nya, yakni SK No. 391/048/HK/2022; SK No. 289/048/HK/2022; dan SK No. 390/048/HK/2022.

Tabel 5.61 Belanja Hibah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	48.046.215.834,00	43.879.367.399,00	91,33	42.384.158.565,00
2.	Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	382.117.757.734,00	301.627.136.857,00	78,94	39.585.685.811,60
3.	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	91.518.388.930,71
4.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.045.400.000,00	3.045.400.000,00	100,00	3.045.400.000,00
	Jumlah	433.209.373.568,00	348.551.904.256,00	80,46	176.533.633.307,31

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp301.627.136.857,00 sebagai berikut:



Tabel 5.62 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	73.142.082.499,00	52.019.068.072,00	71,12	21.847.166.700,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	285.052.569.405,00	237.999.069.385,00	83,49	150.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	23.923.105.830,00	11.608.999.400,00	48,53	17.588.519.111,60
Jumlah		382.117.757.734,00	301.627.136.857,00	78,94	39.585.685.811,60

Belanja hibah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 dan 2021 sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 09/057/HK/2021 Tanggal 4 Januari 2021, terealisasi sebesar Rp3.045.400.000,00 sebagai berikut:

Tabel 5.63 Belanja Hibah kepada Partai Politik Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra	158.610.000,00	158.610.000,00
2.	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Golongan Karya	502.360.000,00	502.360.000,00
3.	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat	197.440.000,00	197.440.000,00
4.	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kpd Partai Nasdem	135.240.000,00	135.240.000,00
5.	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai PDI Perjuangan	2.051.750.000,00	2.051.750.000,00
Jumlah		3.045.400.000,00	3.045.400.000,00

E. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp963.500.000,00 dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp27.337.700.000,00 realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp26.374.200.000,00) sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Belanja bantuan Sosial pada tahun 2022 Kebutuhannya disesuaikan seminimal mungkin dan tidak teralisasinya pelaksanaan perlindungan sosial bagi lansia.

Tabel 5.64 Belanja Bantuan Sosial

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	450.500.000,00	447.500.000,00	99,33	0,00
2.	Dinas Perikanan	541.200.000,00	516.000.000,00	95,34	0,00



No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
3.	Dinas Sosial	26.346.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	27.337.700.000,00	963.500.000,00	3,52	0,00

- 1) Perbedaan antara realisasi 2022 dengan 2021 hanya pada SKPD Dinas Sosial tidak terealisasi karena kebijakan Pemerintah Daerah; dan
- 2) Perbedaan Realisasi Belanja bantuan sosial tahun 2022 dengan tahun 2021 disebabkan karena tahun 2022 SKPD boleh menganggarkan belanja bantuan sosial sedangkan tahun 2021 SKPD belum boleh menganggarkan sesuai Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.1.2.2. BELANJA MODAL

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp644.962.138.304,00 realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 476.196.284.334,00 atau 73,83% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp168.765.853.970,00), sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp133.501.454.492,45. Rincian atas jumlah Belanja Modal sebagai berikut.

Tabel 5.65 Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	37.721.800.000,00	26.335.768.000,00	69,82	0,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.657.309.700,00	105.556.248.100,00	62,59	90.679.768.772,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	362.213.962.987,0	297.327.100.168,00	82,09	32.744.850.639,35
4.	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	62.371.909.454,00	35.962.917.353,00	57,66	9.527.441.061,40
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.227.996.663,00	9.349.250.713,00	76,46	549.394.019,70
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	1.769.159.500,00	1.665.000.000,0	94,11	0,00
	Jumlah	644.962.138.304,00	476.196.284.334,00	73,83	133.501.454.492,45

Realisasi belanja modal tahun 2022 dibawah 75% adalah sebagai berikut:

A. Belanja Modal Tanah

- 1) Perbedaan realisasi belanja modal tanah dengan anggaran disebabkan karena realisasi belanja modal tanah SKPD dibawah 75% yaitu PUPR sebesar 68,11% dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar 42,07%;
- 2) Perbedaan Realisasi Belanja modal Tanah tahun 2022 dengan tahun 2021 disebabkan karena tidak ada realisasi tahun 2021;
- 3) Ada beberapa kegiatan yang batal karena pada saat proses pelelangan tidak ada rekanan yang mengajukan penawaran, disebabkan adanya masalah waktu pelaksanaan kegiatan yang dianggap singkat/pendek oleh rekanan; dan
- 4) Adanya selisih harga dari pagu nilai pelelangan dalam proses pelelangan, dimana yang menjadi pemenang lelang nilai penawarannya lebih kecil dari pagu yang ditetapkan.

B. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- 1) Perbedaan realisasi belanja modal peralatan dan mesin dengan anggaran disebabkan karena realisasi belanja modal tanah SKPD dibawah 75% yaitu:
 - a) Belanja Modal Alat Besar Darat sebesar 61,46%
 - b) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebesar 72,75%



- c) Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar 5,67%
 - d) Belanja Modal Alat Kantor sebesar 60,75%
 - e) Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar 63,54%
 - f) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar 68,78%
 - g) Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar 72,33%
 - h) Belanja Modal Alat SAR sebesar 66,92%
 - i) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar 1,31%
- 2) Pada tahun 2021 tidak adanya realisasi kegiatan dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran belanja yang diakibatkan dari dampak Covid-19

Rincian Belanja Modal Tanah terdiri atas Belanja Modal Tanah – Lapangan.

Tabel 5.66 Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah - Lapangan	26.335.768.000,00

Adapun rincian realisasi belanja modal Tanah per OPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.67 Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah per OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	23.707.768.000,00
2.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	183.000.000,00
3.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	2.445.000.000,00
	Jumlah	26.335.768.000,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.68 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	3.242.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	445.242.500,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.850.222.982,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	106.900.000,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	47.300.000,00
6	Belanja Modal Alat Pengolahan	548.968.070,00
7	Belanja Modal Alat Kantor	32.510.737.589,00
8	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	17.206.330.449,00
9	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	456.735.697,00
10	Belanja Modal Alat Studio	2.032.359.884,00
11	Belanja Modal Alat Komunikasi	244.081.249,00
12	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.946.576.380,00
13	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.010.244.660,00
14	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	47.700.000,00
15	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	136.860.900,00
16	Belanja Modal Komputer Unit	11.466.098.495,00
17	Belanja Modal Peralatan Komputer	21.750.557.695,00
18	Belanja Modal Alat Pelindung	12.903.750,00
19	Belanja Modal Alat SAR	22.177.800,00
20	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	176.950.000,00
21	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	99.300.000,00
22	Belanja Modal Peralatan Olahraga	196.000.000,00
	Jumlah	105.556.248.100,00



Tabel 5.69 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	26.401.738.408,00
2.	Dinas Kesehatan	3.187.876.978,00
3.	Rumah Sakit Daerah Mangusada	37.224.376.967,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	4.475.187.335,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	238.146.904,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	98.168.400,00
7.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	217.708.000,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	165.723.800,00
9.	Dinas Sosial	82.400.000,00
10.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	226.900.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	4.691.216.700,00
12.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	601.770.000,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	138.600.000,00
14.	Dinas Perhubungan	326.715.690,00
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.961.739.050,00
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	2.314.906.400,00
17.	Dinas Kebudayaan	54.262.626,00
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	683.167.800,00
19.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	532.236.239,00
20.	Dinas Perikanan	85.536.500,00
21.	Dinas Pariwisata	496.062.319,00
22.	Dinas Pertanian Dan Pangan	1.384.527.692,00
23.	Sekretariat Daerah	7.568.733.480,00
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	662.908.000,00
25.	Sekretariat DPRD	1.336.491.749,00
26.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.335.519.250,00
27.	Badan Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung	551.727.500,00
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	62.700.000,00
29.	Badan Penelitian dan Pengembangan	844.072.500,00
30.	Inspektorat	369.278.700,00
31.	Kecamatan Petang	346.836.756,00
32.	Kecamatan Abiansemal	266.556.600,00
33.	Kecamatan Mengwi	490.079.000,00
34.	Kecamatan Kuta Utara	244.374.990,00
35.	Kecamatan Kuta	541.351.412,00
36.	Kecamatan Kuta Selatan	1.071.981.799,00
37.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	274.668.556,00
	Jumlah	105.556.248.100,00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah:

Tabel 5.70 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	296.585.469.647,00
2	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	15.950.700,00
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	725.679.821,00
	Jumlah	297.327.100.168,00

Tabel 5.71 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan per OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	38.206.466.831,00
2.	Dinas Kesehatan	49.562.177,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	254.009.806.563,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	2.156.880.979,00
5.	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	199.467.000,00
6.	Dinas Perikanan	456.299.617,00
7.	Dinas Pariwisata	208.486.410,00
8.	Dinas Pertanian Dan Pangan	1.398.181.454,00
9.	Sekretariat Daerah	196.913.825,00
10.	Sekretariat DPRD	198.086.049,00
11.	Inspektorat	127.771.233,00
12.	Kecamatan Abiansemal	66.927.000,00
13.	Kecamatan Kuta Selatan	52.251.030,00
	Jumlah	297.327.100.168,00



Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah:

Tabel 5.72 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2022

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	30.292.648.776,00
2	Belanja Modal Jembatan	38.027.921,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.021.643.994,00
4	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.196.641.889,00
5	Belanja Modal Jaringan Air Minum	3.413.954.773,00
JUMLAH		35.962.917.353,00

Tabel 5.73 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	23.175.559.462,00
2.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.571.989.041,00
3.	Dinas Pertanian dan Pangan	215.368.850,00
Jumlah		35.962.917.353,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah:

Tabel 5.74 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	9.300.140.095,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	49.110.618,00
JUMLAH		9.349.250.713,00

Tabel 5.75 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	9.300.140.095,00
2.	Rumah Sakit Daerah Mangusada	49.110.618,00
Jumlah		9.349.250.713,00

Rincian Belanja Modal Aset Lainnya adalah:

- a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.76 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Rumah Sakit Daerah Mangusada	1.665.000.000,00
Jumlah		1.665.000.000,00

Jaminan pemeliharaan atas pekerjaan yang masa pemeliharaannya melewati Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.77 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per OPD Tahun 2022

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	9.926.083,20
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Badung	869.987.620,40	4.881.626.529,57
Jumlah		869.987.620,40	4.891.552.612,77

5.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.



Target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp 38.217.476.550,00 terealisasi sebesar Rp25.582.440.498,00 atau 66,94% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp12.635.036.052,00), sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp280.264.299.890,27.

Tabel 5.78 Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	38.217.476.550,00	25.582.440.498,00	66,94	280.264.299.890,27
	Jumlah	38.217.476.550,00	25.582.440.498,00	66,94	280.264.299.890,27

Realisasi belanja tidak terduga tahun 2022 dipergunakan untuk antara lain:

- Percepatan Penanganan Corona Virus Disease untuk Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (COVID-19) Tahun 2022;
- Pembayaran Restitusi Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Korban bencana alam; dan
- Penyesuaian potongan dana transfer 2022.

5.1.3. TRANSFER

Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Target anggaran setelah perubahan 2022 sebesar Rp456.018.433.876,00 terealisasi sebesar Rp443.605.939.474,00 atau 97,28% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp12.412.494.402,00). Sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp227.468.982.421,00 sebagai berikut:

Tabel 5.79 Transfer Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak	268.469.318.909,00	266.397.823.879,00	99,23	129.858.258.300,00
2.	Bagi Hasil Retribusi	35.835.321.798,00	27.936.038.191,00	77,96	0,00
3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	151.713.793.169,00	149.272.077.404,00	98,39	97.610.724.121,00
	Jumlah	456.018.433.876,00	443.605.939.474,00	97,28	227.468.982.421,00

- Perbedaan realisasi belanja transfer dengan anggaran tahun 2022 sudah diatas 75%; dan
- Perbedaan realisasi Belanja Transfer Tahun 2022 dengan 2021 disebabkan karena kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung terdampak pandemi COVID-19.

1) Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak digunakan untuk menganggarkan bagi hasil pajak yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 5.80 Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Transfer Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kab/ Kota dan Desa	268.469.318.909,00	266.397.823.879,00	99,49	120.495.346.440,00
	Jumlah	268.469.318.909,00	266.397.823.879,00	99,49	120.495.346.440,00



Tabel 5.81 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kab/ Kota dan Desa per OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	266.397.823.879,00
	Jumlah	266.397.823.879,00

2) Bagi Hasil Retribusi

Bagi Hasil Retribusi digunakan untuk menganggarkan bagi hasil Retribusi yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 5.82 Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	35.835.321.798,00	27.936.038.191,00	75,96	9.362.911.860,00
	Jumlah	35.835.321.798,00	27.936.038.191,00	75,96	9.362.911.860,00

Tabel 5.83 Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Per OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	27.936.038.191,00
	Jumlah	27.936.038.191,00

3) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tabel 5.84 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	30.191.900.000,00	30.191.900.000,00	100,00	0,00
2.	Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	121.521.893.169,00	119.080.177.404,00	97,99	97.610.724.121,00
	Jumlah	151.713.793.169,00	149.272.077.404,00	98,39	97.610.724.121,00

Tabel 5.85 Rincian Bantuan Keuangan per OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	144.029.753.004,00
	Jumlah	144.029.753.004,00

5.1.4. JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

Anggaran belanja dan transfer tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.284.094.412.266,00, realisasi sebesar Rp3.669.879.652.358,10 atau 85,66% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp614.214.759.907,90). Sedangkan tahun 2021 realisasi sebesar Rp2.810.667.656.353,20.



5.1.5. SURPLUS (DEFISIT)

Surplus/Defisit adalah selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja selama satu periode pelaporan. Dari realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp4.609.697.096.140,13, Belanja Daerah sebesar Rp3.226.273.712.884,10, dan transfer sebesar Rp443.605.939.474,00 dihasilkan Surplus sebesar Rp939.817.443.782,03, dibandingkan dengan Tahun 2021 Defisit sebesar (Rp102.543.137.160,24).

5.1.6. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah surplus sebesar Rp939.817.443.782,03 Anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah TA 2022 serta realisasi TA 2021 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.86 Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Penerimaan Pembiayaan	205.624.738.291,00	205.624.738.291,40	100,00	308.167.875.451,64
2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
	Pembiayaan Neto	155.624.738.291,40	155.624.738.291,40	100,00	308.167.875.451,64

A. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah berasal dari penggunaan SILPA anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Jumlah penerimaan pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp205.624.738.291,00 terealisasi sebesar Rp205.624.738.291,40 atau 100,00%, sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp308.167.875.451,64 terdiri dari:

Tabel 5.87 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Penghematan Belanja	0,00	205.624.738.291,40	0,00	249.140.895.749,71
2.	Sisa Belanja Lainnya	101.726.284.450,00	0,00	0,00	59.020.313.033,93
3.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	6.666.668,00
4.	Pelampauan Penerimaan PAD	83.048.080.331,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	20.850.373.510,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	205.624.738.291,00	205.624.738.291,40	100,00	308.167.875.451,64

Tabel 5.88 Rincian Realisasi Penghematan Belanja Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Penghematan Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	205.624.738.291,40
	Jumlah	0,00	205.624.738.291,40

Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum sebesar Rp merupakan sisa hibah pariwisata Tahun 2021 yang harus dikembalikan ke Kas Negara.



Penggunaan SiLPA merupakan Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya Tahun 2022 sebesar Rp1.095.442.182.073,43 dan Tahun 2021 sebesar Rp205.624.738.291,40.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah. pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Jumlah pengeluaran pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp50.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp50.000.000.000,00.

Tabel 5.89 Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00

Perbedaan realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2022 dengan 2021 disebabkan karena tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tidak melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

C. Pembiayaan Netto

Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2022 sebesar Rp155.624.738.291,40 dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp308.167.875.451,64 mengalami penurunan sebesar Rp152.543.137.160,24 atau 49,50%.

5.1.7. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

Sisa Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SIKPA).

Tabel 5.90 SILPA

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	4.128.469.673.975,00	4.609.697.096.140,13	2.708.124.519.192,96
2.	Belanja Daerah	3.828.075.978.390,00	3.226.273.702.884,10	2.583.198.673.932,20
3.	Transfer	456.018.433.876,00	443.605.939.474,00	227.468.982.421,00
4.	Surplus (Defisit) : 1-2-3	(155.624.738.291,00)	939.817.443.782,03	(102.543.137.160,24)
5.	Penerimaan Pembiayaan	205.624.738.291,00	205.624.738.291,40	308.167.875.451,64
6.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
7.	Pembiayaan Netto : 5-6	155.624.738.291,00	155.624.738.291,40	308.167.875.451,64
	SILPA (SILPA) : 4+7	0,00	1.095.442.182.073,43	205.624.738.291,40

Rincian SiLPA Terikat dan tidak terikat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.91 SILPA Terikat dan Tidak Terikat

Uraian		Nilai (Rp)
SiLPA Terikat terdiri dari:		
1	DBH-CHT 2021	124.181.985,00
2	DBH-CHT 2022	18.360.860,00
3	DAK Bidang Pendidikan SMP	1.105.000,00
4	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah Tematik Penguatan DPP dan SIKM	683.761,00
5	BOK	3.927.839.490,00
6	BOKB	2.908.720.332,00
7	PPPA	255.776.553,00
8	PK2UMK	47.122.186,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Uraian		Nilai (Rp)
9	ADMINDUK	23.827.352,00
10	Dana Pelayanan Kepariwisata	138.231.047,00
11	BOP Paud	40.763.000,00
12	BOP Kesetaraan	63.010.209,00
13	Tunjangan Profesi Guru (TPG)	193.279.630,00
14	Tunjangan Penghasilan Guru (Tamsil)	179.985.000,00
15	BOP-MTB	31.367.068,00
16	Fasilitasi Penanaman Modal (FPM)	20.519.850,00
17	KPP (Ketahanan Pangan dan Pertanian)	5.199.750,00
18	PK2SIKM	279.842.912,00
19	DID 2022	5.574.153.614,00
20	DID Tambahan 2022	1.782.589.595,00
21	Kas di BLUD - RSUD	31.405.766.028,68
22	Kepala UPTD. Puskesmas Abiansemal I	29.479.917,58
23	Kepala UPTD. Puskesmas Mengwi III	31.215.951,49
24	Kepala UPTD. Puskesmas Petang I	2.951.719,52
25	Kepala UPTD. Puskesmas Petang II	140.790.806,36
26	Kepala UPTD. Puskesmas Kuta Utara	34.204.482,74
27	Kepala UPTD. Puskesmas Abiansemal II	106.645.353,75
28	Kepala UPTD. Puskesmas Abiansemal III	26.404.504,57
29	Kepala UPTD. Puskesmas Abiansemal IV	517.902.617,04
30	Kepala UPTD. Puskesmas Kuta I	26.063.393,03
31	Kepala UPTD. Puskesmas Kuta I	123.130.052,54
32	Kepala UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	281.698.504,66
33	Kepala UPTD. Puskesmas Mengwi I	52.278.174,29
34	Kepala UPTD. Puskesmas Mengwi III	22.168.100,98
35	Dana BOS	719.606.848,05
Jumlah SiLPA Terikat		49.136.865.649,28
SiLPA Non Terikat terdiri dari:		
1	Lain-lain	1.046.184.406.532,13
2	Kewajiban pengembalian dana BOP	120.909.892,02
Jumlah SiLPA Non Terikat		1.046.305.316.424,15
TOTAL SiLPA		1.095.442.182.073,43

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 sebesar Rp1.095.442.182.073,43 mengalami Kenaikan sebesar Rp889.817.443.782,03 dari SiLPA TA 2021 sebesar Rp205.624.738.291,40 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.92 SiLPA

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1. SiLPA BUD	1.061.918.180.794,89	103.898.453.840,98
2. SiLPA BLUD/RSUD	31.405.766.028,68	92.000.419.350,13
3. SiLPA BLUD Puskesmas	1.394.933.578,55	1.797.688.692,95
4. SiLPA Dana BOS	719.606.848,05	7.928.176.407,34
5. SiLPA PAUD	3.694.823,26	0,00
SiLPA Tahun Berkenaan	1.095.442.182.073,43	205.624.738.291,40

Rincian Penjelasan SiLPA 2022:

- a. SiLPA BUD per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.061.918.180.794,89 dan Rp103.898.453.840,98.

SiLPA BUD Tahun 2022 sebesar Rp1.061.918.180.794,89 terdiri dari:

- 1) Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung sebesar Rp1.061.916.661.794,89;
- 2) Kas di Bendahara Penerima Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Badung per 31 Desember 2022 Rp1.519.000,00; dan
- 3) Saldo Dana BOP Paud Reguler dan BOP PAUD Kinerja yang akan dikembalikan ke kas negara terdiri dari:



- a) Pengembalian Dana BOP Reguler dan BOP Kinerja Tahun 2022 TK Bukit Sunrise, Kuta Selatan sebesar Rp44.856.000,00;
 - b) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2022 KB Bukit Sunrise School sebesar Rp2.640.000,00;
 - c) Pengembalian Dana BOP Reguler dan BOP Kinerja Tahun 2022 KB Taman Rama Jimbaran sebesar Rp3.080.000,00;
 - d) Pengembalian Dana BOP PAUD Reguler dan BOP Kinerja Tahun 2022 sebesar Rp18.480.000,00;
 - e) Pengembalian PAUD Sebesar Rp14.520.000,00;
 - f) Pengembalian dana BOP reguler tahun 2022 TK kumara sari IV Sebesar Rp31.253.892,02;
 - g) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2022 Sebesar Rp1.320.000,00;
 - h) Pengembalian dana BOP reguler tahun 2022 KB Widya Kusuma Rp4.560.000,00;
 - i) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2022 TPA Second Home Day Care sebesar Rp100.000,00; dan
 - j) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2022 TK Second Day Care sebesar Rp100.000,00.
- b. SILPA BLUD RSUD Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp31.405.766.028,68 dan Rp92.000.419.350,13 merupakan saldo akhir kas RSUD Kabupaten Badung yang terdiri dari:

Tabel 5.93 SILPA BLUD RSUD

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
a. BPD Cabang Mangupura	25.124.623.697,29	23.949.615.782,35
b. BRI	2.296.999.468,27	4.057.751.244,83
c. BNI	2.635.749.237,00	60.632.641.152,00
d. Bank Mandiri Giro	1.279.670.873,12	3.295.667.743,95
e. Kas di Bendahara Penerimaan	66.741.253,00	59.112.610,00
f. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
h. Kas Pengeluaran Farmasi	848.300,00	3.001.441,00
i. Kas di Bendahara Pengeluaran-Tindakan	1.133.200,00	2.629.376,00
Jumlah	31.405.766.028,68	92.000.419.350,13

- c. SILPA BLUD Puskesmas Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp1.394.783.573,55 dan sebesar Rp1.797.868.692,95 merupakan saldo kas di bendahara-bendahara puskesmas.

Rincian SILPA BLUD Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 5.94 SILPA BLUD Puskesmas Tahun 2022 dan 2021

No.	UPT/Puskesmas	SILPA 2022 (Rp)	SILPA 2021 (Rp)
1.	Abiansemal I	29.479.917,58	9.848.332,79
2.	Abiansemal II	106.645.353,75	303.675.915,44
3.	Abiansemal III	26.404.504,57	753.757,83
4.	Abiansemal IV	517.902.617,04	742.238.566,33
5.	Kuta I	26.063.393,03	77.938.431,54
6.	Kuta II	123.130.052,54	32.790.364,51
7.	Kuta Selatan	281.698.504,66	140.125.374,68
8.	Mengwi I	52.278.174,29	79.890.262,00
9.	Mengwi II	22.168.100,98	112.198.344,01
10.	Mengwi III	31.215.951,49	101.895.188,11
11.	Petang I	2.951.719,52	38.573.266,93



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	UPT/Puskesmas	SILPA 2022 (Rp)	SILPA 2021 (Rp)
12.	Petang II	140.790.806,36	59.349.037,64
13.	Kuta Utara	34.204.482,74	98.411.851,14
	Jumlah	1.394.933.578,55	1.797.868.692,95

- d. SILPA Dana BOS dan PAUD Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp723.301.671,23 dan Rp7.928.176.407,34 terdiri dari:

Tabel 5.95 SILPA Dana BOS Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
a. Dana BOS Reguler	719.594.854,05	7.928.176.407,34
b. Dana BOS Kinerja	11.994,00	0,00
c. Dana BOS PAUD	3.694.823,26	0,00
Jumlah	723.301.671,31	7.928.176.407,34



5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

LPSAL merupakan laporan yang menyajikan gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LPSAL Pemerintah Kabupaten Badung (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.96 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Saldo anggaran lebih awal	205.624.738.291,40	308.161.208.783,64
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun Berjalan	205.624.738.291,40	308.161.208.783,64
Sub Total	0,00	0,00
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	1.095.442.182.073,43	205.624.738.291,40
Sub Total	1.095.442.182.073,43	205.624.738.291,40
Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	1.095.442.182.073,43	205.624.738.291,40

5.2.1. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA Tahun-Tahun Anggaran sebelumnya dan Tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 sebesar Rp205.624.738.291,40 dan di Tahun 2021 sebesar Rp308.161.208.783,64 turun sebesar Rp102.536.470.429,24 atau 0,33%. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 dan 2021 terdiri dari sebagai berikut.

Tabel 5.97 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Awal Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	103.898.453.840,98
Kas di Bendahara Penerimaan	92.000.419.350,13
Kas di BLUD	1.797.688.692,95
Kas Dana BOS	7.928.176.407,34
Jumlah	205.624.738.291,40

5.2.2. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2022 sebesar Rp205.624.738.291,40 dan Tahun 2021 sebesar Rp308.161.208.783,64 turun 0.33 % yaitu sebesar Rp102.536.470.492,24.

5.2.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/SIKPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA Tahun 2022 sebesar Rp1.095.442.182.073,43 atau naik 532,74% dari SILPA Tahun 2021 sebesar Rp205.624.738.291,40 Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah selama satu periode pelaporan. Surplus Tahun



2022 sebesar Rp939.917.443.782,03 atau naik 916,51% dari Defisit Tahun 2021 sebesar Rp(102.543.137.160,24).

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Neto Tahun 2022 sebesar Rp155.624.738.291,40 atau turun 50,50% dari pembiayaan neto Tahun 2021 sebesar Rp308.167.875.451,64.

5.2.4. KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya adalah koreksi tambah atas kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Tahun 2022 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp0,00.

5.2.5. LAIN-LAIN

Saldo Lain-lain Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.2.6. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR TAHUN 2022

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 sebesar Rp1.095.442.182.073,43 dan Tahun 2021 sebesar Rp205.624.738.291,40. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 dan 2021 terdiri dari sebagai berikut.

Tabel 5.98 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Akhir Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	1.061.916.661.794,89
Kas di Bendahara Penerimaan	1.519.000,00
Kas di BLUD	32.800.699.607,23
Kas Dana BOS	723.301.671,31
Jumlah	1.095.442.182.073,43



5.3 PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

5.3.1. ASET

Neraca Pemerintah Kabupaten Badung terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dana. Neraca menunjukkan Harta atau Aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari Kewajiban dan Kekayaan Sendiri atau Ekuitas.

Berikut total Aset Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2022 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.3.1.1. ASET LANCAR	1.749.780.757.630,47	1.020.129.808.000,73
5.3.1.1.1. KAS DI KAS DAERAH	1.061.916.661.794,89	102.526.359.523,98
Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.061.916.661.794,89 dan Rp102.526.359.523,98 yaitu:		
Simpanan Giro		
Rek. Giro No. 1.061.916.661.794,89		102.526.359.523,98
009.01.02.00011.1 pada BPD		
Bali Cabang Mangupura		
Jumlah Kas Daerah	1.061.916.661.794,89	102.526.359.523,98
5.3.1.1.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	1.519.000,00	772.500,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.519.000,00 dan Rp772.500,00 merupakan saldo kas yang berada pada masing-masing Bendahara Penerimaan pada OPD Dinas Pertanian dan Pangan per 31 Desember 2022 dan 2021 yang sampai dengan akhir tahun belum disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Badung terdiri dari:		
1. Dinas Pertanian dan Pangan	1.519.000,00	772.500,00
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan	1.519.000,00	772.500,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.519.000,00 terdiri dari saldo kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp1.519.000,00 yang merupakan penerimaan retribusi rumah potong hewan yang disetor ke RKUD Kabupaten Badung tanggal 2 Januari 2022.



5.3.1.1.3. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN **0,00** **0,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.1.4. KAS DI BLUD **32.800.699.607,23** **93.801.955.173,08**

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.800.699.607,23 terdiri dari Kas di BLUD RSUD sebesar Rp31.405.766.028,68 dan Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp1.394.933.578,55 dan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp93.801.955.173,08 di BLUD RSUD terdiri dari Kas di BLUD RSUD sebesar Rp92.000.965.567,13 dan Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp1.800.989.605,95. BLUD tidak ada menyimpan dananya dalam bentuk Mata Uang Asing maupun Deposito

Rincian Saldo Kas di BLUD RSUD sebagai berikut:

Tabel 5.99 Kas di BLUD RSUD Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Kas Tunai Tindakan	1.133.200,00	2.629.376,00
2.	Kas Tunai Setoran Pajak yang belum disetor	0,00	546.217,00
3.	Kas Tunai Farmasi A	848.300,00	3.001.441,00
4.	Bendahara Penerimaan	66.741.253,00	59.112.610,00
5.	Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
6.	Bank Mandiri	0,00	0,00
7.	BNI	2.635.749.237,00	60.632.641.152,00
8.	BRI	2.296.999.468,27	4.057.751.244,83
9.	BPD BALI	25.124.623.697,29	23.949.615.782,35
10.	Bank Mandiri (Giro)	1.279.670.873,12	3.295.667.743,95
	Jumlah	31.405.766.028,68	92.000.965.567,13

Rincian Mutasi Kas di BLUD RSUD sebagai berikut:

Saldo Awal RSUD	92.000.965.567,13
Pendapatan RSUD	197.280.728.272,14
Belanja RSUD	257.875.927.810,59
Saldo Akhir RSUD	31.405.766.028,68

Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Sebesar Rp92.000.965.567,13, Pendapatan RSUD sebesar Rp197.280.728.272,14, Belanja RSUD sebesar Rp257.875.927.810,59, Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD sebesar Rp31.405.766.028,68.

Rincian saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.394.933.578,55 dan Rp1.800.989.605,95 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100 Kas di BLUD Puskesmas Tahun 2022 dan 2021

No.	UPT/Puskesmas	Rekening	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Kuta I	Rek No.1.02.1.02.01.16.112	26.063.393,03	77.938.431,54
2.	Kuta II	Rek No.1.02.1.02.01.16.113	123.130.052,54	32.790.364,51
3.	Kuta Utara	Rek No.1.02.1.02.01.16.111	34.204.482,74	98.411.851,14



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	UPT/Puskesmas	Rekening	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.	Kuta Selatan	Rek No.1.02.1.02.01.16.114	281.698.504,66	140.125.374,68
5.	Petang I	Rek No.1.02.1.02.01.16.102	2.951.719,52	38.752.786,93
6.	Petang II	Rek No.1.02.1.02.01.16.103	140.790.806,36	59.349.037,64
7.	Mengwi I	Rek No.1.02.1.02.01.16.108	52.278.174,29	79.890.262,00
8.	Mengwi II	Rek No.1.02.1.02.01.16.109	22.168.100,98	112.198.344,01
9.	Mengwi III	Rek No.1.02.1.02.01.16.110	31.215.951,49	101.895.188,11
10.	Abiansemal I	Rek No.1.02.1.02.01.16.104	29.479.917,58	9.848.332,79
11.	Abiansemal II	Rek No.1.02.1.02.01.16.105	106.645.353,75	303.675.915,44
12.	Abiansemal III	Rek No.1.02.1.02.01.16.106	26.404.504,57	3.875.150,83
13.	Abiansemal IV	Rek No.1.02.1.02.01.16.107	517.902.617,04	742.238.566,33
	Jumlah	-	1.394.933.578,55	1.800.989.605,95

Rincian Mutasi Kas di BLUD Puskesmas sebagai berikut:

Saldo Awal Puskesmas	1.800.989.605,95
Pendapatan Puskesmas	13.939.585.546,60
Belanja Puskesmas	14.345.641.574,00
Saldo Akhir Puskesmas	1.394.933.578,55

Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Sebesar Rp1.800.989.605,95, Pendapatan Puskesmas sebesar Rp13.939.585.546,60, Belanja Puskesmas sebesar Rp14.345.641.574,00, Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp1.394.933.578,55.

Tabel 5.101 LAI KAP I Gede Oka dan Opini Puskesmas

No	Nama Puskesmas	Nomor LAI KAP I Gede Oka Puskesmas	Opini Puskesmas
1	Puskesmas Mengwi II	00030/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
2	Puskesmas Abiansemal III	00027/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
3	Puskesmas Mengwi I	00029/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
4	Puskesmas Abiansemal IV	00028/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
5	Puskesmas Kuta I	00032/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
6	Puskesmas Petang I	000023/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
7	Puskesmas Abiansemal I	00025/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
8	Puskesmas Petang II	000024/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
9	Puskesmas Mengwi III	00031/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
10	Puskesmas Kuta II	00033/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian



No	Nama Puskesmas	Nomor LAI KAP I Gede Oka Puskesmas	Opini Puskesmas
11	Puskesmas Kuta Utara	00034/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
12	Puskesmas Abiansemal II/2.1274/AU.5/11/0463-3/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
13	Puskesmas Kuta Selatan	.../2.1274/AU.5/11/0463-3/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian

5.3.1.1.5. KAS DANA BOS 723.301.671,31 7.928.176.407,34

Saldo Kas Dana BOS yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Badung Per 31 Desember 2022 sebesar Rp723.301.671,31 dan tahun 2021 sebesar Rp7.928.176.407,34 Saldo tersebut merupakan sisa Dana BOS yang masih tersimpan pada rekening BOP PAUD dan Dana BOS di masing-masing rekening PAUD/TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.102 Rekapitulasi Alur Dana BOS Reguler SD dan SMP Negeri Badung Tahun 2022

No.	Nama Data	Penerimaan Dana Bos (Rp)	Penggunaan Dana (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Sekolah Dasar (SD)	52.976.345.689,29	52.531.338.959,29	445.006.730,00
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	31.384.128.626,05	31.109.540.502,00	274.588.124,05
	Jumlah	84.360.474.315,34	83.640.879.461,29	719.594.854,05

Tabel 5.103 Rekapitulasi Alur Dana BOS Kinerja SD & SMP Negeri Badung Tahun 2022

No.	Nama Data	Penerimaan Dana Kinerja (Rp)	Penggunaan Dana (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Sekolah Dasar (SD)	1.020.000.000,00	1.019.999.535,00	465,00
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	420.000.000,00	419.988.471,00	11.529,00
	Jumlah	1.440.000.000,00	1.439.988.006,00	11.994,00

Selain sisa Dana BOS Reguler sebesar Rp.719.594.854,05, BOS Kinerja sebesar Rp11.994,00, per 31 Desember 2022 dan masih terdapat sisa dana BOP PAUD sebesar Rp3.694.823,26.

Dana Bos Reguler dan Kinerja SD dan SMP Negeri yang diterima di Kabupaten Badung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.104 Sisa Dana BOS Negeri Tahun 2022

No.	Uraian	Dana BOS		Total (Rp)
		Reguler (Rp)	Kinerja (Rp)	
1.	Sekolah Dasar (SD)	445.006.730,00	465,00	445.007.195,00
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	274.588.124,05	11.529,00	274.599.653,05
	Jumlah	719.594.854,05	11.994,00	719.606.848,05

Dana BOP PAUD yang diterima di Kabupaten Badung dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.105 Sisa Dana BOP PAUD Tahun 2022

No.	Uraian	Dana BOS			Saldo Akhir (Rp)
		Pendapatan PAUD	Belanja Barang Jasa PAUD	Belanja Modal PAUD	
1.	BOP PAUD	377.677.201,80	326.282.378,54	47.700.000,00	3.694.823,26
	Jumlah	377.677.201,80	326.282.378,54	47.700.000,00	3.694.823,26

5.3.1.1.6. KAS DI BENDAHARA FKTP 0,00 0,00

Saldo Kas di Bendahara FKTP merupakan dana Kapitasi JKN, Tahun 2022 disajikan pada akun Kas di BLUD (5.3.1.1.4).

5.3.1.1.7. KAS LAINNYA 0,00 157.091,00

Saldo Kas Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan tahun 2021 sebesar Rp157.091,00

Tabel 5.106 Daftar Kas Lainnya

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	BPO Wakil Bupati	0,00	157.091,00
	Jumlah	0,00	157.091,00

5.3.1.1.8 INVESTASI JANGKA PENDEK 0,00 0,00

Saldo Investasi Jangka Pendek Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan tahun 2021 sebesar Rp0,00

5.3.1.1.9. PIUTANG PENDAPATAN 1.199.675.817.958,59 1.176.042.892.929,77

Rincian Saldo Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.107 Piutang Pendapatan

No.	Keterangan	per 31 Desember 2022(Rp)	per 31 Desember 2021(Rp)
1.	Piutang Pajak Daerah	887.551.984.771,79	872.419.020.010,21
2.	Piutang Retribusi	6.447.683.078,54	5.857.670.991,54
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	270.701.632.391,26	268.380.026.427,02
4.	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	0,00	0,00
5.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	34.974.517.717,00	29.386.175.501,00
	Jumlah	1.199.675.817.958,59	1.176.042.892.929,77

A. Piutang Pajak Daerah 887.551.984.771,79 872.419.020.010,21

Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp887.551.984.771,79 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp872.419.020.010,21. Piutang Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.108 Daftar Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Pajak Hotel	211.600.592.216,33	244.070.190.809,63
2.	Pajak Restoran	178.078.101.194,81	146.787.808.276,93
3.	Pajak Hiburan	20.040.884.818,63	22.271.779.405,39
4.	Pajak reklame	254.615.368,30	474.708.443,09
5.	Pajak Parkir	1.296.060.908,51	876.651.908,51
6.	Pajak Air Tanah	25.885.514.083,21	27.589.037.666,03
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.844.250,00	111.539.250,00
8.	Pajak PBB	450.295.371.932,00	430.237.304.250,63
9.	Pajak BPHTB	0,00	0,00
10.	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00
	Jumlah	887.551.984.771,79	872.419.020.010,21

B. Piutang Retribusi 6.447.683.078,54 857.670.991,54

Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.447.683.078,54 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.857.670.991,54 terdiri dari :

Tabel 5.109 Piutang Retribusi

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	88.964.500,00	88.964.500,00
2.	Piutang Retribusi IMB	5.742.192.578,54	5.527.174.491,54
3.	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	615.526.000,00	240.532.000,00
4.	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1.000.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Piutang Retribusi	6.447.683.078,54	5.857.670.991,54

Rincian klasifikasi umur Piutang Retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.110 Klasifikasi Umur Piutang Retribusi IMB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2022

No.	Uraian	Piutang (Rp)
1.	Piutang Retribusi IMB	
	-Tahun 2014	1.047.345.085,04
	-Tahun 2015	1.451.837.362,90
	-Tahun 2016	53.849.677,00
	-Tahun 2017	1.756.230.568,10
	-Tahun 2018	54.127.471,00
	-Tahun 2019	993.348.129,50
	-Tahun 2020	170.436.198,00
	-Tahun 2022	215.018.087,00
	Jumlah	5.742.192.578,54
2.	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
	-Tahun 2020	1.000.000,00
	Jumlah	(1.000.000,00)
	Jumlah	(5.554.539.214,724)

Tabel 5.111 Klasifikasi Umur Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2022

No	Uraian	Tgl SKRD	No SSRD	Piutang (Rp)
1.	Hard Rock Hotel Bali	21 Juli 2014	00000067	35.628.500,00
2.	Discovery Shopping Mall	3 Juli 2014	00000060	9.080.000,00
3.	J. Boutique Hotel	16 September 2014	00000080	3.052.500,00
4.	Tune Hotel Kuta	5 Juni 2014	00000044	6.130.000,00



4) Piutang Retribusi Izin 1.000.000,00 1.000.000,00
Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol

Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.000.000,00 diselesaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Badung.

C. Piutang Lain-lain PAD 270.701.632.391,26 268.380.026.427,02
yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.115 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Piutang Denda/Bunga Pajak	249.918.520.221,11	225.525.264.256,48
2.	Piutang Pendapatan BLUD	20.704.524.169,97	41.230.513.362,94
3.	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	1.755.134,58	0,00
4.	Piutang dari Pengembalian	6.470.360,00	15.892.125,00
5.	Piutang Hasil Sewa BMD	0,00	86.081.960,00
6.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	70.362.505,60	98.657.905,60
7.	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.423.616.817,00
	Jumlah	270.701.632.391,26	268.380.026.427,02

Tabel 5.116 Rincian Per OPD Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	RSUD	20.704.524.169,97	41.230.513.362,94
2.	PUPR	0,00	1.644.690,00
3.	Dinas Perhubungan	0,00	7.476.730,00
4.	Sekretariat Daerah	0,00	300.345,00
5.	Bapenda	249.995.353.086,71	225.602.097.122,08
6.	BPKAD	0,00	1.485.699.177,00
7.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	0,00	52.295.000,00
	Jumlah	270.701.632.391,26	268.380.026.427,02

1) Piutang Denda/Bunga Pajak 249.918.520.221,11 225.525.264.256,48

Piutang Denda/Bunga Pajak Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp249.918.520.221,11 dan Rp225.525.264.256,48 diselesaikan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117 Piutang Denda/Bunga Pajak

No.	Piutang Bunga/Denda Pajak	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Pajak Hotel	143.442.736.432,84	215.524.051.353,66
2.	Pajak Restoran	87.360.390.514,71	6.796.511.674,61
3.	Pajak Hiburan	11.680.438.491,86	893.284.204,50
4.	Pajak Reklame	29.827.627,92	762.700,65
5.	Pajak Parkir	550.412.720,77	146.842.790,82
6.	Pajak Air Tanah	6.757.169.827,26	2.161.639.602,24
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	97.544.605,75	2.171.930,00
	Jumlah	249.918.520.221,11	225.525.264.256,48



**2) Piutang Pendapatan 20.704.524.169,97 41.230.513.362,94
BLUD**

Piutang BLUD Tahun 2021 sebesar Rp41.230.513.362,94 dan Tahun 2022 sebesar Rp20.704.524.169,97 diselesaikan oleh RSD Kabupaten Badung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118 Piutang BLUD RSUD Kabupaten Badung

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	JKN	10.282.973.050,00	0,00
2.	JKN Alkes	7.402.350,00	0,00
3.	JKN Obat	695.277.133,00	0,00
4.	KBS	0,00	875.282.960,00
5.	Inhealth	16.073.462,00	1.213.000,00
6.	Umum	8.148.687.904,97	15.398.252.097,94
7.	JPIE COVID-19	992.258.700,00	24.875.898.700,00
8.	BPJS TK	499.726.793,00	46.445.900,00
9.	Taspen	0,00	20.290.600,00
10.	Dinas KB	0,00	430.000,00
11.	TCM Paru	4.775.000,00	0,00
12.	Piutang lainnya	57.349.777,00	12.700.105,00
	Jumlah	20.704.524.169,97	41.230.513.362,94

**3) Piutang Remunerasi Dana Transfer 1.755.134,58 0,00
Treasury Deposit Facility (TDF)**

Merupakan Bunga Remunerasi Pada Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.755.134,58, dan saldo 2021 sebesar Rp0,00.

**4) Piutang Lain – Lain 70.362.505,60 98.657.905,60
PAD yang Sah Lainnya
Lainnya**

Piutang Lain – Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.362.505,60 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp98.657.905,60.

Tabel 5.119 Piutang Lain- Lain PAD yang Sah Pembagian Pemerintah Kabupaten Badung

No.	Jenis Pajak	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Piutang Lain – Lain PAD yang Sah Lainnya Lainnya	70.362.505,60	98.657.905,60
	Jumlah	70.362.505,60	98.657.905,60

Piutang Lain – Lain PAD yang Sah Lainnya Sah Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.362.505,60.



5) Piutang dari 6.470.360,00 15.892.125,00
Pengembalian

Piutang dari pengembalian diselesaikan oleh dinas terkait, yang merupakan piutang pengembalian kelebihan pembayaran PPh 21 dan Gaji dan Tunjangan ke Kas Negara.

Tabel 5.120 Piutang dari Pengembalian

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	PUPR	0,00	1.644.690,00
2.	Dinas Perhubungan	0,00	7.476.730,00
3.	Sekretariat Daerah	0,00	300.345,00
4.	Badan Pendapatan Daerah	6.470.360,00	6.470.360,00
	Jumlah	6.470.360,00	15.892.125,00

Kronologis kelebihan setor PPh Pasal 21 Tahun 2016 atas pembayaran Gaji PNS sebagai berikut:

- a) Terkait terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tertanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak dan kami baru menerima surat tersebut pertengahan bulan Agustus 2016 dan kami di Pemerintah Kabupaten Badung baru bisa melakukan Amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Badung bulan September 2016;
- b) Terkait terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tertanggal 29 September 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerja jasa, dan kegiatan orang pribadi sesuai dengan pasal 27 huruf (c) perhitungan PPh Pasal 21 terutang pada Pembetulan surat pemberitahuan masa PPh pasal 21 masa pajak Januari 2016 sampai dengan Juni 2016, sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak maka mengakibatkan kelebihan pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Badung dari bulan Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016;
- c) Sesuai Surat Edaran kami Nomor 973/72/BPKAD/2018 tertanggal, 17 Februari 2018 untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membuat laporan pembetulan pemberitahuan masa PPh Pasal 21 dari bulan Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016 dan dalam hal terdapat kelebihan setor, maka dapat dikompensasi;
- d) Sesuai surat Nomor 973/239/BPKAD/2018 tertanggal 27 Maret 2018 kami tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara di Denpasar terkait Kompensasi kepada Organisasi Perangkat Daerah yang digabung dan dipisah; dan



- e) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara menjawab surat kami terkait kompensasi kelebihan setor PPh pasal 21 akibat kenaikan PTKP yang digunakan hanya dapat dilakukan terhadap NPWP yang sama (Kompensasi tidak dapat dilakukan lintas NPWP) sehingga terhadap OPD yang mengalami perubahan baik penggabungan maupun pemisahan dengan NPWP yang baru tidak dapat dilakukan Kompensasi kelebihan setor PPh Pasal 21.

6) Piutang Hasil Sewa 0,00 86.081.960,00
BMD

Tabel 5.121 Piutang Hasil Sewa BMD

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	86.081.960,00
	Jumlah	0,00	86.081.960,00

7) Piutang Tuntutan 0,00 1.423.616.817,00
Ganti Kerugian
Keuangan Daerah

Tabel 5.122 Piutang Tuntutan Kerugian Keuangan Daerah

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Piutang Tuntutan Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.423.616.817,00
	Jumlah	0,00	1.423.616.817,00

Piutang penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Tahun 2021, terdiri dari:

- SKTJM tanggal 6 Januari 2022 a.n. LPUK atas pengembalian kerugian yang disebabkan pencairan SP2D Kegiatan DAK Non Fisik pada DP2KBP3A pada TA 2021 sebesar Rp1.371.321.817,00 yang disetorkan ke kas daerah pada TA 2022. Atas permasalahan tersebut telah diterbitkan Surat Keterangan Lunas Nomor 900/157/BPKAD tanggal 11 Januari 2022; dan
- SKTJM tanggal 13 April 2022 a.n. IMS atas pengembalian Dana BOS SD 4 Jimbaran sebesar Rp52.295.000,00 yang disetorkan ke kas BOS SD 4 Jimbaran pada tanggal 13 April 2022 dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lunas Nomor 900/727/BPKAD.

D. Piutang Transfer Pemerintah 0,00 0,00
Lainnya

Saldo piutang transfer pemerintah lainnya tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan tahun 2021 sebesar Rp0,00.



E. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 34.974.517.717,00 29.386.175.501,00

Piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp34.974.517.717,00 dan Rp29.386.175.501,00 merupakan kewajiban atas bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi Bali untuk Kabupaten Badung. Piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2022 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/0637/PADFE/BPKAD tanggal 8 Februari 2022, perihal Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2022.

Tabel 5.123 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	16.937.915.717,00	14.328.128.928,00
2.	BBNKB	8.229.744.148,00	4.268.574.105,00
3.	PBBKB	9.761.290.532,00	5.768.277.107,00
4.	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	45.567.320,00	34.031.243,00
5.	Pajak Rokok	0,00	4.987.164.118,00
	Jumlah	34.974.517.717,00	29.386.175.501,00

5.3.1.1.11. PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN (620.546.299.718,30) (636.050.960.104,39)

Saldo Penyisihan Piutang sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar (Rp620.546.299.718,30) dan (Rp481.967.091.871,98) terdiri dari:

Tabel 5.124 Penyisihan Piutang Pendapatan

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(452.581.036.823,13)	(446.636.972.335,30)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	(5.646.581.344,72)	(5.618.341.651,54)
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(162.318.681.550,45)	(183.795.646.117,55)
	Jumlah	(620.546.299.718,30)	(636.050.960.104,39)



**A. Penyisihan Piutang (452.581.036.823,13) (446.636.972.335,30)
Pajak Daerah**

Penyisihan Piutang Pajak Daerah terdiri dari:

Tabel 5.125 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Pajak Hotel	(112.496.145.063,24)	(147.675.636.344,43)
2.	Pajak Restoran	(78.953.907.118,68)	(64.896.390.649,88)
3.	Pajak Hiburan	(13.402.406.670,46)	(11.363.982.432,33)
4.	Pajak Reklame	(28.816.470,65)	(50.569.719,46)
5.	Pajak Parkir	(272.754.423,27)	(223.843.911,79)
6.	Pajak Air Tanah	(11.751.797.645,68)	(10.809.457.333,70)
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(97.756.800,00)	(98.826.300,00)
8.	Pajak bumi dan bangunan	(235.577.452.631,15)	(211.518.265.643,71)
9.	BPHTB	0,00	0,00
	Jumlah	(452.581.036.823,13)	(446.636.972.335,30)

**B. Penyisihan Piutang (5.646.581.344,72) (5.618.341.651,54)
Retribusi**

Penyisihan Piutang Retribusi terdiri dari:

Tabel 5.126 Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	(5.554.539.214,72)	(5.528.174.491,54)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	(88.964.500,00)	(88.964.500,00)
3.	Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dinas Pariwisata	(3.077.630,00)	(1.202.660,00)
	Jumlah	(5.646.581.344,72)	(5.618.341.651,54)

- 1) Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Tabel 5.127 Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2022

No	Uraian	Umur Piutang			
		0 s.d. 1 bulan	1 s.d. 3 bulan	3 s.d. 12 bulan	> 12 bulan
1	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	5.527.174.491,54
2	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	75.895.536,00	108.940.075,00	30.182.476,00	0,00
3	Izin Tempat Penjualan Mikol	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Jumlah Piutang	75.895.536,00	108.940.075,00	30.182.476,00	5.528.174.491,54
	% Penyisihan Piutang	0,5%	10%	50%	100%
	Penyisihan Piutang	379.477,68	10.894.007,50	15.091.238,00	5.528.174.491,54
Total Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan Mikol					5.554.539.214,72



Tabel 5.128 Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2021

No.	Uraian	Kualitas	%	Penyisihan Piutang (Rp)
1.	Piutang Retribusi IMB			
	- Tahun 2014	Macet	100	(1.047.345.085,04)
	- Tahun 2015	Macet	100	(1.451.837.362,90)
	- Tahun 2016	Macet	100	(53.849.677,00)
	- Tahun 2017	Macet	100	(1.756.230.568,10)
	- Tahun 2018	Macet	100	(54.127.471,00)
	- Tahun 2019	Macet	100	(993.348.129,50)
	- Tahun 2020	Macet	100	(170.436.198,00)
	- Tahun 2022 :			
	-Piutang Juli	Diragukan	50	(15.091.238,00)
	-Piutang Nopember	Kurang Lancar	10	(10.894.007,50)
-Piutang Desember	Lancar	0,5	(379.477,68)	
	Jumlah			(5.553.539.214,72)
2.	Piutang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol			
	- Tahun 2020	Macet	100	(1.000.000,00)
	Jumlah	-	-	(5.554.539.214,72)

2) Penyisihan Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran

Tabel 5.129 Penyisihan Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2022

No	Uraian	Kualitas	%	Penyisihan Piutang (Rp)
1.	Hard Rock Hotel Bali	Macet	100	(35.628.500,00)
2.	Discovery Shopping Mall	Macet	100	(9.080.000,00)
3.	J. Boutique Hotel	Macet	100	(3.052.500,00)
4.	Tune Hotel Kuta	Macet	100	(6.130.000,00)
5.	Bali Kuta Resort By Swiss Bell Hotel	Macet	100	(8.592.500,00)
6.	The Sintesa Jimbaran	Macet	100	(23.623.500,00)
7.	Kyriad Royal Hotel	Macet	100	(2.857.500,00)
	Jumlah	-	-	(88.964.500,00)

**C. Penyisihan Piutang (162.318.681.550,45) (183.795.646.117,55)
Lain-lain PAD yang Sah**

Tabel 5.130 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Penyisihan Denda Pajak Hotel	(86.592.498.183,67)	(77.091.071.622,53)
2.	Penyisihan Denda Pajak Restoran	(53.364.096.443,44)	(80.604.943.275,06)
3.	Penyisihan Denda Pajak Hiburan	(7.960.531.698,16)	(10.963.299.575,71)
4.	Penyisihan Denda Pajak Reklame	(14.702.814,14)	(29.397.029,08)
5.	Penyisihan Denda Pajak Parkir	(233.979.747,52)	(335.538.342,41)
6.	Penyisihan Denda Pajak air tanah	(2.858.852.614,37)	(5.665.960.309,98)
7.	Penyisihan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	(88.301.511,25)	(94.279.495,75)
8.	Penyisihan Piutang Sewa Hasil Tanah	(70.362.505,60)	(128.220.202,60)
9.	Penyisihan Piutang RSUD	(11.135.356.032,28)	(8.882.856.803,80)
10.	Penyisihan Piutang dari Pengembalian	(0,00)	(79.460,63)
	Jumlah	(162.318.681.550,45)	(183.795.646.117,55)

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Rp162.318.681.550,45) terdiri dari penyisihan piutang pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada Kab. Badung sebesar (Rp11.135.356.032,28) dan pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Badung sebesar (Rp151.183.325.518,16).



5.3.1.1.12. BEBAN DIBAYAR DIMUKA 4.493.104.616,40 6.551.095.637,08

Tabel 5.131 Beban Dibayar Dimuka

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Belanja lainnya dibayar dimuka DLHK	1.472.636.000,00	0,00
2.	Belanja lainnya dibayar dimuka Dinas Pertanian dan Pangan	3.020.468.616,40	3.469.723.320,96
3.	Belanja lainnya dibayar dimuka BPKAD	0,00	3.081.372.316,12
	Jumlah	4.493.104.616,40	6.551.095.637,08

Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 terdiri atas:

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp1.472.636.000,00 merupakan perjanjian sewa lahan TPST mengwitani oleh PT. RECIKI MANTAP JAYA selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 16 Desember 2021 sd tgl 16 Desember 2026; Penyebab perbedaan kenaikan saldo tahun 2021 ke tahun 2022 karena perjanjian sewa lahan tersebut baru di tanda tangani 16 Desember 2021;
- Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp3.020.468.616,40 merupakan Sewa Lahan ATP Tahun 2019 selama 10 Tahun 19/09/2019 s.d 19/09/2029, BA NO.602.1/3695/Diperpa, penyebab perbedaan saldo tahun 2021 ke tahun 2022 karena beban berkenaan sebesar Rp449.254.705,00; dan
- Penyebab perbedaan saldo tahun 2021 ke tahun 2022 BPKAD karena pada tahun 2021 terdapat kelebihan transfer dana bagi hasil ke desa.

5.3.1.1.13. PERSEDIAAN 70.715.952.700,35 269.329.358.842,87

Saldo Persediaan Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp70.715.952.700,35 dan Rp269.329.358.842,87 terdiri dari:

Tabel 5.132 Persediaan per Jenis Persediaan

No	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Alat Tulis Kantor	602.677.984,19	977.895.149,65
2.	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	1.947.625.523,43	242.322.396,00
3.	Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	19.314.000,00	20.976.000,00
4.	Persediaan Pakan	29.589.360,00	0,00
5.	Persediaan Bahan bakar Minyak/Gas	287.189.100,00	438.095.613,00
6.	Persediaan barang cetak	1.676.487.567,29	1.737.290.254,40
7.	Persediaan Bahan Baku & bahan makanan pokok	854.092.288,33	896.720.350,33
8.	Persediaan Bibit Ternak	563.425.000,00	511.875.000,00
9.	Persediaan bahan Obat obatan	22.091.360.565,23	19.151.130.513,52
10.	Persediaan Bahan Kimia	137.472.347,60	33.578.270,00
11.	Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium	88.316.760,00	0,00
12.	Persediaan Material. Bahan lainnya	10.309.317,70	2.335.422.967,06
13.	Persediaan Bahan Alat Kerja	0,00	0,00
14.	Persediaan isi tabung pemadam kebakaran	6.958.000,00	4.896.000,00
15.	Persediaan Barang yang akan diberikan kepada Pihak Ketiga (Masyarakat), hasil produksi & beban hibah	34.797.346.264,07	241.259.054.426,91
16.	Pipa Lainnya	26.791.650,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
17.	Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian	4.285.710,00	14.511.200,00
18.	Persediaan bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	1.043.407,00	2.227.133,00
19.	Persediaan bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Komputer	19.740.292,00	6.768.209,00
20.	Persediaan bahan untuk kegiatan kantor- Perabot Kantor	76.558.211,00	1.251.500,00
21.	Persediaan bahan untuk kegiatan kantor- Perlengkapan Dinas	556.505.550,00	373.440.000,00
22.	Persediaan bahan untuk kegiatan kantor- Suvenir/Cendra Mata	5.450.000,00	33.880.000,00
23.	Persediaan bahan untuk kegiatan kantor- Alat /Bahan kegiatan kantor lainnya & bahan alat kerja	186.538.214,00	674.696.585,00
24.	Persediaan Obat-obatan lainnya	96.863.535,00	2.266.000,00
25.	Persediaan Dalam Proses	4.496.504.485,51	611.061.275,00
26.	Persediaan Isi Tabung Gas	715.000,00	0,00
27.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.132.792.568,00	0,00
	Jumlah	70.715.952.700,35	269.329.358.842,87

Persediaan sesuai metode perpetual dan periodik. Persediaan dalam laporan keuangan OPD baru disesuaikan pada akhir periode/akhir tahun berdasarkan hasil *stock opname* per 31 Desember 2022 dan 2021. Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp70.715.952.700,35 dan Rp269.329.358.842,87 merupakan persediaan barang yang ada pada masing-masing OPD di Kabupaten Badung, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.133 Persediaan per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	8.501.812,60	44.310.700,00
2.	Dinas Kesehatan	12.978.690.096,36	10.811.630.888,52
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	15.759.136.981,51	13.577.001.476,96
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.742.035.994,20	238.518.479.877,20
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.815.931.640,79	2.186.216.531,79
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.140.746,00	3.487.060,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	156.000,00	174.000,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.631.200,00	19.456.900,00
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	163.808.458,00	239.455.000,00
10.	Dinas Sosial	2.185.885,00	1.723.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.258.504,00	1.344.595,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	191.046.864,00	351.265.190,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	802.124,00	2.473.950,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.954.464,00	1.453.500,00
15.	Dinas Perhubungan	2.505.480.590,00	1.072.814.286,40
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.225.113,00	5.826.100,00
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	296.290,00	509.850,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.310.055,00	33.686.600,00
19.	Dinas Kebudayaan	1.358.362,00	1.809.246,50
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.673.160,00	230.000,00
21.	Dinas Perikanan	51.210.140,00	13.073.200,00
22.	Dinas Pariwisata	60.748.490,00	103.074.240,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	696.152.992,00	525.236.400,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.807.237,50	2.985.237,50
25.	Sekretariat Daerah	81.007.273,00	192.281.112,00
26.	Sekretariat DPRD	5.188.468,00	83.314.880,00
27.	Kecamatan Kuta	797.500,00	3.544.400,00
28.	Kecamatan Kuta Utara	184.260,00	404.500,00
29.	Kecamatan Kuta Selatan	3.906.000,00	4.601.000,00
30.	Kecamatan Mengwi	2.497.400,00	4.921.851,00
31.	Kecamatan Abiansemal	664.000,00	496.000,00
32.	Kecamatan Petang	275.000,00	174.000,00
33.	Inspektorat	19.656.209,00	5.182.500,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.300.818,00	13.318.000,00
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	98.531.809,54	250.391.149,00
36.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	1.140.983.675,00	1.177.547.337,00
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.486.899,85	75.464.284,00
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	327.930.186,00	0,00
	Jumlah	70.715.952.700,35	269.329.358.842,87

Rincian Mutasi Persediaan sebagai berikut:

Saldo Awal Persediaan	269.329.358.842,87
Penambahan:	
Belanja hibah sebelum selesai	2.123.112.568,00
Reklasifikasi	2.963.288.217,06
Pembelian	247.903.068.426,80
Koreksi Tambah	321.261,30
Pengurangan:	
Reklasifikasi	(2.775.426.467,06)
Penggunaan	(448.827.770.148,62)
Saldo Akhir	70.715.952.700,35

Saldo Awal Persediaan Tahun 2022 Sebesar Rp269.329.358.842,87, mutasi tambah persediaan sebesar Rp252.989.790.473,16 nilai mutasi tambah berasal dari pembelian persediaan pada masing masing OPD, reklasifikasi, dan Belanja hibah yang belum selesai. Mutasi kurang sebesar Rp451.603.196.615,68 nilai mutasi kurang ini berasal dari penggunaan Persediaan pada masing masing OPD dan reklasifikasi . Saldo akhir persediaan tahun 2022 sebesar Rp70.715.952.700,35



5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG 1.660.494.656.037,47 1.783.008.590.971,32

5.3.1.2.1. NON PERMANEN 18.651.911.851,00 301.128.613,00

A. Investasi Dana Bergulir 21.542.525.090,00 21.542.525.090,00

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp21.542.525.090,00 dan Rp21.542.525.090,00 dengan rincian berikut:

Tabel 5.134 Investasi Dana Bergulir

No	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	6.241.155.090,00	6.241.155.090,00
	1) Dana Bergulir UKM	2.510.275.982,00	2.510.275.982,00
	2) Dana Bergulir IKM	1.508.146.878,00	1.508.146.878,00
	3) Dana bergulir Sentra di KSU Mitra UKM	36.050.000,00	36.050.000,00
	4) Dana Bergulir Koperasi di BPD	321.622.267,00	321.622.267,00
	5) Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita	1.865.059.963,00	1.865.059.963,00
2.	Dinas Pertanian dan Pangan	12.866.370.000,00	12.866.370.000,00
3.	Dinas Perikanan	2.235.000.000,00	2.235.000.000,00
4.	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00
	Jumlah	21.542.525.090,00	21.542.525.090,00

Sesuai Surat Inspektur Kabupaten Badung Nomor 951/7556/Itkab tanggal 27 Desember 2016 tentang Hasil Penelitian Usulan Penghapusan dan Hibah Investasi Non Permanen, yaitu atas saldo Investasi Non Permanen pada 4 (empat) OPD: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perikanan, dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Tim Peneliti Inspektorat menyampaikan kepada Ketua Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) untuk melakukan pembahasan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap usulan penghapusan dan hibah, dengan pertimbangan antara lain:

- 1) Investasi non permanen di atas telah memenuhi kelengkapan persyaratan penghapusan dana investasi dan barang daerah;
- 2) Kelompok penerima sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengembalikan; dan
- 3) Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung, kiranya dapat dilakukan pemutihan/penghapusan terhadap dana bergulir tersebut.

Atas usulan tersebut, Sekretaris Daerah selaku Ketua MP-TPTGR melalui surat Nomor 900/2654/BPKAD/Sekret tanggal 19 Mei 2021 menyampaikan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, menyebutkan bahwa tata



cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

- 2) Peraturan Bupati Badung yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah masih dalam proses; dan
- 3) Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas usulan penghapusan dan hibah akan ditindaklanjuti setelah Peraturan Bupati Badung tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diundangkan.

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.542.525.090,00 terdiri atas rincian sebagai berikut:

1) Investasi Dana Bergulir pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

- a) Dana Bergulir UKM sebesar Rp2.510.275.982,00

Tabel 5.135 Investasi Dana Bergulir pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	2.510.275.982,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	2.510.275.982,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	2.510.275.982,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	2.510.275.982,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

- b) Dana Bergulir IKM sebesar Rp1.508.146.878,00

Tabel 5.136 Dana bergulir IKM

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	1.508.146.878,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	1.508.146.878,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	1.508.146.878,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	1.508.146.878,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

- c) Dana Bergulir Sentra di KSU Mitra UKM sebesar Rp36.050.000,00

Tabel 5.137 Dana Bergulir Sentra di KSU Mitra UKM

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	36.050.000,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	36.050.000,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	36.050.000,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	13.050.000,00
Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan	23.000.000,00



Sesuai pernyataan Ketua Koperasi Mitra UKM Kabupaten Badung bahwa memang benar sejak tanggal 9 April 2019 sisa dana guliran sentra pada Rekening Koperasi Mitra UKM Kabupaten Badung sebesar Rp23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah) dan dana tersebut masih digunakan untuk operasional Koperasi. Sehubungan dengan tidak digulirkan kembali, maka dana yang ada di rekening penampungan Koperasi Mitra UKM Kabupaten Badung akan dikembalikan ke Kas Daerah secara bertahap paling lambat bulan Desember 2019.

Perkembangan dana sentra bergulir Kabupaten Badung melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung kepada Sentra/Kelompok yang ada di Kabupaten Badung.

Tabel 5.138 Laporan perkembangan per tanggal 31 Desember 2022

No	Sentra/ Kelompok	Alamat	Pinjaman (Rp)	Pengembalian (Rp)	Sisa (Rp)
I.	Dana APBD Rp150.000.000,00 pada Desember 2008				
	Kas				150.000.000,00
1.	Dagang canang Sapta Asih	Sibang Kaja, Abiansemal	45.000.000,00	33.750.000,00	11.250.000,00
2.	Ternak Sapi Sato Werdi Utama	Buduk, Mengwi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
3.	Ternak Putra Sedana	Br. Aseman, Sedang, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
4.	Katik Onggar	Br. Dauh Peken, Penarungan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
5.	Ternak Itik Jambul Putih	Sibang Kaja, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
6.	Lebah Madu Giri Lebah	Desa Pelaga, Petang	17.500.000,00	15.700.000,00	1.800.000,00
7.	Dagang Banten	Br. Babakan, Gulingan, Mengwi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
	Jumlah	Jumlah	150.000.000,00	136.950.000,00	13.050.000,00
II.	Guliran I Agustus 2020				
	Kas				139.950.000,00
8.	Ternak Nadi Rahayu	Kelurahan Sempidi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
9.	Tani Ternak Mekar Sari	Kelurahan Benoa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
10.	Dagang Canang Satria Mandiri	Desa Bongkasa, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
11.	Dagang Canang Sekar Jagat	Desa Sobangan, Mengwi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
	Jumlah	Jumlah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
III.	Guliran II Maret 2011				
	Kas				136.950.000,00
12.	Sayur Mayur Mera Nadi	Desa Pelaga, Petang	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
13.	Tani merta Asih	Kerobokan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
14.	Pedagang Pantai	Desa Adat Legian	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
	Jumlah	Jumlah	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00
IV.	Guliran III Maret 2012				
	Kas				136.950.000,00
15.	Ternak Ayam Buras Gunung Mekar	Br. Gunung, Taman, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
16.	Yuda Utama	Desa bongkasa, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00



No	Sentra/ Kelompok	Alamat	Pinjaman (Rp)	Pengembalian (Rp)	Sisa (Rp)
17.	Ternak Ayam Buras Giri Marga	Br.Pegongan, Taman, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
18.	Ternak Sarwa Demana	Br.Ulunuma Wedan, Mengwi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
	Jumlah		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
V.	Guliran IV November 2012				
	Kas	Kas			136.950.000,00
19.	Ternak Tunas Sari	Br.Badung, Lukluk, Mengwi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
20.	Ternak babi Jaya Sejahtera	Br. Ubud, Getasan, Petang	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
	Jumlah		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
	Jumlah				136.950.000,00
21.	Setoran Ke Kas Daerah (17/10/2014)				60.000.000,00
22.	Setoran Ke Kas Daerah (30/01/2015)				5.000.000,00
23.	Setoran Ke Kas Daerah (09/04/2016)				5.000.000,00
24.	Setoran Ke Kas Daerah (06/12/2019)				3.125.000,00
25.	Setoran Ke Kas Daerah (13/12/2019)				40.825.000,00
	Kas di Koperasi Mitra UKM				23.000.000,00

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan dana bergulir kategori macet, terdiri dari:

Tabel 5.139 Dana bergulir Diragukan Tertagih

Nama Penerima	Alamat	Nilai (Rp)
Dagang Canang Sapta Asih Bakti	Sibang Kaja, Abiasemal	11.250.000,00
Lebah Madu Giri Lebah	Desa Pelaga, Petang	1.800.000,00
Jumlah		13.050.000,00

Tabel 5.140 Laporan Dana Bergulir Sentra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung

No.	Jumlah Dana induk (Rp)	Jumlah dana yang sudah Disetor ke kasda (Rp)		Jumlah dana tunggakan/macet (Rp)		Jumlah Total (5+7) (Rp)
		Tanggal	Jumlah	Nama sentra	Jumlah	
1	3	4	5	6	7	8
1	150.000.000,00	17/10/2014 30/01/2015 09/04/2016 05/12/2019 05/12/2019 13/12/2019	60.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 500.000,00 2.625.000,00 40.825.000,00	1. Dagang canang Sapta Asih Bakti 2. Lebah Madu Giri Lebah 3. Kop.Mitra UKM	11.250.000,00 1.800.000,00 23.000.000,00	150.000.000,00
Jumlah	150.000.000,00		113.950.000,00		36.050.000,00	150.000.000,00

Penjelasan terkait Dana Bergulir Sentra sebagai berikut:

(1) Kelompok Dagang Canang Sapta Asih Bakti

Dana bergulir kepada kelompok dagang canang Sapta Asih Bakti digilirkan pada Desember 2008. Dimana besar pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 Berdasarkan laporan dari Koperasi mitra UKM bahwa pengembalian baru sebesar Rp33.750.000,00 dan masih ada sisa Rp11.250.000,00 yang belum dikembalikan oleh kelompok tersebut. Dimana berdasarkan hasil monitoring ke lapangan bahwa kelompok tersebut sudah tidak beroperasi lagi (bebas).

(2) Kelompok Lebah Madu Giri Lebah

Dana bergulir kepada kelompok Lebah Madu Giri Lebah digilirkan pada bulan Desember 2020. Dimana besar pinjaman sebesar Rp17.500.000,00. Berdasarkan laporan dari Koperasi Mitra UKM per tanggal 31 Maret



2020 pengembalian baru sebesar Rp15.200.00,00 dan masih ada sisa tunggakan sebesar Rp2.300.000,00 yang belum dikembalikan oleh kelompok tersebut dan sudah terbayarkan Rp500.000,00 sehingga masih ada sisa Rp1.800.000,00.

(3) Kelompok Koperasi Mitra Usaha Kecil dan Menengah

Dana bergulir kepada Kelompok Koperasi Mitra Usaha Kecil dan Menengah digulirkan sejak tanggal 9 April sebesar Rp63.825.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dana tersebut masih digunakan untuk operasional Koperasi.

Berdasarkan laporan dari Koperasi Mitra UKM kabupaten Badung tanggal 31 Maret 2019 dari Rp150.000.000,00 dana yang digulirkan kepada Sentra baru disetor ke kas daerah sebesar Rp113.950.000,00. Dimana sisanya sebesar Rp36.050.000,00 belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian:

- (1) Di rekening penampungan Koperasi Mitra UKM sebesar Rp23.000.000,00;
- (2) Tunggakan dari kelompok dagang Canang Sapta Asih bakti Rp11.250.000,00; dan
- (3) Tunggakan dari kelompok Lebah Madu Giri Lebah Rp1.800.000,00.

d) Dana Bergulir Koperasi BPD sebesar Rp321.622.267,00

Tabel 5.141 Dana Bergulir Koperasi di BPD

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	321.622.267,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	321.622.267,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	321.622.267,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	321.622.267,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung, Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Denpasar, dan Koperasi penerima bantuan pinjaman Dana Bergulir, terhadap bantuan pinjaman tersebut terdapat 14 (empat belas) Koperasi penerima pinjaman tidak memenuhi kewajiban, sehingga dikategorikan macet. Dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp321.622.267,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) yang telah melewati jatuh tempo.

Dari 14 (empat belas) Koperasi tersebut telah dilaksanakan pengecekan kelengkapan, sesuai dengan alamat yang terdaftar ternyata tidak ditemukan Papan Nama yang terpasang maupun Kantor Koperasi dan menurut data bahwa ke 14 (empat belas) Koperasi tersebut sudah tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dari kondisi lapangan tersebut, apalagi identitas Pengurus/Penerima tidak ditemukan dalam perjanjian



kerjasama antara Dinas Koperasi UKM, BPD cabang utama Denpasar dan Koperasi penerima, maka sedikit atau tidak dimungkinkan melakukan penagihan.

Tabel 5.142 Daftar Nama-Nama Koperasi Penerima Pinjaman Dana Bergulir APBD Kab.Badung yang Bekerja Sama dengan PT. BPD Bali

No.	Nama Koperasi	Tahun	Pokok Pinjaman (Rp)	Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Jatuh Tempo
1.	Kop. Sidakarya Jagadhita	2004	20.000.000,00	16.666.400,00	17 Mei 2008
2.	Kopwan. Bunga Jempiring	2005	20.000.000,00	9.443.600,00	6 Juni 2008
3.	KSU. Tri Karya Utama	2005	20.000.000,00	18.335.000,00	6 Juni 2008
4.	KSU. Anyar Sari	2005	20.000.000,00	17.780.000,00	6 Juni 2008
5.	KSU. Tri Mitra Karya Usaha	2005	20.000.000,00	18.966.667,00	6 Juni 2008
6.	Kop. Sari Sedana Petang	2005	20.000.000,00	10.165.700,00	31 Oktober 2008
7.	Kop. Sri Arsa Sedana	2005	25.000.000,00	20.820.100,00	2 Agustus 2009
8.	Kop. Sapta Giri Sedana	2005	30.000.000,00	6.600.000,00	2 Agustus 2009
9.	Kop. Dwi Surya Sejahtera	2005	20.000.000,00	19.223.600,00	2 Agustus 2009
10.	Kop. Anugrah Sedana Jaya	2005	45.000.000,00	45.000.000,00	28 September 2009
11.	Kop. Gunung Makmur	2005	20.000.000,00	8.888.000,00	2 Agustus 2009
12.	Kop. Duta mandiri	2007	50.000.000,00	47.222.200,00	5 November 2010
13.	KSU. Tani Mandiri	2008	50.000.000,00	45.011.100,00	28 Mei 2011
14.	Kop. Sari Mertha	2008	50.000.000,00	37.499.900,00	28 Mei 2011
	Jumlah		410.000.000,00	321.622.267,00	

e) Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita sebesar Rp1.865.059.963,00

Tabel 5.143 Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	1.871.726.631,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	1.871.726.631,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	6.666.668,00
Nilai Investasi Akhir	1.865.059.963,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	1.865.059.963,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

Tabel 5.144 Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Tagihan terhadap I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita yang melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut yang sudah meninggal pada tanggal 28 Maret 2016	1.650.060.020,00
2.	5 (Lima) koperasi kategori macet, per 31 Desember 2022	214.999.943,00

Lima koperasi kategori macet terdiri atas:

Tabel 5.145 Lima Koperasi kategori Macet

No.	Nama Koperasi	Saldo Awal (Rp)	Pengembalian (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Duta Taman Ayu Sejahtera	14.999.983,00	0,00	14.999.983,00
2.	Amerta Sedana Jaya	96.666.666,00	1.666.667,00	94.999.999,00
3.	Sari Merta Sedana	14.999.983,00	0,00	14.999.983,00



No.	Nama Koperasi	Saldo Awal (Rp)	Pengembalian (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
4.	Bintang Alam Sejahtera	8.333.315,00	0,00	8.333.315,00
5.	Mina Segara Kedonganan	86.666.664,00	5.000.001,00	81.666.663,00
	Jumlah	221.666.611,00	6.666.668,00	214.999.943,00

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita sebesar Rp1.871.726.631,00 merupakan penjumlahan tagihan terhadap I Wayan Budiasa, SE sebesar Rp1.650.060.020,00 dan lima koperasi kategori macet dengan total nilai dana bergulir diragukan tertagih sebesar Rp214.999.943,00.

Dana Bergulir APBD Kabupaten Badung yang digunakan oleh Almarhum (Bapak I Wayan Budiasa, SE) sebesar Rp1.650.060.020,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) dana tersebut tidak bisa dikembalikan oleh yang bersangkutan, sehingga berlanjut ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sampai mempunyai kekuatan Hukum Tetap, sehingga yang bersangkutan almarhum (Bapak I Wayan Budiasa, SE) dijatuhkan hukuman pidana selama 4 (empat) tahun, dalam menjalankan pidana kurungan, yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2016. Terkait dengan harta benda yang dimiliki, sesuai dengan keterangan keluarga almarhum, bahwa almarhum tidak memiliki Harta Benda (Aset).

Tabel 5.146 Laporan Puskop Jagadhita

Keterangan	Jumlah (Rp)
Saldo awal	1.871.726.631,00
Tidak tertagih An. I Wayan Budiasa, SE	1.650.060.020,00
Pengembalian ke Kasda	6.666.668,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	214.999.943,00
Saldo Akhir sesuai Puskop Jagadhita	214.999.943,00
Selisih (kas belum disetor ke Kasda)	0,00

Perkembangan pengembalian Pinjaman Dana Bergulir APBD Kabupaten Badung oleh 5 (lima) Koperasi penerima pinjaman telah dilakukan upaya-upaya melalui Monitoring Dana Bergulir. Dengan Tim Monitoring yang melibatkan instansi terkait, terhadap hasil monitoring dari 5 (lima) Koperasi dimaksud terdapat saldo Dana APBD Kabupaten Badung periode 31 Desember 2021 sebesar Rp214.999.943,00, pergerakan perkembangan saldo tidak sesuai dengan harapan karena dari 5 (lima) koperasi yang di monitoring. Telah dilakukan kunjungan/pengecekan lapangan bahwa lima koperasi tersebut sudah tidak ada kantornya, tim langsung mencari tahu rumah masing-masing pengurus, ada beberapa alasan dari masing-masing pengurus tidak bisa memenuhi kewajibannya antara lain:

- (1) Anggota tidak mau mengembalikan pinjamannya;
- (2) Pengurus tidak mampu menagih pinjaman kepada anggotanya karena koperasi sudah tidak aktif; dan
- (3) Pengurus tetap menandatangani Berita Acara Lapangan yang intinya bersedia untuk mencicil sisa utang namun tidak pernah ditindak lanjuti/dipenuhi.



Tabel 5.147 Pengembalian Pokok Dana Bergulir

Tanggal	Jumlah Setoran (Rp)	Keterangan
9 Maret 2021	5.000.000,00	Puskop Jagadhita
9 Maret 2021	1.666.668,00	Puskop Jagadhita
Jumlah	6.666.668,00	

2) Investasi Dana Bergulir pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan BPLM

Investasi Dana Bergulir pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dana Bergulir BPLM sebesar Rp12.866.370.000,00 yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.148 Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Pertanian dan Pangan

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	12.866.370.000,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	12.866.370.000,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	12.866.370.000,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	0,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	12.866.370.000,00

Terdapat perkembangan dana bergulir sebesar Rp19.906.101.266,00 dari dana bergulir yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp12.866.370.000,00. Rincian dana bergulir sebagai berikut:

Tabel 5.149 Rincian Dana Bergulir BPLM

Jenis Kegiatan	Sumber Dana/Tahun	Total BPLM (Rp)	Perkembangan (Rp)
PKP	APBD Kab.2001	290.800.000,00	497.973.426,00
	APBD Kab.2002	180.600.000,00	780.795.048,00
	APBD Kab.2003	170.170.000,00	170.170.000,00
	APBD Kab.2004	193.200.000,00	284.140.725,00
	APBD Kab.2005	973.000.000,00	1.505.514.318,00
	APBD Kab.2005	500.000.000,00	757.019.684,00
	(Dana Perubahan)		
	APBD Kab.2006	2.785.400.000,00	5.751.976.803,00
	APBD Kab.2006	441.000.000,00	565.970.000,00
	(Dana Perubahan)		
	APBD Kab.2007	2.489.200.000,00	3.823.994.538,00
APBD Kab.2007	410.200.000,00	663.209.103,00	
(Dana Perubahan)			
APBD Kab.2010	74.200.000,00	77.400.000,00	
APBD Kab.2011	172.400.000,00	243.993.120,00	
Total I		8.680.170.000,00	15.122.156.765,00
PMI Jeruk	APBD Kab.2004	500.000.000,00	540.000.000,00
	APBD Kab.2005	560.000.000,00	669.043.500,00
	APBD Kab.2006	280.000.000,00	280.000.000,00
Total II		1.340.000.000,00	1.489.043.500,00
Agribisnis Sayuran	APBD Kab.2004	290.000.000,00	336.000.000,00
	APBD Kab.2005	300.000.000,00	300.000.000,00
	APBD Kab.2006	145.500.000,00	145.500.000,00
	Perubahan		
	APBD Kab.2006	500.000.000,00	500.000.000,00
	APBD Kab.2007	150.000.000,00	165.000.000,00
APBD Kab.2008	50.000.000,00	50.000.000,00	
Total III		1.435.500.000,00	1.496.500.000,00



Jenis Kegiatan	Sumber Dana/Tahun	Total BPLM (Rp)	Perkembangan (Rp)
Agribisnis Kacang Tanah	APBD Kab.2005	42.500.000,00	54.800.000,00
	APBD Kab.2006	109.200.000,00	120.314.730,00
Total IV		151.700.000,00	175.114.730,00
Agribisnis Pisang	APBD Kab.2007	250.000.000,00	250.000.000,00
Total IV		250.000.000,00	250.000.000,00
Agribisnis Hortikultura (Bunga Potong)	APBD Kab.2008	25.000.000,00	29.125.000,00
Total VI		25.000.000,00	29.125.000,00
Pengolahan Kopi Arabica Olahan Basah	APBD Kab.2007	300.000.000,00	300.000.000,00
Total VII		300.000.000,00	300.000.000,00
Lumbung Pangan Masyarakat Desa	APBD Kab.2003	152.000.000,00	331.441.072,00
	APBD Kab.2004	152.000.000,00	203.291.282,00
	APBD Kab.2005	30.000.000,00	50.500.000,00
Total VIII		334.000.000,00	585.232.354,00
UP3HP	APBD Kab.2006	50.000.000,00	62.455.571,00
	APBD Kab.2007	50.000.000,00	68.891.896,00
	APBD Kab.2008	50.000.000,00	51.500.000,00
	APBD Kab.2009	50.000.000,00	96.715.250,00
	APBD Kab.2010	75.000.000,00	104.366.200,00
	APBD Kab.2011	75.000.000,00	75.000.000,00
Total XI		350.000.000,00	458.928.917,00
Total		12.866.370.000,00	19.906.101.266,00

3) Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Perikanan

Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Perikanan sebesar Rp2.235.000.000,00 yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.150 Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Perikanan

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	2.235.000.000,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	2.235.000.000,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	2.235.000.000,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

4) Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja

Investasi Dana Bergulir pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebesar Rp200.000.000,00 yaitu Dana Bergulir Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.151 Dana Bergulir UEP (Usaha Ekonomi Produktif)

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	200.000.000,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	200.000.000,00



Keterangan	Jumlah (Rp)
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	200.000.000,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	200.000.000,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

B. Investasi Non Permanen 5.762.541.851,00 9.337.558.220,00 Lainnya

Saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp5.762.541.851,00 dan Rp9.337.558.220,00.

Investasi Non Permanen Lainnya pada OPD Dinas Pertanian dan Pangan adalah pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat dengan pola bergulir, dimana pihak kedua berkewajiban menyerahkan sebagian keturunan ternak yang diterimanya dalam jangka waktu 2 tahun.

Tabel 5.152 Data Ternak yang Diserahkan ke Masyarakat (Investasi Non Permanen Lainnya)

Jenis Ternak	Tahun	Jumlah			Saldo Awal (Audited) (Rp)	Penyesuaian Saldo Awal	Saldo Setelah Penyesuaian	Penyesuaian Tahun berjalan (Kurang) Rp	Saldo Akhir (Rp)
		Awal	Mati	Akhir					
Sapi	1997/1998	35	35	0	28.700.000,00	0,00	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00
Sapi	1998/1999	56	23	33	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	17.250.000,00	24.750.000,00
Sapi	1999/2000	70	58	12	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00	101.085.714,00	20.914.286,00
Sapi	2000	63	42	21	108.900.000,00	0,00	108.900.000,00	72.600.000,00	36.300.000,00
Sapi	2001	83	45	38	142.560.000,00	0,00	142.560.000,00	77.291.566,00	65.268.434,00
Sapi	2002	56	37	19	146.419.000,00	0,00	146.419.000,00	96.741.125,00	49.677.875,00
Sapi	2003	25	13	12	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	37.440.000,00	34.560.000,00
Sapi	2004	16	9	7	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	27.000.000,00	21.000.000,00
Sapi	2005	121	41	80	351.791.250,00	0,00	351.791.250,00	119.201.994,00	232.589.256,00
Sapi	2006	421	143	278	1.473.500.000,00	0,00	1.473.500.000,00	500.500.000,00	973.000.000,00
Sapi	2007	45	24	21	188.100.000,00		188.100.000,00	100.320.000,00	87.780.000,00
Sapi	2007P	319	109	210	1.333.427.970,00	7.970	1.333.420.000,00	455.620.000,00	877.800.000,00
Sapi	2008	50	19	31	232.500.000,00	0,00	232.500.000,00	88.350.000,00	144.150.000,00
Sapi	2008P	860	283	577	4.661.200.000,00	0,00	4.661.200.000,00	1.533.860.000,00	3.127.340.000,00
Subtotal Sapi		2.220	881	1.339	8.951.098.220,00	0,00	8.951.090.250,00	3.255.960.399,00	5.695.129.851,00
Babi	2009	95	83	12	61.085.000,00	0,00	61.085.000,00	53.369.000,00	7.716.000,00
Kambing	2009	22	22	0	21.406.000,00	0,00	21.406.000,00	21.406.000,00	0,00
Kambing	2009P	99	91	8	98.010.000,00	0,00	98.010.000,00	90.090.000,00	7.920.000,00
Ayam Buras	2009	246	246	0	12.054.000,00	0,00	12.054.000,00	12.054.000,00	0,00
Kambing	2010	90	42	48	97.080.000,00	0,00	97.080.000,00	45.304.000,00	51.776.000,00
Kambing	2010P	90	90	0	96.825.000,00	0,00	96.825.000,00	96.825.000,00	0,00
Sub Total Babi, Kambing, Ayam Buras		642	574	68	386.460.000,00	0,00	386.460.000,00	319.048.000,00	67.412.000,00
Total		2.862	1.455	1.407	9.337.558.220,00	7.970	9.337.550.250,00	3.575.008.399,00	5.762.541.851,00

Tabel 5.153 Perhitungan Saldo Investasi

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	9.337.558.220,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	-
Tambah	-
Kurang	-
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	9.337.558.220,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	-
Tambah	-
Kurang	3.575.008.399,00
Nilai Investasi Akhir	5.762.541.851,00



Keterangan	Jumlah (Rp)
Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Tertagih	0,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

Sesuai Surat Inspektur Kabupaten Badung No. 951/7556/Itkab tanggal 27 Desember 2016 kepada Ketua MP-TPTGR tentang Hasil Penelitian Usulan Penghapusan dan Hibah Investasi Non Permanen, termasuk didalamnya Investasi Non Permanen Lainnya pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp9.337.558.220,00, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut.

- 1) Investasi non permanen di atas telah memenuhi kelengkapan persyaratan penghapusan dana investasi dan barang daerah; dan
- 2) Kelompok penerima sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengembalikan ternak.

Atas usulan tersebut, Sekretaris Daerah selaku Ketua MP-TPTGR melalui surat Nomor 900/2654/BPKAD/Sekret tanggal 19 Mei 2020 menyampaikan sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- 2) Peraturan Bupati Badung yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah masih dalam proses; dan
- 3) Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas usulan penghapusan dan hibah akan ditindaklanjuti setelah Peraturan Bupati Badung tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diundangkan.

C. Investasi Permanen Lainnya / (8.653.155.090,00) (10.578.954.697,00)
Investasi Non Permanen
Diragukan Tertagih

Saldo Investasi Non Permanen diragukan tertagih per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar (Rp8.653.155.090,00) dan (Rp10.578.954.697,00) dan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.154 Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		
	1) Dana Bergulir UKM	(2.510.275.982,00)	(2.510.275.982,00)
	2) Dana Bergulir IKM	(1.508.146.878,00)	(1.508.146.878,00)
	3) Dana bergulir Sentra di KSU Mitra UKM	(13.050.000,00)	(13.050.000,00)
	4) Dana Bergulir Koperasi di BPD	(321.622.267,00)	(321.622.267,00)
	5) Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita	(1.865.059.963,00)	(1.865.059.963,00)
2	Dana Bergulir pada Dinas Perikanan	(2.235.000.000,00)	(2.235.000.000,00)
3	Dana Bergulir UEP pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	(200.000.000,00)	(200.000.000,00)



No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
4	Investasi Non Permanen Lainnya pada Dinas Pertanian	0,00	(1.925.799.607,00)
	Jumlah	(8.653.155.090,00)	(10.578.954.697,00)

5.3.1.2.2 INVESTASI JANGKA

PANJANG PERMANEN 1.641.842.744.186,47 1.762.707.462.358,32

A. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

1.641.842.744.186,47 1.762.707.462.358,32

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.641.842.744.186,47 dan Rp1.762.707.462.358,32 merupakan Penyertaan Pemerintah Kabupaten Badung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.155 Penyertaan Modal

No.	Keterangan	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	PT Bank BPD Bali	1.230.653.138.005,50	1.359.732.067.494,71
2.	PDAM Kab. Badung	198.147.534.859,19	189.915.913.633,73
3.	PD. Pasar Kab. Badung	108.042.071.321,78	108.059.481.229,88
4.	PT Jamkrida Bali Mandara	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.	PT Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	Jumlah	1.641.842.744.186,47	1.762.707.462.358,32

Penjelasan rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:

1) PT Bank BPD Bali 1.230.653.138.005,50 1.359.732.067.494,71

Nilai Penyertaan yang telah disahkan:	Rp800.617.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun ini	Rp50.000.000.000,00
Total	Rp.850.617.000.000,00
Persentase Kepemilikan s/d Tahun 2022: (sesuai Catatan atas Laporan Keuangan PT Bank BPD Bali)	43,02%
Laba Tahun 2022 (UnAudit)	Rp603.516.277.496,00
Dividen 2022 (Audit)	Rp194.236.458.812,35

Penghitungan Investasi berdasarkan Metode Ekuitas

Penyesuaian Penghitungan Metode Ekuitas yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.156 Nilai Penyertaan Modal pada PT BPD Bali

Saldo Awal 2021 (Rp)	Laba Tahun Berjalan x % Kepemilikan (Rp)	Dividen yang dibagikan Tahun berkenaan (Rp)	Penyertaan Modal Tahun Ini	Nilai Investasi Permanen Akhir (Rp)
1	2	3	4	5=1+2-3+4
1.359.732.067.494,71	0,00	179.078.929.489,21	50.000.000.000,00	1.230.653.138.005,50

(Sumber data : Laporan Keuangan PT. BPD Bali Tahun 2022 Unaudit, dan belum ada RUPS Tahun Buku 2022)

2) PDAM Kab. Badung 198.147.534.859,19 189.915.913.633,73

Nilai Penyertaan s.d. 31 Desember 2021	Rp193.207.843.273,07
Tahun 2021	Rp81.573.737.881,00
Tahun 2022	Rp8.956.586.330,00



Tabel 5.157 Rincian Nilai Penyertaan Modal

Tahun	Jumlah Penyertaan (Rp)
2000	9.749.911.000,00
2001	7.518.065.000,00
2002	2.385.300.000,00
2009	1.429.398.000,00
2010	3.285.912.000,00
2013	9.942.827.927,80
2014	64.410.426.409,85
	Jumlah Sesuai Perda
	98.721.840.337,65
2015	(780.348.450,00)
2017	81.588.512.090,00
2018	13.677.839.295,42
2019	0,00
	193.207.843.273,07

Nilai Penyertaan yang sudah ada Perda Rp98.721.840.337,65. Nilai Penyertaan pada PDAM Kab. Badung dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 26 Mei 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung (Pasal 5).

Tabel 5.158 Nilai Penyertaan Modal pada PDAM Badung

Saldo Awal (Rp)	Penyesuaian	Saldo Awal Stlh Penyesuaian (Rp)	Bagian Laba (Rugi) (Rp)	Dividen yang dibagikan (Rp)	Nilai Investasi Permanen Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6=(3-4-5)
189.915.913.633,73	0,01	189.915.913.633,74	8.946.776.876,00	715.155.650,55	198.147.534.859,19

(Sumber data : Laporan Keuangan PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung Tahun 2022 UnAudited)

Pada tahun 2021 terdapat tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah sebesar Rp81.573.737.881,00 berupa penyediaan sarana prasarana air bersih sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 812/01//2021 tanggal 6 Oktober 2021.

Pada tahun 2022 terdapat tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah sebesar Rp8.956.586.330,00 berupa penyedia sarana prasarana air bersih sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 835/01/HK/2021 tanggal 30 November 2021.

3) Perusahaan Umum 108.042.071.321,78 108.059.481.229,88
Daerah Pasar Mangu Giri
Sedana

Nilai Penyertaan yang sudah ada Perumda Rp27.314.641.616,53.

Persentase Kepemilikan 100%.

Tabel 5.159 Nilai Penyertaan yang sudah ada Perda

Keterangan	Jumlah (Rp)
Modal sesuai SK Bupati Badung No.1382 Tgl.13 Okt	1.476.562.562,00
Penggunaan Modal untuk likuidasi	(861.078.879,00)
Penyertaan Modal Pemda sesuai BAST	6.205.095.000,00
Penyertaan Sewa Tanah Pasar Kuta I Tahun 2002	580.000.000,00
Penyertaan Modal Pemda yang telah ditetapkan statusnya	3.453.871.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.22 Th. 2009	83.310.000,00



Keterangan	Jumlah (Rp)
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.23 Th. 2010	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.52 Th. 2012	2.700.000.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.547/01/HK/2016	4.803.470.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.2501/01/HK/2016	4.484.731.963,43
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No. 434/01/HK/2019	2.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No. 571/01/HK/2019	1.388.679.970,10
Jumlah	27.314.641.616,53

Dividen yang dibagikan sebesar Rp334.809.600,40 merupakan bagian laba Pemda terhadap keuntungan PD Pasar sebesar Rp608.744.728,00 dikalikan 55 persen, sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2005 yang sudah diganti dengan Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana.

Dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2019 Tanggal 20 Desember 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana (Pasal 5).

Penghitungan Investasi berdasarkan Metode Ekuitas:

Tabel 5.160 Nilai Penyertaan PD. Pasar Mangu Giri Sedana Kab Badung

Saldo Awal (Rp)	Penyesuaian (Rp)	Saldo Awal Setelah Penyesuaian (Rp)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Rp)	Dividen yang dibagikan (Rp)	Nilai Investasi Permanen Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
108.362.636.451,93	0,00	108.362.636.451,93	0,00	17.4908,09	108.042.071.321,78

(Sumber data : Laporan Keuangan PD Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung Tahun 2022 Unaudited)

4) PT. Jamkrida Bali Mandara 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

Nilai Penyertaan Rp5.000.000.000,00

Nilai lembar saham 5.000 lembar

Nilai Nominal Rp1.000.000,00

Persentase Kepemilikan 3,75%

Dari total modal per 31 Desember 2021 Rp133.475.000.000,00

Nilai Penyertaan pada PT. Jamkrida Bali Mandara dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2014 Tanggal 26 Mei 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (Pasal 7 ayat 2).

Nilai Investasi (Metode Biaya) Rp5.000.000.000,00

(Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya).

Penyajian nilai investasi untuk kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.



5) PT. Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Nilai Penyertaan		Rp100.000.000.000,00
Persentase Kepemilikan		8,01%
Surat Kolektif Saham dikeluarkan di Denpasar Tanggal 16 Desember 2013	59.707,00 lembar saham	
Bernilai nominal		Rp59.707.000.000,00
Saham Biasa Atas Nama No		00600749 s/d No 00660455
Nilai Investasi (Metode Biaya)		Rp100.000.000.000,00

5.3.1.3. ASET TETAP 13.945.555.848.833,85 13.805.845.833.988,60

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Masing-masing jenis Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Tanah 9.114.271.816.245,79 8.995.781.673.281,20

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp9.114.271.816.245,79 dan Rp8.965.273.438.281,20. Saldo Tanah per 31 Desember terdiri dari sebagai berikut.

- Tanah Persil sebesar Rp7.836.089.226.762,16;
- Tanah Non Persil Rp1.006.440.200,00; dan
- Lapangan sebesar Rp1.277.176.149.283,63.

Tabel 5.161 Saldo Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021

Keterangan	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Awal	8.995.781.673.281,20	8.965.273.438.281,20
Penambahan		
Belanja Modal	26.335.768.000,00	0,00
Penyesuaian Belanja Modal	5.290.000.000,00	
Non Belanja Modal	386.209.091,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	1.092.224.282,37	
Kapitalisasi	198.000.000,00	
Hasil penilaian	39.889.335.000,00	30.508.235.000,00
Mutasi Antar OPD	116.767.216.000,00	3.224.656.000,00
Hibah	58.175.661.150,00	0,00
Koreksi	1.520.106.253	
Jumlah Penambahan	249.654.519.776,37	33.732.891.000,00
Pengurangan		
Mutasi Antar OPD	116.767.216.000,00	3.224.656.000,00
Bukan Milik Pemda	300.000.000,00	0,00
Double Catat	630.715.000,00	
Hibah	8.461.863.529,41	0,00
Reklasifikasi	5.004.582.282,37	



Keterangan	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Jumlah Pengurangan	131.164.376.811,78	3.224.656.000,00
Saldo Akhir	9.114.271.816.245,79	8.995.781.673.281,20

Pencatatan Tanah Negara Sebagai Barang Milik Daerah

1) Aspek sosiologis

Dinamika berkembangnya pembangunan pada sempadan pantai di wilayah kabupaten badung sangat rentan terhadap perubahan baik perubahan akibat ulah manusia maupun perubahan akibat alam sehingga pemerintah daerah perlu melakukan tindakan untuk menjaga fungsi sosial dan mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu/merusak fungsi dan kelestarian dengan penegakan hukum yang bersifat tegas terhadap pelanggaran yang terjadi untuk semua pihak tanpa kecuali dan melaksanakan penatagunaan tanah melalui penertiban penggunaan dan Pemanfaatan tanah negara meliputi pengaturan persediaan, peruntukan dan rencana penggunaan tanah sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang kabupaten secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan, serta selalu memperhatikan falsafah tri hita karena.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan untuk mengantisipasi permasalahan terhadap kasus-kasus atau sengketa pertanahan khususnya penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara sempadan pantai, maka dianggap perlu untuk melakukan kegiatan inventarisasi dan pemanfaatan tanah negara di wilayah pesisir kabupaten badung sebagai wujud kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan dan penataan tanah negara untuk memberikan kepastian hukum dengan melaksanakan proses penerbitan hak yang berasal dari tanah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Aspek filosofis

Tanah merupakan aset yang berharga bagi sebuah bangsa, tanah memegang peranan penting yang mampu menunjukkan kedaulatan bangsa yang bersangkutan. Pengambilalihan tanah oleh pihak tertentu menimbulkan banyaknya konflik pertanahan yang berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik pada wilayah yang bersangkutan.

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar dimana manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah, dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat.

Secara umum tanah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tanah negara dan tanah hak. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai negara. Langsung dikuasai negara artinya tidak ada hak pihak lain diatas tanah tersebut, tanah itu disebut juga tanah negara bebas. Landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat indonesia untuk Menyusun Politik hukum serta kebijaksanaan di bidang pertanahan tertuang dalam pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar 1945 yang berbunyi : bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pasal 2 ayat (2) uupa dikemukakan bahwa hak menguasai negara adalah memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan, mengatur hak-hak yang dapat dipunyai serta menentukan dan



mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Kewenangan pemerintah tersebut juga meliputi kewenangan untuk mengatur kawasan sempadan pantai sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor 51 tahun 2016, yang merupakan aturan pelaksanaan ketentuan pasal 31 ayat (3) undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sempadan pantai saat ini merupakan salah satu destinasi wisata yang disukai oleh wisatawan sehingga menarik minat para pemilik modal maupun investor untuk melakukan pembangunan fasilitas akomodasi bagi pariwisata seperti hotel dan restoran yang didirikan pada aset tanah kepemilikannya dan/atau menggunakan/memanfaatkan tanah negara sampai pada garis pantai atau bahkan menjorok ke pantai yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan umum dimana fungsi pantai sebagai aset milik umum untuk dinikmati oleh semua orang menjadi dikuasai pihak tertentu dengan mengambil keuntungan dari pemanfaatan dan pengelolaan tersebut untuk diri sendiri/kelompoknya.

3) Aspek yuridis

Bahwa sesuai dengan permendagri no 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah disebutkan di pasal 3 bahwa, barang milik daerah meliputi barang milik daerah yang diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pada pasal 6 disebutkan bahwa barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi, yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan diperoleh kembali dari hasil divestasi dari penyertaan modal pemerintah daerah.

Bahwa terdapat Surat Keputusan Bupati Badung No 850/01/HK/2021 Tentang Penetapan Inventarisasi Dan Pemanfaatan Tanah Negara Di Kecamatan Kuta Selatan yang terdiri dari 249 bidang tanah, Surat Keputusan Bupati Badung No 588/01/HK/2022 Tentang Penetapan Inventarisasi Dan Pemanfaatan Tanah Negara Di Kecamatan Kuta yang terdiri dari 37 bidang tanah, Surat Keputusan Bupati Badung No 591/01/HK/2022 Tentang Penetapan Inventarisasi Dan Pemanfaatan Tanah Negara Di Kecamatan Kuta Utara yang terdiri dari 164 bidang tanah. Total terdapat 450 Bidang.

Dalam **DIKTUM KEDUA** di Surat Keputusan dimaksud tertuang : “ Inventarisasi Tanah Negara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Dilaksanakan Pendataan Dan Pencatatan Sebagai Barang Milik Daerah” Dalam setiap pencatatan barang milik daerah tentunya dilakukan suatu penilaian.

Dalam permendagri no 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah disebutkan di pasal 325 ayat 1, bahwa penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan. Kemudian di ayat 3 nya disebutkan, bahwa penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah (SAP).

Pada standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pernyataan 07 akuntansi aset tetap di poin 20, dinyatakan aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.



Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Jadi nilai wajar yang digunakan dalam pencatatan adalah berdasarkan NJOP, dimana Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan BMD telah bersurat kepada Bapenda kabupaten Badung berdasarkan surat nomor : 032/2058/BPKAD Tanggal 17 Oktober 2022 perihal Permohonan Surat Keterangan NJOP dan surat dari Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung nomor 973/11534/Bapenda Tanggal 7 November 2022 perihal Surat Keterangan NJOP.

Berdasarkan hal tersebut diatas Tim Penaksir Nilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung menetapkan :

- a) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai Barang Milik Daerah Nomor : 032/2306/BPKAD tanggal 18 November 2022 atas Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Negara Di Kecamatan Kuta. Terdapat 37 Aset Tanah Kabupaten Badung/ pemanfaatan tanah negara dengan luas tanah 746.575,44m² dengan nilai Rp13.644.080.860.080,00 (daftar terlampir);
- b) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai Barang Milik Daerah Nomor : 032/2307/BPKAD tanggal 18 November 2022 atas Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Negara Di Kecamatan Kuta Utara. Terdapat 164 Aset Tanah Kabupaten Badung/Pemanfaatan tanah negara dengan luas tanah 350.975,50m² nilai Rp2.938.967.119.310,00 (daftar terlampir); dan
- c) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai Barang Milik Daerah Nomor : 032/2305/BPKAD tanggal 18 November 2022 atas Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Negara Di Kecamatan Kuta Selatan. Terdapat 249 Aset Tanah Kabupaten Badung/Pemanfaatan tanah negara dengan nilai 14.278.006.585.570,00 (daftar terlampir).

Penambahan Aset Tetap Tanah:

- a) Hasil Penilaian Rp39.889.335.000,00
sesuai BA Penetapan Taksiran Nilai BMD Nomor 2038 Tahun 2022 tanggal 12 Oktober 2022 (lokasi Denpasar/Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar Rp15.841.200.000,00 (2 record tanah). sesuai BA Penetapan Taksiran Nilai BMD Nomor 1807 Tahun 2022 tanggal 13 September 2022 (tanah fasos fasum) Rp24.048.135.000,00 (22 record tanah); dan
- b) Hibah
Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 281/04-E/HK/2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali Berupa Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Badung tanggal 15 September 2021 sebanyak 19 bidang tanah dengan nilai total Rp58.175.661.150,00 atas hibah tanah tersebut 5 bidang tanah belum bersertifikat.

Pengurangan Aset Tetap Tanah:

- a) Tanah Bukan Milik Pemda Badung
Satu unit bidang tanah dengan nilai Rp 300.000.000,- yang tercatat di Kantor Camat Kuta penggunaan sebagai kantor lurah seminyak merupakan tanah milik Propinsi Bali sesuai sertifikat SHP Nomor 2 Nama Pemegang Hak Pemerintah Propinsi Bali tanggal 31 Oktober 2002 yang sebelumnya sudah melalui proses koordinasi dan pengecekan lapangan sesuai:
(1) Surat BPKAD Nomor : 002/52/BPKAD tanggal 24 Januari 2022 perihal : pengecekan Lapangan;



- (2) Surat BPKAD Nomor : 032/54/BPKAD tanggal 24 Januari 2022 perihal : koordinasi dan mohon laporan KIB A Propinsi Bali; dan
(3) Berita Acara Pengecekan Lapangan Aset Tanah nomor :032/194/BPKAD tanggal 31 Januari 2022.

b) Tanah *Double* Catat

Satu unit bidang tanah dengan nilai Rp 630.000.000 yang tercatat di Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olah Raga pada Unit Pengguna Barang SD 6 Dalung kecamatan Kuta Utara sesuai dengan BA Pengecekan Lapangan Aset Tanah nomor : 032/195/BPKAD tanggal 31 Januari 2022 (tanah SD 6 Dalung di disdikpora double catat dengan tanah fasos fasum penggunaan SD 6 Dalung yang tercatat di Pengelola). Satu unit bidang tanah dengan nilai Rp 715.000,- yang tercatat di Sekretariat Daerah sesuai Surat Pernyataan Setda Nomor : 032/2251/Setda/2022 tanggal 11 April 2022 yang menunjuk BA Hasil Penelusuran Aset Tetap Tanah Nomor : 032/2250/Setda tanggal 11 April 2022.

c) Hibah

(1) Dinas Pendidikan

hibah sebagian tanah, tanah lapangan tenis , luas yang dihibahkan 432 M2 Rp 8.346.240.000,- alamat Jalan Gatot Subroto Denpasar (lumintang) hibah kepada Kepolisian Resor Kota Denpasar (polsek Denpasar Utara). sesuai dengan NPHD BMD Pemerintah Kabupaten Badung antara Bupati Badung dengan Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar Nomor : 032/3965/Setda/BPKAD dan B/3757/X/2021/Polresta Denpasar tanggal 11 Oktober 2021 (tidak mengurangi *record* tanah)

(2) Dinas Kesehatan

Hibah tanah seluas 270 M2 Rp 115.623.529,41 dari 1 record tanah luas awal 850 M2 dengan nilai perolehan Rp 364.000.000 sesuai dengan NPHD antara Bupati Badung dengan Banjar Dirgahayu Desa Adat Gerih Abiansemal nomor : 032/5936/Setda/BPKAD dan 092/BR/DIR/VII/2022 sesuai dengan BAST Barang untuk Banjar Dirgahayu Desa Adat Gerih Abiansemal Kabupaten Badung Nomor : 032/5935/Setda/BPKAD dan 093/BR/DIR/VII/2022. Sesuai SK Penghapusan Nomor : 93/054/HK/2022 tentang Penghapusan sebagian tanah pada Puskesmas Pembantu Abiansemal Kecamatan Abiansemal tanggal 2 September 2022 (hibah) Rp 115.623.529,41

Tabel 5.162 Tanah per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	578.001.966.275,00	567.770.011.696,00
2.	Dinas Kesehatan	18.081.861.470,59	18.197.485.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	10.653.451.400,00	10.653.451.400,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.282.117.281.801,00	1.258.148.031.626,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.775.603.122.847,97	1.775.358.046.097,97
6.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	9.239.632.000,00	9.239.632.000,00
7.	Dinas Sosial	122.500.000,00	122.500.000,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7.105.856.000,00	7.105.856.000,00
9.	Dinas Perhubungan	8.512.540.200,00	8.512.540.200,00
10.	Dinas Kebudayaan	2.726.500.000,00	2.726.500.000,00
11.	Dinas Perikanan	1.237.625.050,00	1.237.625.050,00
12.	Dinas Pertanian dan Pangan	2.558.429.800,00	2.558.429.800,00
13.	Sekretariat Daerah	190.898.143.315,00	295.153.574.315,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
14.	Kecamatan Kuta	23.438.947.000,00	23.738.947.000,00
15.	Kecamatan Kuta Utara	3.809.541.400,00	3.809.541.400,00
16.	Kecamatan Kuta Selatan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
17.	Kecamatan Mengwi	1.203.952.800,00	13.716.452.800,00
18.	Kecamatan Abiansemal	7.842.720.000,00	7.842.720.000,00
19.	Kecamatan Petang	2.462.400.000,00	2.462.400.000,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.561.919.840,00	2.462.400.000,00
21.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.184.593.425.046,23	4.985.927.928.896,23
	Jumlah	9.114.271.816.245,79	8.995.781.673.281,20

Tabel 5.163 Penambahan Tanah

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021			Keterangan
		Penambahan	Pengurangan	Jumlah	
Tanah Ruas Jalan	559	0	3	556	1. Jalan Blahkiuh Ayunan dikapitalisasi ke Ruas (5038) Jalan Blahkiuh Ayunan 2. Jalan Mengwi Tani - Beringkit Kec. Mengwi No. Register 00003 dikapitalisasi ke ruas (4066) Bringkit - Batas Tabanan di Kec. Mengwi 3. Jalan Mengwi Tani - Bringkit Kec. Mengwi No. Register 00004 dikapitalisasi ke ruas (4066) Bringkit - Batas Tabanan di Kec. Mengwi
Tanah Fasos Fasum	805	0	0	805	
Tanah Gedung/ Kantor dan Lainnya	382	6	0	388	1. Puskesmas Mengwi 1 Br. Panca Darma, mengwi, Badung 2. SD No. 3 Sibangkaja (sebelah barat) 3. SD No. 2 Sempidi Lingkungan Grogak, Sempidi, Mengwi Badung 4. SD No. 2 Mengwitani Br Selat Bringkit, Mengwitani, Mengwi, Badung 5. SD No. 2 Werdi Bhuwana Jalan raya Denpasar - Singaraja Br. Denkayu Baleran, Mengwi, Badung 6. SD No. 1 Legian Jalan Werkudara Legian Kaja (sebelah timur)
Jumlah	1.746	6	3	1.749	

Dari 1.749 record data di KIB A (1.289 sudah bersertifikat an.Pemerintah Kabupaten Badung dan 460 belum bersertifikat). Dari 460 belum bersertifikat (369 masih proses di BPN Badung dan 91 belum diajukan ke BPN Badung).



Tabel 5.164 Rekap Pinjam Pakai Aset Tanah Kabupaten Badung Kepada Pihak Lain

No.	Jenis Aset	Jumlah	Luas	Lokasi	Nilai (Rp)	Penggunaan	Jangka Waktu	Ket
1.	Eks. Gedung Arsip - Bangunan gedung kantor permanen Jln.Kebo Iwa No. 39 Denpasar - AC Unit - Alat Pengaman (teralis) - Tiang Bendera - Alat Pemadam Portabel	1 Bidang 8 Unit 1 bh 1 bh 3 unit	576 M2	Jln. Kebo Iwa Utara No. 39 Denpasar	1.140.048 50.916.000 2.935.000 375.000 1.680.000	Untuk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)	5 Tahun 20-2-2022 s.d. 20-2-2027	Dipinjam oleh KPU Kab. Badung
2.	- Eks Gedung kantor Dinas Koprasi, UKM, perindustrian dan Perdagangan - Eks kantor Dinas Perikanan dan Kelautan	1 Bidang 1 Bidang	1.293 M2 336M2	Jln. Pudak No. 4 Denpasar Jln. Patimura No. 75 Denpasar	694.341,00 688.043,02	Untuk Penyimpanan Arsip dan Warkah Kegiatan Pensertifikatan Tanah Untuk Penyimpanan Arsip dan Warkah Kegiatan Pensertifikatan Tanah	5 Tahun 24-4-2022 s.d. 24-4-2027 5 Tahun 24-4-2022 s.d. 24-4-2027	Dipinjam oleh Kantor Pertanahan Kab. Badung Dipinjam oleh Kantor Pertanahan Kab. Badung
3.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	1500 M2	Desa Blahkiuh, Kec.Abiansem al Kab.Badung	1.804.000,00	Untuk Kantor Kepolisian Sektor Abiansemal Kab. Badung	5 Tahun 24-4-2022 s.d. 24-4-2027	Dipinjam oleh Kantor Kepolisian Resor Badung
4.	Tanah Aset Pemkab.Badung Ex SMPN 1 Mengwi	1 Bidang	1.425 M2	Kecamatan Mengwi, Kab.B adung	0,00	Untuk tempat Ibadah/Pura	5 Tahun 24-8-2022 s.d. 24-8-2027	Dipinjam oleh Kantor Kepolisian Resor Badung
5.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	1.000 M2	Jln.Raya Abianbase Kapal, Kelurahan Kapal Kab. Badung	0,00	Untuk Pembangunan Kantor Badan Narkotika Nasional Kab. Badung	5 Tahun 4-11-2022 s.d. 4-11-2027	Dipinjam oleh Badan Narkotika Nasional Kab.Badung (BNNK)
6.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	175 M2	Jln. Mulawarman No. 11 Denpasar	161.100,00	Untuk Kantor Badan Pusat Statistik Kota Denpasar	5 Tahun 1-9-2022 s.d. 1-9-2027	Dipinjam Pakai oleh Badan Pusat Statistik Prov Bali
7.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	10.015 M2	Di Desa Mengwitani Kec. Mengwi	0,00	Untuk Gedung Ktr Kejaksanaan Negeri Badung dan Rumah Dinas	5 Tahun 25-4-2018 s.d. 25-4-2023	Dipinjam Pakai oleh Kejaksanaan Negeri Badung
8.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	20 Are	Di Kawasan Pusat Pemerintahan Kab. Badung	0,00	Untuk Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Badung	5 Tahun 11-5-2018 s.d. 11-5-2023	Dipinjam Pakai oleh Kementerian Agama Kab. Badung
9.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	2.930 M2	Desa Petang, Kecamatan Petang (Tanah Exs Kantor BKIA Petang)	0,00	Untuk Kantor Koramil 1611-06/Petang	5 Tahun 11-5-2019 s.d. 11-5-2024	Dipinjam Pakai oleh Komando Distrik Militer 1611/Badung
10.	Tanah Aset Pemkab Badung	1 Bidang	56 M ² , Panjang 8 meter dan	Di simpang Kapal – Abianbase Badung	0,00	untuk dibangun Pos Polisi Lalu Lintas	5 Tahun 22-4-2022 s.d. 22-4-2027	Dipinjam Pakai oleh Kepolisian Resor Badung



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	Jenis Aset	Jumlah	Luas	Lokasi	Nilai (Rp)	Penggunaan	Jangka Waktu	Ket
			lebar 7 meter					
11.	Tanah beserta Bangunan	1 Bidang		Jalan Praja Dalung Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung		Kantor Sekretariat Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).	5 Tahun 8-9-2022 s.d. 8-9-2027	Dipinjam Pakai oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
12.	Bangunan Gedung Tanah Aset Pemkab Badung	1 unit 1 Bidang	200 M ² 200 M ²	Di Desa Padangsembilan Kaja, Jalan Kebo Iwa Utara Kabupaten Badung		untuk Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU)	5 Tahun 6-10-2022 s.d. 6-10-2027	Dipinjam Pakai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung
13.	Tanah Aset Pemkab Badung	1 Bidang	panjang 8,5 meter lebar 3,5 meter = 29,75 meter	Di simpang Jln Gatot Subroto -Jalan Ahmad Yani		untuk dibangun Pos Polisi Lalu Lintas	5 TAHUN 7-12-2022 s/d 7-12-2027	Dipinjam Pakai oleh Kepolisian Resor Kota Dps

Tabel 5.165 Rekapitulasi Aset Tanah yang dikerjasamakan/Disewakan

No.	Nama Lokasi	Lokasi	Luas Lahan (m ²)	Nilai Sewa per Tahun (Rp)	Keterangan
1.	Lokasi Pembangunan Sentral Parkir	Areal sentral parkir kuta	3.975	500.000.000,00 25.000.000 (per tahun mulai tahun ke 2)	Sudah Masuk KIB A
2.	Sebagai Lokasi Pasar (Desa Adat Mengwitani)	Sebelah timur terminal Mengwi	3.680	78.430.000,00	Sudah Masuk KIB A
3.	Sebagai Lokasi Pembangunan Kantor Kas Bank BPD (PT. BPD Bali)	Kawasan Puspem	tanah 324, bangunan 194	218.950.680,00	Sudah Masuk KIB A
4.	Sebagai Kantor dan Koperasi Pegawai Bina Sejahtera	Kawasan Puspem	1.120	144.480.000,00	Sudah Masuk KIB A
5.	Sebagai Tiang Smartpole sebelah kiri pintu masuk Puspem Badung 1	Kawasan Puspem	4	1.746.000,00	Sudah Masuk KIB A
6.	Sebagai Tiang Smartpole Sebelah kiri Pintu keluar I Puspem Badung 2	Kawasan Puspem	4	642.000,00	Sudah Masuk KIB A
7.	Sebagai Tiang Smartpole Depan Rumah jabatan Sekda (Bajataki Dalung)	Jln Praja Dalung	4	701.000,00	Sudah Masuk KIB A
8.	Sebagai tiang smart Pole Kecamatan Kuta Utara 4 M2	Jl. Bedugul No. 2	4	849.000,00	Sudah Masuk KIB A
9.	Sebagai Tiang smart Pole Pasar Beringkit	Pasar Beringkit	4	880.000,00	Sudah Masuk KIB A
10.	Sebagai Tiang smart Pole Puskesmas Mengwi I	Jl. I Gusti Ngurah Rai, Mengwitani	4	880.000,00	Sudah Masuk KIB A
11.	Sebagai Tiang smart Pole Kecamatan Abiansemal	Kantor Camat Abiansemal Jl. Ciung Wanara	4	388.000,00	Sudah Masuk KIB A
12.	Sebagai Lemari Perangkat Telekomunikasi Puspem Badung	Jl. Raya Sempidi No. 43	33	1.354.000,00	Sudah Masuk KIB A
13.	Untuk Lemari Perangkat Telekomunikasi Kecamatan Petang	Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 184 , Petang	9.99	309.000,00	Sudah Masuk KIB A



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	Nama Lokasi	Lokasi	Luas Lahan (m ²)	Nilai Sewa per Tahun (Rp)	Keterangan
14.	Sebagai Lemari Perangkat Telekomunikasi Kecamatan Kuta Utara	Jl. Bedugul No. 2, Kerobokan	33.79	7.171.000,00	Sudah Masuk KIB A
15.	Untuk Lemari Perangkat Telekomunikasi Kecamatan Kuta	Jl. Blambangan, Kuta	24	24.887.000,00	Sudah Masuk KIB A
16.	Untuk Lemari Perangkat Telekomunikasi Kecamatan Kuta Selatan	Jl. Kampus Unud, Jimbaran	33.15	12.365.000,00	Sudah Masuk KIB A
17.	Food court Ni Nyoman Budi Asrini	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
18.	Food court Ni Wayan Wirati	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
19.	Food court Ayu Made Sayang Wirayani	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
20.	Food court Ni Ketut Murdiani	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
21.	Food court Luh Rika Swi Jayanti	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
22.	Food court Don Charel Artde Gerindem	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
23.	Food court Muhamad Purwanto	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
24.	Food court Ni Nyoman Ayu Tirtawati	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
25.	Sebagai Lokasi Pasar (Pasar Desa Adat Dalung)	Perumahan Dalung Permai Desa Adat Dalung	tanah 2.500 bangunan 675.2781	201.932.600,00	Sudah Masuk KIB A
26.	PT. Sawangan Jaya Bersama (Canna Resto)	Jl. Pantai Pura Barong Lingkungan Sawangan, Kel. Benoa	1.000	178.415.000,00	
27.	PT. Step Up Solusi Indonesia	Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan	1.600	267.624.000	
28.	PT. Pantai Semara Nusantara (FINNS)	Jl. Pantai Berawa, Br. Berawa	351	25.000.000,00	
29.	PT. Kreasi Bali Prima (Atlas Beach Club)	Jl. Pantai Berawa No. 88	120	15.000.000,00	

Terdapat Tanah yang disewakan yang belum dicatat dalam KIB A karena untuk mencatat pada KIB A harus mengisi Nomor NJOP.

B. Peralatan dan Mesin 2.161.764.982.118,29 2.078.320.153.094,70

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp2.166.081.557.105,58 dan Rp2.078.320.153.094,70. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember terdiri dari sebagai berikut.

- 1) Alat Besar Darat sebesar Rp117.754.883.890,65
- 2) Alat Besar Apung sebesar Rp1.055.000.000,00
- 3) Alat Bantu sebesar Rp33.964.497.628,94 0,00
- 4) Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp297.301.746.820,99
- 5) Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp652.561.851,00
- 6) Alat Angkutan Apung Bermotor sebesar Rp7.988.242.072,99
- 7) Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebesar Rp1.590.332.000,00
- 8) Alat Angkutan Bermotor Udara sebesar Rp99.900.000,00
- 9) Alat Bengkel Bermesin sebesar Rp1.930.482.209,00
- 10) Alat Bengkel Tak Bermesin sebesar Rp933.208.576,35
- 11) Alat Ukur sebesar Rp8.239.074.649,98
- 12) Alat Pengolahan sebesar Rp17.630.854.856,11



- 13) Alat Kantor sebesar Rp107.590.085.493,20
- 14) Alat Rumah Tangga sebesar Rp304.263.771.999,35
- 15) Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp22.471.746.714,48
- 16) Alat Studio sebesar Rp87.554.923.087,31
- 17) Alat Komunikasi sebesar Rp9.959.696.780,98
- 18) Peralatan Pemancar sebesar Rp5.940.366.674,00
- 19) Alat Kedokteran sebesar Rp355.093.058.103,34
- 20) Alat Kesehatan Umum sebesar Rp7.197.102.040,37
- 21) Unit Alat Laboratorium sebesar Rp84.054.759.257,47
- 22) Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir sebesar Rp5.431.319.817,00
- 23) Alat Peraga Praktik Sekolah sebesar Rp58.752.260.527,10
- 24) Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebesar Rp487.706.268,00
- 25) Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebesar Rp660.070.617,80
- 26) Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya sebesar Rp299.837.000,00
- 27) Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebesar Rp467.088.940,00
- 28) Peralatan Laboratorium Hidrodinamica sebesar Rp64.152.631,00
- 29) Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebesar Rp1.182.737.120,00
- 30) Komputer Unit sebesar Rp442.223.718.153,68
- 31) Peralatan Komputer sebesar Rp94.674.853.366,62
- 32) Alat Eksplorasi Geofisika sebesar Rp5.000.000,00
- 33) Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp0,00
- 34) Alat Bantu Eksplorasi sebesar Rp5.951.000,00
- 35) Alat Deteksi sebesar Rp592.007.150,00
- 36) Alat Pelindung sebesar Rp436.255.082,00
- 37) Alat SAR sebesar Rp1.189.567.260,04
- 38) Alat Kerja Penerbangan sebesar Rp314.120.100,00
- 39) Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebesar Rp87.500.000,00
- 40) Unit Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp1.538.512.250,00
- 41) Rambu-rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp79.255.330.670,54
- 42) Peralatan Olahraga sebesar Rp830.699.458,000,00

Tabel 5.166 Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Awal	2.078.320.153.094,70	1.965.767.838.020,36
Koreksi Tambah		70.520.000,00
Saldo awal setelah koreksi	2.078.320.153.094,70	1.965.838.358.020,36
Mutasi Tambah		
Belanja Modal (LRA)	105.556.248.100,00	90.679.768.772,00
Mutasi Antar OPD	36.505.811.065,29	15.027.593.452,40
Mutasi Antar KIB	1.460.800.000,00	0,00
Penyesuaian Belanja Modal	1.142.674.280,00	9.933.498.018,70
Non Belanja Modal	10.397.038.800,00	13.233.209.913,00
Hibah	3.627.073.938,00	3.881.561.899,25
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	190.000.000,00	0,00
Belanja Tak Terduga (Bencana)	248.087.385,00	463.804.877,73
Non Belanja Tak Terduga (Bencana)	0,00	11.916.751,00
Koreksi BPK LKPD 2021 kurang catat atas barang hibah dari BNPB pada RSUD	0,00	825.000.000,00
Koreksi tambah	724.900	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Reklasifikasi	414.767.112,7	0,00
Jumlah Penambahan	159.543.225.581,00	134.056.353.684,08
Mutasi Kurang		
SK Penghapusan Intra	3.920.000,00	0,00
Penyesuaian Belanja Modal	6.201.775.094,00	77.290.150,00
Mutasi Antar OPD	36.505.811.065,29	15.027.593.452,40
Hibah	89.450.000,00	138.820.000,00
Mutasi Antar KIB	0,00	168.599.028,73
Reklas Ke Persediaan (Barang Habis Pakai)	240.083.964,00	11.046.406,00
Bukan Aset Tetap	549.350,00	0,00
Tidak Menambah Aset Tetap (dibawah Nilai Kapitalisasi setelah harga perolehan)	2.379.999,00	49.137.000,00
Koreksi BPK atas audit kinerja KIB B yang belum dikapitalisasi ke aset induk	0,00	1.666.660.390,87
Koreksi Reklas	0,00	904.733.455,00
Barang Ekstracomtable Tahun Berjalan	1.720.297.941,00	368.488.497,40
Barang Ekstracomtable dari Aset Gabungan	0,00	353.749.500,00
Reklas Ke Aset Tak Berwujud (ATB)	142.524.000,00	207.056.768,34
Reklas Ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan/pemindahtanganan)	26.459.538.144,12	2.601.383.961,00
Reklasifikasi	4.732.067.000,00	0,00
Jumlah Pengurangan	76.098.396.557,41	21.574.558.609,74
Nilai Neraca	2.161.764.982.118,29	2.078.320.153.094,70

Rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.167 Aset Peralatan Mesin per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	534.705.950.377,65	521.916.300.832,61
2.	Dinas Kesehatan	228.973.859.322,42	226.815.823.798,37
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	406.978.987.908,74	337.546.698.205,95
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66.518.925.188,94	96.673.589.049,23
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.393.290.906,50	6.344.302.245,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	5.460.589.478,00	5.357.663.578,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.892.222.675,00	2.858.868.719,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.462.516.088,00	8.923.968.030,00
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	53.312.739.509,87	52.977.282.369,87
10.	Dinas Sosial	5.308.179.157,00	5.221.021.657,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	126.449.823.646,60	115.680.840.166,60
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.930.702.849,20	13.618.859.849,20
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.460.021.284,48	3.439.626.721,98
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.248.301.862,00	10.106.094.362,00
15.	Dinas Perhubungan	96.489.672.863,28	95.831.436.423,28
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	133.740.819.371,53	127.744.439.046,53
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	5.852.342.084,00	5.818.984.584,00
18.	DPMPSTP	14.972.260.904,34	12.521.259.204,34
19.	Dinas Kebudayaan	8.201.038.796,00	8.053.738.170,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.419.662.601,00	15.875.003.709,00
21.	Dinas Perikanan	11.672.518.672,99	11.582.224.672,99
22.	Dinas Pariwisata	12.687.729.402,00	13.283.885.923,00
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	21.659.632.780,00	20.608.463.820,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.766.626.246,00	5.224.875.007,00
25.	Sekretariat Daerah	218.788.328.015,40	216.626.052.325,40
26.	Sekretariat DPRD	29.940.004.455,10	29.232.911.130,10
27.	Kecamatan Kuta	10.926.069.291,99	10.419.414.379,99
28.	Kecamatan Kuta Utara	6.360.171.465,00	6.147.452.974,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
29.	Kecamatan Kuta Selatan	7.177.513.302,04	6.106.938.003,04
30.	Kecamatan Mengwi	9.301.896.104,86	9.360.233.004,86
31.	Kecamatan Abiansemal	3.116.275.903,00	2.848.337.553,00
32.	Kecamatan Petang	3.416.858.896,00	3.222.963.140,00
33.	Inspektorat	4.952.345.620,00	4.583.066.920,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.165.893.663,00	9.472.777.463,00
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.247.700.853,88	9.181.664.603,88
36.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung/Pasedahan Agung	35.539.010.332,25	36.624.843.112,25
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.315.559.563,23	5.238.587.063,23
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.958.940.677,00	5.229.661.277,00
	Jumlah	2.161.764.982.118,29	2.078.320.153.094,70

C. Gedung dan Bangunan 3.207.778.505.372,78 3.154.014.115.306,27

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.207.778.505.372,78 dan Rp3.154.014.115.306,27. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 terdiri dari sebagai berikut.

- 1) Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp3.029.438.828.390,86
- 2) Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp56.517.869.375,58
- 3) Candi/Tugu Peringatan/Prasasti sebesar Rp90.124.096.869,0
- 4) Bangunan Menara Perambuan sebesar Rp4.738.750,00
- 5) Tugu/Tanda Batas sebesar Rp31.692.971.987,26.

Tabel 5.168 Saldo Gedung dan Bangunan

Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Awal	3.154.014.115.306,27	3.118.070.925.766,09
Koreksi tambah saldo awal	0,00	194.315.193,93
Koreksi kurang saldo awal	0,00	56.810.273,33
Saldo awal setelah koreksi	3.154.014.115.306,27	3.118.208.430.686,69
Mutasi Tambah		
Belanja Modal (LRA)	297.327.100.168,00	32.744.850.639,35
Belanja Dana Tak Terduga	379.044.215,54	672.236.252,00
Non Belanja Modal	12.938.297.258,96	1.699.108.799,00
Penyesuaian Belanja Modal	1.752.031.518,00	77.290.150,00
Mutasi Antar OPD	289.675.477.334,05	62.496.269.298,96
Mutasi Antar KIB	25.174.336,00	13.088.988.759,29
Hibah	13.668.424.013,00	8.375.000,00
Reklas dari Aset Lainnya	377.462.000,00	0,00
Koreksi kurang catat	0,00	2.571.393.845,87
Reklasifikasi tambah	1.092.224.282,37	0,00
Jumlah Penambahan	617.235.235.125,92	113.358.512.744,47
Mutasi Kurang		
Kelebihan Pembayaran SP2D 2019 atas progres fisik	0,00	9.368.126,56
Penyesuaian Belanja Modal	262.029.963.369,61	11.162.378.989,25
Mutasi Antar OPD	289.675.477.334,05	62.496.269.298,96
Mutasi Antar KIB	1.460.800.000,00	0,00
Bukan Aset Tetap	5.438.991,58	1.179.125.207,00
Koreksi Lebih Catat	0,00	15.367.000,00
Barang Ekstracompatible	1.360.626.976,00	22.375.000,00
Reklas Ke Aset Lainnya (hibah)	95.477.509,00	651.082.831,00
Reklas Ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan)	4.197.015.782,46	2.016.861.672,12
Koreksi kurang	351.204,00	0,00
Koreksi kurang	4.645.693.892,71	0,00
Jumlah Pengurangan	563.470.845.059,41	77.552.828.124,89
Nilai Neraca	3.207.778.505.372,78	3.154.014.115.306,27



Tabel 5.169 Gedung dan Bangunan per OPD

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.140.000.848.598,36	1.102.882.538.985,91
2.	Dinas Kesehatan	155.034.861.429,03	154.985.299.252,03
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	511.952.944.300,81	265.087.851.111,02
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.861.820.201,40	278.734.338.525,67
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.121.030.000,00	3.121.030.000,00
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	382.742.080,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.458.830.157,00	24.458.830.157,00
8.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	26.947.778.814,97	26.947.778.814,97
9.	Dinas Sosial	1.001.298.720,00	1.001.298.720,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	34.688.477.141,26	32.531.596.162,26
11.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	237.678.100,00	237.678.100,00
12.	Dinas Perhubungan	38.204.770.890,67	38.204.770.890,67
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.809.932.788,08	1.809.932.788,08
14.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	427.910.400,00	427.910.400,00
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.049.517,59	23.049.517,59
16.	Dinas Kebudayaan	3.189.826.110,00	3.189.826.110,00
17.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	203.260.721,00	203.260.721,00
18.	Dinas Perikanan	12.761.249.435,68	12.020.932.203,26
19.	Dinas Pariwisata	19.780.474.276,46	20.848.346.606,06
20.	Dinas Pertanian dan Pangan	29.317.775.188,66	28.233.596.648,66
21.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.000.846.220,00	10.000.846.220,00
22.	Sekretariat Daerah	968.246.484.444,50	968.313.198.066,04
23.	Sekretariat DPRD		13.028.534.533,00
24.	Kecamatan Kuta	53.162.750.446,57	39.544.326.433,57
25.	Kecamatan Kuta Utara	10.735.927.811,00	10.735.927.811,00
26.	Kecamatan Kuta Selatan	25.487.445.560,58	25.435.194.530,58
27.	Kecamatan Mengwi	37.585.026.348,45	37.438.826.348,45
28.	Kecamatan Abiansemal	5.733.035.128,00	5.489.114.128,00
29.	Kecamatan Petang	9.114.348.268,21	8.971.827.268,21
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	183.109.992,00	183.109.992,00
31.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	48.811.017.986,5	38.861.856.505,24
32.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedaran Agung	529.271.676,00	529.271.676,00
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	149.474.000,00	149.474.000,00
34.	Inspektorat	15.950.700,00	0,00
	Jumlah	3.207.778.505.372,78	3.154.014.115.306,27



Tabel 5.170 Rekap Pinjam Pakai Aset Gedung Kabupaten Badung Kepada Pihak Lain

No.	Jenis Aset	Jumlah	Luas	Lokasi	Nilai (Rp)	Penggunaan	Jangka Waktu	Ket
1.	Eks. Gedung Arsip - Bangunan gedung kantor permanen Jln.Kebo Iwa No. 39 Denpasar - AC Unit - Alat Pengaman (teralis) - Tiang Bendera - Alat Pemadam Portabel	1 Bidang 8 Unit 1 bh 1 bh 3 unit	576 M2	Jln. Kebo Iwa Utara No. 39 Denpasar	1.140.048 50.916.000 2.935.000 375.000 1.680.000	Untuk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)	5 Tahun 20-2-2022 s.d. 20-2-2027	Dipinjam oleh KPU Kab. Badung
2.	- Eks Gedung kantor Dinas Koprasi, UKM, perindustrian dan Perdagangan - Eks kantor Dinas Perikanan dan Kelautan	1 Bidang 1 Bidang	1.293 M2 336M2	Jln. Pudak No. 4 Denpasar Jln. Patimura No. 75 Denpasar	694.341,00 688.043,02	Untuk Penyimpanan Arsip dan Warkah Kegiatan Pensertifikatan Tanah Untuk Penyimpanan Arsip dan Warkah Kegiatan Pensertifikatan Tanah	5 Tahun 24-4-2022 s.d. 24-4-2027 5 Tahun 24-4-2022 s.d. 24-4-2027	Dipinjam oleh Kantor Pertanahan Kab. Badung Dipinjam oleh Kantor Pertanahan Kab. Badung
3.	Bangunan Gedung Tanah Aset Pemkab Badung	1 unit 1 Bidang	200 M ² 200 M ²	Di Desa Padangsembian Kaja, Jalan Kebo Iwa Utara Kabupaten Badung		untuk Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU)	5 Tahun 6-10-2022 s.d. 6-10-2027	Dipinjam Pakai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung

D. Jalan, Irigasi dan Jaringan

3.742.536.926.960,43 3.699.775.909.983,48

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.742.536.926.960,43 dan Rp Rp3.699.775.909.983,48. Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 terdiri dari sebagai berikut.

- 1) Jalan sebesar Rp2.413.681.871.275,48
- 2) Jembatan sebesar Rp181.486.030.019,63
- 3) Bangunan Air Irigasi sebesar Rp449.545.381.822,40
- 4) Bangunan Pengairan Pasang Surut sebesar Rp1.556.325.446,99
- 5) Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebesar Rp946.689.025,00
- 6) Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp360.859.197.419,24
- 7) Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebesar Rp583.865.320,30
- 8) Bangunan Air Bersih/Air Baku sebesar Rp55.921.019.202,43
- 9) Bangunan Air Kotor sebesar Rp2.405.410.278,87
- 10) Instalasi Air Bersih/Air Baku sebesar Rp24.956.331.221,00
- 11) Instalasi Air Kotor sebesar Rp25.203.665.484,55
- 12) Instalasi Pengolahan Sampah sebesar Rp0,00
- 13) Instalasi Pembangkit Listrik sebesar Rp300.454.627,00



- 14) Instalasi Gardu Listrik sebesar Rp 840.955.060,00
- 15) Instalasi Pertahanan sebesar Rp44.426.357.181,60
- 16) Instalasi Gas sebesar Rp935.535.975,00
- 17) Instalasi Lain sebesar Rp1.681.341.880,00
- 18) Jaringan Air Minum sebesar Rp94.777.631.339,93
- 19) Jaringan Listrik sebesar Rp79.810.642.894,51
- 20) Jaringan Telepon sebesar Rp2.383.118.486,50
- 21) Jaringan Gas sebesar Rp235.103.000,00 0,00

Tabel 5.171 Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Awal	3.699.775.909.983,48	3.687.875.439.831,83
Mutasi Tambah		
Belanja Modal (LRA)	35.962.917.353,00	9.527.441.061,40
Penyesuaian Belanja Modal	6.808.446.594,92	1.771.899.990,25
Non Belanja Modal	1.620.361.610,03	364.837.953,00
Mutasi Antar OPD	2.332.451.857,72	506.550.000,00
Mutasi Antar KIB	688.271.624,00	147.520.560,00
Hibah	0,00	198.676.000,00
Jumlah Penambahan	47.412.449.039,67	12.516.925.564,65
Mutasi Pengurangan		
Penyesuaian Belanja Modal	2.024.128.810,00	
Mutasi Antar OPD	2.332.451.857,72	506.550.000,00
Reklas Ke Aset Lainnya (Hibah)	0,00	48.881.169,00
Reklas Ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan)	294.851.395,00	61.024.244,00
Jumlah Pengurangan	4.651.432.062,72	616.455.413,00
Nilai Neraca	3.742.536.926.960,43	3.699.775.909.983,48

Tabel 5.172 Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	7.344.495.400,82	4.812.876.106,35
2.	Dinas Kesehatan	513.960.184,18	513.960.184,18
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	13.510.553.486,72	7.338.967.700,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.107.910.376.087,70	3.087.879.681.124,94
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	334.387.397.586,89	320.969.069.732,89
6.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	2.218.078.679,24	2.218.078.679,24
7.	Dinas Sosial	13.923.000,00	13.923.000,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	40.030.504.075,60	40.030.504.075,60
9.	Dinas Perhubungan	53.880.065.482,87	53.880.065.482,87
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	188.918.250,00	188.918.250,00
11.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	21.387.500,00	21.387.500,00
12.	Dinas Perikanan	38.281.897.005,00	38.281.897.005,00
13.	Dinas Pariwisata	5.378.949.399,11	5.665.955.770,11
14.	Dinas Pertanian dan Pangan	24.718.705.596,18	23.822.910.146,18
15.	Sekretariat Daerah	104.559.460.871,12	104.559.460.871,12
16.	Sekretariat DPRD	139.909.000,00	139.909.000,00
17.	Kecamatan Kuta	13.695.000,00	13.695.000,00
18.	Kecamatan Kuta Utara	610.100.928,00	610.100.928,00
19.	Kecamatan Kuta Selatan	227.291.000,00	227.291.000,00
20.	Kecamatan Mengwi	1.088.822.277,00	1.088.822.277,00
21.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.498.436.150,00	7.498.436.150,00
	Jumlah	3.742.536.926.960,43	3.699.775.909.983,48



E. Aset Tetap Lainnya 106.149.920.550,32 94.882.513.004,11

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp106.149.920.550,32 dan Rp94.882.513.004,11

Tabel 5.173 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Awal	94.882.513.004,11	87.024.314.094,11
Mutasi Tambah		
Belanja Modal (LRA)	9.349.250.713,00	549.394.019,70
Non Belanja Modal	0,00	8.485.546.614,00
Penyesuaian Belanja Modal	4.925.444.935,69	0,00
Mutasi Antar OPD	0,00	29.839.586,57
Hibah	13.089.800,00	0,00
Reklas dari Persediaan	252.000.000,00	0,00
Jumlah Penambahan	14.896.147.448,69	9.064.780.220,27
Mutasi Pengurangan		
Penyesuaian belanja Modal	184.979.118,00	543.019.019,70
Mutasi Antar OPD		29.839.586,57
Reklas Ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan)	3.443.760.784,48	633.722.704,00
Jumlah Pengurangan	3.628.739.902,48	1.206.581.310,27
Nilai Neraca	106.149.920.550,32	94.882.513.004,11

Rincian Aset Tetap Lainnya per OPD yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.174 Aset Tetap Lainnya per OPD

No	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	64.056.930.320,69	53.383.274.574,48
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	164.877.500,00	164.877.500,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.916.164.652,14	13.559.802.652,14
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.790.573.350,00	5.790.573.350,00
5.	Dinas Sosial	8.700.000,00	8.700.000,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.239.817.100,00	1.239.817.100,00
7.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.603.000,00	9.603.000,00
8.	Dinas Perhubungan	57.638.875,00	57.638.875,00
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	96.316.000,00	96.316.000,00
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.607.150,00	2.607.150,00
11.	Dinas Kebudayaan	1.433.006.500,00	1.433.006.500,00
12.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.709.094.096,43	2.696.004.296,43
13.	Dinas Perikanan	177.913.628,00	198.613.628,00
14.	Dinas Pariwisata	10.450.000,00	10.450.000,00
15.	Dinas Pertanian dan Pangan	1.514.546.201,00	1.269.546.201,00
16.	Sekretariat Daerah	2.818.500.837,06	2.818.500.837,06
17.	Sekretariat DPRD	453.758.500,00	453.758.500,00
18.	Kecamatan Kuta	271.418.075,00	271.418.075,00
19.	Kecamatan Kuta Utara	459.012.050,00	459.012.050,00
20.	Kecamatan Kuta Selatan	330.030.665,00	330.030.665,00
21.	Kecamatan Mengwi	302.659.800,00	302.659.800,00
22.	Kecamatan Abiansemal	29.782.880,00	29.782.880,00
23.	Kecamatan Petang	386.071.265,00	386.071.265,00
24.	Inspektorat	5.000.000,00	5.000.000,00
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.219.172.695,00	8.219.172.695,00
26.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	326.494.200,00	326.494.200,00
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.254.301.000,00	1.254.301.000,00
28.	Badan Penelitian dan Pengembangan	105.480.210,00	105.480.210,00
	Jumlah	106.149.920.550,32	94.882.513.004,11



F. Konstruksi Dalam Pengerjaan **299.167.606.079,52** **27.829.370.153,65**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp299.167.606.079,52 dan Rp27.829.370.153,65 merupakan nilai pekerjaan/pengadaan untuk perolehan aset tetap yang masih dalam pelaksanaan per 31 Desember 2022, diantaranya berupa Jasa Konsultansi Perencanaan (*Detail Engineering Design/DED*).

Tabel 5.175 Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Awal	27.829.370.153,65	40.897.280.444,21
Mutasi Tambah		
Non Belanja Modal	4.375.600.054,00	0,00
Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB C)	249.513.711,160,00	0,00
Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB D)	665.457.242,00	0,00
Aset berdasarkan % fisik KIB D	460.887.768,00	0,00
Hutang KDP	18.078.056.064,85	0,00
Koreksi Kurang Catat Pengadaan Tahun 2021	164.413.150,02	0,00
Jumlah Penambahan	273.258.125.438,87	0,00
Mutasi Pengurangan		
Mutasi ke KIB C	104.295.443,00	12.920.389.730,56
Mutasi ke KIB D	828.569.600,00	147.520.560,00
Koreksi kurang	987.024.470,00	0,00
Jumlah Pengurangan	1.919.889.513	13.067.910.290,56
Nilai Neraca	299.167.606.079,52	27.829.370.153,65

Tabel 5.176 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	3.499.061.180,00	3.788.394.950,00
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	278.220.336.270,61	10.829.351.054,59
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	17.448.208.628,91	13.024.682.109,06
	Jumlah	299.167.606.079,52	27.829.370.153,65

Tabel 5.177 Konstruksi Dalam Pengerjaan Per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	8.453.542.551,02	7.052.208.092,00
2.	Dinas Kesehatan	1.026.425.054,07	1.026.425.054,07
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	1.465.431.837,85	
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	285.672.926.410,04	16.915.838.801,04
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.867.237.000,00	1.867.237.000,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	228.176.220,00	128.673.600,00
7.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	89.109.900,00	89.109.900,00
8.	Dinas Pertanian dan Pangan	295.306.000,00	680.426.600,00
9.	Dinas Perikanan	69.451.106,54	69.451.106,54
	Jumlah	285.672.926.410,04	27.829.370.153,65

G. Akumulasi Penyusutan **(4.686.113.908.493,28)** **(4.244.757.900.834,81)**

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 adalah sebesar (4.686.113.908.493,28) dan Tahun 2021 sebesar (Rp4.244.757.900.834,81).



Tabel 5.178 Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.624.670.332.055,35)	(1.434.599.078.085,64)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(583.634.964.038,60)	(517.457.464.028,06)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.476.002.111.192,33)	(2.291.003.718.881,28)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.806.501.207,00)	(1.697.639.839,83)
Jumlah	(4.686.113.908.493,28)	(4.244.757.900.834,81)

Rincian Akumulasi Penyusutan per OPD:

Tabel 5.179 Akumulasi Penyusutan

No	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	(655.817.532.576,52)	(582.761.973.315,40)
2.	Dinas Kesehatan	(212.952.836.685,55)	(184.779.786.553,20)
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	(356.699.882.837,06)	(305.665.701.623,70)
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(2.145.458.927.475,02)	(2.001.846.006.272,06)
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(239.625.581.691,69)	(212.760.301.786,89)
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	(4.981.469.948,00)	(4.611.335.263,00)
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.481.216.466,00)	(2.554.052.384,00)
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(11.034.183.626,00)	(10.338.222.376,00)
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	(51.255.031.037,00)	(46.790.340.628,00)
10.	Dinas Sosial	(4.818.866.858,00)	(4.450.155.677,00)
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(83.151.670.433,71)	(72.332.043.351,71)
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(12.059.083.668,20)	(11.031.322.764,20)
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(2.920.230.914,98)	(2.789.100.787,98)
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(8.104.835.379,00)	(7.302.086.278,00)
15.	Dinas Perhubungan	(131.236.767.104,91)	(117.019.411.001,95)
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(79.143.962.347,14)	(65.028.743.607,19)
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	(4.996.298.624,00)	(4.420.042.310,00)
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(11.136.578.720,83)	(9.804.378.406,83)
19.	Dinas Kebudayaan	(8.943.956.764,00)	(8.261.902.485,00)
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(13.938.226.353,00)	(13.209.629.517,00)
21.	Dinas Perikanan	(19.624.784.308,00)	(17.483.688.672,00)
22.	Dinas Pariwisata	(14.347.579.494,07)	(14.169.401.123,67)
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	(40.532.154.351,00)	(37.353.215.629,00)
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	(6.091.910.839,00)	(5.447.661.646,00)
25.	Sekretariat Daerah	(392.178.673.819,15)	(347.574.233.764,47)
26.	Sekretariat DPRD	(23.921.560.558,00)	(23.224.459.052,00)
27.	Kecamatan Kuta	(17.202.770.300,99)	(15.684.394.271,00)
28.	Kecamatan Kuta Utara	(8.546.199.487,00)	(7.967.499.967,00)
29.	Kecamatan Kuta Selatan	(9.506.009.739,04)	(8.520.928.691,00)
30.	Kecamatan Mengwi	(13.831.206.636,86)	(13.003.883.071,00)
31.	Kecamatan Abiansemal	(3.669.542.805,00)	(3.389.037.295,00)
32.	Kecamatan Petang	(4.381.799.553,33)	(4.177.743.053,33)
33.	Inspektorat	(4.176.963.521,00)	(3.867.050.428,00)
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(9.073.849.314,00)	(8.575.146.247,00)
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(35.492.168.868,00)	(27.208.932.224,00)
36.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	(0,00)	(0,00)
37.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	(32.667.440.248,00)	(29.951.552.013,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
38.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(5.745.150.294,23)	(5.535.228.444,23)
39.	Badan Penelitian dan Pengembangan	(4.367.004.846,00)	(3.867.308.854,00)
	Jumlah	(4.686.113.908.493,28)	(4.244.757.900.834,81)

5.3.1.4	DANA CADANGAN	0,00	0,00
5.3.1.5	ASET LAINNYA	431.038.167.226,32	436.268.763.086,07
A.	Aset Tidak Berwujud	1.973.756.353,65	1.225.986.488,34

Aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Badung setelah Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.973.756.353,65 dan 2021 sebesar Rp1.225.986.488,34. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.180 Aset Tak Berwujud

No	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud	12.821.874.182,34	13.931.955.793,34
2.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.848.117.828,69)	(12.705.969.305,00)
	Jumlah	Rp1.973.756.353,65	1.225.986.488,34

Adapun nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 terdiri dari sebagai berikut.

- 1) Lisensi dan *Franchise* sebesar Rp267.462.500,00;
- 2) Hak Cipta sebesar Rp190.000.000,00;
- 3) Software sebesar Rp8.590.209.543,34; dan
- 4) Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp3.774.202.139,00.

1) Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan nilai perolehan per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.821.874.182,34 dan 2021 sebesar Rp13.931.955.793,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.181 Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud

Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Awal	13.931.955.793,34	13.918.708.025,00
Penambahan		
Belanja Modal	1.665.000.000,00	0,00
Penyesuaian Belanja Modal	142.524.000,00	0,00
Non Belanja Modal/Barang jasa	97.725.000,00	42.306.000,00
Reklas dari Peralatan dan Mesin	0,00	207.056.768,34
Kapitalisasi dari Barang jasa	0,00	52.500.000,00
Koreksi tambah	532.888.889,00	
Jumlah Penambahan	2.438.137.889,00	301.862.768,34
Pengurangan:		
SK Penghapusan	3.548.219.500,00	288.615.000,00
Jumlah Pengurangan	3.548.219.500,00	288.615.000,00
Saldo Akhir	12.821.874.182,34	13.931.955.793,34
Amortisasi	(10.848.117.828,69)	(12.705.969.305,00)
Nilai Neraca	Rp1.973.756.353,65	1.225.986.488,34



Tabel 5.182 Aset Tidak Berwujud per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	3.181.419.214,00	983.530.325,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.543.000,00	68.543.000,00
3.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	455.081.000,00	455.081.000,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	47.382.000,00	47.382.000,00
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	332.606.200,00	190.082.200,00
6.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.822.000,00	19.822.000,00
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	856.945.000,00	856.945.000,00
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	651.818.700,00	651.818.700,00
9.	Dinas Kebudayaan	1.643.840.490,00	1.643.840.490,00
10.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.975.400,00	14.975.400,00
11.	Dinas Pariwisata	258.889.850,00	258.889.850,00
12.	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	61.429.500,00
13.	Sekretariat Daerah	977.508.768,34	975.909.768,34
14.	Sekretariat DPRD	200.626.000,00	104.500.000,00
15.	Kecamatan Kuta	9.700.000,00	9.700.000,00
16.	Kecamatan Kuta Utara	57.915.000,00	57.915.000,00
17.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	704.890.350,00	704.890.350,00
18.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	199.500.000,00	199.500.000,00
19.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	3.140.411.210,00	6.627.201.210,00
	Jumlah	12.821.874.182,34	13.931.955.793,34

2) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.044.756.053,34 dan 2021 sebesar Rp12.705.969.305,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.183 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	(1.717.745.433,35)	(685.363.658,00)
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(68.543.000,00)	(68.543.000,00)
3.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(433.818.000,00)	(409.739.000,00)
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(47.382.000,00)	(47.382.000,00)
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(192.457.600,00)	(190.082.200,00)
6.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(19.822.000,00)	(19.822.000,00)
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(771.305.300,00)	(762.844.100,00)
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(651.818.700,00)	(651.818.700,00)
9.	Dinas Kebudayaan	(1.587.609.385,00)	(1.512.828.810,00)
11.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(14.975.400,00)	(14.975.400,00)
12.	Dinas Pariwisata	(258.889.850,00)	(221.824.278,00)
13.	Dinas Pertanian dan Pangan		(61.429.500,00)
14.	Sekretariat DPRD	(53.852.100,00)	(31.350.000,00)



No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
15.	Sekretariat Daerah	(945.182.251,34)	(850.191.860,00)
16.	Kecamatan Kuta	(9.700.000,00)	(9.700.000,00)
17.	Kecamatan Kuta Utara	(56.914.916,00)	(49.291.916,00)
18.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(704.890.350,00)	(704.890.350,00)
19.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	(176.225.000,00)	(136.325.000,00)
20.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	(3.136.986.543,00)	(6.277.567.533,00)
	Jumlah	(10.848.117.828,69)	(12.705.969.305,00)

B. Aset Lain-Lain 535.447.343.885,75 435.042.776.597,73

Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Badung setelah Akumulasi Amortisasi Aset lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp535.447.343.885,75 dan 2021 sebesar Rp435.042.776.597,73 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.184 Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Badung setelah Akumulasi Amortisasi Aset lain per 31 Desember 2022 dan 2021

Keterangan	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Awal Nilai Buku	435.042.776.597,73	465.972.193.519,70
Koreksi	98.421.299.670,14	125.147.894.390,58
Nilai Buku setelah Koreksi	533.464.076.267,87	591.120.087.910,28
Mutasi Tambah		
Usulan penghapusan	34.608.227.124,48	5.370.756.581,12
Mutasi Antar OPD	528.049.216,00	0,00
Reklas dari Asset Tetap	0,00	642.200.000,00
Koreksi tambah	156.505.000,00	
Reklasifikasi tambah	12.815.209.780,00	
Mutasi Pengurangan		
SK Penghapusan	45.029.212.286,60	63.668.968.223,53
Mutasi antar OPD	528.049.216,00	0,00
Reklas ke asset tetap	567.462.000,00	0,00
Akm.Penyusutan	113.619.693.888,08	98.421.299.670,14
Nilai Buku s.d. 31 Desember	535.447.343.885,75	435.042.776.597,73

Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Badung terdiri atas:

Tabel 5.185 Aset Lain-lain

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Harga Perolehan Aset Lain-lain	535.447.343.885,75	533.464.076.267,87
2.	Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain	(113.619.693.888,08)	(98.421.299.670,14)
	Nilai Buku	421.827.649.997,67	435.042.776.597,73

1) Nilai Perolehan Aset Lain-lain

Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan nilai perolehan per 31 Desember 2022 sebesar Rp535.447.343.885,75 dan 2021 sebesar Rp533.464.076.267,87 dengan rincian per OPD sebagai berikut:



Tabel 5.186 Aset lain-lain per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	40.180.984.357,33	24.065.064.692,17
2.	Dinas Kesehatan	10.758.455.800,55	11.555.931.484,60
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	1.542.716.830,72	992.716.830,72
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	439.079.315.808,97	439.735.323.299,97
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.512.489.159,54	10.512.489.159,54
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	95.583.400,00	95.583.400,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	382.742.080,00	133.458.995,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	606.551.942,00	478.796.170,00
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	11.357.500,00	11.357.500,00
10.	Dinas Sosial	335.059.000,00	335.059.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	6.246.243.549,01	6.201.243.549,01
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	170.270.000,00	19.160.000,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	220.409.170,85	95.961.233,35
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	644.341.000,00	678.341.000,00
15.	Dinas Perhubungan	411.732.500,00	28.957.966.366,33
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.141.781.163,58	1.141.781.163,58
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	44.548.300,00	234.548.300,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	317.509.100,00	317.509.100,00
19.	Dinas Kebudayaan	286.019.500,00	286.019.500,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	252.297.780,00	69.570.334,00
21.	Dinas Perikanan	1.180.373.436,14	1.506.835.436,14
22.	Dinas Pariwisata	1.338.840.561,60	68.767.000,00
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	898.747.112,00	1.002.879.000,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	43.275.000,00	43.275.000,00
25.	Sekretariat Daerah	5.461.988.980,00	2.774.894.196,00
26.	Sekretariat DPRD	872.739.053,00	427.862.053,00
27.	Kecamatan Kuta	559.814.245,00	555.664.245,00
28.	Kecamatan Kuta Utara	198.294.100,00	167.164.100,00
29.	Kecamatan Kuta Selatan	105.096.656,00	105.096.656,00
30.	Kecamatan Mengwi	514.827.500,00	62.917.500,00
31.	Kecamatan Abiansemal	65.009.767,00	65.009.767,00
32.	Kecamatan Petang	199.350.000,00	44.550.000,00
33.	Inspektorat	53.849.998,00	53.849.998,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	507.181.000,00	507.181.000,00
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.307.932.916,00	0,00
36.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	1.629.901.280,00	0,00
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.802.138,46	100.802.138,46
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	168.912.200,00	59.447.100,00
	Jumlah	535.447.343.885,75	533.464.076.267,87

2) Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain

Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp(113.619.693.888,08) dan 2021 sebesar Rp(98.421.299.670,14) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.187 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	(23.088.111.301,69)	(10.316.390.389,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
2.	Dinas Kesehatan	(11.352.299.944,85)	(9.462.810.596,60)
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	(1.313.571.566,69)	(763.571.566,69)
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(57.753.997.306,70)	(57.710.429.902,70)
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(4.858.228.527,87)	(4.858.228.527,87)
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	(95.583.400,00)	(95.583.400,00)
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	(95.261.885,00)
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(254.186.046,00)	(475.993.178,00)
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	(11.110.458,00)	(11.110.458,00)
10.	Dinas Sosial	(332.859.000,00)	(332.859.000,00)
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(2.869.549.241,00)	(2.824.549.241,00)
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(170.270.000,00)	(19.160.000,00)
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(216.850.251,35)	(94.887.901,35)
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(644.341.000,00)	(676.074.334,00)
15.	Dinas Perhubungan	(407.774.866,00)	(4.378.464.803,00)
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.111.524.452,47)	(1.111.524.452,47)
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	(44.548.300,00)	(234.548.300,00)
18.	DPMPTSP	(316.760.220,00)	(316.760.220,00)
19.	Dinas Kebudayaan	(191.991.500,00)	(191.991.500,00)
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(243.019.614,00)	(65.207.001,00)
21.	Dinas Perikanan	(1.103.587.652,00)	(1.235.702.362,00)
22.	Dinas Pariwisata	(1.144.703.499,00)	(59.708.409,00)
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	(518.128.776,00)	(93.055.116,00)
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	(43.275.000,00)	(43.275.000,00)
25.	Sekretariat Daerah	(511.802.305,00)	(1.013.392.581,00)
26.	Sekretariat DPRD	(741.725.327,00)	(301.918.775,00)
27.	Kecamatan Kuta	(512.240.655,00)	(508.090.655,00)
28.	Kecamatan Kuta Utara	(196.280.183,00)	(165.150.183,00)
29.	Kecamatan Kuta Selatan	(103.147.673,00)	(103.147.673,00)
30.	Kecamatan Mengwi	(511.079.063,00)	(62.417.500,00)
31.	Kecamatan Abiansemal	(57.609.173,00)	(57.609.173,00)
32.	Kecamatan Petang	(199.350.000,00)	(44.550.000,00)
33.	Inspektorat	(53.699.998,00)	(53.699.998,00)
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(490.086.934,00)	(490.086.934,00)
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(267.829.251,00)	0,00
36.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	(1.629.901.280,00)	0,00
37.	BKPSDM	(100.802.138,46)	(100.802.138,46)
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	(157.867.984,00)	(53.286.516,00)
	Jumlah	(113.619.693.888,08)	(98.421.299.670,14)

5.3.2.KEWAJIBAN

5.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 168.857.653.876,69 132.529.539.038,41

Tabel 5.188 Kewajiban Jangka Pendek

No.	Jenis Utang	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	4.004.221,00
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	15.856.862.785,00	17.137.479.558,37
3.	Utang Belanja	153.000.791.091,69	115.366.264.454,04
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	21.790.805,00
	Jumlah	168.857.653.876,69	132.529.539.038,41



Penjelasan rincian Kewajiban Jangka Pendek yaitu sebagai berikut:

A. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,00 4.004.221,00

Tabel 5.189 Utang PFK

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
a.	Dinas Kesehatan		
	1) Dinas Kesehatan	0,00	0,00
	2) FKTP (Pajak atas dana JKN)	0,00	0,00
	Puskesmas Abiansemal III	0,00	3.121.393,00
	Puskesmas Petang I	0,00	179.520,00
b.	RSUD	0,00	546.217,00
c.	BPO Wakil Bupati	0,00	157.091,00
	Jumlah	0,00	4.004.221,00

B. Pendapatan Diterima Dimuka 15.856.862.785,00 17.137.479.558,37

Pendapatan Diterima di Muka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp15.856.862.785,00 dan Rp17.137.479.558,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.190 Pendapatan Diterima di Muka

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	207.339.391,59	212.528.164,22
2.	BPKAD (PPKD)	295.054.133,55	622.420.929,33
3.	DPMPSTSP	4.477.122.531,00	5.003.601.120,15
4.	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	10.877.346.728,86	11.298.929.344,67
	Jumlah	15.856.862.785,00	17.137.479.558,37

- 1) Pendapatan Diterima Dimuka pada Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
 - a) Pendapatan Sewa Tempat Bank BPD pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp67.249.954,11;
 - b) Pendapatan Toko Mangusada pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp54.513.509,43;
 - c) Pendapatan Sewa Tempat ATM Mandiri pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.973.626,37;
 - d) Pendapatan Sewa Listrik Mandiri pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.240.109,89;
 - e) Pendapatan Sewa Tempat ATM BNI pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp15.578.630,14;
 - f) Pendapatan Sewa Listrik BNI pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp7.989.041,10; dan
 - g) Pendapatan Sewa Tempat CIRCLE K pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp53.794.520,55.
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKAD terdiri dari:



- a) Pendapatan Diterima Dimuka dari PT Kuta Sentral Manunggal per 31 Desember 2022 sebesar Rp202.876.712,33;
 - b) Pendapatan Diterima Dimuka dari Yayasan PR SARASWATI adalah sebesar Rp1.222.602,74;
 - c) Pendapatan Diterima Dimuka dari PT.PT. TOWER BERSAMA GROUP per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp352.646,58;
 - d) Pendapatan Diterima Dimuka dari YAYASAN SEGARA GIRI per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.367.260,27;
 - e) Pendapatan Diterima Dimuka dari PT Bank BPD Bali (ATM) di Kawasan Puspem per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp54.323.630,14; dan
 - f) Pendapatan Diterima Dimuka dari KELIAN BANJAR ADAT TAMAN GRIYA adalah sebesar Rp26.911.281,49.
- 3) Pendapatan Diterima Dimuka pada DPMPSTSP adalah Pendapatan Diterima Dimuka retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing Tahun 2022 sebesar Rp4.477.122.531,00 dan Saldo pendapatan diterima dimuka Tahun 2020 sebesar Rp5.003.601.120,15; dan
- 4) Pendapatan Diterima Dimuka – Bapenda per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.877.346.728,86 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.298.929.344,67 yang merupakan penerimaan yang belum ada ketetapannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.191 Pendapatan Diterima Dimuka-Bapenda

No.	Jenis Pajak dengan Pendapatan Diterima Dimuka	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Pokok		
1.	Pajak Hotel	596.322.087,75	817.305.510,69
2.	Pajak Restoran	1.023.637.852,14	916.230.336,68
3.	Pajak Hiburan	291.735.207,18	168.072.541,99
4.	Pajak Reklame	748,74	317.822.866,20
5.	Pajak Parkir	11.982.952,34	183.959.492,34
6.	Pajak Air Tanah (PAT)	271.567.449,90	280.303.399,00
7.	Mineral bukan logam	18.999,60	18.999,60
8.	Pajak Bumi dan Bangunan	8.285.526.015,62	8.246.885.547,00
	Bunga		
9.	Pajak Hotel	160.253.515,70	152.522.750,12
10.	Pajak Restoran	182.137.275,15	167.963.210,42
11.	Pajak Reklame	25.856.430,55	48.366,90
12.	Pajak Hiburan	81,08	25.851.029,09
13.	Pajak Parkir	655.708,50	614.758,50
14.	Pajak Air Tanah (PAT)	27.651.904,61	21.330.036,14
15.	Mineral bukan logam	500,00	500,00
	Sanksi Administrasi		
16.	Pajak Hotel	0,00	0,00
17.	Pajak Restoran	0,00	0,00
18.	Pajak Hiburan	0,00	0,00
	Jumlah	10.877.346.728,86	11.298.929.344,67



C. Utang Belanja/Beban 153.000.791.091,69 152.981.990.294,69

Utang Belanja/Beban per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

Tabel 5.192 Rincian Utang Belanja/beban

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Utang Belanja Pegawai	21.898.480.860,00	31.532.936.241,00
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	28.890.676.405,67	67.058.010.805,04
3.	Utang Hibah	2.123.112.568,00	0,00
4.	Utang Belanja Modal	16.570.834.952,00	0,00
5.	Utang Belanja Tidak Terduga	120.909.892,02	0,00
6.	Utang Belanja Bagi Hasil/Beban Transfer	79.661.038.382,00	16.380.198.658,00
7.	Utang Belanja Bantuan Keuangan	2.782.891.532,00	0,00
8.	Utang Beban Lain-lain	952.846.500,00	395.118.750,00
	Jumlah	153.000.791.091,69	115.366.264.454,04

1) Utang Belanja Pegawai 21.898.480.860,00 31.532.936.241,00

Utang Beban Pegawai merupakan saldo Utang atas Tambahan Penghasilan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp21.898.480.860,00 dan Rp31.532.936.241,00. Adapun Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 antara lain: Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp21.640.409,00; Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN senilai Rp8.491.677,00; dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN senilai Rp21.868.348.774,00. Rincian utang belanja pegawai per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.193 Utang Beban Pegawai

OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	899.435,00	10.365.089.275,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	257.777.171,00	265.439.374,00
Sekretariat DPRD	1.222.570,00	0,00
Dinas Pariwisata	0,00	964.496.709,00
BPKAD	8.491.677,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung/Pesedahan Agung	21.610.571.603,00	19.730.192.279,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah	19.518.404,00	183.320.244,00
Jumlah	21.898.480.860,00	31.532.936.241,00

2) Utang Belanja Barang dan Jasa 28.890.676.405,67 67.058.010.805,04

Utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2022 senilai Rp28.890.676.406,67 dengan rincian Utang Belanja Barang Rp641.462.977,00; Utang belanja Jasa Rp4.208.254.205,00; serta Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD senilai Rp24.040.959.223,67.

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan Utang Belanja telepon, air, listrik, upah THL, makanan minuman pasien, internet, bahan baku bangunan, BLUD RSUD per 31 Desember 2022 dan 2021.



Tabel 5.194 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Belanja Telepon	66.179.063,00	527.653.433,00
2.	Belanja Air	315.297.055,00	137.933.945,00
3.	Belanja Listrik	3.817.516.581,00	2.694.310.138,00
4.	Beban upah THL	0,00	0,00
5.	Beban Makanan Minuman Pasien	0,00	2.400.000,00
6.	Beban Internet/Faximile	8.206.669,00	15.093.990,00
7.	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	0,00
8.	Belanja BLUD RSUD	0,00	62.853.996.303,04
9.	Belanja Barang Pakai Habis	641.462.977	16.918.206,00
10.	Belanja Jasa Kantor Pengelolaan BMD	331.380,00	4.203.904,00
11.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Sumber Daya Air	0,00	0,00
12.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	5.000.002,00
13.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	2.359.588,00
14.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	6.816.524,00
15.	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	330.400,00	653.557.500,00
16.	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	0,00	137.383.800,00
17.	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	383.472
18.	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi	393.057,00	393.057,00
19.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	24.040.959.223,67	0,00
	Jumlah	28.890.676.405,67	67.058.010.805,04

Tabel 5.195 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per OPD

OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	386.284.525,00	305.192.940,00
Dinas Kesehatan	24.914.968.549,67	932.635.555,00
Rumah Sakit Umum Daerah	24.730.769.738,67	63.341.505.768,04
Dinas PUPR	642.349.273,00	3.223.922,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	106.221,00	134.257,00
Satuan Polisi Pamong Praja	139.676,00	178.115,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	77.629,00	67.140,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.071.711,00	12.556.016,00
Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	30.303.013,00	32.813.143,00
Dinas Sosial	717.823,00	708.076,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	48.170.183,00	39.441.463,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	316.348,00	319.931,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	504.204,00	331.380,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	439.516,00	470.150,00
Dinas Perhubungan	1.772.677.107,00	1.607.207.429,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	9.378.803,00	9.498.133,00
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	341.778,00	201.567,00
DPMPSTP	1.213.520,00	1.161.280,00
Dinas Kebudayaan	3.196.969,00	3.098.921,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	863.727,00	855.759,00
Dinas Perikanan	911.820,00	776.003,00
Dinas Pariwisata	3.346.181,00	3.120.566,00
Dinas Pertanian dan Pangan	24.757.867,00	21.757.859,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	126.330,00	112.037,00
Sekretariat Daerah	994.857.605,00	699.201.946,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00
Kecamatan Kuta	23.244.909,00	19.348.845,00
Kecamatan Kuta Utara	7.194.680,00	5.214.226,00
Kecamatan Kuta Selatan	2.998.352,00	1.563.523,00



OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Kecamatan Mengwi	6.667.231,00	5.714.759,00
Kecamatan Abiansemal	1.718.785,00	1.121.605,00
Kecamatan Petang	4.713.831,00	2.458.775,00
Inspektorat	1.968.126,00	1.939.832,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	129.751,00	393.057,00
BPKAD	49.416,00	56.736,00
Badan Pendapatan Daerah	1.395.027,00	1.639.411,00
BKPSDM	1.269.983,00	1.281.537,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	205.936,00	709.143,00
Jumlah	28.890.676.405,67	67.058.010.805,04

3) Utang Belanja Hibah 2.123.112.568,00 67.058.010.805,04

Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp2.123.112.568,00 dan Rp67.058.010.805,04. Adapun per 31 Desember 2022 rincian objek Utang Belanja Hibah yaitu Utang Belanja Hibah kepada Masyarakat senilai Rp2.123.112.568,00.

Tabel 5.196 Rincian Utang Belanja Hibah

OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.123.112.568,00	0,00
Jumlah	2.123.112.568,00	0,00

4) Utang Belanja Modal 16.570.834.952,00 0,00

Utang Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

Tabel 5.197 Utang Belanja Modal

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.051.996.747,00	0,00
2.	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.518.838.205,00	0,00
	Jumlah	16.570.834.952,00	0,00

Tabel 5.198 Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.051.996.747,00	0,00
Jumlah	13.051.996.747,00	0,00

Tabel 5.199 Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah	79.937.205,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.438.901.000,00	0,00
Jumlah	3.518.838.205,00	0,00



5) Utang Belanja Tidak Terduga 120.909.892,02 0,00

Utang Belanja Tidak Terduga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp120.909.892,02 dan Rp0,00. Utang belanja tidak terduga merupakan pengembalian dana BOP PAUD ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.200 Rincian Utang Belanja Tidak Terduga

OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	120.909.892,02	0,00
Jumlah	120.909.892,02	0,00

6) Utang Belanja Bagi Hasil/Beban Transfer 79.661.038.382,00 16.380.198.658,00

Utang Belanja bagi hasil/beban Transfer per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp79.661.038.382,00 dan Rp16.380.198.658,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.201 Utang Belanja Bagi Hasil/Transfer per OPD

No.	OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	79.661.038.382,00	16.380.198.658,00
	Jumlah	79.661.038.382,00	16.380.198.658,00

Rincian Utang Belanja Transfer terdiri dari:

Tabel 5.202 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil/Beban Transfer

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Utang Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa	56.483.697.123,00	14.178.694.708,00
2.	Utang retribusi pengelolaan parkir	0,00	126.589.200,00
3.	Utang retribusi pengelolaan Obyek Wisata	0,00	2.074.914.750,00
4.	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	23.177.341.259,00	0,00
	Jumlah	79.661.038.382,00	16.380.198.658,00

7) Utang Belanja Bantuan Keuangan 2.782.891.532,00 0,00

Utang Belanja Bantuan Keuangan per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

Tabel 5.203 Rincian Utang Belanja Bantuan Keuangan

OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.782.891.532,00	0,00
Jumlah	2.782.891.532,00	0,00



Adapun rincian objek utang belanja bantuan keuangan per 31 Desember 2022 yaitu Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

8) Utang Beban Lain-lain 952.846.500,00 395.118.750,00

Utang Beban Lain-lain merupakan utang retitusi BPHTB tahun 2022.

Tabel 5.204 Rincian Utang Beban Lain-Lain

OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung/Pasedahan Agung	952.846.500,00	395.118.750,00
Jumlah	952.846.500,00	395.118.750,00

D. Utang Jangka Pendek 0,00 21.790.805,00
Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp21.790.805,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 merupakan utang atas kesalahan transfer dari pihak ketiga dan utang atas pengadaan aset dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.205 Utang Jangka Pendek Lainnya per OPD

OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	21.790.805,00
Jumlah	0,00	21.790.805,00

5.3.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00

5.3.3. EKUITAS 17.618.011.775.851,42 16.912.723.457.008,31

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Badung yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Badung. Total saldo pos Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.618.011.775.851,42 dan Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.912.723.457.008,30.

Saldo tersebut telah sama dengan saldo ekuitas akhir sebagaimana disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas pada poin 5.5 Laporan Perubahan Ekuitas.



5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022 dan 2021 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1. PENDAPATAN – LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Badung dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.206 Pendapatan - LO

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	3.567.055.607.659,64	1.889.318.097.583,54	1.677.762.102.046,52	88,80
2.	Pendapatan Transfer – LO	853.574.351.546,02	819.695.261.318,32	33.879.090.227,70	4,13
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	22.177.244.889,00	101.646.190.826,28	(78.948.490.837,28)	(77,67)
	Jumlah	4.442.807.204.094,66	2.810.659.549.728,14	1.632.692.701.436,94	58,09

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.207 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan Rp	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	3.232.855.511.678,79	1.390.585.478.099,40	1.842.270.033.579,39	132,48
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	77.351.903.867,15	42.430.383.851,74	34.921.520.015,41	82,350
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	8.981.020.578,00	179.862.873.725,85	(170.881.853.147,85)	(95,01)
4.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	247.867.171.535,70	276.439.361.906,55	(28.567.634.070,85)	(10,33)
	Jumlah	3.567.055.607.659,64	1.889.318.097.583,54	1.677.742.066.376,10	88,80

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2022, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada Tahun 2022 dan



bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2022.

Tabel 5.208 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan Rp	%
1.	Pajak Hotel-LO	1.485.664.920.668,35	296.342.121.289,48	1.189.322.799.378,87	401,33
2.	Pajak Restoran-LO	565.207.408.684,05	162.566.595.074,60	402.640.813.609,45	247,68
3.	Pajak Hiburan-LO	68.013.870.158,33	16.849.758.308,99	51.164.111.849,34	303,65
4.	Pajak Reklame-LO	2.682.328.889,56	610.926.091,03	2.071.402.798,53	339,06
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	126.834.594.974,00	95.167.537.647,00	31.667.057.327,00	33,28
6.	Pajak Parkir-LO	23.174.071.615,50	8.555.754.840,50	14.618.316.775,00	170,86
7.	Pajak Air Tanah-LO	46.808.916.025,00	35.183.592.995,80	11.625.323.029,20	33,04
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan-LO	53.280.000,00	14.610.000,00	38.670.000,00	264,68
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	227.394.483.462,00	230.087.865.778,0	(2.693.382.316,00)	(1,17)
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	687.021.637.202,00	545.206.716.074,00	141.814.921.128,00	26,01
	Jumlah	3.232.855.511.678,79	1.390.585.478.099,40	1.842.270.033.579,39	132,48

Penjelasan perbedaan Pendapatan Pajak Daerah -LO dan LRA Tahun 2021:

No	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih
1.	Pendapatan Pajak Daerah	3.232.855.511.678,79	3.210.787.366.138,76	(22.068.145.540,03)

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2022 lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Daerah – LRA sebesar (Rp22.068.145.540,03). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah – LO, berupa ketetapan pajak pada LO yang tidak seluruhnya dibayarkan (LRA) oleh Wajib Pajak.

2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Retribusi daerah dipungut dan dikelola oleh OPD penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

Tabel 5.209 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum-LO	819.193.000,00	659.530.000,00	159.663.000,00	24,21



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	1.157.940.000,00	738.283.500,00	419.656.500,00	56,84
3.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO	1.012.308.600,00	647.840.100,00	364.468.500,00	56,26
4.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya-LO	91.979.300,00	83.385.900,00	8.593.400,00	10,31
5.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	131.454.000,00	131.454.000,00	0,00	0,00
6.	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	0,00	24.575.000,00	(24.575.000,00)	(0,00)
7.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah –LO	10.550.000,00	0,00	10.550.000,00	100,00
8.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	829.024.000,00	445.563.000,00	383.461.000,00	86,06
9.	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	293.062.500,00	291.811.500,00	1.251.000,00	0,43
10.	Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga –LO	54.527.309.500,00	8.981.057.000,00	45.550.760.500,00	86,06
11.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	11.706.982.178,00	15.980.817.653,00	(4.373.835.475,00)	(26,74)
12.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	599.473.000,00	202.000.000,00	397.473.000,00	196,77
13.	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)-LO	6.172.627.789,15	14.244.066.198,74	(8.071.438.409,59)	(56,67)
	Jumlah	77.351.903.867,15	42.430.383.851,74	34.921.520.015,41	82,30

Penjelasan perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2022:

No	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	77.351.903.867,15	76.235.413.191,00	1.116.490.676,15

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2022 lebih besar dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah – LRA sebesar Rp1.116.490.676,15. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah – LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO-LRA 1.116.490.676,15

Penjelasan selisih:

Penambah Pendapatan Retribusi Daerah

Piutang Retribusi pelayanan Tempat rekreasi dan olahraga 240.532.000,00

Pendapatan Diterima dimuka 4.477.122.531,00



Pengurang Pendapatan		
Retribusi Daerah		
Pembayaran	Piutang	615.526.000,00
Retribusi DTW		
Pendapatan	diterima	5.003.601.120,15
dimuka IMB		
Piutang	IMB	215.790.805,00
Jumlah penjelasan selisih		1.116.490.676,15

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Badung pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.210 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Deviden Bank BPD Bali-LO	0,00	179.078.929.489,21	(179.078.929.489,21)	(100,00)
2.	Deviden Jamkrida Bali	34.243.702,00	51.378.678,00	(17.134.976,00)	(33,35)
3.	Deviden PDAM	8.946.776.876,00	715.155.650,55	8.231.621.225,45	1151,03
4.	Deviden PD Pasar	0,00	17.409.908,09	(17.409.908,09)	(100,00)
	Jumlah	8.981.020.578,00	179.862.873.725,85	(170.881.853.147,85)	(95,01)

Penjelasan perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA Tahun 2022:

No	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	8.981.020.578,00	179.845.738.749,85	(170.864.718.171,85)

Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2022 lebih besar dari saldo Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA sebesar (Rp170.864.718.171,85). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan – LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA (170.864.718.171,85)

Penjelasan Selisih

Penambah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Penyesuaian Deviden PDAM 8.946.776.876,00

Pengurang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

- Penyesuaian Deviden LO BPD 179.078.929.489,21

- Penyesuaian Deviden LO PD Pasar 17.409.908,09



- Koreksi atas lebih saji LK PDAM	715.155.650,55
Jumlah Penjelasan Selisih	(170.864.718.171,85)

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan lain-lain PAD untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.211 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan-LO	69.607.958,00	270.574.199,00	(200.966.241,00)	(74,27)
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LO	2.531.177.969,78	1.661.013.900,97	870.164.068,81	52,39
3.	Hasil Kerjasama Daerah-LO	38.360.000,00	61.795.000,00	(23.435.000,00)	(37,92)
4.	Penerimaan Jasa Giro-LO	13.477.522.962,39	5.968.517.344,82	7.509.005.617,57	125,81
5.	Hasil dari Pengelolaan dana bergulir -LO	0,00	666.666,00	(666.666,00)	(100,00)
6.	Pendapatan Bunga-LO	3.365.115,05	1.404.626,06	1.960.488,99	139,57
7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	441.434.190,88	1.068.190.994,21	(626.756.803,33)	(58,67)
8.	Pendapatan Denda Pajak-LO	44.961.742.390,67	37.352.815.715,91	7.608.926.674,76	20,37
9.	Pendapatan denda retribusi-LO	63.777.020,22	121.123.273,20	(57.346.252,98)	(47,35)
10.	Pendapatan dari pengembalian-LO	254.605.569,31	913.551.071,93	(658.945.502,62)	(72,13)
11.	Pendapatan BLUD-LO	185.790.381.298,40	228.430.154.145,01	(42.635.216.546,61)	(18,66)
12.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LO	233.197.061,00	480.354.969,44	(247.157.908,44)	(51,45)
13.	Pendapatan Denda atas pelanggaran Peraturan Daerah-LO	2.000.000,00	109.200.000,00	(107.200.000,00)	(98,17)
	Jumlah	247.867.171.535,70	276.439.361.906,55	(28.569.389.205,43)	(10,33)

Penjelasan perbedaan Lain-lain PAD yang Sah LO dan LRA Tahun 2022:

No	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Lain-lain PAD yang sah	247.867.171.535,70	238.876.929.298,50	8.990.242.237,20

Pengakuan Pendapatan Lain-lain PAD yang sah – LO Tahun Anggaran 2022 lebih besar dari saldo Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LRA sebesar Rp8.990.242.237,20. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA	8.990.242.237,20
Penjelasan Selisih	
Penambah Lain-lain PAD yang Sah	



- Selisih Ketetapan pajak dengan pendapatan	29.308.341.117,18
- Pendapatan diterima dimuka Hasil sewa BMD	327.366.795,78
- Bunga Remunerasi	1.755.134,58
Pengurang Lain-lain PAD yang Sah	
- Penyesuaian Piutang Pasar Dalung	114.377.360
- Piutang Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak PPh 21	7.476.730,00
- Piutang RSD	20.520.800.420,34
- Koreksi Pengurangan Lain-lain PAD yang sah pada Pusk. Abiansemal I	4.566.300,00
Jumlah Penjelasan Selisih	8.990.242.237,20

B. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Bagian Keuangan, adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.212 Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat –LO	0,00	675.117.852.849,00	(675.117.852.849,00)	(100,00)
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	592.942.428.661,02	0,00	591.731.228.661,02	0,00
3.	Transfer Pemerintah pusat-Lainnya-LO	77.293.268.000,00	0,00	77.293.268.000,00	0,00
4.	Transfer dari Pemerintah Provinsi-LO	183.338.654.885,00	0,00	184.621.097.863,00	0,00
5.	Transfer Antar Daerah-LO	0,00	144.577.408.469,32	(144.577.408.469,32)	(100,00)
	Jumlah	853.574.351.546,02	819.695.261.318,32	33.950.333.205,70	4,13

Penjelasan perbedaan Pendapatan Transfer LO dan LRA Tahun 2022:

No	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Transfer	853.574.351.546,02	898.419.918.524,02	(44.845.566.978,00)



Pengakuan Pendapatan Transfer – LO TA 2022 lebih kecil dari saldo pendapatan Transfer – LRA sebesar (Rp.44.845.566.978,00) Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Transfer – LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA	(44.845.566.978,00)
Penjelasan Selisih	
Penambah Pendapatan Transfer	
- Penyesuaian Bagi hasil PKB	16.937.915.717,00
- Penyesuaian Bagi Hasil PPPNKB	8.229.744.148,00
- Penyesuaian Bagi Hasil PBBKB	9.761.290.532,00
- Penyesuaian Bagi hasil PAP	45.567.320,00
Pengurang Pendapatan Transfer	
- Jurnal Balik Piutang Transfers pajak rokok	4.987.164.118,00
- Jurnal Balik Piutang Transfer PKB	14.328.128.928,00
- Jurnal Balik Piutang Transfer BBNKB	4.268.574.105,00
- Jurnal Balik Piutang Transfer PBBKB	5.768.277.107,00
- Jurnal Balik Piutang Transfer pajak ABT	34.031.243,00
- Koreksi Pendapatan Transfer Dana Desa	40.264.898.125,00
Potongan DBH	8.007.740.548,00
Potongan dana Transfer	2.161.270.521,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(44.845.566.978,00)

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.213 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Dana Bagi Hasil-LO	63.425.130.999,00	89.784.236.418,00	(26.359.105.419,00)	(29,36)
2.	DAU-LO	330.011.170.000,00	326.469.131.000,00	3.542.039.000,00	1,08
3.	DAK Fisik-LO	23.700.677.003,00	47.912.650.961,00	(24.211.973.958,00)	(50,53)
4.	DAK Non Fisik-LO	175.805.450.659,02	106.784.049.470,00	69.021.401.189,02	64,64
	Jumlah	592.942.428.661,02	675.117.852.849,00	(82.175.424.187,98)	(12,17)



2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya-LO

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.214 Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	DID-LO	77.293.268.000,00	0,00	77.293.268.000,00	100
	JUMLAH	77.293.268.000,00	0,00	77.293.268.000,00	100

3) Transfer Dari Pemerintah Provinsi-LO

Transfer Dari Pemerintah Provinsi merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.215 Transfer dari Pemerintah Provinsi

No	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	182.348.654.885,00	143.577.408.469,32	38.771.246.415,68	27,00
2.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	990.000.000,00	1.000.000.000,00	-10.000.000,00	(1,00)
	Jumlah	183.338.654.885,00	144.577.408.469,32	38.761.246.415,68	26,81

Sesuai Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Dana Desa yang diterima Pemerintah Kabupaten Badung bukan sebagai pengguna langsung untuk dibelanjakan dalam rangka pelayanan masyarakat, tetapi harus disalurkan lagi ke desa, sehingga bukan diakui sebagai pendapatan-LO. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.216 Transfer dari Pemerintah Provinsi

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Bagi hasil BBNKB	34.738.753.306,00	20.666.214.251,91	14.072.539.054,09	68,09
2.	Bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	44.265.465.753,00	30.631.585.058,76	13.633.880.694,24	44,51
3.	Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	74.372.979.000,00	64.234.242.490,54	10.138.736.509,46	15,78
4.	Bagi hasil Pajak Air Permukaan	228.270.117,00	170.927.335,19	57.342.781,81	33,55
5.	Bagi hasil Pajak Rokok	28.743.186.709,00	27.874.439.332,92	868.747.376,08	3,12
7.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali	990.000.000,00	1.000.000.000,00	-10.000.000,00	(1,00)
	Jumlah	183.338.654.885,00	144.577.408.469,32	38.761.246.415,68	26,81

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah untuk Tahun 2022 merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Provinsi Bali dan sumbangan pihak ke tiga pada Tahun 2022 sebesar Rp22.177.244.889,00 dengan rincian sebagai berikut :



1) Pendapatan Hibah- LO

Merupakan Pendapatan Hibah yang berasal dari Kemendikbud, Perpustakaan Nasional RI Jakarta, BKPM, Direktorat Bina Administrasi, Kemenkes, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

Tabel 5.217 Pendapatan Hibah-LO

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	21.197.559.651,00	8.613.653.674,00	12.583.905.977,00	59,36
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	352.057.000,00	428.125.500,00	(76.068.500,00)	(21,61)
3.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	0,00	1.765.748.644,00	(1.765.748.644,00)	0,00
4.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	149.867.742,25	(149.867.742,25)	0,00
	Jumlah	21.549.616.651,00	10.957.395.560,25	10.592.221.090,75	49,15

2) Pendapatan lainnya

Tabel 5.218 Pendapatan Lainnya-LO

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah-LO	599.672.238,00	0,00	599.672.238,00	100,00
2.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	27.956.000,00	0,00	27.956.000,00	100,00
3.	Lain-Lain Pendapatan-LO	0,00	90.688.795.266,03	(90.688.795.266,03)	(100)
	Jumlah	627.628.238,00	90.688.795.266,03	(90.061.167.028,03)	99,31

Penjelasan perbedaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO dan LRA Tahun 2022:

No.	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Lain-lain Pendapatan yang sah	22.177.244.889,00	5.531.730.235	16.645.514.654

Pengakuan Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang sah – LO TA 2022 lebih besar dari saldo Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA sebesar Rp. 16.645.514.654,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan – LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA 16.645.514.654

Penjelasan Selisih

Penambah Lain-lain PAD yang Sah

- Hibah TIK dari Kemendikbud	2.340.902.500,00
- Penerimaan Hibah dari Perpustakaan Nasional	43.035.838,00
- Penerimaan Hibah BKPM	135.370.400,00



- Penerimaan Hibah mobil ambulance	521.180.000,00
- Penerimaan Hibah dari Komite	50.000.000,00
- Penyesuaian hibah dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	13.618.424.013,00
- Hibah dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	105.000.000,00
- Pendapatan Hibah Blangko E-KTP	352.057.000,00
- Menambah peralatan dan mesin yang berasal dari Hibah pada DPMPTSP atas modem yang belum tercatat	724.900,00
Pengurang Lain-lain PAD yang Sah	
- pendapatan hibah LO pada Puskesmas Mengwi I	260.590.000,00
- Pendapatan hibah pada Pusk. Abiansemal I	260.590.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	16.645.514.654

5.4.2. BEBAN

Beban merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Beban disajikan sesuai klasifikasi ekonomi yaitu: Beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Adapun realisasi masing-masing akun beban dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.219 Beban

No	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Pegawai	1.171.293.390.622,70	1.139.008.278.467,60	31.983.723.827,05	2,81
2.	Beban Persediaan	368.499.183.741,27	0,00	360.905.360.625,81	-
3.	Beban Barang	0,00	199.072.210.445,72	(199.072.210.445,72)	(100,00)
4.	Beban Jasa	887.783.458.629,65	666.544.545.528,38	218.778.343.463,32	32,82
5.	Beban Pemeliharaan	57.323.379.467,83	60.152.980.462,04	(2.887.215.985,21)	(4,80)
6.	Beban Perjalanan Dinas	30.867.106.739,00	14.181.538.083,00	16.677.893.656,00	117,60
7.	Beban Subsidi	1.265.758.000,00	16.000.000,00	1.249.758.000,00	7810,99
8.	Beban Hibah	356.793.664.759,00	150.509.286.130,08	206.284.378.628,92	137,06
9.	Beban Bantuan Sosial	963.500.000,00	0,00	963.500.000,00	-
10.	Beban Penyisihan Piutang	54.709.452.946,68	154.059.269.107,41	(99.349.816.160,73)	(64,49)
11.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	466.696.079.019,37		467.011.108.007,25	-



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
12.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	253.460.756.264,45	(253.460.756.264,45)	(100,00)
13.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	67.362.943.825,00	(67.362.943.825,00)	(100,00)
14.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	243.328.651.868,89	(243.328.651.868,89)	(100,00)
15.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	105.066.885,00	(105.066.885,00)	(100,00)
16.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	905.337.290,00	(905.337.290,00)	(100,00)
17.	Beban Bagi Hasil	0,00	141.761.661.591,50	(141.761.661.591,50)	(100,00)
18.	Beban Bantuan Keuangan	0,00	39.124.178.121,00	(39.124.178.121,00)	(100,00)
19.	Beban Transfer	466.696.079.019,37	0,00	472.063.190.267,12	-
20.	Beban Lain-lain	472.067.167.067,12	395.118.750,00	3.555.593.800,00	899,88
	Jumlah	3.868.262.140.992,62	3.129.987.822.820,07	732.115.011.837,97	23,39

A. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.171.293.390.622,72 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.220 Rincian Beban Pegawai – LO

No.	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	0,00	515.817.231.079,60	515.817.231.079,60	0
2.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	497.335.383.621,73	395.554.613.100,00	100.816.699.528,68	25,49
3.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	446.900.862.013,00	0,00	446.900.862.013,00	0
4.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	163.405.665.423,00	163.585.691.847,00	482.656.241,00	0,30
5.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	37.435.934.068,00	35.405.575.224,00	2.030.358.844,00	5,73
6.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.739.540,00	175.883.840,00	(2.144.300,00)	1,22
7.	Beban Penerimaan Lain-lain pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.089.078.600,00	2.597.353.600,00	2.491.725.000,00	95,93
8.	Belanja Pegawai BLUD	20.952.727.356,97	25.871.929.777,00	(4.919.202.420,03)	19,01
	Jumlah	1.171.293.390.622,70	1.139.008.278.467,60	31.983.723.827,05	2,81

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pegawai – LO oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk Tahun 2022 dan 2021. Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai tidak sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2022 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi Tahun 2022.

Penjelasan perbedaan Beban Pegawai LO dan LRA Tahun 2022:

No.	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Pegawai	1.171.293.390.622,70	1.175.295.299.414,65	4.001.908.791,95



Pengakuan Beban Pegawai – LO lebih besar/kecil dari Belanja Pegawai LRA sebesar Rp4.001.908.791,95 Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO - LRA	4.001.908.791,95
Penjelasan Selisih	
Penambah Beban Pegawai	
- Pengakuan hutang terhadap kenaikan gaji berkala th 2022	1.222.570,00
- Utang Jaminan Kecelakaan (JKK) Desember Tahun 2022	6.000,00
- Utang Belanja Pegawai	1.740.606,00
- Pemberian Tambahan Penghasilan Kpd ASN	4.511.870,00
- Utang Belanja insentif pemungutan pajak Tahun 2021	1.880.379.324,00
- Reklas Pencatatan atas belanja barang dan jasa BLUD	5.321.583.898,00
- Utang iuran 4% BPJS kesehatan atas Jaspel	19.518.404,00
- Penambahan Beban Pegawai	301.388.328,05
Pengurang Beban Pegawai	
- Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	2.172.392.932,00
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan Tahun 2021	962.583.749,00
- Utang Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin mendirikan bangunan	22.486.200,00
- Jurnal Utang Belanja TPG Tahun 2021	8.164.842.995,00
- Jurnal Utang Belanja Tamsil Guru Tahun 2021	209.953.916,00
Jumlah Penjelasan Selisih	4.001.908.791,95

Berikut rincian Beban Pegawai per OPD tahun 2022.

	Jumlah (Rp)
1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	311.466.258.151,68
2) Dinas Kesehatan	117.721.406.602,05
3) Rumah Sakit Umum Daerah	111.446.769.787,97
4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.566.184.595,00
5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.420.931.880,00
6) Satuan Polisi Pamong Praja	24.969.871.989,00
7) Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	24.079.573.255,00
8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.689.239.736,00



9) Dinas Sosial	7.277.212.321,00
10) Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.574.404.279,00
11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	28.328.658.501,00
12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.054.356.307,00
13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.694.360.616,00
14) Dinas Perhubungan	21.538.882.065,00
15) Dinas Komunikasi dan Informatika	8.785.349.850,00
16) Dinas Koperasi. UKM dan Perdagangan	10.339.309.625,00
17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.917.116.156,00
18) Dinas Kebudayaan	12.016.941.711,00
19) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.662.560.119,00
20) Dinas Perikanan	8.274.087.754,00
21) Dinas Pariwisata	15.119.786.283,00
22) Dinas Pertanian dan Pangan	25.442.681.267,00
23) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.404.009.991,00
24) Sekretariat Daerah	57.764.138.943,00
25) Inspektorat	17.395.243.394,00
26) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.794.313.066,00
27) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16.066.831.991,00
28) Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	108.728.365.020,00
29) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	11.355.392.288,00
30) Badan Penelitian dan Pengembangan	6.351.148.444,00
31) Sekretariat DPRD	49.764.406.687,00
32) Kecamatan Petang	5.418.381.414,00
33) Kecamatan Abiansemal	7.850.536.490,00
34) Kecamatan Mengwi	15.989.105.122,00
35) Kecamatan Kuta Utara	11.305.290.906,00
36) Kecamatan Kuta	12.729.280.611,00
37) Kecamatan Kuta Selatan	8.850.418.789,00
38) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.140.584.616,00
Jumlah	<u>1.171.293.390.622,70</u>

B. Beban Persediaan

Saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp368.499.183.741,27 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.221 Rincian Beban Persediaan

No.	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Bahan Pakai Habis	368.461.817.711,27	199.070.922.445,72	161.789.013.880,09	81,27
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	37.366.030,00	1.288.000,00	44.136.300,00	3426,73
	Jumlah	368.499.183.741,27	199.072.210.445,72	161.833.150.180,09	81,29

Penjelasan perbedaan Beban Persediaan LO dan LRA Tahun 2022:

No.	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Persediaan	368.499.183.741,27	159.557.295.650,75	208.941.888.090,52

Pengakuan Beban Persediaan – LO lebih besar/kecil dari Belanja Persediaan LRA sebesar (Rp208.941.888.090). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Persediaan LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA **208.941.888.090,52**

Penjelasan Selisih

Penambah Beban Persediaan

-	Persediaan bahan kimia	1.032.018.684,36
-	Persediaan BBM dari pemeliharaan	379.916.250,00
-	Reklas dari Beban barang dan Jasa BLUD	869.617.581,00
-	Koreksi persediaan alat pemadam	4.896.000,00
-	Koreksi suku cadang pertanian	14.511.200,00
-	Penyesuaian Bahan	2.753.582.058,84
-	Penyesuaian Alat tulis kantor	1.083.694.519,20
-	Penyesuaian Bahan cetak	1.718.161.644,50
-	Penyesuaian Benda Pos	32.490.000,00
-	- Penyesuaian Bahan komputer	15.187.781,00
-	- Penyesuaian bahan Kantor lainnya	891.782.062,50
-	- Penyesuaian obat	545.195.230,56
-	- Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	191.402.983.115,10
-	- Persediaan dalam proses	617.339.948,00
-	- penyesuaian extracompetable	12.335.450,00
-	Penambahan Beban Persediaan Obat-obatan	7.593.823.115,46



Pengurang Beban Persediaan

- Jurnal Balik Persediaan 25.646.550,00

Jumlah Penjelasan Selisih 208.941.888.090,52

C. Beban Jasa

Saldo Beban Jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp887.783.458.629,65 dan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.222 Rincian Beban Jasa

No.	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Jasa Kantor	449.496.486.836,95	531.062.663.867,66	(83.746.955.463,66)	118,72
2.	Beban Premi Asuransi	118.841.423.935,00	114.931.426.283,16	4.921.070.643,84	95,89
3.	Beban Sewa Tanah	499.254.704,56	499.254.704,56	(0,00)	100,00
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.745.805.212,00	4.094.152.351,00	(4.651.652.861,00)	46,81
5.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.070.814.750,00	8.683.369.500,00	(6.612.554.750,00)	419,32
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	166.631.300,00	36.520.000,00	130.111.300,00	21,92
7.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	9.382.631.397,00	2.878.408.598,00	6.794.969.322,00	29,76
8.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.642.728.228,00	604.601.775,00	4.038.126.453,00	13,02
9.	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.502.284.802,00	1.525.866.724,00	(23.581.922,00)	101,57
10.	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.591.317.686,00	2.228.281.725,00	2.371.785.961,00	48,44
11.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61.827.804.242,00	0,00	61.841.017.640,00	-
12.	Beban Barang dan Jasa BOS	61.894.998.014,29	0,00	61.894.998.014,29	-
13.	Beban Barang dan Jasa BLUD	164.121.277.521,85	0,00	162.517.703.403,85	-
	Jumlah	887.783.458.629,65	666.544.545.528,38	209.475.037.741,32	31,43

Penjelasan perbedaan Beban Jasa LO dan LRA Tahun 2022 :

No.	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Jasa	887.783.458.629,65	938.771.927.615,91	(50.988.468.986,26)

Pengakuan Beban Jasa – LO lebih besar dari Belanja Jasa LRA sebesar Rp50.988.468.986,26 Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Jasa LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:



LO – LRA	(50.988.468.986,26)
Penjelasan Selisih	
Penambah Beban Jasa terdiri dari ;	
- Belanja Jasa Kantor	3.887.364.893,00
- Belanja Sewa Tanah	449.254.704,56
- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	73.569.500,00
- Reklas Barang jasa Puskesmas	908.978.051,00
- Penyesuaian Persediaan	13.577.001.476,96
- Penyesuaian utang 2021	23.150.176.909,82
-Penyesuaian Belanja Modal Dana BOS	1.476.015.976,00
- Piutang	52.295.000,00
- Reklas barang ekstrakompetebel	2.460.569.637,95
Pengurang Beban Jasa terdiri dari ;	
- Belanja Iuran Jaminan asuransi	790.994.372,00
- Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	2.781.927.988,00
- Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	3.500.000,00
- Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	1.599.000,00
- Penyesuaian hutang	62.847.200.303,04
- Penyesuaian persediaan	15.770.560.212,51
- Reklas Barang Jasa BLUD	13.093.406.941,00
- Penyesuaian Belanja Modal Dana BOS	1.514.701.976,00
- Penyesuaian KDP IPAL	22.708.820,00
- reklas blud puskesmas	197.095.523,00
- Jumlah Penjelasan Selisih	(50.988.468.986,26)

D. Beban Pemeliharaan

Saldo Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp57.323.379.467,83 dan Rp Rp60.152.980.462,04 dan dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 5.223 Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Pemeliharaan	57.323.379.467,83	60.152.980.462,04	(2.829.600.994)	(4,70)
	Jumlah	57.323.379.467,83	60.152.980.462,04	(2.829.600.994)	(4,70)

Penjelasan perbedaan Beban Pemeliharaan LO dan LRA Tahun 2022:

No.	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Pemeliharaan	57.323.379.467,83	69.465.156.775,79	12.141.777.307,96

Pengakuan Beban Pemeliharaan – LO lebih kecil dari Belanja Pemeliharaan LRA sebesar Rp12.199.392.298,79. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pemeliharaan LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO - LRA **12.141.777.307,96**

Penjelasan Selisih

Penambah Beban Pemeliharaan

- Belanja Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya / Pekerjaan Anti Rayap Kantor Camat Petang Tahun 2022 142.521.000,00
- Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor / Pekerjaan Anti Rayap Kantor Camat Abiansemal Tahun 2022 176.994.000,00
- Koreksi beban pemeliharaan 136.484.484,00

Pengurang Beban Pemeliharaan

- penyesuaian non belanja modal (dana Pemeliharaan) 12.401.604.510,96
- Reklas pencatatan atas belanja barang dan jasa blud pada puskesmas abs i yang seluruhnya dicatat sebagai beban barang dan jasa blud seharusnya dipisahkan menjadi beban pegawai, beban persediaan, beban jasa dan beban pemeliharaan 507.529.212,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor 1.642.037.049,00

Jumlah Penjelasan Selisih **12.141.777.307,96**

Beban Pemeliharaan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
A. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	<u>36.191.930.676,79</u>



B. Beban Pemeliharaan Gedung dan bangunan	11.289.901.082,04
C. Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan jaringan	9.807.248.709,00
D. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	34.299.000,00
Jumlah	57.323.379.467,83

E. Beban Perjalanan Dinas

Saldo Beban Perjalanan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp30.867.106.739,00 dan Rp14.181.538.083,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.224 Rincian Beban Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Perjalanan Dinas	30.867.106.739,00	14.181.538.083,00	16.677.893.656,00	117,60
	Jumlah	30.867.106.739,00	14.181.538.083,00	16.677.893.656,00	117,60

Penjelasan perbedaan Beban Perjalanan Dinas LO dan LRA Tahun 2022:

No.	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Perjalanan Dinas	30.859.431.739,00	30.624.136.339,00	242.970.400,00

Pengakuan Beban Jasa Perjalanan Dinas – LO lebih besar dari Belanja Jasa perjalanan Dinas LRA sebesar Rp2.230.905.361,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Perjalanan Dinas LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA		242.970.400,00
Penjelasan Selisih		
Penambah Beban Perjalanan Dinas		
-	Beban Perjalanan Dinas Biasa Puskesmas-Puskesmas	235.295.400,00
-	Jurnal Koreksi Beban Perjalanan Dinas	7.675.000,00
		242.970.400,00

F. Beban Subsidi

Saldo Beban subsidi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp1.265.758.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp16.000.000,00 pada Dinas Pertanian dan Pangan seperti tabel sebagai berikut:

Tabel 5.225 Beban Subsidi

No.	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Subsidi kepada BUMN	1.156.246.000,00	-	1.156.246.000,00	-
2.	Beban Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta	109.512.000,00	16.000.000,00	93.512.000,00	584,45
	Jumlah	1.265.758.000,00	16.000.000,00	1.249.758.000,00	7.810,99

Penjelasan perbedaan Beban Subsidi LO dan LRA Tahun 2022:

No.	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Subsidi	1.265.758.000,00	1.265.758.000,00	0,00



Pengakuan Beban Subsidi- LO sama dengan Belanja Subsidi LRA sebesar Rp1.265.758.000,00

G. Beban Hibah

Saldo Beban Hibah merupakan beban hibah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp356.793.664.759,00 dan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp150.509.286.130,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.226 Beban Hibah

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	0,00	6.955.107.005,08	(6.955.107.005,08)	(100)
2.	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	43.685.437.902,00	1.555.719.616,00	42.129.718.286	2.708,05
3.	Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah daerah Lainnya	0,00	60.534.570.902,00	(10.964.271.206,00)	(100)
4.	Beban Hibah uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan sosial yang Dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan	60.454.758.072,00	76.093.722.693,00	(76.093.722.693,00)	(20,55)
5.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	237.999.069.385,00	150.000.000,00	237.849.069.385,00	158.566,05
6.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah	10.884.458.376,00	0,00	10.884.458.376,00	-
7.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial kemasyarakatan	11.608.999.400,00	2.174.765.914,00	9.401.016.736,00	433,8
8.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.045.400.000,00	3.045.400.000,00	-	-
	Jumlah	356.793.664.759,00	150.509.286.130,08	206.284.378.628,92	137,06

Penjelasan perbedaan Beban Hibah LO dan LRA Tahun 2022:

No.	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Hibah	356.793.664.759,00	348.551.904.256,00	8.241.760.503,00

Pengakuan Beban Hibah – LO lebih besar dari Belanja Hibah LRA sebesar Rp8.241.760.503,00 Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Hibah LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA	8.241.760.503,00
Penjelasan Selisih	



Penambah Beban Hibah

- Penyesuaian Aset Tetap Hibah kepolresta Denpasar Tanah Lapangan	8.346.240.000,00
- Penyesuaian hibah aset tetap peralatan dan mesin berupa barang alat peraga percontohan Kit siap nikah (belanja modal 2022) kepada pihak ketiga (SMA1 Kuta ,SMP Sunari Loka Kuta,BKB Jempiring,BKB Tegeha,BKB Bougenvile dan BKB Sekar Mukti)	89.450.000,00

Pengurang Beban Hibah

- Penyesuaian Persediaan dan Beban Hibah Perbaikan Saluran Irigasi Tukad Yeh Teba Disebelah Banjar Pandean	193.929.497,00
--	----------------

Jumlah Penjelasan Selisih **8.241.760.503,00**

H. Beban Bantuan Sosial

Saldo Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 Rp 963.500.000,00 dan pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp0,00.

Tabel 5.227 Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	963.500.000,00	0,00	963.500.000,00	0,00
	Jumlah	963.500.000,00	0,00	963.500.000,00	0,00

I. Beban Penyisihan Piutang

Saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp54.709.452.946,68 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.228 Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak	52.427.511.365,02	131.674.026.311,09	(79.246.514.946,07)	(60,18)
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	29.442.353,18	28.478.149,42	964.203,76	3,39
3.	Beban Penyisihan Piutang lain-lain PAD yang sah	2.252.499.228,48	22.356.685.186,27	(20.104.185.957,79)	(89,92)
4.	Beban Penyisihan Piutang lainnya	0,00	79.460,63	(79.460,63)	(100)
	Jumlah	54.709.452.946,68	154.059.269.107,41	(99.349.816.160,73)	(64,49)

1) Beban Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

	Jumlah (Rp)
a) Beban Penyisihan Pajak Hotel	11.281.132.847,19
b) Beban Penyisihan Pajak Restoran	14.057.516.468,80



c) Beban Penyisihan Pajak hiburan	2.038.424.238,13
d) Beban Penyisihan Pajak Reklame	0,00
e) Beban Penyisihan Pajak Parkir	48.910.511,48
f) Beban Penyisihan Pajak Air Tanah	942.340.311,98
g) Beban Penyisihan Pajak Mineral Bukan Logam	0,00
h) Beban Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)	24.059.186.987,44
Jumlah	52.427.511.365,02

- 2) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun 2022 OPD Dinas Pariwisata sebesar Rp3.077.630,00;
- 3) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2022 dari OPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp25.364.723,18;
- 4) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tahun 2022 dari OPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.000.000,00; dan
- 5) Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2022 dari Rumah Sakit Daerah Mangusada tahun 2022 sebesar Rp2.252.499.228,48.

J. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp466.696.079.019,37 dan tahun 2021 sebesar Rp565.162.756.133,34 dengan rincian sebagai berikut:

K. Beban Penyusutan Peralatan Mesin

Saldo Beban Penyusutan Peralatan Mesin periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp212.218.849.862,67 dan 253.460.756.264,45 Beban Penyusutan Peralatan Mesin Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
a) Alat-alat Besar	13.915.030.030,00
b) Alat Angkutan	24.874.035.689,00
c) Alat Bengkel dan AlatUkur	774.606.559,24
d) Alat Pertanian	1.728.992.321,39
e) Alat Kantor dan RumahTangga	43.376.677.178,74
f) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	13.571.502.533,04
g) Alat Kedokteran dan Kesehatan	26.725.041.478,61
h) Alat Laboratorium	13.937.349.413,23
i) Beban Penyusutan Komputer	62.703.821.209,42
j) Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	1.210.000,00
k) Alat Bantu Eksplorasi	36.405.934,00
l) Alat Keselamatan Kerja	215.491.385,00
m) Beban Penyusutan Alat Peraga	10.630.980,00
n) Peralatan Proses/Produksi	146.080.000,00



o)	Rambu-rambu	10.096.154.658,00
p)	Peralatan Olahraga	105.820.493,00
Jumlah		212.218.849.862,67

L. BEBAN Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp68.266.889.716,54 dan Rp70.195.761.096,92.

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
a) Bangunan Gedung	66.007.626.086,54
b) Monumen	1.820.543.841,00
c) Tugu Titik Kontrol	438.719.789,00
Jumlah	68.266.889.716,54

M. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp185.042.709.474,65 dan Rp243.328.651.868,89

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
a) Jalan dan Jembatan	143.526.459.629,25
b) Bangunan Air	31.098.249.752,40
c) Instalasi	3.470.835.447,00
d) Jaringan	6.947.164.646,00
Jumlah	185.042.709.474,65

N. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Saldo Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp110.470.857,17 dan Rp105.066.855,00

	Jumlah (Rp)
a) Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian	37.361.809,17
b) Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	73.109.048,00
Jumlah	110.470.857,17

O. Beban Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Beban Penyusutan Aset Lainnya periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp9.716.345,00 dan Rp4.448.014.695,00. Beban Penyusutan aset lainnya pada tahun 2022 merupakan Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa sebesar Rp9.716.345,00.

P. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.047.442.763,34 dan Rp905.337.290,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

Jumlah



		(Rp)
a)	Rumah Sakit Daerah Mangusada	229.020.000,00
b)	Dinas Kesehatan	160.436.515,00
c)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	24.079.000,00
d)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.375.400,00 8.461.200,00
e)	Dinas Komunikasi dan Informatika	74.780.575,00
f)	Dinas Kebudayaan	37.065.572,00
g)	Dinas Pariwisata	94.990.391,34
h)	Sekretariat Daerah	22.502.100,00
i)	Sekretariat DPRD	39.900.000,00
j)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	346.209.010,00 7.623.000,00
k)	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
l)	Kecamatan Kuta Utara	
Jumlah		1.047.442.763,34

Q. Beban Transfer

Merupakan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi daerah dan beban Bantuan Keuangan Antar Daerah, Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Saldo Beban Bagi Hasil periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp472.067.167.067,12 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.229 Beban Transfer

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	321.795.726.606,00	131.855.653.108,00	189.940.073.498,00	59,03
2.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	45.419.649.741,00	9.906.008.483,50	35.513.641.257,50	78,19
3.	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar daerah Kabupaten/Kota	30.191.900.000,00	0,00	30.191.900.000,00	100,00
4.	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	42.355.441.908,12	0,00	42.355.441.908,12	100,00
5.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	32.304.448.812,00	39.124.178.121,00	32.304.448.812,00	100,00
Jumlah		472.067.167.067,12	180.885.839.712,50	291.181.327.354,62	61,68

R. Beban Lain-lain

Beban lain-lain periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dan tahun 2021 sebesar Rp395.118.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.230 Beban Lain - lain

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Lain-lain	0,00	395.118.750,00	(395.118.750,00)	-100,0
Jumlah		0,00	395.118.750,00	(395.118.750,00)	-100,0



5.4.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan, Tahun 2022 sebesar Rp574.545.063.102,04 dan Tahun 2021 sebesar Rp(319.328.273.091,93).

5.4.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Tahun 2022 sebesar (Rp8.684.541.078,94) dan Tahun 2021 sebesar dengan rincian sebagai (Rp3.014.750.401,29) berikut:

Tabel 5.231 Kegiatan Non Operasional

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	599.371.820,71	(599.371.820,71)	(100)
3.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar –LO	8.684.541.078,94	0,00	8.684.541.078,9	100
4.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	3.614.122.222,00	(3.614.122.222,00)	-753,68
	Jumlah	(8.684.541.078,94)	(3.014.750.401,29)	(5.669.790.677,65)	0

5.4.5. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih lebih/kurang antara Pendapatan LO dan Beban selama satu periode pelaporan. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional Tahun 2022 sebesar (Rp8.684.541.078,9) dan Tahun 2021 sebesar (Rp3.014.750.401,29).

5.4.6. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa adalah penjumlahan surplus/defisit dari operasi dengan surplus/defisit dari kegiatan non operasional Tahun 2022 sebesar Rp565.860.522.023,10 dan Tahun 2021 sebesar (Rp322.343.023.493,22).

5.4.7. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada tahun anggaran;
- Tidak diharapkan terjadi berulang ulang; dan
- Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

A. Beban Luar Biasa

Beban luar biasa merupakan beban atas beban tak terduga Tahun 2022 sebesar Rp9.009.475.785,02 dan tahun 2021 sebesar Rp213.774.536.888,27 sebagai berikut:

Tabel 5.232 Beban Luar Biasa

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Luar Biasa	9.009.475.785,02	213.774.536.888,27	(204.765.061.103,25)	(95,79)
	Jumlah	9.009.475.785,02	213.774.536.888,27	(204.765.061.103,25)	(95,79)



5.4.8. SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

Surplus/defisit dari pos luar biasa adalah selisih pendapatan luar biasa LO dan beban luar biasa, dengan saldo Tahun 2022 sebesar (Rp9.009.475.785,02) dan Tahun 2021 sebesar (Rp213.774.536.888,27)

5.4.9. SURPLUS/DEFISIT – LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp556.851.046.238,08 dan Tahun 2021 sebesar (Rp536.117.560.381,49), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.233 Rincian Surplus/Defisit – LO

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan LO	4.442.807.204.094,66	2.810.659.549.728,14	1.632.147.654.366,52	58,07
Beban	3.868.262.140.992,62	3.129.987.822.820,07	738.274.318.172,55	23,59
Surplus/Defisit Operasional	574.545.063.102,04	(319.328.273.091,93)	893.873.336.193,97	-
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	(8.684.541.078,94)	(3.014.750.401,29)	(5.669.790.677,65)	-
Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	565.860.522.023,10	(322.343.023.493,22)	888.203.545.516,32	-
Beban Luar Biasa	9.009.475.785,02	213.774.536.888,27	(204.765.061.103,25)	-95,79
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	(9.009.475.785,02)	(213.774.536.888,27)	204.765.061.103,25	-
Surplus/Defisit LO	556.851.046.238,08	(536.117.560.381,49)	1.092.968.606.619,57	-



5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar:

A. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas operasi merupakan arus masuk kas dari penerimaan daerah dan pengembalian belanja (*contra post/akun*) selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 yang diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung, pengesahan pendapatan SKPD seperti pendapatan BLUD, pendapatan dana BOS, dan pendapatan JKN yang diterima langsung oleh bendahara penerima masing-masing, serta pendapatan yang sudah diterima di bendahara penerima di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang sudah diakui pendapatan sesuai IPSAP 2 namun belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung, sedangkan pendapatan atas penjualan aset daerah tidak termasuk dalam arus masuk kas aktivitas operasi.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

Tabel 5.234 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	3.210.787.366.138,76	1.278.719.795.701,97
	-Pajak Hotel	1.514.286.925.145,92	258.041.477.940,62
	-Pajak Restoran	533.985.223.266,63	155.470.551.715,7
	- Pajak Hiburan	70.368.248.660,28	1.512.075.387,25
	- Pajak Reklame	2.894.645.660,09	752.235.350,64
	-Pajak Penerangan Jalan	126.834.594.974,00	95.167.537.647,00
	- Pajak Parkir	22.755.135.575,5	8.046.343.065,75
	- Pajak Air Tanah	48.483.353.218,72	30.95.286.483,64
	-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	63.975.000,00	14.610.000,00
	-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	204.093.627.435,62	170.296.962.037,37
	-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	687.021.637.202,00	545.206.716.074,00
2.	Hasil Retribusi Daerah	76.235.413.191,00	41.976.477.313,00
	-Retribusi Jasa Umum	3.211.847.900,00	2.259.771.500,00
	-Retribusi Jasa Usaha	55.284.952.000,00	9.689.941.500,00
	-Retribusi Perizinan Tertentu	17.738.613.291,00	30.026.764.313,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	179.845.738.749,85	206.671.087.412,02
	-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		206.336.277.811,62



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

	-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	179.845.738.749,85	334.809.600,40
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	238.807.321.340,50	222.707.291.481,69
	-Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	69.607.958,00	0,00
	-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.318.188.534,00	1.659.796.600,00
	-Hasil Kerja Sama Daerah	38.360.000,00	61.795.000,00
	-Jasa Giro	13.477.522.962,39	5.968.517.344,82
	-Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	666.666,00
	-Pendapatan Bunga	1.609.980,47	1.404.626,06
	-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	441.434.190,88	1.068.190.994,21
	-Pendapatan Denda Pajak Daerah	15.653.401.273,49	7.986.915.885,58
	-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	63.777.020,22	121.123.273,20
	-Pendapatan dari Pengembalian	262.082.299,31	975.029.389,93
	-Pendapatan BLUD	206.315.748.018,74	204.754.651.701,89
	-Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		109.200.000,00
	-Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	233.197.061,00	0,00
5.	Dana Bagi Hasil	64.196.110.672,00	577.767.850.870,00
6.	Dana Alokasi Umum	330.011.170.000,00	0,00
7.	Dana Alokasi Khusus	201.667.398.183,02	0,00
8.	Dana Insentif Daerah	77.293.268.000,00	104.167.785.000,00
9.	Dana Desa	47.501.659.000,00	58.486.546.000,00
10.	Pendapatan Bagi Hasil	176.760.312.669,00	125.464.855.025,25
11.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	990.000.000,00	1.000.000.000,00
12.	Penerimaan Hibah	4.904.102.000,00	97.975.001,00
13.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	627.628.238,00	90.794.281.189,03
14.	Penerimaan Pengembalian Belanja Pegawai	391.986.285,32	268.187.457,00
15.	Penerimaan Pengembalian Belanja Barang dan Jasa	781.785.998,00	219.478.322,00
16.	Penerimaan Pengembalian Belanja Tak Terduga	0,00	6.956.229.125,20
17.	Penerimaan Lainnya	1.371.321.817,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	4.612.172.582.282,45	2.715.297.839.898,16

Pengembalian Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, dan Bantuan Sosial merupakan pengembalian sebagai pengurang belanja tahun berkenaan.

B. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas operasi merupakan arus keluar kas bruto dari pengeluaran daerah khusus SP2D-LS yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung, dan pengesahan belanja diluar belanja modal (BLUD, dana BOS, dan dana JKN) yang dikeluarkan langsung oleh bendahara masing-masing, kecuali belanja modal tidak dicatat dalam arus kas keluar aktivitas operasi.

Arus keluar kas dari aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran sebagai berikut:



Tabel 5.235 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Pembayaran Pegawai	1.175.687.285.699,97	1.100.604.244.784,00
	-Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	498.934.463.276,00	517.066.990.182,00
	-Belanja Tambahan Penghasilan ASN	447.857.193.286,00	402.203.710.139,57
	-Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	165.263.667.977,00	169.317.506.747,00
	-Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	37.435.934.068,00	36.329.153.536,00
	-Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.739.540,00	183.853.840,00
	-Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	5.089.078.600,00	3.222.041.994,00
	-Belanja Pegawai BLUD	20.933.208.952,97	27.686.216.033,00
2.	Pembayaran Barang	1.199.200.312.379,45	894.138.029.054,17
	-Belanja Barang	160.339.091.648,75	154.419.458.176,65
	-Belanja Jasa	598.237.002.196,00	429.022.970.397,05
	-Belanja Pemeliharaan	69.465.156.775,79	57.844.635.966,40
	-Belanja Perjalanan Dinas	30.624.136.339,00	28.757.269.483,00
	-Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61.129.135.112,00	58.102.670.124,00
	-Belanja Barang dan Jasa BOS	61.881.389.014,29	0,00
	-Belanja Barang dan Jasa BLUD	217.524.401.293,62	165.991.024.907,00
3.	Pembayaran Subsidi	1.265.758.000,00	16.000.000,00
4.	Pembayaran Hibah	348.551.904.256,00	176.533.633.307,31
5.	Pembayaran Bantuan Sosial	963.500.000,00	0,00
6.	Pembayaran Bantuan Keuangan	144.029.753.004,00	97.610.724.121,00
7.	Pembayaran Tidak Terduga	25.582.440.498,00	287.220.529.015,47
8.	Pembayaran Bagi Hasil	294.333.862.070,00	129.858.258.300,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		3.194.857.140.307,42	2.685.981.418.581,95

C. Arus Kas Bersih

Arus kas bersih merupakan selisih dari arus masuk kas dari aktivitas operasi dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi.

Tabel 5.236 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	4.612.172.582.282,45	2.715.297.839.898,16
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	3.194.857.140.307,42	2.685.981.418.581,95
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.417.315.441.975,03	29.316.421.316,21

5.5.2 ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Badung kepada masyarakat.



A. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan arus masuk kas dari pendapatan penjualan aset daerah Kabupaten Badung dan penerimaan kembali atas pengembalian Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung.

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari :

Tabel 5.237 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Masuk Kas		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Penjualan Peralatan dan Mesin	62.582.958,00	73.502.100,00
2.	Penjualan Aset Lainnya	7.025.000,00	197.072.099,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		69.607.958,00	270.574.199,00

B. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan arus keluar kas bruto dari pengeluaran daerah khusus SP2D-LS Belanja Modal yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung, dan Pengesahan Belanja Modal yang dikeluarkan langsung oleh Bendahara masing-masing.

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari:

Tabel 5.238 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Keluar Kas		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Perolehan Tanah	26.335.768.000,00	0,00
	-Belanja Modal Tanah	26.335.768.000,00	0,00
2.	Perolehan Peralatan dan Mesin	105.556.248.100,00	90.679.768.772,00
	-Belanja Modal Alat Besar	3.687.242.500,00	318.255.000,00
	-Belanja Modal Alat Angkutan	8.957.122.982,00	152.400.000,00
	-Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	47.300.000,00	0,00
	-Belanja Modal Alat Pertanian	548.968.070,00	116.054.840,00
	-Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	50.173.803.735,00	1.125.999.835,00
	-Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.276.441.133,00	295.234.400,00
	-Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.956.821.040,00	15.890.994.481,00
	-Belanja Modal Alat Laboratorium	184.560.900,00	2.902.540,00
	-Belanja Modal Komputer	33.216.656.190,00	72.777.927.676,00
	-Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	35.081.550,00	0,00
	-Belanja Modal Alat Peraga	176.950.000,00	0,00
	-Belanja Modal Rambu-Rambu	99.300.000,00	0,00
	-Belanja Modal Peralatan Olahraga	196.000.000,00	0,00
3.	Perolehan Bangunan dan Gedung	297.327.100.168,00	32.744.850.639,35
	-Belanja Modal Bangunan Gedung	296.585.469.647,00	32.523.434.639,35
	-Belanja Modal Monumen	15.950.700,00	0,00
	-Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	725.679.821,00	221.416.000,00
4.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	35.962.917.353,00	9.527.441.061,40
	-Belanja Modal Jalan dan Jembatan	30.330.676.697,00	8.200.637.324,00
	-Belanja Modal Bangunan Air	2.218.285.883,00	1.326.803.737,40
	-Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00
	-Belanja Modal Jaringan	3.413.954.773,00	0,00
5.	Perolehan Modal Aset Tetap Lainnya	9.349.250.713,00	549.394.019,70



Arus Keluar Kas		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	-Belanja Modal Bahan Perpustakaan	9.300.140.095,00	0,00
	-Belanja Modal Biota Perairan		6.375.000,00
	-Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	49.110.618,00	543.019.019,70
6.	Perolehan Aset Lainnya	1.665.000.000,00	0,00
	-Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.665.000.000,00	
7.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	0,00
	-Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	50.000.000.000,00	0,00
8.	Pengeluaran Pembelian Investasi Non permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		526.196.284.334,00	133.501.454.492,45

C. Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas atas Aktivitas Investasi Aset Non Investasi.

Tabel 5.239 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas Bersih	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	69.607.958,00	270.574.199,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	526.196.284.334,00	133.501.454.492,45
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(526.126.676.376,00)	(133.230.880.293,45)

5.5.3 ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah.

A. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas terdiri dari:

Tabel 5.240 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	6.666.668,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		0,00	6.666.668,00

B. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas terdiri dari :

Tabel 5.241 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
2.	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
3.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00



C. Arus Kas Bersih

Arus kas bersih merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas atas Aktivitas Pendanaan.

Tabel 5.242 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas bersih	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	6.666.668,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	6.666.668,00

5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS NON ANGGARAN

Arus kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Badung. Arus kas ini meliputi penerimaan dari dan pengeluaran kas kepada pihak ketiga.

A. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas terdiri dari :

Tabel 5.243 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran

No.	Arus Masuk Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	217.788.208.832,00	163.363.805.114,00
2.	Pengembalian Sisa Kas Tahun 2021	4.655.279.439,00	6.401.077.358,00
3.	Pengembalian Sisa TU	634.800.732,00	0,00
4.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD	18.935.880.500,00	9.155.395.097,00
5.	Pembebanan dari SP2D GU Nihil + TU Nihil	20.388.234.789,00	13.631.822.357,00
	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran	262.402.404.292,00	192.552.099.926,00

B. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas terdiri dari:

Tabel 5.244 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran

No.	Arus Keluar Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	217.788.208.832,00	163.408.855.240,00
2.	Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran (SP2D UP + SP2D TU)	25.678.314.960,00	19.989.226.985,00
3.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD	18.939.727.630,00	9.151.547.967,00
	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran	262.406.251.422,00	192.549.630.192,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran terdiri dari:



Tabel 5.245 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

No.	Arus Kas Bersih	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran	262.402.404.292,00	192.552.099.926,00
2.	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran	262.406.251.422,00	192.549.630.192,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran	(3.847.130,00)	2.469.734,00

5.5.5 TOTAL SALDO AKHIR KAS

Total Saldo Akhir Kas terdiri atas:

Tabel 5.246 Total Saldo Akhir Kas Tahun 2022 dan 2021

No.	Arus Kas Keluar	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Saldo Akhir Kas (BUD, BLUD, JKN dan Dana BOS)	1.095.442.182.073,43	204.257.263.604,40
2.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Jumlah	1.095.442.182.073,43	204.257.263.604,40

Penjelasan Saldo Akhir Kas Tahun 2022

- A. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas selama Periode Tahun 2022 Rp891.184.918.469,03 yang merupakan penjumlahan dari arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp1.417.315.441.975,03 arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp(526.126.676.376,00) arus kas bersih dari aktivitas operasi pendanaan sebesar Rp0,00 dan aktivitas transitoris/non anggaran sebesar Rp(3.847.130,00).
- B. Saldo Akhir Kas (BUD, BLUD, JKN dan Dana BOS) terdiri dari:

Tabel 5.247 Rincian Saldo Akhir Kas

No.	Keterangan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Saldo Akhir Kas di BUD	1.061.916.661.794,89	102.526.359.523,98
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	1.519.000,00	772.500,00
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	0,00	0,00
4	Saldo Kas BLUD	32.800.699.607,23	93.801.955.173,08
5	Saldo Akhir di Bendahara BOS	723.301.671,31	7.928.176.407,34
6	Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp0,00	157.091,00
	Jumlah	1.095.442.182.073,43	204.257.420.695,40

Rincian saldo akhir kas di bendahara penerimaan:

Tabel 5.248 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Keterangan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	1.519.000,00	772.500,00

Saldo Kas BLUD terdiri dari : Saldo Kas BLUD Puskesmas dan Kas BLUD RSUD

Saldo Kas BLUD Puskesmas Rp1.394.933.578,55 Rp1.800.989.605,95



Tabel 5.249 Rincian Kas BLUD Puskesmas

No.	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Puskesmas Petang I	2.951.719,52	38.752.786,93
2	Puskesmas Petang II	140.790.806,36	59.349.037,64
3	Puskesmas Abiansemal I	29.479.917,58	9.848.332,79
4	Puskesmas Abiansemal II	106.645.353,75	303.675.915,44
5	Puskesmas Abiansemal III	26.404.504,57	3.875.150,83
6	Puskesmas Abiansemal IV	517.902.617,04	742.238.566,33
7	Puskesmas Mengwi I	52.278.174,29	79.890.262,00
8	Puskesmas Mengwi II	22.168.100,98	112.198.344,01
9	Puskesmas Mengwi III	31.215.951,49	101.895.188,11
10	Puskesmas Kuta Utara	34.204.482,74	98.411.851,14
11	Puskesmas Kuta I	26.063.393,03	77.938.431,54
12	Puskesmas Kuta II	123.130.052,54	32.790.364,51
13	Puskesmas Kuta Selatan	281.698.504,66	140.125.374,68

Saldo Kas BLUD RSUD Rp31.405.766.028,68 Rp92.000.419.350,13

Tabel 5.250 Rincian Kas BLUD RSUD

No	Rincian Kas BLUD RSUD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	BPD Cabang Mangupura	25.124.623.697,29	23.949.069.565,35
2	BRI	2.296.999.468,27	4.057.751.244,83
3	BNI	2.635.749.237,00	60.632.641.152,00
4	Bank Mandiri	1.279.670.873,12	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	66.741.253,00	59.112.610,00
6	Kas Pengeluaran Farmasi	848.300,00	3.001.441,00
7	Pajak yang belum disetor (Utang pajak)	0,00	546.217,00
8	Kas di Bendahara Pengeluaran-Tindakan	1.133.200,00	2.629.376,00
9	Bendahara Pengeluaran		0,00
10	Bank Mandiri Giro		3.295.667.743,95

Saldo Akhir di Bendahara BOS Rp723.301.671,31 Rp7.928.176.407,34

Tabel 5.251 Rincian Dana Bos

No	Rincian Saldo Dana BOS	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Saldo Kas Dana BOS SD	274.599.653,05	2.754.913.982,29
2	Saldo Kas Dana BOS SMP	445.007.195,00	5.173.262.425,05
3	Saldo Kas Dana Bos PAUD	3.694.823,26	0,00

Saldo Akhir Kas Lainnya Rp0,00 Rp157.091,00

Tabel 5.252 Rincian Saldo Akhir Kas Lainnya

No	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
(1)	Puskesmas Kuta Selatan	0,00	0,00
(2)	Puskesmas Abiansemal II	0,00	0,00
(3)	Puskesmas Abiansemal III	0,00	0,00
(4)	Puskesmas Mengwi III	0,00	0,00
(5)	Puskesmas Kuta Utara	0,00	0,00
(6)	BPO Wakil Bupati	0,00	157.091,00



5.6 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. EKUITAS AWAL

Saldo Ekuitas awal Tahun 2022 sebesar Rp16.912.723.457.008,31 merupakan saldo akhir Ekuitas Tahun 2021;

2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp556.851.046.238,08 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022; dan

3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Adanya dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan transaksi penyesuaian akun neraca yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga Tahun 2022 dilakukan penyesuaian.

Uraian	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
1. Ekuitas Awal	16.912.723.457.008,31	17.474.733.275.819,43
Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Awal Tahun 2022 dan 2021 yang merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2022 dan 2021 hasil audit BPK RI		
2. Surplus (Defisit)-LO	556.851.046.238,08	(536.117.560.381,49)
Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus (Defisit)-LO Pemerintah Kabupaten Badung untuk tahun 2022 dan 2021		
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
3.1 Koreksi Ekuitas - Piutang	(11.349.977.944,38)	(29.193.288.470,49)
3.2 Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	70.010.789.619,09	(24.599.125,00)
3.3 Koreksi Ekuitas - Persediaan	408.617.275,32	(25.483.946.811,18)
3.4 Koreksi Ekuitas - Investasi	(1.649.216.762,00)	0,00
3.5 Koreksi Ekuitas - Aset tetap	454.359.702.382,68	61.604.791.051,82
3.6 Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	10.200.557.358,52	55.210.902.859,41
3.7 Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	1.466.750.362,57	0,00
3.8 Koreksi Ekuitas - Amortisasi	0,00	(127.685.006,00)
3.9 Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	(28.617.516.481,52)	94.806.000,00
3.10 Koreksi Ekuitas - Aset Lain Lain	0,00	(64.504.805.673,86)
3.11 Koreksi ekuitas - Mutasi Aset Tetap antar OPD	(342.205.866.417,05)	0,00
3.12 Koreksi Ekuitas - Pendapatan Diterima di Muka	(16.069.960,00)	(157.975.759,08)
3.13 Koreksi Ekuitas - Mutasi Aset Antar OPD	(9.485.615.141,63)	0,00
3.14 Koreksi Ekuitas - Beban LO	0,00	(22.256.382.631,00)
3.15 Koreksi Ekuitas - Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	23.112.286,00
3.16 Koreksi Ekuitas – Pendapatan Hibah	0,00	(1.083.853.818,25)
3.17 Koreksi Ekuitas - Ekuitas Lainnya	5.315.118.313,43	0,00
3.18 Koreksi Ekuitas - Dana Bergulir	0,00	6.666.668,00
3.19 Pendapatan LO		
Ekuitas Akhir	17.618.011.775.851,42	16.912.723.457.008,31



Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2022 dan 2021. Saldo Ekuitas Akhir tersebut diperoleh dari penjumlahan ekuitas awal ditambah Surplus (Defisit)-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar pada masing-masing tahunnya. Saldo Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021.



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Geografi

Pemerintah Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang secara fisik mempunyai bentuk yang unik, menyerupai sebilah keris keunikan ini kemudian diangkat menjadi Lambang Daerah dimana di dalamnya terkandung semangat dan jiwa ksatria yang sangat erat hubungannya dengan perjalanan histori wilayah ini yaitu peristiwa "Puputan Badung". Semangat itu pula yang kemudian melandasi Motto Kabupaten Badung yaitu "*Cura Dharma Raksaka*" (Kewajiban pemerintah untuk melindungi kebenaran dan rakyatnya).

Luas wilayah Kabupaten Badung 418,52 km² (7,43% luas Pulau Bali), Kabupaten Badung memiliki luas wilayah keempat terkecil di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Kabupaten Badung terbagi dalam 6 (enam) Kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Petang dengan luas 115 km² atau 27,48% dari luas Kabupaten Badung, sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil dimiliki oleh Kecamatan Kuta dengan luas 17,52 km² atau 4,19% dari luas wilayah Kabupaten Badung.

Secara administratif Kabupaten Badung terdiri dari 6 Kecamatan, 16 Kelurahan, 46 Desa, 373 Banjar Dinas dan 164 Lingkungan, memiliki penduduk 548.191 jiwa (sumber data: Web BPS Kabupaten Badung, Hasil Sensus Penduduk 2020) dengan kepadatan 1.310 jiwa/km². Di Kabupaten Badung terdapat Lembaga Adat yang terdiri dari 120 Desa Adat, 526 Banjar Adat, 526 Sekaa Teruna, 1 BPLA Kabupaten Badung dan 6 BPLA Kecamatan, 1 Widyasabha dan 6 Widyasabha Kecamatan. Pembagian wilayah tersebut di atas adalah Kec. Kuta Selatan mencakup 3 desa dan 3 Kelurahan, Kec. Kuta mencakup 5 Kelurahan, Kec. Kuta Utara mencakup 3 Desa dan 3 Kelurahan, Kec. Mengwi mencakup 15 Desa dan 5 Kelurahan, Kec. Abiansemal mencakup 18 Desa, Kecamatan Petang mencakup 7 Desa. (sumber data: Badung Selayang Pandang 2021). Batas wilayah Kabupaten Badung:

- a. Utara dengan Kabupaten Buleleng;
- b. Timur dengan Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar;
- c. Selatan dengan Samudera Indonesia; dan
- d. Barat dengan Kabupaten Tabanan.

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Badung

Pemerintah Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya Undang-Undang mengenai otonomi daerah, daerah diberikan kesempatan untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya yang lainnya. Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Badung.

Pemekaran Pemerintah Badung dari satu Kabupaten menjadi dua Kabupaten/Kota (Kota Madya Denpasar dan Kabupaten Badung) pada tahun 1992, memberi makna pemenuhan tuntutan zaman. Dengan begitu, pencarian nama atau tempat ibu kota untuk Kabupaten Badung yang baru mekar adalah amat penting adanya. Dengan mengikuti perjalanan sejarah, tampaknya Mengwi



merupakan titik tujuan perkembangan Badung sampai sekarang. Maka nama “Mangupura” adalah nama yang amat cocok, untuk nama ibu kota Badung yang baru.

Lebih-lebih dengan keluarnya PP Nomor 67 Tahun 2009 pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari wilayah kota Denpasar ke wilayah Kecamatan Mengwi. Tanggal 16 November 2009, telah resmi Ibu Kota Kabupaten Badung adalah Mangupura, yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Bp. Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Mangupura telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri H. Gamawan Fauzi, pada Sukra Umanis Klau, tanggal 12 Februari 2010.



BAB VII PENUTUP

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demi mewujudkan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih baik serta penyajian informasi yang lebih komprehensif, Pemerintah Kabupaten Badung menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan semua laporan keuangan Perangkat Daerah. Implementasi tersebut dimulai sejak tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari amanat yang tertuang dalam paket undang-undang di bidang keuangan.

Mangupura, 5 Mei 2023

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA